

BUKU AJAR HUKUM ACARA PIDANA

Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.

Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.

HUKUM ACARA PIDANA



 Penerbit Jejak Pustaka
 Jejak_Pustaka
 0813207483
 Jejakpustaka.com


jejak pustaka




jejak pustaka

BUKU AJAR

HUKUM ACARA PIDANA

Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

LINGKUP HAK CIPTA

Pasal 1

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

HUKUM ACARA PIDANA

Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.



HUKUM ACARA PIDANA

Penulis:

Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.

All rights reserved

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Hak Penerbitan pada Jejak Pustaka

ISBN:

Editor:

Dr. Kurniawan Tri Wibowo, S.H., M.H.

Tata Letak Isi:

Imarafsah Mutianingtyas

Desain Cover:

Bayu Aji Setiawan

xii + 316 hlm: 15,5 x 23 cm

Cetakan Pertama, Juni 2024

Penerbit

Jejak Pustaka

Anggota IKAPI No. 141/DIY/2021

Wirokerten RT.002 Desa Wirokerten

Banguntapan Bantul Yogyakarta

jejakpustaka@gmail.com

081320748380

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penulisan buku ini yang mengupas tuntas hukum acara pidana. Buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai berbagai aspek hukum acara pidana, mulai dari konsep dasar hingga prosedur praktis dan upaya hukum yang tersedia.

Buku ini menguraikan pengertian, istilah, kedudukan, dan fungsi hukum acara pidana. Istilah-istilah ini dijelaskan dari perspektif undang-undang dan pandangan para ahli hukum, memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang konsep-konsep dasar. Kedudukan hukum acara pidana dalam hukum publik dan perbedaannya dengan dasar hukum acara pidana umum dan khusus juga dibahas, termasuk tujuan, fungsi, dan ilmu bantu yang relevan.

Buku ini juga membahas asas dan ruang lingkup hukum acara pidana. Asas-asas hukum dijelaskan sebagai landasan pemikiran yang berfungsi sebagai norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif. Fokus utama adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana diatur dalam KUHAP. Tahapan dalam proses hukum acara pidana, dari pemeriksaan pendahuluan hingga pelaksanaan putusan hakim, diuraikan dengan analisis berdasarkan input, proses, dan output.

Mekanisme awal hukum acara pidana mencakup prosedur tertangkap tangan, laporan, dan pengaduan. Prosedur tertangkap tangan menunjukkan pentingnya tindakan cepat oleh penyidik. Laporan dan pengaduan dijelaskan sebagai titik awal proses peradilan pidana, dengan peran penting kepolisian dalam menerima dan memproses informasi tersebut.

Penyelidikan dan penyidikan adalah mekanisme utama dalam hukum acara pidana. Penyelidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga tindak pidana, sementara penyidikan berfokus pada pengumpulan bukti dan identifikasi pelaku. Wewenang penyidik dan prosedur yang harus diikuti diuraikan untuk memastikan proses penyidikan berjalan sesuai ketentuan undang-undang.

Buku ini juga membahas prosedur pelimpahan berkas penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum, meliputi langkah-langkah administratif dan persyaratan yang harus dipenuhi. Penuntutan dijelaskan secara mendalam, termasuk penyusunan surat dakwaan dan pengaturan jadwal persidangan. Upaya paksa dan pra peradilan mencakup tindakan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Pra peradilan memberikan mekanisme bagi tersangka untuk menantang sah atau tidaknya tindakan yang diambil terhadap mereka.

Hak-hak tersangka dan pentingnya bantuan hukum juga diuraikan, menekankan pentingnya proses peradilan yang adil dan manusiawi. Peranan penasihat hukum sebagai instrumen pengawasan dalam praktik penegakan hukum juga ditegaskan. Bab selanjutnya mengulas kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara pidana, termasuk yurisdiksi teritorial, personal, dan fungsional. Prosedur peradilan koneksitas dan tahapan pemeriksaan persidangan dijelaskan untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap hukum.

Berbagai sistem pembuktian dan alat bukti dalam proses peradilan pidana juga dibahas, memberikan gambaran komprehensif tentang cara-cara hakim mencapai keputusan yang adil berdasarkan bukti yang tersedia. Bab tentang putusan pengadilan dan upaya hukum menyoroti berbagai jenis putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim, serta prosedur pelaksanaan putusan dan upaya hukum yang tersedia bagi pihak yang tidak puas dengan putusan tersebut. Ganti

rugi dan rehabilitasi, termasuk prosedur pengajuan dan keputusan pengadilan terkait, juga dijelaskan.

Kami berharap buku ini dapat menjadi panduan yang berguna bagi mahasiswa, praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum dalam memahami dan menerapkan hukum acara pidana di Indonesia. Kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Jakarta, 31 Mei 2024

Penulis

Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi	viii

BAB I

PENGERTIAN, KEDUDUKAN DAN FUNGSI

HUKUM ACARA PIDANA.....	1
A. Deskripsi.....	1
B. Tujuan Pembelajaran.....	1
C. Pengertian Hukum Acara Pidana.....	2
D. Kedudukan Hukum Acara Pidana dan Dasar Hukumnya	6
E. Fungsi Hukum Acara Pidana.....	9
F. Ilmu Bantu Hukum Acara Pidana.....	13
G. Evaluasi / Soal Latihan.....	17

BAB II

AZAS DAN RUANG LINGKUP HUKUM ACARA PIDANA

A. Deskripsi.....	22
B. Tujuan Pembelajaran.....	22
C. Azas Hukum Acara Pidana	23
D. Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana	43
E. Evaluasi / Soal Latihan.....	47

BAB III

TERTANGKAP TANGAN, LAPORAN DAN PENGADUAN

A. Deskripsi.....	51
B. Tujuan Pembelajaran.....	51
C. Tertangkap Tangan.....	52
D. Laporan.....	54

E. Pengaduan	57
F. Evaluasi / Soal Latihan	61

BAB IV

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN	66
A. Deskripsi.....	66
B. Tujuan Pembelajaran.....	67
C. Kewenangan Penyelidikan Tindak Pidana	67
D. Penyelidikan Tindak Pidana	68
E. Kewenangan Penyidik	70
F. Penyidikan Tindak Pidana	71
G. Evaluasi / Soal Latihan	74

BAB V

PENUNTUTAN	80
A. Deskripsi.....	80
B. Tujuan Pembelajaran.....	80
C. Pelimpahan Berkas Penyidikan.....	81
D. Penuntutan.....	82
E. Surat Dakwaan.....	84
F. Jenis Surat Dakwaan.....	88
G. Evaluasi / Soal Latihan	95

BAB VI

UPAYA PAKSA DAN PRAPERADILAN	102
A. Deskripsi.....	102
B. Tujuan Pembelajaran.....	103
C. Upaya Paksa.....	103
D. Praperadilan.....	126
E. Evaluasi / Soal Latihan.....	139

BAB VII

TERSANGKA, TERDAKWA DAN BANTUAN HUKUM.....146

- A. Deskripsi.....146
- B. Tujuan Pembelajaran.....147
- C. Hak Tersangka dan Terdakwa147
- D. Bantuan Hukum.....163
- E. Evaluasi / Soal Latihan.....174

BAB VIII

**KEWENANGAN MENGADILI, ACARA PEMERIKSAAN
PERSIDANGAN DAN KONEKSITAS181**

- A. Deskripsi.....181
- B. Tujuan Pembelajaran.....181
- C. Kewenangan Mengadili182
- D. Acara Pemeriksaan Persidangan185
- E. Peradilan Koneksitas.....187
- F. Evaluasi / Soal Latihan191

BAB IX

PEMBUKTIAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA.....198

- A. Deskripsi.....198
- B. Tujuan Pembelajaran.....199
- C. Sistem Pembuktian.....199
- D. Alat Bukti208
- E. Evaluasi / Soal Latihan.....219

BAB X

**PUTUSAN, PELAKSANAAN PUTUSAN
DAN UPAYA HUKUM.....225**

- A. Deskripsi.....225
- B. Tujuan Pembelajaran.....226
- C. Putusan Pengadilan226
- D. Pelaksanaan Putusan239

E. Upaya Hukum.....	249
F. Evaluasi / Soal Latihan.....	274

BAB XI

GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI	283
A. Deskripsi.....	283
B. Tujuan Pembelajaran.....	283
C. Ganti Kerugian	284
D. Rehabilitasi.....	294
E. Evaluasi / Soal Latihan.....	298

BAB XII

PENUTUP	304
----------------------	------------

DAFTAR PUSTAKA	307
-----------------------------	------------

RIWAYAT HIDUP PENULIS	316
------------------------------------	------------

BAB I

PENGERTIAN, KEDUDUKAN DAN FUNGSI HUKUM ACARA PIDANA

A. Deskripsi

Uraian dalam BAB I membahas mengenai pengertian, istilah, kedudukan dan fungsi hukum acara pidana. Secara ringkas uraian tersebut akan membahas mengenai istilah hukum acara pidana, baik yang dimaksud oleh undang-undang maupun istilah hukum acara pidana yang juga di definisikan oleh para sarjana hukum. Penulis juga memaparkan mengenai kedudukan Hukum Acara Pidana dalam ranah hukum publik, serta menjelaskan dasar hukum acara pidana yang bersifat umum dan hukum acara pidana yang bersifat khusus yang merupakan penyimpangan dari asas-asas yang bersifat umum. Penulis juga menjelaskan mengenai fungsi, tujuan, serta ilmu bantu hukum acara pidana.

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca dan dan menyimak uraian yang disampaikan dalam BAB I, maka diharapkan pembaca/ mahasiswa dapat:

1. Memahami, istilah, pengertian, dan ruang lingkup hukum acara pidana;
2. Memahami hubungan antara hukum pidana dengan hukum acara pidana;
3. Memahami sifat hukum acara pidana;
4. Memahami Ilmu penunjang dalam hukum acara pidana.

C. Pengertian Hukum Acara Pidana

Istilah ilmu hukum acara pidana jarang dikenal secara luas. Bidang ini sering dianggap sempit dan merupakan bagian dari ilmu hukum positif. Bahkan, ada yang berpendapat bahwa hukum acara pidana tidak bisa dipelajari seperti ilmu lainnya karena hanya berfungsi sebagai pelengkap bagi hukum pidana materiil. Selain itu, hukum pidana sendiri sering dianggap hanya sebagai hukum sanksi, karena tujuannya adalah untuk mempertahankan norma-norma yang berada di luar hukum pidana, sehingga tidak berdiri sendiri.¹

Dalam menjalankan fungsi peradilan, lembaga peradilan yang memiliki kekuasaan yudisial harus bebas dari intervensi kekuasaan legislatif dan eksekutif. Oleh karena itu, diperlukan aturan hukum yang mengatur prosedur dan langkah-langkah yang harus diambil jika norma hukum yang berlaku tidak dipatuhi, dan aturan tersebut dikenal sebagai Hukum Acara.²

Sebelum secara resmi dinamakan "Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana" pada tahun 1981, Indonesia/Hindia Belanda telah menggunakan istilah "*Wetboek van Strafvordering*". Jika diterjemahkan secara harfiah, istilah ini berarti "Kitab Undang-undang Tuntutan Pidana". Namun, istilah "*Wetboek van Strafprocesrecht*" (Belanda) atau "*Procedure of Criminal*" (Inggris) lebih tepat diterjemahkan sebagai "Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana". Menurut Menteri Kehakiman Belanda, istilah "*strafvordering*" mencakup seluruh prosedur acara pidana.³

R. Soeroso menyatakan bahwa "hukum pidana formal" adalah istilah lain untuk hukum acara pidana, yang berfungsi untuk membedakannya dari "hukum pidana materiil." "Hukum pidana materiil," yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

¹ Bambang Poernomo, 1988, *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hal. 24

² Djoko Prakoso, 1988, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hal. 40

³ Andi Hamzah, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 13.

(KUHPidana), mencakup panduan dan penjelasan mengenai tindak pidana. Ini mencakup aturan mengenai syarat-syarat atau unsur-unsur yang menentukan apakah seseorang dapat dikenai hukuman serta aturan mengenai pemidanaan, termasuk siapa yang dapat dihukum dan bagaimana hukuman tersebut diberikan. Sementara itu, "hukum pidana formal" atau KUHAP mengatur prosedur bagi negara, melalui aparaturnya, untuk melaksanakan haknya dalam memidana dan menjatuhkan hukuman.⁴ Dengan demikian, hukum acara merupakan serangkaian ketentuan yang dirancang untuk memberikan panduan dalam mencari kebenaran dan keadilan ketika terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil, menjadikannya sebagai alat pelaksanaan untuk hukum materiil.⁵

Menurut Andi Hamzah⁶ hukum acara pidana itu mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana, sebagai berikut :

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran;
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu;
3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku dan kalau perlu menahannya;
4. Mengumpulkan bahan bukti (*bewijs material*) yang diperoleh oleh penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut;
5. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib;
6. Upaya hukum untuk melakukan putusan tersebut;
7. Akhirnya, melaksanakan putusan tentang pidana dan tindakan tata tertib itu.

⁴ R. Soeroso, 1993, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Pen. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 3

⁵ *Ibid.*, hal. 3

⁶ Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.20

R. Soesilo menyatakan bahwa, pengertian hukum acara pidana atau hukum pidana formal adalah “Kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan mengatur soal-soal sebagai berikut:

1. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan.
2. Setelah ternyata, bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidik dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, menahan dan memeriksa orang itu.
3. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggele-dah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu, untuk membuktikan kesalahan tersangka.
4. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana, dan
5. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya, atau dengan singkat dapat dikatakan: yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana material, sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.⁷

⁷ R. Soesilo, 1982, *Hukum Acara Pidana. (Prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum, Politeia, Bogor, hal. 3.*

Djoko Prakoso⁸ berpendapat bahwa :

“Jika suatu perbuatan dari seseorang tertentu menurut peraturan hukum pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, jadi jika ternyata ada hak badan pemerintah yang bersangkutan untuk menuntut seseorang guna mendapatkan hukuman pidana, cara bagaimana dan oleh siapa akan dapat suatu putusan pengadilan yang menjatuhkan suatu hukuman pidana harus dijalankan. Hal ini semua diatur dan peraturan inilah yang dinamakan hukum acara pidana”.

Sudarto⁹ berpendapat bahwa :

“Hukum acara pidana ialah aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orang lain yang terlibat di dalamnya, apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana itu dilanggar”.

Hukum acara pidana adalah seperangkat norma dan tata cara yang mengatur pelaksanaan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana, mulai dari awal dugaan tindak pidana hingga penyelesaian akhir berupa pemberian hukuman atau pembinaan. Selain itu, penulis menegaskan bahwa hukum acara pidana tidak terbatas pada proses persidangan semata, melainkan juga mencakup tahap penyelidikan hingga masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan, atau pelaksanaan hukuman lainnya. Dengan demikian, serangkaian norma dan tata cara ini melibatkan seluruh rentang proses mulai dari sebelum persidangan seperti penyelidikan dan penyidikan hingga setelah persidangan seperti penjatuhan hukuman/ eksekusi.

⁸ Djoko Prakoso, 1988, *Op.cit*, hal.23

⁹ Soedarto, 1990, *Hukum Pidana Jilid I A-B*, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, hal.5

D. Kedudukan Hukum Acara Pidana dan Dasar Hukumnya

Dalam disiplin ilmu hukum, hukum terbagi menjadi dua cabang utama, yaitu hukum publik dan hukum privat. Dalam konteks penelitian hukum, terdapat beragam klasifikasi bidang hukum, termasuk pembagian berdasarkan prinsip, jenis, sumber, kepentingan yang dilindungi, dan lain sebagainya. Pendapat para pakar hukum tentang pemisahan antara hukum privat dan hukum publik bervariasi. Sebagian melihat pemisahan ini sebagai dasar yang penting, sementara yang lain berargumen bahwa pemisahan tersebut bukanlah sesuatu yang fundamental.¹⁰

Pemisahan antara hukum publik dan privat telah menjadi bagian dari warisan hukum Perancis, termanifestasi dalam pendidikan hukum dan budaya hukumnya. Hukum Acara Pidana secara esensial termasuk dalam ranah hukum publik, karena mengatur proses pelaksanaan hukum pidana yang memiliki sifat materi yang bersifat publik. Sebagai hasilnya, Hukum Acara Pidana sering juga disebut sebagai hukum formil. Hukum materiel adalah hukum yang mengatur substansi dari hukuman, sementara hukum formil adalah hukum yang menetapkan prosedur bagaimana melaksanakan hukum materiel.

Setelah pengesahan Undang-undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, hukum acara pidana di Indonesia secara resmi mengacu pada undang-undang tersebut. Namun, pertanyaan muncul apakah KUHAP dapat disebut sebagai kodifikasi lengkap dan final dari hukum acara pidana di Indonesia. Menurut pandangan penulis, KUHAP tidaklah merupakan kodifikasi hukum acara pidana yang sepenuhnya komprehensif, tetapi lebih sebagai sebuah referensi umum.

Beberapa Undang-Undang Hukum Pidana di luar KUHP juga memuat ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang bersifat spesifik, yang terkadang melanggar prinsip-prinsip umum, seperti

¹⁰ E. Utrecht dan M. Saleh Djindang, 1989, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cet. Kesebelas, Penerbit & Balai Buku Ichar, Jakarta, hal. 33.

aturan tentang sistem pembuktian terbalik yang merupakan perubahan dari asas praduga tidak bersalah.¹¹ Ketentuan-ketentuan khusus mengenai hukum acara pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Hukum Pidana Khusus di luar KUHP masih berlaku hingga saat ini, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang menyatakan sebagai berikut:

“Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlakulagi.

Pasal 284 ayat (2) KUHAP memiliki peran yang serupa dengan Pasal 103 KUHP. Jika Pasal 103 KUHP menghubungkan hukum pidana kodifikasi dengan hukum pidana di luar kodifikasi, maka Pasal 284 ayat (1) KUHAP menghubungkan hukum acara pidana dalam KUHAP dengan hukum acara pidana di luar KUHAP. Saat ini, masih ada beberapa hukum acara pidana khusus yang dapat diterapkan dalam kasus-kasus pidana, seperti dalam kasus korupsi, terorisme, Pengadilan perkara Lalu Lintas, Pengadilan Anak, Pengadilan Ekonomi, dan hukum acara pidana khusus lainnya.

Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia tidak hanya bergantung pada KUHAP, tetapi juga pada sumber hukum lainnya. Sumber-sumber dan dasar-dasar hukum acara pidana di Indonesia meliputi::

1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang independen untuk menjalankan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di

¹¹ Suryono Sutarto, 2005, *Hukum Acara Pidana* Jilid I, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hal. 8-9

bawahnya, yang mencakup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi.

2. Pasal 24 ayat (1) A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, serta memiliki kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.
3. Pasal 5 ayat (1) UU (drt) No. 1 tahun 1951 (sudah dicabut): a. HIR (*het herziene indlandsche/indonesisch reglement*) atau disebut juga RIB (*reglemen indonesia yang di perbaharui*) (s.1848 No. 16, s 1941 No. 44) untuk daerah jawa & madura. b. Rbg. (*rechtreglement buitengewesten*) atau disebut juga reglement untuk daerah seberang (s.1927 no. 227) untuk luar jawa & madura. c. *Landgerechts reglement* (S. 1914 No. 317, S. 1917 no. 323 untuk perkara ringan (rol).
4. Undang-undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana disingkat KUHAP (LN.. 1981 -76 & TLN-3209) dan Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. dan Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
5. Undang-undang RI No. 14 Tahun 1970 tentang KetentuanKetentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, diubah dengan Undang-undang no. 35 Tahun 1999, kemudian diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
6. Undang-undang RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kemudian diubah dengan Undang-undang RI No. 5 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-undang RI No.

- 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-undang RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
7. Undang-undang RI No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, kemudian diubah dengan Undang-undang RI No. 8 Tahun 2004 dan Undang-undang RI No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang RI No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 8. Undang-undang RI No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian diubah dengan Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002.
 9. Undang-undang RI No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kemudian diubah dengan Undang-undang RI No.16 Tahun 2004.
 10. Undang-undang RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
 11. Undang-undang RI No. 22 tahun 2002 tentang Grasi yang kemudian diubah UU RI dengan No. 5 tahun 2010.
 12. Segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan proses hukum acara pidana dan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
 13. Surat edaran atau fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait masalah hukum acara pidana
 14. Yurisprudensi atau putusan-putusan Mahkamah Agung atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang terkait masalah hukum acara pidana.
 15. Doktrin atau pendapat para ahli hukum di bidang hukum acara pidana.

E. Fungsi Hukum Acara Pidana

Setiap disiplin ilmu memiliki konteks aksiologisnya sendiri yang mencakup manfaat dan nilai-nilai tertentu. Hal yang sama berlaku untuk hukum acara pidana, yang merupakan bagian dari ilmu hukum, di mana pastinya memiliki tujuan dan kegunaan. Panduan pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman pada tahun 1982 menjelaskan tujuan dari Hukum Acara Pidana yaitu

untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil.

Kebenaran materiil adalah kebenaran yang paling lengkap dalam suatu perkara pidana, dicapai dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat. Tujuannya adalah untuk menemukan siapa pelaku yang dapat didakwa melanggar hukum, dan kemudian meminta pemeriksaan serta putusan dari pengadilan untuk menentukan apakah tindak pidana telah terbukti dan apakah dakwaan dapat dipersalahkan. Setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan semua upaya hukum telah dilalui, dan putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap, Hukum Acara Pidana juga mengatur pokok-pokok pelaksanaan dan pengawasan tersebut.¹²

Selain Pedoman Pelaksanaan KUHAP tahun 1982 yang merumuskan tujuan KUHAP, Konsideran huruf c KUHAP juga menjadi dasar tujuan yang ingin dicapai oleh KUHAP. Konsideran ini menyatakan bahwa pembangunan hukum nasional di bidang hukum acara pidana bertujuan agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya serta meningkatkan sikap para penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing. Tujuannya adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, menjaga ketertiban, serta memberikan kepastian hukum demi terwujudnya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Bambang Poernomo, tujuan hukum acara pidana secara teoritis disesuaikan dengan tujuan umum hukum, yaitu mencapai kedamaian dalam masyarakat. Secara praktis, tujuan operasional hukum acara pidana adalah untuk mencapai hasil yang dapat mengurangi keresahan di masyarakat melalui tindakan sosial yang rasional dan konstruktif, yang didasarkan pada kebenaran dan

¹² Bambang Poernomo, 1988, *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hal. 30

keadilan hukum.¹³ Bambang Poernomo menyatakan bahwa, tugas dan fungsi hukum acara pidana melalui alat perlengkapannya, ialah:

1. untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran;
2. menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan;
3. melaksanakan keputusan secara adil.¹⁴

Tanusubroto dalam bukunya Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan semua upaya hukum telah ditempuh sehingga putusan memiliki kekuatan hukum tetap, hukum acara pidana juga mengatur pokok-pokok mengenai pelaksanaan dan pengawasan putusan tersebut. Hukum acara pidana menetapkan prosedur yang harus diikuti untuk menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, sambil tetap melindungi hak asasi setiap individu, baik korban maupun pelanggar hukum.¹⁵

Yahya Harahap mendefinisikan tujuan hukum acara pidana dari bunyi konsideran huruf c KUHAP antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat yaitu membuat setiap anggota masyarakat sadar akan hak-hak yang diberikan oleh hukum dan undang-undang serta kewajiban yang harus mereka penuhi.
2. Peningkatan Sikap Mental Aparat Penegak Hukum sebagai berikut:
 - a. Memperbaiki ketertiban di antara aparat penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang mereka.
 - b. Meningkatkan kecerdasan dan keterampilan teknis aparat penegak hukum.
 - c. Menumbuhkan aparat penegak hukum yang taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki moral perikemanusiaan yang adil dan beradab.

¹³ *Ibid.*,hal.31

¹⁴ Bambang Poernomo, *Ibid*, hal. 29

¹⁵ Tanusubroto, 1983, *Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hal.13

3. Tegaknya Hukum dan Keadilan di Masyarakat: a. Menegakkan hukum yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta hukum dan perundang-undangan lain yang tidak bertentangan dengan sumber hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. b. Menegakkan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan hukum serta perundang-undangan lainnya yang sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat. c. Memastikan tidak menyimpang dari KUHAP sebagai pedoman pelaksanaan dan prinsip-prinsip hukumnya.
4. Melindungi Harkat dan Martabat Manusia: Mengakui manusia sebagai hamba Tuhan dan sebagai makhluk yang setara dengan manusia lainnya, sehingga harus dihormati harkat dan martabatnya.
5. Menegakkan Ketertiban dan Kepastian Hukum: Mewujudkan ketentraman atau ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, memastikan lalu lintas tata pergaulan masyarakat berjalan dengan tertib dan lancar.¹⁶

Tujuan hukum acara pidana secara umum adalah untuk mencari kebenaran materiil atau *substansial truth* dan perlindungan hak-hak asasi manusia atau *protection of human right*. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum acara pidana dapat dilihat dari dua segi yaitu :

1. Segi teoritis yaitu untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.
2. Segi praktis bertujuan untuk mencapai hasil yang mengurangi keresahan dalam masyarakat melalui tindakan sosial yang rasional dan konstruktif, didasarkan pada kebenaran dan keadilan hukum.¹⁷

¹⁶ M. Yahya Harahap, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I, Penerbit Pustaka Kartini, Jakarta, hal. 62

¹⁷ Bambang Poernomo, *Op.cit*, 31

Menurut pendapat Andi Hamzah¹⁸ tujuan hukum acara pidana bukan hanya mencari dan menemukan kebenaran materiil, tetapi merupakan bagian dari tujuan akhir seluruh tertib hukum Indonesia, yakni menciptakan masyarakat yang tertib, tenang, damai, adil, dan sejahtera. Moch. Faisal Salam mendukung teori ini dengan menyatakan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan mendekati kebenaran materiil, yang merupakan kebenaran yang paling lengkap dalam suatu perkara pidana, dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Tujuannya adalah untuk menentukan pelaku yang dapat didakwa melakukan pelanggaran hukum, dan kemudian meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan untuk menegaskan apakah tindak pidana tersebut terbukti dan apakah tersangka dapat dipersalahkan.¹⁹

F. Ilmu Bantu Hukum Acara Pidana

Menurut Utrecht, Ilmu Hukum itu termasuk kelompok Ilmu Sosial Ilmu Empiris.²⁰ Sedangkan menurut B. Arief Sidharta, Ilmu Hukum itu termasuk ke dalam Ilmu Normatif (Ilmu Praktis Normologis).²¹ Sedangkan menurut A. Hamid Attamimi, Ilmu Hukum itu tidak pernah menjadi ilmu normatif murni dan tidak pernah pula menjadi ilmu sosial murni, karena hukum dapat berasal dari *sollen-sein* dan dapat pula berasal dari *sein-sollen*.²²

Karena itu, bagaimana pun kajian tentang hukum tidak mungkin lepas dari kaitannya dengan masyarakat, sehingga memang sulit bagi Ilmu Hukum untuk dilihat sebagai bagian yang terlepas dari ilmu-ilmu sosial. Sebagai konsekuensinya adalah munculnya Ilmu Hukum sebagai ilmu yang bersifat interdisipliner. Ilmu Hukum, menurut

¹⁸ Andi, Hamzah, *Op.cit.*, hal.19

¹⁹ Mochal. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Pen. CV. Mandar Maju, Bandung, hal. 1

²⁰ Abdurrahman, 1995, *Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Perundang-undangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 80

²¹ Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar maju, Bandung, hal. 10

²² Abdurrahman, *Op. Cit.*, hal. 163.

Satjipto Rahardjo, mempunyai hakikat interdisipliner. Hakikat ini dapat dilihat dari penggunaan berbagai disiplin ilmu pengetahuan untuk membantu menerangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum dalam masyarakat. Berbagai aspek hukum yang ingin kita ketahui, ternyata tidak dapat dijelaskan dengan baik tanpa memanfaatkan disiplin-disiplin ilmu pengetahuan lain, seperti sejarah, politik, antropologi, ekonomi dan lain-lain.²³

Dalam praktik lapangan, selain memiliki pengetahuan tentang hukum pidana dan hukum acara pidana itu sendiri, para penegak hukum seperti Kepolisian (Penyelidik/Penyidik), Kejaksaan (Penuntut Umum), hakim, dan penasihat hukum juga memerlukan pengetahuan dari berbagai bidang lain untuk membantu dalam menemukan kebenaran materiil. Oleh karena itu, seperti yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum Acara Pidana juga bersifat interdisipliner karena dalam praktiknya sangat bergantung pada ilmu-ilmu bantu lainnya.

Andi Sofyan menyatakan bahwa, terdapat beberapa ilmu-ilmu pembantu yang dapat digunakan sebagai ilmu pembantu hukum acara pidana, sebagai berikut:²⁴

1. Logika

Untuk mencapai kebenaran, seseorang memerlukan pemikiran yang mampu mengaitkan satu informasi dengan yang lain, dan hal ini memerlukan penggunaan logika. Bagian dari hukum acara pidana yang sangat bergantung pada penggunaan logika adalah masalah pembuktian dan metode penyidikan. Prosedur yang biasa digunakan melibatkan pembentukan hipotesis atau dugaan awal, yang kemudian diupayakan untuk dibuktikan secara logis dan konsisten. Dengan menghubungkan hasil pemeriksaan dengan hipotesis dan bukti yang ada, fakta-fakta yang sebenarnya akan membentuk suatu rangkaian logis.

²³ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Cutra Aditya Bakti, Bandung, hal.7

²⁴ Andi Sofyan, 2012, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, hal. 20-22

Oleh karena itu, logika diperlukan dalam menyusun alur pikiran dalam proses pemeriksaan dan pembuktian, sedangkan pengetahuan psikologi digunakan untuk memahami sifat dan karakter manusia. Selain itu, kriminalistik juga penting untuk menemukan fakta atau kejadian yang sebenarnya melalui rekonstruksi.

2. Psikologi

Psikologis membantu para penegak hukum dalam memahami motivasi, perilaku, dan respons emosional dari tersangka dan saksi. Pemahaman ini dapat membantu dalam mempersiapkan strategi pemeriksaan yang efektif dan memahami potensi kebohongan atau tekanan mental yang mungkin dialami. Psikologi juga membantu dalam memahami dampak psikologis dari kejahatan terhadap korban dan saksi. Ini penting dalam menangani mereka dengan sensitivitas dan memastikan bahwa mereka dapat memberikan kesaksian yang akurat dan berarti di pengadilan. Ilmu psikologis digunakan dalam pembentukan profil kriminal untuk membantu mengidentifikasi motif, pola perilaku, dan karakteristik pelaku kejahatan. Informasi ini dapat membantu penyelidikan dan penuntutan kasus-kasus pidana.

3. Kriminalistik

Dalam pembuktian bagian-bagian kriminalistik yang dipergunakan, antara lain: ilmu tulisan, ilmu kimia, fisiologi, anatomi patohik, toksikologi (ilmu racun), pengetahuan tentang luka, daktiloskopi atau sidik jari, jejak kaki) antropometri dan antropologi. kriminalistik memperkenalkan teknik dan metode ilmiah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejahatan. Ilmu Hukum Acara Pidana menggunakan bukti-bukti ini dalam

proses persidangan untuk membuktikan atau membantah fakta-fakta dalam kasus.

Kriminalistik membantu dalam rekonstruksi kejadian kejahatan dengan memanfaatkan bukti-bukti fisik dan ilmu forensik. Informasi ini digunakan dalam penyelidikan dan persidangan untuk memahami secara lebih baik apa yang terjadi di tempat kejadian dan siapa yang terlibat. Kriminalistik juga memberikan alat dan teknik untuk penyelidikan kasus-kasus pidana, seperti analisis forensik, pemetaan jejak digital, dan identifikasi sidik jari. Hasil-hasil ini kemudian digunakan oleh penegak hukum dan jaksa dalam proses penuntutan kasus. Ilmu Hukum Acara Pidana dan kriminalistik saling terkait dalam upaya penegakan hukum dan penyelesaian kasus pidana. Kedua disiplin ilmu ini bekerja bersama untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan berdasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan valid

4. Psikiatri

Psikiatri digunakan dalam mengevaluasi kesehatan mental terdakwa. Dalam beberapa kasus, pertanyaan tentang keberadaan gangguan mental atau ketidakmampuan mental terdakwa dapat menjadi faktor penting dalam penentuan tanggung jawab hukum mereka atas tindakan kriminal yang didakwakan. Psikiatri membantu para penegak hukum untuk memahami kondisi psikologis tersangka dan saksi. Ini bisa membantu dalam menilai kredibilitas kesaksian mereka atau potensi pengaruh kondisi mental tertentu terhadap perilaku mereka.

Evaluasi psikiatrik tentang kesehatan mental seseorang dapat memengaruhi putusan pengadilan, terutama dalam menentukan apakah seseorang harus dihukum atau mendapatkan perawatan kesehatan mental. Psikiatri juga dapat memberikan saran tentang tindakan rehabilitasi atau pemulihan

yang sesuai. Ilmu Hukum Acara Pidana dan Psikiatri bekerja bersama dalam proses peradilan pidana untuk memastikan bahwa pertimbangan terhadap kondisi mental individu yang terlibat dalam sistem peradilan dilakukan dengan tepat dan adil

5. Kriminologi

Kriminologi mempelajari sifat dan penyebab kejahatan serta pola perilaku kriminal. Pengetahuan ini penting bagi praktisi Hukum Acara Pidana dalam memahami konteks dan latar belakang dari kasus-kasus yang di tangani. Kriminologi memberikan data dan analisis yang digunakan dalam perancangan kebijakan publik dan pembentukan undang-undang baru. Ini dapat memengaruhi proses pembentukan, interpretasi, dan implementasi hukum acara pidana.

Pengetahuan tentang kriminologi dapat membantu para penegak hukum dalam merancang strategi penegakan hukum yang lebih efektif. Ini bisa termasuk strategi pencegahan kejahatan, penangkapan tersangka, dan penuntutan kasus-kasus kriminal. Ilmu Hukum Acara Pidana dan kriminologi bekerja bersama untuk memahami, mencegah, menangani, dan mengevaluasi kejahatan dalam sistem peradilan pidana. Kerjasama antara kedua disiplin ilmu ini penting untuk mencapai tujuan penegakan hukum.

G. Evaluasi / Soal Latihan

Berdasarkan uraian di atas, maka agar pembaca dapat memaksimalkan pemahaman mengenai hukum acara pidana, maka pembaca dapat menjawab soal-soal sebagai berikut:

- 1) Apa yang dimaksud dengan hukum acara pidana menurut R. Soeroso dan bagaimana cara membedakannya dengan hukum pidana materiil?

Jawaban:

Menurut R. Soeroso, hukum acara pidana atau "hukum pidana formal" adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Hal ini berbeda dengan hukum pidana materiil yang mengatur mengenai delik/tindak pidana, syarat-syarat dijatuhkannya pidana, dan aturan tentang pemidanaan. Dengan kata lain, hukum pidana materiil berisi petunjuk tentang perbuatan pidana dan pemidanaan, sementara hukum pidana formil atau KUHP mengatur prosedur penegakan dan pelaksanaan pidana tersebut.

- 2) Bagaimana pendapat Djoko Prakoso tentang hukum acara pidana dan apa saja yang diatur dalam hukum acara pidana menurut pendapatnya?

Jawaban:

Djoko Prakoso berpendapat bahwa hukum acara pidana adalah peraturan yang mengatur cara dan oleh siapa suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana harus diadili dan dijalankan. Menurutnya, jika suatu perbuatan diancam hukuman pidana, maka peraturan hukum acara pidana mengatur proses untuk mendapatkan putusan pengadilan dan cara pelaksanaannya. Ini mencakup seluruh prosedur mulai dari penyidikan hingga eksekusi putusan pengadilan.

- 3) Apa saja komponen yang termasuk dalam hukum acara pidana menurut Andi Hamzah?

Jawaban:

Menurut Andi Hamzah, komponen yang termasuk dalam hukum acara pidana meliputi:

- a) Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran.
- b) Menyidik pelaku perbuatan pidana.
- c) Mengambil tindakan yang perlu untuk menangkap dan menahan pelaku jika diperlukan.

- d) Mengumpulkan bahan bukti yang diperoleh dari penyidikan untuk dilimpahkan kepada hakim.
 - e) Hakim memutuskan terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib.
 - f) Upaya hukum untuk melaksanakan putusan tersebut.
 - g) Melaksanakan putusan tentang pidana dan tindakan tata tertib itu.
- 4) Apa yang dimaksud dengan hukum publik dan hukum privat, dan bagaimana pandangan para ahli hukum mengenai pembagian ini?

Jawaban:

Hukum publik mengatur hubungan antara negara dengan individu atau antara negara dengan organisasi. Hukum privat, di sisi lain, mengatur hubungan antara individu atau organisasi dalam kapasitas mereka yang setara. Para ahli hukum memiliki pandangan yang berbeda mengenai pembagian ini; beberapa menganggapnya mendasar, sementara yang lain melihatnya tidak terlalu esensial. Pembagian ini telah lama ada dalam tradisi hukum Perancis dan mencakup pendidikan hukum serta budaya hukumnya.

- 5) Mengapa Hukum Acara Pidana dikategorikan sebagai hukum publik dan apa perbedaannya dengan hukum materiil?

Jawaban:

Hukum Acara Pidana dikategorikan sebagai hukum publik karena mengatur prosedur menjalankan hukum pidana yang bersifat materiil dan bersifat publik. Hukum materiil berisikan materi hukuman, seperti jenis tindak pidana dan sanksi yang dikenakan, sedangkan hukum formil atau acara pidana mengatur tata cara pelaksanaan hukum materiil, termasuk prosedur penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan.

- 6) Bagaimana KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) di Indonesia berfungsi dalam konteks hukum acara pidana, dan apakah ia dianggap sebagai kodifikasi yang lengkap?

Jawaban:

KUHAP berfungsi sebagai rujukan umum dalam pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia sejak diundangkannya Undang-undang RI No. 8 tahun 1981. Namun, KUHAP bukanlah kodifikasi hukum acara pidana yang bersifat bulat, lengkap, dan tuntas. Ada ketentuan-ketentuan khusus dalam undang-undang pidana lainnya yang menyimpang dari asas-asas umum, seperti sistem pembuktian terbalik dalam kasus korupsi dan ketentuan khusus lainnya yang tetap berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP.

- 7) Apa pandangan Utrecht, B. Arief Sidharta, dan A. Hamid Attamimi tentang ilmu hukum?

Jawaban:

Menurut Utrecht, ilmu hukum termasuk kelompok ilmu sosial dan ilmu empiris. B. Arief Sidharta menganggap ilmu hukum sebagai ilmu normatif atau ilmu praktis normologis. A. Hamid Attamimi berpendapat bahwa ilmu hukum tidak pernah menjadi ilmu normatif murni atau ilmu sosial murni karena hukum bisa berasal dari *sollen-sein* (apa yang seharusnya) dan *sein-sollen* (apa yang ada).

- 8) Mengapa ilmu hukum dianggap bersifat interdisipliner menurut Satjipto Rahardjo?

Jawaban:

Ilmu hukum dianggap bersifat interdisipliner karena kajian tentang hukum tidak dapat dilepaskan dari kaitannya dengan masyarakat dan berbagai disiplin ilmu lain seperti sejarah, politik, antropologi, dan ekonomi. Berbagai aspek hukum tidak

dapat dijelaskan secara memadai tanpa bantuan ilmu-ilmu tersebut.

- 9) Apa saja ilmu-ilmu pembantu yang diperlukan dalam praktik hukum acara pidana?

Jawaban:

Menurut Andi Sofyan, ilmu-ilmu pembantu yang diperlukan dalam praktik hukum acara pidana meliputi logika, psikologi, kriminalistik, psikiatri, dan kriminologi. Logika diperlukan untuk penyusunan pemikiran dalam pembuktian dan penyidikan. Psikologi membantu memahami perilaku manusia. Kriminalistik digunakan untuk menganalisis fakta-fakta. Psikiatri membantu mengungkap kebenaran dalam kondisi abnormal. Kriminologi mempelajari sebab-sebab mengapa orang melakukan kejahatan.

- 10) Bagaimana peran psikologi dan kriminalistik dalam proses hukum acara pidana?

Jawaban:

Psikologi membantu penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim memahami pola perilaku manusia dan mengarahkan mereka untuk memperoleh keterangan yang benar dari pelaku tindak pidana. Kriminalistik digunakan untuk menganalisis dan menilai fakta-fakta melalui ilmu tulisan, kimia, fisiologi, anatomi patologi, toksikologi, dan metode identifikasi seperti daktiloskopi atau sidik jari.

BAB II

AZAS DAN RUANG LINGKUP HUKUM ACARA PIDANA

A. Deskripsi

BAB II membahas mengenai azas dan ruang lingkup hukum acara pidana. Azas hukum merupakan landasan pemikiran hukum yang berfungsi sebagai norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif. Azas hukum adalah dalil umum yang memberikan petunjuk terhadap suatu perbuatan tanpa menyarankan cara-cara khusus pelaksanaannya. Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia selama pemeriksaan dan persidangan. Asas-asas hukum acara pidana menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan KUHAP. Asas-asas hukum ini bersifat umum dan berasal dari kesadaran hukum, keyakinan etis, dan pemikiran di balik peraturan serta yurisprudensi, menjadikannya unsur pokok dalam peraturan hukum. Ruang lingkup hukum acara pidana mencakup tiga tahap: pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim, yang masing-masing dapat dianalisis berdasarkan input, proses, dan output.

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca dan dan menyimak uraian yang disampaikan dalam BAB II, maka diharapkan pembaca/ mahasiswa dapat:

1. Memahami konsep dasar azas hukum sebagai landasan pemikiran dalam hukum acara pidana.

2. Mengidentifikasi fungsi azas hukum sebagai norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif.
3. Menjelaskan peran azas hukum dalam memberikan petunjuk terhadap suatu perbuatan tanpa menyarankan cara-cara khusus pelaksanaannya.
4. Menyadari pentingnya perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
5. Menyebutkan dan memahami asas-asas hukum acara pidana yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan KUHAP.
6. Mengkaji asal-usul asas-asas hukum acara pidana dari kesadaran hukum, keyakinan etis, dan pemikiran di balik peraturan serta yurisprudensi.
7. Menjelaskan ruang lingkup hukum acara pidana yang meliputi tahap pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim.
8. Menganalisis setiap tahapan proses dalam hukum acara pidana berdasarkan input, proses, dan output.
9. Mengaplikasikan pemahaman mengenai asas dan ruang lingkup hukum acara pidana dalam konteks praktis dan teoritis.

C. Azas Hukum Acara Pidana

Azas hukum merupakan suatu landasan atau dasar dari suatu pemikiran hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa, azas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Azas hukum merupakan pengendapan dari hukum positif dalam suatu masyarakat.²⁵ The Liang Gie berpendapat bahwa, azas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa

²⁵ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal. 31

menyarankan cara-cara khusus pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.²⁶ Berdasarkan kedua pendapat tersebut, maka hakekat azas adalah suatu dasar dan dalil yang memberikan petunjuk terhadap suatu perbuatan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menetapkan perlindungan terhadap martabat dan kehormatan manusia yang telah diakui dalam undang-undang, baik selama tahap penyelidikan maupun dalam persidangan. KUHAP mengandung prinsip-prinsip yang menjadi landasan hukum dan pedoman utama bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut.

Makna asas-asas hukum itu sendiri merupakan ungkapan hukum yang bersifat umum. Sebagian berasal dari kesadaran hukum serta keyakinan kesusilaan atau etis kelompok manusia dan sebagainya yang berasal dari pemikiran dibalik peraturan undangundang serta yurisprudensi. Rumusan pengertian asas-asas hukum yang demikian itu konsekuensinya adalah kedudukan azas itu menjadi unsur pokok dan dasar yang penting dari peraturan hukum.

1. Azas Legalitas dan Oportunitas

Azas atau prinsip legalitas dengan tegas disebut dalam konsideran KUHAP seperti yang dapat dibaca pada huruf a, yang merumuskan:

"Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak azasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

²⁶*Ibid.*, hal. 32

Yahya Harahap²⁷ menyatakan bahwa, berdasarkan bunyi kalimat di atas dapat di simak:

- a. Negara Republik Indonesia adalah "Negara Hukum", berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- b. Negara menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan;
- c. Setiap warga negara "tanpa kecuali", wajib menjunjung hukum dan pemerintahan.

KUHAP sebagai hukum acara pidana merupakan undang-undang yang prinsip-prinsipnya didasarkan pada azas legalitas. Implementasi KUHAP harus mengikuti prinsip *the rule of law*. Segala tindakan penegakan hukum harus didasarkan pada peraturan hukum dan undang-undang, dengan menempatkan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan di atas segalanya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suatu masyarakat yang hidup dalam supremasi hukum yang sejalan dengan ketentuan perundang-undangan dan rasa keadilan bangsa Indonesia.

Andi Hamzah menyatakan bahwa, azas legalitas merupakan suatu azas yang mengharuskan seorang penuntut umum untuk wajib menuntut suatu delik.²⁸ Azas legalitas dalam hukum acara pidana jangan dicampur adukan dengan azas legalitas pada hukum pidana materil, karena memiliki makna yang berbeda.

Dalam hubungannya dengan hak penuntutan dikenal dua azas yaitu yang disebut azas legalitas sebagaimana telah disebutkan dan diuraikan di atas serta *opportunitas (het legaliteits en het opportuneits beginsel)* menurut azas yang tersebut pertama penuntut umum wajib menuntut suatu delik. Berdasarkan azas yang kedua, penuntut umum memiliki kewenangan untuk tidak menuntut seseorang yang melakukan pelanggaran hukum jika

²⁷ *Ibid.*, hal. 36

²⁸ Andi Hamzah, *Op cit.*, hal. 14

menurut penilaian mereka hal itu akan merugikan kepentingan masyarakat secara umum. Dengan kata lain, dalam rangka menjaga kepentingan publik, individu yang melakukan pelanggaran hukum dapat tidak dituntut oleh penuntut umum.²⁹

Ramelan menyatakan bahwa :

Asas oportunitas menegaskan bahwa penuntut umum memiliki kebebasan untuk tidak menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana jika menurut penilaian mereka hal itu akan merugikan kepentingan masyarakat secara umum. Prinsip ini diakui dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang memberikan wewenang kepada Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum".³⁰

Soepomo yang mengatakan:

"Baik di Belanda maupun di Hindia Belanda, berlaku prinsip yang dikenal sebagai asas "oportunitas" dalam penuntutan pidana. Ini berarti Badan Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk tidak menuntut seseorang jika dianggap bahwa tindakan penuntutan itu tidak sesuai atau tidak berguna untuk kepentingan masyarakat."³¹

Andi Hamzah mengatakan bahwa: sama dengan zaman kolonial yang hanya Jaksa Agung (*Procureur Generaal*) yang boleh menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Wewenang itu tidak diberikan kepada Jaksa biasa. Hal itu disebabkan tidak dipercayainya mereka melaksanakan yang demikian penting itu.

²⁹ *Ibid.*, hal. 15.

³⁰ Ramelan, 2006, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, hal. 10.

³¹ Soepomo, 1981, *Sistem Hukum Di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 137

Jika azas ini dijalankan dengan baik, maka akan mengurangi beban pengadilan untuk tidak sibuk mengurus perkara kecil.³²

Selanjutnya dinyatakan pula oleh beliau, bahwa di Jepang dan Belanda, patokan untuk menerapkan azas itu ialah menyangkut perkara kecil (*trivial cases*), usia lanjut (*old age*), dan kerugian sudah diganti (*damage has been settled*). Azas ini telah dikembangkan dengan kemungkinan penelesaian syarat tertentu antara lain dengan membayar denda (*transactie*).³³

Di Jerman, penyampingan perkara dilakukan dengan syarat dan tanpa syarat. Hanya harus meminta izin hakim, karena mereka menganut azas legalitas. Izin itu pada umumnya diberikan.³⁴ Menurut P.J.P Tak dalam buku Darmono, terdapat tiga alasan untuk tidak melakukan penuntutan, yaitu :

a. Demi kepentingan negara (*staatsbelang*).

Kepentingan Negara tidak menghendaki suatu penuntutan jika terdapat kemungkinan bahwa aspek-aspek tertentu dari suatu perkara akan memperoleh tekanan yang tidak seimbang. Sehingga kecurigaan yang dapat timbul pada rakyat dalam keadaan tersebut menyebabkan kerugian besar pada Negara. Contohnya ialah bila terjadi penuntutan akan berakibat suatu pengumuman (*openbaring*) yang tidak dikehendaki dari rahasia negara.

b. Demi kepentingan masyarakat (*maatschapelijk belang*).

Tidak dituntutnya perbuatan pidana karena secara sosial tidak dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk dalam kategori ini tidak menuntut atas dasar pemikiran-pemikiran yang telah atau sedang berubah dalam masyarakat. Contohnya pendapat-pendapat yang dapat berubah atau

³² Andi Hamzah, "Reformasi Penegakan Hukum," PIDATO PENGUKUHAN diucapkan pada Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti di Jakarta, 23 Juli 1998, hal. 10

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, hal. 11;

sedang berubah tentang pantas tidaknya dihukum beberapa perbuatan delik susila.

- c. Demi kepentingan pribadi (*particular belang*)
Termasuk didalamnya kategori-kategori bila kepentingan pribadi menghendaki tidak dilakukannya penuntutan ialah persoalan-persoalan hanya perkara-perkara kecil. Dan atau jika yang melakukan tindak pidana telah membayar kerugian dan dalam keadaan ini masyarakat tidak mempunyai cukup kepentingan dengan penuntutan atau penghukuman. Bagi sipenindak sendiri kepentingan-kepentingan pribadinya terlampaui berat terkena jika dibandingkan dengan kemungkinan hasil dari proses pidana yang bagi kepentingan umum tidak akan bermanfaat. Jadi keuntungan yang diperoleh dari penuntutan adalah tidak seimbang dengan kerugian-kerugian yang timbul terhadap terdakwa dan masyarakat.³⁵

Dengan demikian di beberapa negara yang menganut azas oportunitas telah berkembang pengertian penyampingan perkara, tidak hanya berdasar atas alasan kepentingan umum, namun atas pertimbangan yang bervariasi dalam rangka diskresi penuntutan. Berdasarkan hal di muka penyampingan perkara atau diskresi penuntutan, pada umumnya berkaitan dengan upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten proces*), sebagaimana diatur dalam Pasal 82 KUHP.

A.Z Abidin Farid memberi perumusan tentang azas oportunitas sebagai berikut:

³⁵ Darmono, 2013, *Penyampingan Perkara Pidana Seponering Dalam Penegakan Hukum (Studi Kasus Ketetapan Mengenyampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Atas Nama Dr. Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah)*, Solusi Publishing, Jakarta, hal. 66

“Azas hukum yang memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk menentukan apakah akan menuntut atau tidak menuntut seseorang atau badan hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum, sesuai dengan kepentingan hukum yang ada.”³⁶

Menurut Karim Nasution dalam dengar pendapat dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat mengenai masalah Hukum Acara Pidana, mengatakan bahwa azas oportunitas ini perlu dipertahankan. Karena perkara-perkara yang dirasa akan banyak kerugiannya bagi kepentingan umum dengan menuntut suatu perkara sedemikian memang terjadi. Dasarnya adalah bahwa Penuntut Umum sebagai wakil masyarakat demi kepentingan umum harus menindak dan menuntut setiap pelanggaran UU, maka sebaliknya adalah tepat dan wajar, bahwa jika kepentingan umum yang sama menghendaki bahwa sesuatu kejahatan tidak perlu dituntut maka Penuntut Umum pun haruslah berhak pula tidak menuntutnya.³⁷

2. Azas Praduga Tak Bersalah

Pengertian azas praduga tidak bersalah menurut yuridis. Pada taraf Internasional azas praduga tidak bersalah dimasukkan dalam beberapa konvensi yaitu dalam Pasal 14 ayat 2, Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik Tahun 1966, yang dirumuskan dengan kalimat singkat:

Everyone charged with criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law, yang artinya setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum.

³⁶ A.Z Abidin Frid, 1981, *Sejarah dan Perkembangan Azas Oportunitas di Indonesia*, UNHAS, Ujung Pandang, hal. 12.

³⁷ Nasution Karim, 1978, *Dengar Pendapat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Masalah Hukum Acara Pidana*, Jakarta, hal. 39.

Sementara itu, dalam *The Declaration of Human Right* Pasal 11 ayat 1 memberikan sebuah definisi tersendiri mengenai azas praduga tidak bersalah yang makna sebenarnya tidak berbeda dengan definisi yang dinyatakan di dalam konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik yaitu:

Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all guarantees necessary for his defence yang artinya adalah setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, dimana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.

Azas "praduga tak bersalah atau *presumption of innocent* dijumpai dalam penjelasan umum butir 3 huruf c. Dengan dicantumkan praduga tak bersalah dalam penjelasan KUHAP, dapat disimpulkan, pembuat undang-undang telah menetapkannya sebagai azas hukum yang melandasi KUHAP dan penegakan hukum (*law enforcement*).

Azas praduga tak bersalah, dirumuskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa:

"Setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap".

Yahya Harahap³⁸ menyatakan bahwa :

Azas praduga tak bersalah dalam konteks yuridis atau dalam penyelidikan teknis disebut "prinsip akusatur" atau accusatorial procedure (Accusatorial System). Prinsip akusatur menetapkan bahwa pada setiap tahap pemeriksaan, posisi tersangka atau terdakwa adalah sebagai subjek, bukan sebagai objek dari pemeriksaan. Oleh karena itu, mereka diperlakukan sebagai individu yang memiliki martabat dan harga diri, sedangkan fokus pemeriksaan adalah pada "kesalahan" (tindak pidana) yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa. Dengan mengadopsi azas praduga tak bersalah yang diatur oleh KUHAP, aparat penegak hukum diberikan panduan untuk menggunakan prinsip akusatur dalam setiap tahapan pemeriksaan. Mereka menjauhkan diri dari metode pemeriksaan yang bersifat "inkuisitur" atau inquisitorial system yang menganggap tersangka atau terdakwa sebagai objek yang dapat diperlakukan secara sewenang-wenang.³⁹

Mien Rukmini menyatakan bahwa, "Makna azas praduga tidak bersalah belum dihayati dengan baik dan jelas, masih banyak Pihak -pihak yang mengartikannya secara berbeda-beda."⁴⁰ Mien Rukmini juga menyatakan bahwa, dalam praktik hak-hak tersangka dan terdakwa seyogianya dilindungi meskipun tersangka dan terdakwa sudah mendapat bantuan hukum belum bisa dirasakan kebebasan dalam menggunakan hak-haknya, artinya dirasakan masih deskriminasi.⁴¹ Sedangkan HMA Kuffal disebutkan bahwa azas praduga tidak bersalah sebagai penjelmaan hak azasi manusia yang melekat pada diri

³⁸ *Ibid.*, hal. 40

³⁹ *Ibid.*, hal. 41

⁴⁰ Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM Melalui APTB dan azas APKDH Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, hal. 178

⁴¹ Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Alumni, Bandung, hal. 49

pelaku secara bebas selayaknya hak azasi manusia yang dimiliki publik pada umumnya.⁴²

Azas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*) adalah prinsip yang memerintahkan bahwa setiap individu yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadirkan di depan sidang pengadilan harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya dan putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Prinsip ini diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dijelaskan dalam Penjelasan Umum bagian 3 huruf c yang merumuskan bahwa:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

3. Azas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum

Azas ini mengamanatkan bahwa dalam proses pemeriksaan, pengadilan harus terbuka untuk umum, yang berarti bahwa siapapun dapat menyaksikan dan mengikuti proses tersebut, kecuali dalam kasus-kasus yang melibatkan kesusilaan atau ketika terdakwa adalah seorang anak-anak. Prinsip ini dijelaskan dalam Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak

⁴² HMA Kuffal, 2011, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, cetakan kedua belas, UMM Press, Jakarta, hal. 146-147

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa ketika mengawali sidang, Hakim harus mengumumkan bahwa "sidang terbuka untuk umum". Pelanggaran terhadap persyaratan ini atau ketidakpenuhannya dapat mengakibatkan keputusan pengadilan menjadi "batal demi hukum" (Pasal 153 ayat (4) KUHP). Namun, ada pengecualian dalam ketentuan ini, terutama dalam kasus yang menyangkut kesusilaan atau ketika terdakwa adalah anak-anak, di mana sidang dapat dilakukan secara tertutup.

Andi Hamzah menyatakan bahwa hakim seharusnya diberi kebebasan untuk menentukan, sesuai dengan keadaan dan situasi tertentu, apakah suatu sidang akan dibuka atau ditutup untuk umum. Hakim sebenarnya memiliki kewenangan untuk menetapkan apakah suatu persidangan akan diselenggarakan secara terbuka atau sebagian tertutup, yang berarti persidangan dilakukan di dalam ruangan tertutup. Keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan hakim, yang dapat mempertimbangkannya berdasarkan wewenang jabatannya atau atas permintaan dari penuntut umum dan terdakwa. Saksi juga memiliki hak untuk meminta agar persidangan dilakukan secara tertutup untuk umum dengan alasan demi menjaga nama baik keluarganya. Sebagai contoh, dalam kasus perkosaan, saksi korban mungkin akan meminta agar sidang dilakukan secara tertutup untuk umum agar dia merasa lebih nyaman memberikan kesaksiannya".⁴³

4. Azas Pemeriksaan Hakim Yang Langsung dan Lisan

Prinsip Pemeriksaan Langsung dan Lisan oleh Hakim mengacu pada proses pemeriksaan di pengadilan, di mana Hakim secara langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi. Ini berbeda dengan proses dalam perkara perdata, di mana tergugat bisa diwakili oleh kuasanya. Pemeriksaan "lisan" merujuk pada fakta bahwa pemeriksaan

⁴³ Andi Hamzah. *Op.Cit*, hal. 18.

hukum dilakukan secara verbal, bukan melalui dokumen tertulis, dan berlangsung secara langsung antara Hakim dan terdakwa.

Azas ini diatur dalam Pasal 153 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa;

Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi. Ia wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.

Pemeriksaan di persidangan pengadilan dilakukan oleh Hakim secara langsung, yang berarti Hakim bertanya langsung kepada terdakwa dan para saksi. Sementara itu, pemeriksaan oleh Hakim dilakukan secara lisan, yang berarti tidak menggunakan tulisan, melainkan pembicaraan langsung antara Hakim dan terdakwa. Salah satu pengecualian dari prinsip langsung tersebut adalah kemungkinan pengadilan memberikan putusan tanpa kehadiran terdakwa, yang dikenal sebagai putusan *verstek* atau *in absentia*.

Bambang Poernomo menyatakan bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, interaksi antara pihak yang terlibat harus berlangsung secara lisan atau langsung satu sama lain, bukan melalui tulisan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keterangan yang diperoleh dari pihak terkait adalah yang sebenarnya, tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Prosedur pemeriksaan langsung ini memberikan kesempatan terutama kepada terdakwa untuk menyampaikan pendapatnya atau bahkan memberikan penjelasan lebih lanjut jika perlu, terutama

jika pada tahap awal pemeriksaan, keterangannya tidak bebas karena dilakukan secara tertutup.⁴⁴

5. Prinsip Pembatasan Penahanan

Isu penahanan merupakan inti dari sejarah kehidupan manusia. Setiap aspek penahanan secara inheren berkaitan dengan nilai dan makna yang kompleks, yaitu:

- a. Perampasan kebebasan dan kemerdekaan orang yang ditahan,
- b. Menyangkut nilai-nilai perikemanusiaan dan harkat martabat kemanusiaan,
- c. Juga menyangkut nama baik dan pencemaran atas kehormatan diri pribadi atau
- d. Tegasnya, setiap penahanan dengan sendirinya menyangkut pembatasan dan pencabutan sementara sebagian hak-hak azasi manusia.⁴⁵

Demi melindungi manusia dari penyalahgunaan dan pembatasan hak-hak asasi tanpa dasar, legislator telah merumuskan beberapa ketentuan hukum sebagai langkah untuk mengurangi risiko penyalahgunaan dan pembatasan hak asasi secara sewenang-wenang. Dengan tujuan untuk melindungi nilai-nilai dasar hak asasi manusia serta menegakkan hukum dan keadilan, KUHAP telah menetapkan secara rinci dan tegas wewenang penahanan yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh setiap instansi penegak hukum pada setiap tahap pemeriksaan.

Berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam HIR, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pembatasan waktu tertentu untuk penahanan, yang bisa berlangsung "tanpa batas" dan tak terhingga. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa di masa

⁴⁴ Bambang Poernomo, 1985, *Pola Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hal. 79.

⁴⁵ Yahya Harahap, *Op cit.*, hal. 43

lampau, seringkali ditemukan kasus tersangka yang ditahan selama 4-5 tahun tanpa jelasnya status penahanannya. Setiap pihak saling menyalahkan di antara aparat penegak hukum. Polisi menyatakan bahwa tersangka menjadi tahanan atas perintah jaksa. Kemudian jaksa menunjukkan bahwa tahanan berada di bawah kendali hakim, dan hakim pun ikut terlibat dalam saling menuduh. Akibatnya, siklus tuduh-menuduh berlanjut tanpa henti, namun nasib tersangka terus terkatung-katung tanpa penyelesaian yang jelas.

6. Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hukum

Azas kesetaraan di hadapan hukum menyiratkan bahwa sistem hukum tidak membedakan siapapun, baik itu tersangka maupun jabatan mereka, dalam proses pemeriksaan. Ini berarti bahwa semua individu diperlakukan secara adil dan setara di mata hukum tanpa kecuali, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau kekuatan politik mereka. Prinsip ini mendorong keadilan dan perlakuan yang konsisten terhadap setiap individu yang berurusan dengan hukum, menjauhkan sistem hukum dari diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan.

Azas yang dianut secara umum oleh negara-negara berdasarkan hukum, jelas tercantum dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) serta dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya dalam penjelasan umum butir 3a Pasal 5 ayat (1). Pasal tersebut merumuskan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi keadilan dan proses hukum yang adil dalam sistem peradilan pidana:

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid.* hal. 20.

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa prinsip kesetaraan di hadapan hukum, meskipun tidak secara jelas diatur dalam KUHAP, tetap menjadi bagian integral dari sistem hukum pidana. Posisi prinsip ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari KUHAP menunjukkan betapa pentingnya peranannya dalam struktur hukum acara pidana di Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum, memastikan keadilan dalam proses peradilan tanpa pandang bulu”.⁴⁷

7. Azas Tersangka / Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum

Azas memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa adalah suatu usaha yang berasal dari filosofi untuk melindungi hak asasi manusia, baik dari pihak tersangka maupun terdakwa dalam sebuah kasus, untuk mendapatkan dukungan hukum dari seorang penasihat hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang bantuan hukum dalam Pasal 69 hingga Pasal 74. Aturan ini menegaskan bahwa tersangka atau terdakwa memiliki akses yang luas terhadap bantuan hukum, yang meliputi berbagai kebebasan, termasuk yang berikut ini:

- a. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan.
- b. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
- c. Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka / terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu.
- d. Pembicaraan anatar penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum, kecuali pada delik yang menyangkut keamanan Negara.

⁴⁷ Romli Atmasasmita, 1983, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Jakarta, hal. 30.

- e. Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasehat hukum guna kepentingan pembelaan.
- f. Penasihat hukum berhak mengirimkan dan menerima surat dari tersangka / terdakwa.⁴⁸

Pembatasan hanya akan diberlakukan ketika penasihat hukum menyalahgunakan hak-hak tersebut. Kebebasan yang diberikan hanya bersifat yuridis, bukan politis, sosial, atau ekonomi. Aspek-aspek terakhir ini juga dapat menjadi hambatan bagi pemberian bantuan hukum yang merata.

Menurut Adnan Buyung Nasution, setiap era dalam sejarah dengan struktur politik yang berbeda telah memberikan dampak yang signifikan pada masalah ini. Kompleksitasnya semakin bertambah saat kita mempertimbangkan aspek ekonomi, yang dipengaruhi oleh kemiskinan yang merata, tingkat melek huruf yang rendah, dan kondisi kesehatan yang memprihatinkan”.⁴⁹

8. Azas Ganti Rugi Dan Rehabilitasi

Sebelum KUHAP disahkan, prinsip ganti rugi dan rehabilitasi telah diatur sebagai ketentuan hukum dalam Pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sejak diberlakukannya Undang-undang tersebut pada tahun 1970, banyak pencari keadilan yang mencoba mengajukan tuntutan ganti rugi ke pengadilan. Namun, upaya semacam itu sering kali gagal dengan alasan bahwa Pasal 9 dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan prosedur pelaksanaannya.⁵⁰

⁴⁸ Andi Hamzahal. *Op.cit.* hal. 21,

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 21

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Op cit*, hal. 45

9. Penggabungan Pidana Dengan Tuntutan Ganti Rugi

Konsep menggabungkan perkara pidana dengan gugatan ganti rugi yang memiliki karakteristik perdata merupakan sebuah inovasi baru dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. KUHAP memberikan kerangka hukum bagi seorang "korban" tindak pidana untuk mengajukan gugatan ganti rugi yang bersifat perdata terhadap terdakwa secara bersamaan dengan proses pemeriksaan perkara pidana yang sedang berlangsung. Namun, dalam konteks gugatan ganti rugi perdata semacam ini, terdapat batasan yang ditegaskan dalam Pasal 98 KUHAP, di mana gugatan hanya dapat mencakup "kerugian yang dialami" oleh korban secara langsung akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Contohnya adalah kerugian yang timbul akibat kecelakaan lalu lintas, dan jumlah ganti rugi yang dapat diminta terbatas pada besaran kerugian materiil yang dialami oleh korban. Penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti rugi yang bersifat perdata dapat diajukan oleh pihak korban hingga tahap rekuisitur belum diajukan oleh penuntut umum.⁵¹

10. Azas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan

Azas tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut menegaskan pentingnya agar proses penegakan hukum di Indonesia dilakukan dengan prinsip-prinsip seperti: kecepatan, keakuratan, kesederhanaan, dan biaya yang terjangkau. Proses tersebut tidak boleh memperpanjang atau mempersulit, terutama jika keterlambatan dalam penyelesaian kasus tindak pidana disengaja, karena hal tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan hak asasi manusia.⁵²

⁵¹ *Ibid.*, hal. 46

⁵² *Ibid.*, hal. 48

Azas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan adalah prinsip yang menekankan pentingnya proses peradilan yang efisien, mudah dimengerti, dan biaya yang terjangkau. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelesaian kasus dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa kesulitan yang berlebihan, sehingga tidak memberatkan pihak yang terlibat dalam perkara dan tidak menguras anggaran negara secara berlebihan.

Tekanan pada peradilan cepat atau lazim diebut *constant justitie* semakin ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam penjelasan umum butir 3 e dikatakan:

Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat pengadilan

Penjelasan umum tersebut diuraikan dalam beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), seperti Pasal 24 ayat (4), 25 ayat (4), 26 ayat (4), 27 ayat (4), dan 28 ayat (4). Pasal-pasal tersebut umumnya menetapkan bahwa jika masa penahanan telah berakhir sesuai dengan ketentuan sebelumnya, maka penyidik, penuntut umum, dan hakim harus segera membebaskan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi kepentingan hukum.

Hal ini mendorong para pihak tersebut untuk mempercepat penyelesaian perkara. Selain itu, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 50 juga mengatur hak tersangka dan terdakwa untuk segera diberitahu secara jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang tuduhan yang dialamatkan kepadanya pada saat dimulainya pemeriksaan (ayat 1), agar perkara segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum (ayat 2), dan agar segera diadili oleh pengadilan (ayat 3). Pasal 102 ayat (1) KUHAP juga

menyatakan bahwa penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan penyelidikan yang diperlukan. Hal yang sama berlaku bagi penyidik alam.

Penyidik juga diwajibkan untuk segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum. Menurut Pasal 140 ayat (1), penuntut umum juga diperintahkan untuk segera menyusun surat dakwaan. Dari Pasal-pasal tersebut, dapat dilihat bahwa KUHAP menegaskan perlunya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Menurut Yahya Harahap⁵ menjabarkan mengenai azas sederhana dan biaya ringan adalah sebagai berikut:

- a. Gabungan antara pemeriksaan kasus dengan tuntutan ganti rugi yang bersifat perdata oleh korban yang mengalami kerugian langsung akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
- b. Pembatasan penahanan dengan konsekuensi bahwa ganti rugi dapat diminta dalam sidang praperadilan memiliki signifikansi yang sama dalam menjalankan prinsip penyederhanaan proses penahanan.
- c. Peneguhan azas diferensiasi fungsional juga memiliki dampak nyata dalam penyederhanaan fungsi dan wewenang penyidikan, untuk mencegah tindakan penyidikan yang berulang, tumpang tindih, atau saling bertentangan.

Penulis dalam hal ini mengelompokkan 10 azas yang masih dijalankan dan tentunya tanpa benturan paradigma. Penulis juga mengeluarkan beberapa azas yang menurut penulis justru bertentangan dengan KUHAP, seperti Azas diferensiasi fungsional. Yahya Harahap menyatakan bahwa, diferensiasi fungsional, adalah penegasan pembagian tugas wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional.

KUHAP meletakkan suatu azas pemilihan (*clarification*) dan "modifikasi" (*modification*) fungsi dan wewenang antara instansi penegak hukum.

Pengelompokkan tersebut diatur sedemikian rupa sehingga tetap terjadi korelasi dan koordinasi yang erat dalam proses penegakan hukum antara berbagai instansi, mulai dari tahap penyidikan oleh kepolisian hingga pelaksanaan putusan pengadilan oleh kejaksaan. Dalam keseluruhan proses, terjaga hubungan yang berkelanjutan antara instansi-instansi terkait, termasuk dalam pelaksanaan eksekusi dan pengawasan pelaksanaan eksekusi. Hal ini menciptakan mekanisme saling pengawasan di antara aparat penegak hukum dalam sebuah sistem peradilan pidana yang terintegrasi.⁵³

Dalam prakteknya, diferensiasi fungsional ini menghasilkan ketegangan dalam hubungan antar lembaga. Bahkan, KUHAP tidak menganjurkan adanya diferensiasi fungsional, yang tercermin dalam Pasal 109 KUHAP yang menyatakan bahwa:

1. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
2. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
3. Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

⁵³ *Ibid.*, hal. 48

Berdasarkan Pasal tersebut, terlihat bahwa penyidik tidak akan beroperasi sendirian dalam menyusun BAP dan menginisiasi proses hukum terhadap terdakwa. Saat penyidik memulai penyidikan suatu kejadian yang merupakan tindak pidana, peran jaksa penuntut umum menjadi penting. Apabila penyidik menghentikan penyidikan karena kurangnya bukti atau kejadian tersebut bukanlah tindak pidana, atau penyidikan dihentikan karena alasan hukum, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, kerjasama yang harmonis antara penyidik dan jaksa penuntut umum sangat penting, karena jaksa penuntut umum memiliki peran kunci dalam membuktikan dakwaan di pengadilan, bekerja bersama dengan kepolisian sebagai penyidik.

D. Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana

Ruang lingkup hukum acara pidana yaitu: (1) tahap pemeriksaan pendahuluan terdiri dari tahapan penyelidikan, penyidikan, dan proses penuntutan (2) tahap pemeriksaan perkara di pengadilan, (3) tahap sesudah persidangan adalah tahapan pelaksanaan putusan Hakim. Setiap tahapan proses tersebut dapat dianalisis berdasarkan analisis input (masukan) proses, dan output (keluaran/hasil), dan model analisis tersebut juga dapat diterapkan terhadap keseluruhan proses peradilan pidana.

1. Pra-Ajudikasi

Tahap pemeriksaan pendahuluan adalah semua tahapan proses sebelum sampai pada pemeriksaan perkara di pengadilan. Menurut KUHAP tahap pemeriksaan pendahuluan dapat dibagi menjadi dua tahapan yaitu: (1) proses penyelidikan dan penyidikan, dan (2) proses penuntutan. Sumber bahan masukan perkara pidana ke dalam proses peradilan pidana dapat melalui laporan, pengaduan, dan hasil pengetahuan dan aparat penegak hukum pidana yang berasal dan hasil penyelidikan.

Penyidikan merupakan langkah awal dalam penanganan kasus pidana yang dilakukan oleh penyidik, yang biasanya merupakan kepolisian, ketika ada dugaan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik haruslah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, seperti yang diatur dalam KUHAP. Sementara itu, penuntutan adalah tindakan dari jaksa penuntut umum untuk mengajukan kasus pidana ke pengadilan yang berwenang, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana, dengan permintaan agar perkara tersebut diperiksa dan diputuskan oleh hakim di pengadilan. Tugas penuntutan kasus pidana merupakan tanggung jawab dari kejaksaan.

2. Ajudikasi

Setelah suatu perkara pidana diajukan oleh Jaksa atau Penuntut Umum ke pengadilan yang berwenang, tugas berikutnya bagi hakim adalah untuk melakukan pemeriksaan dan pengadilan, serta kemudian membuat keputusan. Proses pengadilan melibatkan serangkaian langkah yang dilakukan oleh hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan kasus pidana, dengan mengikuti prinsip-prinsip kebebasan, kejujuran, dan netralitas dalam sidang pengadilan, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

Pengadilan negeri menerima bahan masukan perkara pidana melalui proses penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Dalam proses Penuntutan pengaduan negeri menerima berkas perkara penyidikan lengkap beserta surat dakwaan disertai permohonan agar perkara tersebut diperiksa dan diadili.⁵⁴ Dengan adanya penetapan tersebut maka yang berwenang dan bertanggungjawab secara penuh untuk menyelesaikan perkara tersebut bukan lagi di tangan Ketua


⁵⁴ *Ibid.*, hal. 204

Pengadilan Negeri melainkan ada pada Hakim yang telah ditunjuk. Untuk itu bagi Hakim yang bertugas untuk menyidangkan perkara diberi jaminan kebebasan dalam arti bebas dan pengaruh *ekstra judicial* agar ia dapat menyelesaikan perkara secara adil.

KUHAP dalam Bab XVI membedakan acara pemeriksaan perkara di sidang Pengadilan Negeri. Dasar titik tolak perbedaan tata cara pemeriksaan, ditinjau dari segi jenis tindak pidana yang diadili dan dari segi mudah atau sulitnya pembuktian perkara. Umumnya perkara tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun ke atas, dan masalah pembuktiannya memerlukan ketelitian, biasanya diperiksa dengan "acara biasa", sedangkan perkara yang ancaman hukumannya ringan serta pembuktian tindak pidananya dinilai mudah, diperiksa dengan "acara singkat".

Skema prosedur pemeriksaan perkara pidana dengan acara biasa dapat digambarkan sebagai berikut:

Skema Pemeriksaan Acara Biasa⁵⁵



3. Post Adjudikasi

Melaksanakan keputusan hakim adalah menyelenggarakan agar segala sesuatu yang tercantum dalam surat keputusan hakim dapat dilaksanakan. Pada tahap akhir, apabila putusan hakim sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan dilaksanakan (dieksekusi) oleh Jaksa, selaku eksekutor maka

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 208

putusan itu dijalani oleh terpidana yang implementasinya dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan. Tahap ini disebut dengan Pasca/Post Ajudikasi.

Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah diterima jaksa dan panitera pengadilan selanjutnya harus dilaksanakan oleh jaksa sesuai dengan isi putusan. Dengan demikian yang bertindak selaku eksekutor atas putusan Hakim bukanlah jaksa penuntut umum melainkan jaksa. Agar putusan Hakim yang menjatuhkan pidana berupa perampasan kemerdekaan badan baik untuk sementara waktu atau untuk seumur hidup dapat dipantau apakah sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sekaligus dapat memberi masukan bagi pengadilan mengenai ketepatan Hakim dalam membuat putusan, pada setiap pengadilan ditunjuk Hakim pengawas dan pengamat untuk melaksanakan tugas tersebut.⁵⁶

E. Evaluasi / Soal Latihan

Berdasarkan uraian di atas, maka agar pembaca dapat memaksimalkan pemahaman mengenai hukum acara pidana, maka pembaca dapat menjawab soal-soal sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan azas hukum ?

Jawaban:

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa azas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan ilmu hukum, yang tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Azas hukum merupakan pengendapan dari hukum positif dalam suatu masyarakat.

⁵⁶ M. Syukri Akub & Baharudin Baharu, *Op cit.*, hal. 201

2. Bagaimana The Liang Gie mendefinisikan azas?

Jawaban:

The Liang Gie berpendapat bahwa azas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.

3. Apa perbedaan antara azas legalitas dan azas oportunitas dalam hukum acara pidana?

Jawaban:

Azas legalitas mengharuskan penuntut umum untuk menuntut suatu delik berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan azas oportunitas memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk tidak menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya penuntutan tersebut akan merugikan kepentingan umum.

4. Apa makna dari azas praduga tak bersalah dalam konteks hukum acara pidana?

Jawaban:

Azas praduga tak bersalah berarti bahwa setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana ia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.

5. Bagaimana azas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum diatur dalam KUHAP?

Jawaban:

Azas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum diatur dalam Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan

bahwa untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara yang menyangkut kesusilaan atau terdakwaanya anak-anak.

6. Apa ruang lingkup dalam hukum acara pidana?

Jawaban:

Ruang lingkup hukum acara pidana meliputi tiga tahapan utama: (1) tahap pemeriksaan pendahuluan, yang terdiri dari penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, (2) tahap pemeriksaan perkara di pengadilan, dan (3) tahap sesudah persidangan, yaitu pelaksanaan putusan hakim.

7. Apa yang dimaksud dengan tahap Pra-Ajudikasi dalam proses hukum acara pidana?

Jawaban:

Tahap Pra-Ajudikasi adalah semua tahapan proses sebelum pemeriksaan perkara di pengadilan. Tahapan ini meliputi proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh polisi, serta proses penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang.

8. Bagaimana proses penuntutan dilakukan dalam sistem hukum acara pidana?

Jawaban:

Proses penuntutan dilakukan oleh penuntut umum yang melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang. Penuntut umum mengajukan berkas perkara penyidikan lengkap beserta surat dakwaan ke pengadilan dengan permohonan agar perkara tersebut diperiksa dan diadili oleh hakim.

9. Apa perbedaan antara "acara biasa" dan "acara singkat" dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan?

Jawaban:

"Acara biasa" digunakan untuk perkara tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun ke atas dan memerlukan ketelitian dalam pembuktian. Sedangkan "acara singkat" digunakan untuk perkara dengan ancaman hukuman ringan dan pembuktiannya dinilai mudah.

10. Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan putusan hakim setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap?

Jawaban:

Setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap, jaksa bertindak sebagai eksekutor yang melaksanakan putusan tersebut. Implementasi hukuman dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan, dan pengawasan pelaksanaan putusan dilakukan oleh Hakim pengawas dan pengamat.

BAB III

TERTANGKAP TANGAN, LAPORAN DAN PENGADUAN

A. Deskripsi

BAB III mempelajari mengenai mekanisme awal acara pidana baik tertangkap tangan, laporan dan aduan. Tertangkap tangan adalah penangkapan seseorang saat sedang melakukan tindak pidana, segera setelah tindak pidana dilakukan, ketika diteriaki sebagai pelaku oleh masyarakat, atau ketika ditemukan barang bukti terkait tindak pidana tersebut. Dalam kasus tertangkap tangan, penyidik harus segera bertindak tanpa menunggu perintah penyidik dan membuat berita acara untuk dilaporkan kepada penyidik setempat. Laporan dan pengaduan memulai proses peradilan pidana, terutama oleh kepolisian. Laporan adalah pemberitahuan kepada polisi tentang tindak pidana yang terjadi atau diduga akan terjadi. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan dari pihak yang dirugikan agar pelaku tindak pidana ditindak menurut hukum. Pengaduan diajukan oleh korban atau pihak yang dirugikan untuk memulai proses penyelidikan atau penyidikan.

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca dan menyimak uraian yang disampaikan dalam BAB III, maka diharapkan pembaca/ mahasiswa dapat:

1. Memahami mekanisme awal acara pidana, termasuk proses tertangkap tangan, laporan, dan pengaduan.

2. Mengetahui definisi dan contoh dari tertangkap tangan dalam konteks hukum pidana, serta kewajiban penyidik dalam menghadapinya.
3. Memahami peran dan proses laporan dalam memulai proses peradilan pidana, khususnya melalui keterlibatan kepolisian.
4. Mengidentifikasi perbedaan antara laporan dan pengaduan, serta memahami bahwa pengaduan diajukan oleh korban atau pihak yang dirugikan untuk memulai penyelidikan atau penyidikan atas tindak pidana yang merugikan mereka.
5. Menyadari pentingnya peran masyarakat dalam memberikan informasi kepada pihak berwenang untuk penanganan kasus pidana, baik melalui laporan maupun pengaduan.

C. Tertangkap Tangan

Menurut Pasal 1 butir 19 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), "tertangkap tangan" merujuk pada situasi di mana seseorang ditangkap pada saat sedang melakukan tindak pidana, atau dalam beberapa saat setelah tindak pidana tersebut dilakukan, atau sesaat setelahnya ketika orang banyak menyerukan bahwa orang tersebut adalah pelakunya, atau jika sesaat kemudian ditemukan benda yang kuat diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, yang menunjukkan bahwa orang tersebut terlibat dalam tindakan itu atau membantu dalam melakukan tindakan pidana tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 butir 19 KUHAP di atas, maka unsur-unsur tertangkap tangan, yaitu:

1. Tertangkapnya seseorang menyiratkan bahwa individu tersebut telah ditangkap.
2. Saat sedang melakukan tindak pidana menunjukkan bahwa individu tersebut tertangkap ketika sedang melakukan kejahatan.
3. Segera setelah beberapa saat kejahatan dilakukan menunjukkan bahwa pelaku ditangkap beberapa waktu setelah melakukan

kejahatan, sehingga tidak ada keraguan bahwa tersangka adalah pelakunya.

4. Sesaat setelahnya, jika diteriakkan oleh khalayak ramai sebagai pelaku, menunjukkan bahwa pelaku terlihat melakukan tindak pidana oleh orang banyak dan kemudian ditangkap oleh mereka ketika mencoba melarikan diri.
5. Jika sesaat kemudian ditemukan barang yang diduga digunakan dalam kejahatan dan/atau barang bukti dari tindak pidana.⁵⁷

J.C.T. Simorangkir menjelaskan bahwa, konsep tertangkap tangan sama dengan istilah "heterdaad", yang artinya "Kedapatan sedang berbuat, ditangkap dalam keadaan basah; saat tindak pidana sedang dilakukan atau segera setelahnya diketahui oleh orang lain."⁵⁸ Jika seseorang tertangkap tangan tanpa menunggu perintah dari penyidik, penyidik harus segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b. Langkah-langkah yang diambil tersebut kemudian harus dilaporkan oleh penyidik kepada penyidik setempat sesuai dengan ketentuan ayat (2) KUHAP.

Laporan dan pengaduan merupakan awal dari bekerjanya mekanisme peradilan pidana khususnya kepolisian. Terkadang banyak masyarakat awam maupun sarjana hukum yang mengartikan laporan adalah semua pemberitahuan kepada polisi agar kasus pidana tersebut ditindak atas dasar perkara biasa, atau non delik aduan. Kemudian aduan adalah semua pemberitahuan kepada polisi agar kasus pidana tersebut ditindak atas dasar perkara delik aduan dalam hal ini misalnya Pasal 284 KUHP, KDRT dan delik-delik aduan lainnya yang diajarkan di dalam hukum pidana materil.

Pengertian ini terkadang kurang pas apabila anda berhadapan dengan kepolisian dilaporkan, terkadang semua yang anda akan

⁵⁷ Andi Sofyan, *Op cit.*, hal. 78

⁵⁸ J.C.T. Simorangkir, dkk., 1983, *Kamus Hukum*, Pen. Aksara Baru, Jakarta, hal. 76.

laporkan apabila itu menyangkut delik kerugian pribadi, penganiayaan, bahkan lalulintas, anda akan diarahkan membuat aduan terlebih dahulu. Sedangkan apabila anda akan membuat laporan, terkadang kepolisian akan keberatan, karena nantinya akan menjadi beban laporan apabila terjadi tunggakan/ tidak dapat terselesaikan. Hal inilah yang merupakan jarak antara teori dan praktek, dimana penulis tidak sepenuhnya menyalahkan para pengajar yang secara turun temurun memberikan teori dari laporan dan pengaduan, namun praktek tentunya akan mengarah pada sisi teknis, efisien, dan efektifitas bekerjanya suatu lembaga.

Apakah ini ilmu baru yang kemudian meniadakan persepsi lama bahwa, laporan adalah seluruh pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana diluar dari delik aduan. Tentunya tidak begitusaja dapat dikatakan saling meniadakan, namun ini setidaknya menjadi fakta di dunia peradilan pidana. Bahkan terkadang pada delik biasapun, kepolisian mendasarkan pada suatu aduan atau laporan terlebih dahulu, tidak berdiri sendiri melakukan penindakan.

D. Laporan

Menurut Pasal 1 angka 24 KUHAP, laporan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh individu karena hak atau kewajiban berdasarkan hukum kepada pejabat yang berwenang tentang keberadaan, kemungkinan terjadinya, atau dugaan terjadinya peristiwa pidana. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, definisi laporan serupa, di mana laporan merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan hukum kepada pejabat yang berwenang tentang keberadaan, kemungkinan terjadinya, atau dugaan terjadinya peristiwa pidana. Dengan demikian, laporan merupakan

pemberitahuan tentang suatu kejadian pidana yang telah dilaporkan kepada otoritas yang berwenang untuk ditindaklanjuti dalam proses penyelidikan atau penyidikan.

Dalam hal terjadi suatu tindak pidana, maka KUHAP telah menentukan pihak-pihak yang berhak melapor, sebagaimana menurut Pasal 108 KUHAP, sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan laporan kepada penyidik dan/atau penyidik baik lisan maupun tertulis.
- (2) setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, terhadap ketentraman umum dan keamanan umum atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik.
- (3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa pidana yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik.

Setiap individu memiliki hak untuk melaporkan suatu tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 108 KUHAP. Pelaporan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP, dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis dan harus disampaikan kepada Polisi yang bertugas sebagai Penyidik atau penyidik tunggal untuk tindak pidana umum.

Menurut Pasal 103 ayat (1), (2), dan (3) bersamaan dengan Pasal 108 ayat (3), (4), dan (5) KUHAP, laporan yang disusun secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor. Adapun laporan yang disampaikan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor serta penyidik. Jika pelapor tidak mampu menulis, hal tersebut harus dicatat dalam laporan tersebut. Selanjutnya, setelah menerima laporan, penyidik atau penyidik harus memberikan tanda penerimaan laporan kepada pelapor.

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Penyelidik memiliki kewenangan untuk menerima laporan atau pengaduan baik secara tertulis, lisan, maupun melalui media elektronik mengenai tindak pidana. Laporan atau pengaduan tersebut diterima di SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) atau SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian) di tingkat Polda, Polres, atau Polsek. Setelah dilakukan penelaahan awal oleh Penyelidik Reserse Kriminal, tanda penerimaan laporan dan laporan polisi disusun.

Laporan Kepolisian berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana terdiri dari dua bagian yaitu:

1. Laporan polisi model A, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi; dan
2. Laporan polisi model B, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat.

Laporan polisi model A, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi. Artinya laporan ini dibuat oleh penyelidik yang melakukan pendalaman atas suatu kasus/ tindak pidana. Sedangkan laporan polisi model B, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat yaitu laporan atau aduan yang diterima peyelidik di SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) /SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian) pada tingkat Polda/Polres/Polsek.

Setelah laporan Polisi dibuat, Penyelidik/Penyidik Pembantu yang bertugas di SPKT/SPK pada tingkat Polda/Polres/Polsek atau pejabat penerima laporan yang bertugas di Satker penganban fungsi Penyidikan, maka segera dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara wawancara saksi pelapor. Dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana, dibuat

laporan informasi dan dapat dilakukan penyelidikan sebelum adanya laporan dan/ atau pengaduan dengan dilengkapi surat perintah.

E. Pengaduan

Menurut Pasal 1 angka 25 KUHAP, pengaduan dijelaskan sebagai pemberitahuan yang disertai dengan permintaan oleh pihak yang terkait kepada otoritas yang berwenang untuk bertindak hukum terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikan pihak tersebut. Sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, pengaduan adalah pemberitahuan yang dilengkapi dengan permintaan oleh pihak yang terkait kepada otoritas yang berwenang untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikan pihak tersebut.

Dalam beberapa kasus, Kepolisian menginterpretasikan bahwa orang-orang yang memberitahukan keberadaan tindak pidana yang merugikan pihak tertentu akan dimasukkan ke dalam kategori pengaduan, tanpa memandang jenis kejahatan yang dilakukan. Dengan demikian, pengaduan merupakan pemberitahuan kepada penyidik atau penyidik untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu kejadian pidana dari individu yang menjadi korban atau merasa dirugikan karena perbuatan kriminal tersebut. Ini berarti bahwa dalam beberapa kasus, kasus-kasus yang masih dapat diselesaikan melalui musyawarah tidak langsung diproses sebagai tindak pidana.

Hal ini memiliki kerugian dan keuntungan, *pertama* adalah karena saat ini masyarakat banyak yang *sedikit-sedikit menggunakan jalur hukum*. Artinya akan banyak masalah-masalah kecil yang akan di bawa ke jalur hukum, baik hal tersebut substansional atau tidak. Dengan demikian hukum akan menjadi *primum remidium* dimana hukum pidana menjadi jalan yang utama. Hal inipun banyak

dikeluhkan sebagian besar masyarakat misalnya pada kasus Minah, nenek Asiyani, kasus sendal Aal, dan kasus tipiring lainnya.

Hal *kedua* adalah, dengan adanya preseden masyarakat yang *sedikit-sedikit menggunakan jalur hukum*, maka kepolisian kembali kejalurnya dengan mengutamakan asas *ultimum remidium*, dimana hukum pidana dijadikan jalan terakhir. Kepolisian mengedepankan jalur pembinaan masyarakat, musyawarah, dan perdamaian atau diversifikasi. Di sisi lain hal ini juga mengakibatkan lambannya kasus-kasus yang diajukan kepada kepolisian, karena harus ada jalur-jalur tersebut karena polisi mengutamakan asas *ultimum remidium*. Akan selalu ada kelebihan dan kekurangan atas suatu kebijakan hukum, oleh karena itu kepolisian akan selalu dituntut proporsional dan profesional dalam melakukan proses hukum.

Secara konseptual terkait dengan perkara aduan, terdapat pembagian tindak pidana aduan menurut hukum yang dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana aduan relatif. Tindak pidana aduan absolut merujuk pada tindak pidana yang hanya dapat diperkarakan jika ada pengaduan dari pihak korban atau yang merasa dirugikan atau terhina oleh terjadinya tindak pidana tersebut. Dalam tindak pidana aduan absolut, yang dipertimbangkan dalam proses penuntutan bukanlah pelanggaran hukum itu sendiri, melainkan kejadian yang terjadi, sehingga dalam permintaan penuntutan melalui pengaduan, pernyataan harus mengindikasikan keinginan untuk menuntut "saya minta agar peristiwa ini dituntut".

Beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang termasuk dalam kategori tindak pidana aduan absolut, antara lain Pasal 284 KUHPidana (Perzinahan), Pasal 287 KUHPidana (Perzinahan terhadap wanita di bawah umur), Pasal 293 KUHPidana (Pencabulan terhadap anak di bawah umur), Pasal 310 KUHPidana (Penghinaan dengan pencemaran nama baik seseorang), Pasal 311 KUHPidana (Fitnah dengan sengaja mencemarkan nama baik seseorang), Pasal 315 KUHPidana (Penghinaan ringan), Pasal

317 KUHPidana (Pengajuan laporan palsu kepada penguasa), Pasal 318 KUHPidana (Persangkaan palsu), Pasal 322/323 KUHPidana (Pelecehan terhadap rahasia yang harus dijaga karena jabatan), Pasal 332 KUHPidana (Penculikan perempuan), dan Pasal 369 KUHPidana.

Di sisi lain, tindak pidana aduan relatif pada dasarnya bukan merupakan jenis delik aduan, melainkan termasuk dalam kategori laporan (delik biasa). Namun, akan menjadi delik aduan jika dilakukan di dalam lingkungan keluarga. Dengan demikian, dalam penuntutan tindak pidana aduan relatif, fokus penuntutan adalah pada pelaku kejahatan itu sendiri, bukan pada kejadian atau pelanggarannya. Oleh karena itu, jika penuntutan atas tindak pidana aduan relatif dilakukan, kasus tersebut dapat dipisahkan (dibelah) dalam proses peradilan.

Beberapa pasal dalam KUHPidana yang termasuk dalam kategori tindak pidana aduan relatif, antara lain Pasal 367 KUHPidana (Pencurian di dalam lingkungan keluarga), Pasal 370 KUHPidana (Pemerasan di dalam lingkungan keluarga), Pasal 376 KUHPidana (Penggelapan di dalam lingkungan keluarga), dan Pasal 394 (Penipuan di dalam lingkungan keluarga).

Pihak-pihak yang berhak mengajukan pengaduan tentang peristiwa pidana sebagai suatu tindak pidana atau delik, sebagai berikut:

1. Pasal 72 KUHPidana mengatur bahwa ketika seseorang yang menjadi korban tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas pengaduan belum mencapai usia enam belas tahun atau belum dewasa, atau sedang dalam keadaan pengampuan yang disebabkan oleh faktor selain keborosan, maka wakil sahnya dalam urusan perdata berhak untuk mengadukan kasus tersebut. Jika tidak ada wakil yang tersedia atau wakil tersebut sendiri yang menjadi pelaku tindak pidana, maka penuntutan dilakukan berdasarkan pengaduan dari wali pengawas atau pengampu pengawas, atau majelis yang bertindak sebagai wali pengawas atau pengampu pengawas. Penuntutan juga dapat dilakukan

berdasarkan pengaduan dari pasangan suami/istri yang terkena dampak tindak pidana, atau anggota keluarga sedarah hingga derajat ketiga jika opsi sebelumnya tidak tersedia.

2. Pasal 73 KUHPidana menegaskan bahwa jika korban tindak pidana meninggal dalam periode waktu yang ditentukan, penuntutan dapat dilakukan atas pengaduan orang tua, anak, atau pasangan hidup yang masih hidup, kecuali jika korban sebelum meninggal menyatakan tidak menginginkan penuntutan.
3. Pasal 293 KUHPidana menjelaskan bahwa tenggang waktu yang disebutkan dalam Pasal 74 untuk pengajuan pengaduan adalah sembilan bulan dan dua belas bulan masing-masing.
4. Pasal 284 ayat (2) KUHPidana mengatur bahwa penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan suami atau istri yang terkena dampak, dan jika mereka tergolong dalam Pasal 27 BW, penuntutan harus diajukan dalam waktu tiga bulan setelah permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang.
5. Pasal 284 ayat (4) KUHPidana menjelaskan bahwa pengaduan dapat ditarik kembali selama proses persidangan belum dimulai.

Dalam konteks pengaduan suatu peristiwa sebagai tindak pidana, Pasal 103 ayat (1), (2), dan (3) bersama Pasal 108 ayat (3), (4), dan (5) KUHPidana menetapkan bahwa pengaduan yang diajukan harus ditandatangani oleh pengadu jika disampaikan secara tertulis, dan jika disampaikan secara lisan, harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh keduanya. Jika pengadu tidak mampu menulis, hal tersebut harus dicatat dalam laporan. Setelah menerima pengaduan, penyidik atau penyidik harus memberikan tanda penerimaan kepada pihak yang bersangkutan.

Daluarsa atau verjaring adalah kehilangan hak untuk menuntut suatu tindakan hukum karena lewatnya waktu. Beberapa Pasal dalam KUHPidana memberikan batasan waktu untuk menuntut suatu tindak pidana. Pasal 74 KUHPidana, misalnya, menentukan

bahwa pengaduan hanya dapat diajukan dalam enam bulan sejak korban mengetahui kejahatan, jika berada di Indonesia, atau sembilan bulan jika berada di luar Indonesia. Pasal 75 KUHPidana memungkinkan pengaduan yang telah diajukan dicabut kembali dalam waktu tiga bulan sejak pengajuan awal. Pasal 293 ayat (3) KUHPidana menegaskan tenggang waktu untuk pengaduan adalah sembilan bulan dan dua belas bulan.

F. Evaluasi / Soal Latihan

Berdasarkan uraian di atas, maka agar pembaca dapat memaksimalkan pemahaman mengenai hukum acara pidana, maka pembaca dapat menjawab soal-soal sebagai berikut:

1. Apa saja unsur-unsur tertangkap tangan menurut Pasal 1 butir 19 KUHP?

Jawaban:

- a. Tertangkapnya seseorang, artinya ada orang yang tertangkap;
- b. Pada waktu sedang melakukan tindak pidana, artinya orang itu tertangkap itu sewaktu sedang melakukan tindak pidana. Atau
- c. Segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, artinya si pelaku tertangkap beberapa saat kemudian setelah melakukan tindak pidana itu.
- d. Sesaat kemudian diserukannya/ diteriakkannya oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana, artinya si pelaku ketika sedang melakukan perbuatan tindak pidana terlihat oleh khalayak ramai, lalu diserukan sebagai pelakunya dan ketika ia melarikan diri ditangkap oleh orang ramai tersebut. Atau
- e. Sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan/atau barang bukti hasil kejahatannya

2. Apa perbedaan konsep tertangkap tangan menurut KUHAP dan pendapat J.C.T. Simorangkir?

Jawaban:

Menurut KUHAP, tertangkap tangan terjadi saat seseorang ditangkap saat sedang melakukan tindak pidana atau sesaat setelahnya, sementara menurut J.C.T. Simorangkir, tertangkap tangan sama dengan "heterdaad", yaitu kedapatan tengah berbuat kejahatan.

3. Mengapa ada perbedaan antara konsep laporan dan pengaduan dalam teori dan praktik peradilan pidana?

Jawaban:

Perbedaan antara laporan dan pengaduan terjadi karena adanya interpretasi yang berbeda dalam teori dan praktik. Dalam teori, laporan adalah pemberitahuan tentang peristiwa pidana tanpa memperhatikan jenis deliknya, sementara pengaduan berkaitan dengan tindak pidana yang merugikan pihak yang melaporkan. Namun, dalam praktik, kepolisian sering meminta pengaduan untuk kasus-kasus yang seharusnya dilaporkan, sementara laporan seringkali diarahkan untuk kasus-kasus yang dianggap lebih ringan atau tidak memerlukan tindakan langsung.

4. Siapa yang berhak melaporkan suatu tindak pidana menurut Pasal 108 KUHAP, dan apa yang harus dilakukan setelah laporan disampaikan?

Jawaban:

Menurut Pasal 108 KUHAP, setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau menjadi korban peristiwa tindak pidana berhak melaporkannya kepada penyidik atau penyidik baik secara lisan maupun tertulis. Setelah laporan disampaikan, penyidik atau penyidik harus memberikan tanda penerimaan laporan kepada yang bersangkutan.

5. Apa perbedaan antara laporan polisi model A dan model B berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana?

Jawaban:

Laporan polisi model A adalah laporan yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui, atau menemukan langsung peristiwa tindak pidana. Sedangkan laporan polisi model B adalah laporan yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat.

6. Bagaimana proses penyampaian laporan/pengaduan kepada penyidik menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana?

Jawaban:

Menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019, penyidik berwenang menerima laporan/pengaduan baik secara tertulis, lisan, maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana di SPKT/SPK pada tingkat Polda/Polres/Polsek. Setelah dilakukan kajian awal oleh penyidik reserse kriminal, dibuat tanda penerimaan laporan dan laporan polisi.

7. Apa pengertian pengaduan menurut Pasal 1 angka 25 KUHP dan Pasal 1 angka 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana?

Jawaban:

Menurut Pasal 1 angka 25 KUHP, pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan

tindak pidana aduan yang merugikannya. Sementara itu, menurut Pasal 1 angka 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum yang berlaku terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya.

8. Apa perbedaan antara tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana aduan relatif menurut Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana)?

Jawaban:

Tindak pidana aduan absolut adalah tindak pidana yang tidak dapat dituntut kecuali ada pengaduan dari pihak korban atau yang dirugikan. Contohnya adalah Pasal 284 KUHPidana (Perzinahan). Sedangkan tindak pidana aduan relatif pada prinsipnya bukanlah delik aduan, namun akan menjadi delik aduan jika dilakukan dalam lingkungan keluarga.

9. Siapa saja yang berhak mengajukan pengaduan tentang suatu peristiwa pidana menurut Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana)?

Jawaban:

Menurut Pasal 72 KUHPidana, orang yang berhak mengadukan kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan adalah wakilnya yang sah dalam perkara perdata yang berhak mengadu. Jika tidak ada wakil, maka penuntutan dapat dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau pengampu pengawas, atau keluarga sedarah hingga derajat ketiga.

10. Apa yang dimaksud dengan daluarsa/verjaring pengaduan dalam konteks hukum acara pidana menurut KUHPidana?

Jawaban:

Daluarsa/verjaring adalah hilangnya hak untuk melakukan tindakan hukum karena lewatnya waktu. Menurut Pasal 74 KUHPidana, pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika berada di Indonesia, atau sembilan bulan jika berada di luar Indonesia. Pasal 75 KUHPidana juga menyebutkan bahwa pengaduan yang telah diajukan dapat dicabut kembali dalam waktu tiga bulan sejak hari pertama pengaduan itu diajukan.

BAB IV

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

A. Deskripsi

Bab IV menjelaskan tentang penyelidikan dan penyidikan sebagai bagian dari proses hukum dalam hukum acara pidana. Penyelidik adalah petugas kepolisian yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan merupakan rangkaian langkah yang dilakukan oleh penyelidik untuk mencari dan mengidentifikasi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, untuk menentukan apakah perlu atau tidaknya melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Penyidikan dimulai ketika terdapat dugaan tindak pidana. Ketika terjadi sebuah peristiwa yang dicurigai sebagai tindak pidana, lembaga penegak hukum seperti kepolisian memiliki kewajiban untuk melakukan penyelidikan. Dalam proses penyidikan, penyidik memiliki wewenang yang diberikan oleh hukum, termasuk penerimaan laporan, tindakan awal di lokasi kejadian, dan tindakan seperti penangkapan, penahanan, dan penyitaan. Tujuan dari penyidikan adalah untuk mengidentifikasi pelaku tindak pidana dan mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk membuktikan kesalahannya. Penyidik mengumpulkan informasi terkait dengan identitas pelaku, tempat dan waktu kejadian, motif, dan tujuan dari tindak pidana tersebut.

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca dan dan menyimak uraian yang disampaikan dalam BAB IV, maka diharapkan pembaca/ mahasiswa dapat:

1. Memahami kewenangan penyelidikan tindak pidana
2. Memahami penyelidikan tindak pidana
3. Memahami kewenangan penyidik
4. Memahami penyidikan tindak pidana

C. Kewenangan Penyelidikan Tindak Pidana

Pasal 1 angka 4 KUHAP menyatakan bahwa, Penyelidik adalah pejabat Polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Selain itu Pasal 1 angka 5 KUHAP menyatakan bahwa, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Tugas Penyidik adalah melaksanakan penyelidikan sebagaimana yang disebutkan di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 KUHAP. Wewenang penyidik menurut Martiman Prodjohamidjojo diatur dalam Pasal 5 KUHAP yang selengkapnya berbunyi :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
5. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - c. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - d. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
6. Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan kepada penyidik.

D. Penyelidikan Tindak Pidana

Pengusutan (*opsporing*) oleh KUHAP dikenal dengan istilah penyelidikan dan penyidikan. Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dengan demikian fungsi penyelidikan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan sebelum dilakukannya penyidikan guna memastikan kebenaran suatu peristiwa bahwa, tindak pidana tersebut adalah benar-benar merupakan suatu tindak pidana.

Alasan-alasan diadakannya penyelidikan adalah adanya dugaan suatu tindak pidana. Bila terjadi peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, alat negara atau penegak hukum (polisi) wajib melakukan penyelidikan. Dalam melakukan tugas tersebut hukum acara pidana memberikan wewenang kepada mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang pada hakikatnya merupakan pengurangan terhadap hak azasi tersangka / terdakwa sebagai manusia. Kemudian apabila telah ada suatu hal yang diyakini sebagai tindak pidana maka dinamakan penyidikan. Penyelidikan dilaksanakan oleh Penyidik yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara:

1. pengolahan TKP;
2. pengamatan (*observasi*);
3. wawancara (*interview*);
4. pembuntutan (*surveillance*);
5. penyamaran (*undercover*);
6. pembelian terselubung (*undercover buy*);
7. penyerahan di bawah pengawasan (*control delivery*);
8. pelacakan (*tracking*); dan/atau
9. penelitian dan analisis dokumen.

Sasaran penyelidikan meliputi orang, benda atau barang, tempat, peristiwa/kejadian dan/atau kegiatan. Sebelum melakukan penyelidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan. Rencana penyelidikan tersebut nantinya diajukan kepada Penyidik, paling sedikit memuat:

1. surat perintah penyelidikan;
2. jumlah dan identitas Penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan;
3. objek, sasaran dan target hasil penyelidikan;
4. kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyelidikan;
5. peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan;
6. waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan; dan
7. kebutuhan anggaran penyelidikan.

Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga tindak pidana; atau bukan tindak pidana. Hasil gelar perkara yang memutuskan bahwa, perkara yang diproses merupakan tindak pidana, maka proses dilanjutkan ke tahap penyidikan. Apabila perkara ternyata bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan. Selain itu apabila

perkara tindak pidana tersebut bukan kewenangan Penyidik Polri, maka laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.

E. Kewenangan Penyidik

Dalam menjalankan tugasnya dalam proses penyidikan, penyidik diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KUHAP, yang meliputi:

1. Menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan awal di tempat kejadian.
3. Memerintahkan berhenti seorang tersangka dan memeriksa identitasnya.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam penyidikan.
9. Menghentikan penyidikan.
10. Melakukan tindakan lain yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 7 ayat 1 menegaskan bahwa penyidik memiliki wewenang ini sebagai bagian dari kewajibannya, menunjukkan bahwa ini juga merupakan kewajiban. Selain itu, penyidik juga memiliki kewajiban-kewajiban seperti:

1. Menjunjung tinggi hukum yang berlaku, termasuk norma agama, kesusilaan, dan kepatutan.
2. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan.
3. Melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan dengan segera.

4. Memberitahukan dimulainya dan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum, tersangka, atau keluarganya.
5. Menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Penuntut Umum.
6. Melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk Penuntut Umum, jika diperlukan.

Selain penyidik, ada juga penyidik pembantu dalam proses penyidikan, yang termasuk pegawai Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 11 KUHAP menyatakan bahwa penyidik pembantu memiliki wewenang yang sama dengan penyidik, kecuali dalam hal penahanan, yang memerlukan pelimpahan wewenang dari penyidik dalam kondisi tertentu yang sangat diperlukan.

F. Penyidikan Tindak Pidana

Tahap penyidikan merupakan elemen krusial dalam rangkaian proses hukum yang membawa suatu kasus menuju pengungkapan kebenaran terkait dugaan tindak pidana. Oleh karena itu, keberadaan tahap penyidikan tidak terpisahkan dari regulasi hukum yang mengatur tindak pidana. Penyidikan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, adalah serangkaian langkah yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan prosedur hukum untuk mengumpulkan bukti guna mengungkap kejadian suatu tindak pidana dan mengidentifikasi pelakunya.

Tujuan utama dari penyidikan adalah mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut dan mendapatkan bukti untuk membuktikan kesalahannya. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, penyidik mengumpulkan keterangan terkait berbagai aspek terkait kejadian tindak pidana, termasuk:

1. Detail tentang kejadian tindak pidana itu sendiri.
2. Identitas yang terlibat dalam tindak pidana.

3. Lokasi pasti di mana tindak pidana terjadi.
4. Waktu kejadian tindak pidana.
5. Motif, tujuan, dan maksud dari pelaku tindak pidana.
6. Identitas pelaku tindak pidana.⁵⁹

Proses penyidikan bertujuan untuk membawa kejelasan dalam kasus tersebut, memastikan keadilan, dan menegakkan hukum dengan memahami secara menyeluruh berbagai aspek terkait tindak pidana yang diselidiki. Dalam konteks penyidikan, terdapat peran yang disebut penyidik, yang merupakan individu yang bertanggung jawab untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan. Penyidik ini mencakup pejabat yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pejabat penyidik tersebut termasuk Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dalam kerangka hukum acara pidana, penting untuk dicatat bahwa tidak semua anggota kepolisian, secara umum (POLRI), memiliki kualifikasi untuk menjadi penyidik dalam sebuah perkara. Wewenang dari penyidik sendiri diatur dalam Pasal 7 KUHAP dan mencakup sejumlah hal yang meliputi :

- (1) Penyidik sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 6 butir (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan ;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat ;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang ;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

⁵⁹ Gerson Bawengan, 1977, *Penyidikan Perkara Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 54

- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan ;
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 butir (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut Pasal 6 butir (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagai mana dimaksud dalam butir (1) dan butir (2) penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Penyidik, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, memiliki wewenang yang didasarkan pada undang-undang yang menjadi landasan hukumnya, dan dalam menjalankan tugasnya, ia berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP. Saat menjalankan tugasnya, penyidik diwajibkan untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penyidik, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, memiliki kewenangan untuk menjalankan tugasnya secara umum di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum tempat ia diangkat sesuai dengan peraturan undang-undang.

Selain penyidik, KUHAP juga mengenal penyidik pembantu. Menurut definisi dalam Pasal 1 butir 3 KUHAP, penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberikan wewenang tertentu untuk melakukan penyidikan. Pasal 10 butir (1) KUHAP menjelaskan bahwa penyidik pembantu merupakan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana diatur dalam butir (2) Pasal tersebut.

Syarat kepangkatan ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Pasal 3 butir (1) yaitu:

- a. Pejabat kepolisian tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Komisaris.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur Muda (Golongan II / A) atau yang disamakan dengan itu.

G. Evaluasi / Soal Latihan

Berdasarkan uraian di atas, maka agar pembaca dapat memaksimalkan pemahaman mengenai hukum acara pidana, maka pembaca dapat menjawab soal-soal sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan penyidik menurut KUHAP dan apa saja tugas serta wewenangnya?

Jawaban:

Penyidik menurut Pasal 1 angka 4 KUHAP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Tugas utama penyidik adalah melaksanakan penyelidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 4 KUHAP. Wewenang penyidik diatur dalam Pasal 5 KUHAP yang mencakup: menerima laporan atau pengaduan tentang tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti dan memeriksa identitas seseorang yang dicurigai, melakukan tindakan lain yang sah menurut hukum, serta atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, mengambil sidik jari, memotret seseorang, dan membawa serta menghadapkan seseorang pada penyidik. Penyidik juga harus membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan kepada penyidik.

2. Apa definisi penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP dan apa fungsi dari penyelidikan tersebut?

Jawaban:

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Fungsi dari penyelidikan adalah sebagai kegiatan awal yang dilaksanakan sebelum penyidikan untuk memastikan kebenaran suatu peristiwa bahwa tindak pidana tersebut benar-benar merupakan tindak pidana. Penyelidikan bertujuan untuk menemukan bukti awal yang cukup agar bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan.

3. Bagaimana proses penyelidikan dilakukan menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana?

Jawaban:

Menurut Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019, penyelidikan dilakukan melalui berbagai metode seperti: pengolahan tempat kejadian perkara (TKP), pengamatan (observasi), wawancara (interview), pembuntutan (surveillance), penyamaran (undercover), pembelian terselubung (undercover buy), penyerahan di bawah pengawasan (control delivery), pelacakan (tracking), serta penelitian dan analisis dokumen. Sebelum melakukan penyelidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan yang diajukan kepada penyidik, memuat surat perintah penyelidikan, identitas penyidik/penyelidik, objek dan target hasil penyelidikan, metode, peralatan dan perlengkapan, waktu yang diperlukan, serta kebutuhan anggaran.

4. Apa saja sasaran dari penyelidikan dan bagaimana proses pelaporannya?

Jawaban:

Sasaran dari penyelidikan meliputi orang, benda atau barang, tempat, peristiwa/kejadian, dan/atau kegiatan. Proses pelaporan hasil penyelidikan dilakukan oleh tim penyidik yang kemudian wajib melaksanakan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang diselidiki merupakan tindak pidana atau bukan. Jika gelar perkara memutuskan bahwa peristiwa tersebut adalah tindak pidana, maka proses dilanjutkan ke tahap penyidikan. Sebaliknya, jika tidak ditemukan indikasi tindak pidana, maka penyelidikan dihentikan. Jika perkara tersebut bukan kewenangan penyidik Polri, maka laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.

5. Mengapa penting untuk melakukan penyelidikan sebelum penyidikan dan bagaimana hal ini berhubungan dengan hak asasi tersangka atau terdakwa?

Jawaban:

Penting untuk melakukan penyelidikan sebelum penyidikan untuk memastikan bahwa peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana benar-benar merupakan tindak pidana. Penyelidikan bertujuan mencari bukti awal yang cukup sehingga penyidikan dapat dilakukan secara sah dan terarah. Ini juga berhubungan erat dengan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa karena tindakan penyelidikan dan penyidikan seringkali melibatkan pengurangan hak-hak dasar mereka. Dengan memastikan kebenaran dugaan tindak pidana melalui penyelidikan, diharapkan tindakan lebih lanjut seperti penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan dapat dilakukan berdasarkan dasar hukum yang kuat dan tidak sewenang-wenang.

6. Jelaskan kewenangan yang diberikan kepada penyidik berdasarkan Pasal 7 KUHP ?

Jawaban:

Penyidik diberikan berbagai kewenangan dalam proses penyidikan menurut Pasal 7 KUHP, yang meliputi:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara untuk mengamankan bukti dan mencegah pelaku melarikan diri.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan terhadap barang-barang yang terkait dengan tindak pidana.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat yang dapat dijadikan barang bukti.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga terlibat dalam tindak pidana.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan jika dianggap tidak cukup bukti atau tidak memenuhi syarat lainnya.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

7. Apa saja kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyidik sesuai dengan KUHAP?

Jawaban:

Penyidik memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan KUHAP, yaitu:

- a. Menjunjung tinggi hukum yang berlaku (Pasal 7 ayat (3) KUHAP), termasuk norma agama, kesusilaan, kepatutan, kewajaran, kemanusiaan, dan adat istiadat yang dihormati bangsa Indonesia.
- b. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan penyidikan (Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 75 KUHAP).
- c. Segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan untuk memastikan kasus dapat segera diproses (Pasal 106 KUHAP).
- d. Memberitahukan dimulainya penyidikan dan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum serta tersangka atau keluarganya (Pasal 109 KUHAP).
- e. Segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Penuntut Umum (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).
- f. Melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk Penuntut Umum apabila hasil penyidikan perlu dilengkapi (Pasal 110 ayat (3) KUHAP).

8. Apa yang dimaksud dengan tahap penyidikan dan apa tujuannya menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP?

Jawaban:

Tahap penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terangnya suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP).

Tujuan penyidikan adalah untuk menemukan siapa yang telah melakukan tindak pidana dan mencari pembuktian kesalahan yang telah dilakukan. Dalam proses ini, penyidik menghimpun keterangan-keterangan yang berkaitan dengan fakta-fakta atau peristiwa tertentu, termasuk:

- a. Faktor tentang suatu tindak pidana.
- b. Identitas suatu tindak pidana.
- c. Tempat yang pasti tindak pidana itu dilakukan.
- d. Waktu terjadinya tindak pidana.
- e. Motif, tujuan, serta maksud pelaku mengadakan tindak pidana.
- f. Identitas pelaku tindak pidana.

9. Siapakah yang dimaksud penyidik pembantu ?

Jawab:

Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan penyidikan. Kemudian dalam Pasal 10 butir (1) KUHAP disebutkan penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan.

10. Apa saja wewenangnya Penyidik pembantu dalam proses penyidikan?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 11 KUHAP, penyidik pembantu memiliki wewenang yang sama dengan penyidik, kecuali mengenai penahanan. Wewenang penahanan harus ada pelimpahan dari penyidik utama dan hanya diberikan dalam keadaan sangat diperlukan, seperti hambatan perhubungan di daerah terpencil atau tempat yang belum ada petugas penyidik, atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajiban.

BAB V

PENUNTUTAN

A. Deskripsi

BAB ini menjelaskan mengenai Prosedur pelimpahan berkas penyidikan mencakup langkah-langkah yang diambil oleh penyidik untuk menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Dimulai dengan pengiriman SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) kepada kejaksaan, penyidik menyusun berkas yang berisi laporan polisi, berita acara pemeriksaan, dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Setelah berkas dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, berkas tersebut diserahkan kepada penuntut umum untuk diperiksa lebih lanjut sebelum diteruskan ke pengadilan. Penuntutan adalah tahap di mana Jaksa Penuntut Umum membawa perkara ke pengadilan untuk diadili berdasarkan bukti yang dikumpulkan selama penyidikan. Jaksa menyusun surat dakwaan dan menyampaikan berkas perkara ke pengadilan, kemudian mengatur jadwal persidangan. Surat dakwaan adalah dokumen resmi yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum untuk memulai proses persidangan pidana. Dokumen ini memuat identitas terdakwa, uraian perbuatan pidana yang diduga dilakukan, serta pasal-pasal hukum yang dilanggar. Jenis surat dakwaan mencakup berbagai bentuk dakwaan yang dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, seperti dakwaan tunggal, kumulatif, alternatif, dan subsider.

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca dan menyimak uraian yang disampaikan dalam BAB V, maka diharapkan pembaca/ mahasiswa dapat:

1. Memahami prosedur Pelimpahan Berkas Penyidikan

2. Memahami Penuntutan
3. Memahami Surat Dakwaan
4. Memahami Jenis Surat Dakwaan

C. Pelimpahan Berkas Penyidikan

Penuntutan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 KUHP, merujuk pada upaya penuntut umum untuk mengajukan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, dengan permintaan agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan. Namun, tahapan penuntutan ini biasanya dimulai dengan koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 109 KUHP, ketika penyidik telah memulai penyidikan terhadap suatu tindak pidana, mereka harus memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. Dengan demikian, kejaksaan memiliki fungsi pengawasan dan bimbingan terhadap penyidikan tersebut. Jika penuntut umum merasa bahwa hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak lengkap, mereka dapat mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik dengan petunjuk untuk dilengkapi. Penyidik kemudian diwajibkan untuk segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 110 ayat (3) KUHP. Pra-penuntutan tidak dapat dilakukan kembali jika dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan, atau jika sebelum batas waktu tersebut berakhir, ada pemberitahuan dari penuntut umum kepada penyidik, sesuai dengan Pasal 110 ayat (4) KUHP.

“Lengkap” artinya bukti-buktinya cukup dan berkasnya disusun menurut KUHP.⁶⁰ Dalam tahap pra-penuntutan yang diatur dalam KUHP ternyata terjadi permasalahan dalam praktiknya. Tidak ada suatu ketentuan dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 yang mengatur berapa kali berkas perkara bolak-balik antara penyidik dan

⁶⁰ R.M. Surakhman dan Andi Hamzah, 1995, *Jaksa di Berbagai Negara : peranan dan kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.35.

penuntut umum dalam hal perkara tersebut menurut pandangan penuntut umum belum lengkap.⁶¹ Oleh karena itu pada buku pertama penulis dan buku ketiga dijelaskan mengapa terjadi demikian, oleh karena itu hubungan antara penyidik dan penuntut umum harus erat, bahkan penuntut umum harus sudah muncul pada awal proses penyidikan memberikan arahan atau secara langsung bekerjasama, dengan demikian prinsip difrensiasi fungsional dapat diabaikan.

D. Penuntutan

Penuntutan merupakan langkah yang diambil oleh penuntut umum untuk mengalihkan kasus pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini dilakukan dengan tujuan agar kasus tersebut dapat diperiksa dan diputuskan oleh hakim dalam sidang pengadilan. Dari definisi penuntutan ini, terdapat beberapa garis hukum yang dapat diperoleh, antara lain:

1. Hanya penuntut umum yang memiliki wewenang penuntutan (*dominus litis*).
2. Penuntut umum berkewajiban untuk mengalihkan kasus pidana ke pengadilan negeri (pengertian yang sempit).
3. Dengan tujuan agar hakim dapat memeriksa dan memutuskan kasus pidana tersebut.
4. Putusan pengadilan harus disampaikan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum dengan kehadiran terdakwa.
5. Penuntut umum adalah seorang jaksa yang diberi mandat oleh undang-undang untuk mengejar tuntutan hukum dan melaksanakan keputusan hakim.
6. Seorang jaksa adalah seorang pejabat yang diberi mandat oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan

⁶¹ Moerad B.M, Pontang, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, hal.1995.

juga untuk menegakkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Perbedaan antara jaksa dan penuntut umum adalah bahwa penuntut umum selalu merupakan jaksa, tetapi tidak semua jaksa menjabat sebagai penuntut umum. Penuntut umum bertanggung jawab untuk menjalankan keputusan hakim, sementara jaksa bertugas untuk melaksanakan putusan hakim. Wilayah kerja penuntut umum terbatas pada wilayah kejaksaan negeri di mana mereka ditugaskan, yang sebanding dengan wilayah kabupaten atau kotamadya.

Di sisi lain, wilayah kerja jaksa tidak dibatasi karena jaksa merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Untuk menjalankan tugas penuntutan dan melaksanakan keputusan hakim, penuntut umum memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan penyidikan dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
3. Memberikan perpanjangan penahanan atas permintaan penyidik, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan mengubah status tahanan.
4. Membuat Surat dakwaan (akan dibicarakan tersendiri);
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa, hari dan Waktu perkara disidangkan disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun saksi-saksi, ahli untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
7. Melakukan penuntutan (mengajukan tuntutan pidana setelah sidang dinyatakan selesai);
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum (menghentikan penuntutan);

9. Melaksanakan penetapan hakim;
10. Melakukan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang, antara lain :
 - a. Meneliti barang bukti dan identitas tersangka pada penyerahan perkara tahap kedua;
 - b. Melengkapi berkas perkara dengan melakukan pemeriksaan tambahan;
 - c. Mengajukan praperadilan terhadap penghentian penyidikan yang dilakukan penyidik;
 - d. Membuka dan melanjutkan penuntutan terhadap perkara yang telah dihentikan penuntutannya;
 - e. Mengadakan penggabungan perkara dan menuntut dalam satu surat dakwaan
 - f. Menentukan apakah perkara diajukan untuk diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa atau acara pemeriksaan singkat.

E. Surat Dakwaan

Menurut Inlandich Reglement (IR-1848), Surat dakwaan merupakan sebuah dakwaan yang dituangkan secara tertulis dan mencakup semua keadaan yang terjadi sebelum, selama, dan setelah perbuatan yang didakwakan, termasuk informasi yang dapat mengurangi atau meningkatkan kesalahan terdakwa. Setelah pemeriksaan di pengadilan selesai, diskusi tentang kesalahan terdakwa didasarkan pada isi Surat dakwaan. Dengan kata lain, Surat dakwaan adalah dokumen yang berisi ringkasan tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa, yang disusun berdasarkan hasil penyidikan dan menjadi dasar untuk proses persidangan di pengadilan.

Berdasarkan definisi Surat dakwaan di atas dapat ditarik beberapa garis hukum yaitu :

1. Yang membuat surat dakwaan adalah penuntut umum, sebagai satu-satunya pemegang otoritas;
2. Surat dakwaan harus tertulis yang dibacakan di sidang pengadilan pada awal pemeriksaan;
3. Isi surat dakwaan memuat secara lengkap, jelas dan cermat mengenai tindak pidana yang didakwakan.
4. Rumusan tindak pidana yang didakwakan harus bersumber dan hasil pemeriksaan penyidikan yang ada dalam berkas perkara;
5. Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di pengadilan, artinya pemeriksaan di pengadilan tidak boleh keluar atau menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan.
6. Surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim mengambil keputusan tentang bersalah tidaknya terdakwa.

Dakwaan menjadi sangat penting dikarenakan melalui dakwaan itu pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan menjadi salah satu filter ketentuan hukum yang dikenakan oleh tersangka sebelum persidangan dilakukan. Melalui surat dakwaan pula dalil dalil pembelaan Penasehat Hukum bersumber. Surat dakwaan menjadi arah kemana persidangan akan dibawa dan dikembangkan.

Menurut H. Hamrat Hamid, dalam bukunya Pembahasan KUHAP Bidang Penuntutan Dan Eksekusi Dalam Bentuk Tanya Jawab menjelaskan fungsi surat dakwaan dalam pemeriksaan suatu perkara adalah:

1. Bagi hakim:
 - a. Merupakan dasar dan sekaligus menentukan ruang lingkup pemeriksaan sidang;
 - b. Merupakan dasar penilaian/pertimbangan dan musyawarah majelis hakim dalam rangka mengambil keputusan tentang perbuatan dan kesalahan terdakwa.

2. Bagi Penuntut Umum :
 - a. Merupakan dasar pelimpahan perkara;
 - b. Merupakan dasar pembuktian/pembahasan yuridis;
 - c. Merupakan dasar tuntutan pidana;
 - d. Merupakan dasar pengajuan upaya hukum.
3. Bagi terdakwa/penasihat hukumnya:
 - a. Merupakan dasar pengajuan eksepsi;
 - b. Merupakan dasar pembelaan diri, karena itu dakwaan harus cermat, jelas dan lengkap agar dapat dimengerti oleh terdakwa.⁶²

Menurut Pasal 143 ayat (1) KUHAP, "Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan". Dalam hal ini terlihat surat dakwaan sebagai syarat mutlak pelimpahan berkas perkara ke pengadilan agar diadili. Terdapat pula syarat-syarat surat dakwaan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP berisikan :

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

⁶²Hamrat Hamid dan Harun M.Husein, 1992, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan Dan Eksekusi Dalam Bentuk Tanya Jawab*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 68

Syarat surat dakwaan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) butir a KUHAP merupakan syarat formil surat dakwaan, yang mencakup :

1. Diberi tanggal.
2. Memuat identitas terdakwa secara lengkap, meliputi:
 1. Nama lengkap;
 - b. Tempat lahir,umur/tanggal lahir;
 - c. Jenis kelamin;
 - d. Kebangsaan;
 - e. Tempat tinggal;
 - f. Agama;dan
 - g. Pekerjaan
3. Ditandatangani oleh penuntut umum

Hakim memiliki kewenangan untuk membatalkan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum jika dakwaan tersebut tidak jelas dalam menyebutkan siapa yang dituju. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam mengidentifikasi pelaku sebenarnya dari tindak pidana (kesalahan subjek). Menurut Pasal 143 ayat (2) butir b KUHAP, salah satu syarat materiil adalah bahwa surat dakwaan harus secara teliti, jelas, dan lengkap menggambarkan tindak pidana yang didakwakan, termasuk waktu dan tempat di mana tindak pidana itu terjadi. Jika surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan ini, sesuai dengan Pasal 143 ayat (3) KUHAP, akan dinyatakan batal demi hukum. Sementara itu, jika surat dakwaan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) butir a KUHAP, maka surat dakwaan tersebut dapat dibatalkan.

Terdapat dua syarat cara merumuskan surat dakwaan yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Harus mengandung lukisan dari apa yang senyatanya terjadi;

2. Dalam lukisan itu harus dinyatakan pula unsur-unsur yuridis dari tindak pidana yang didakwakan.⁶³

F. Jenis Surat Dakwaan

Menurut Ansori Sabuan, Sharifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad⁶⁴, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Pidana*, dalam hal teknis penyusunan surat dakwaan dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Dakwaan tunggal;

Dakwaan tunggal dapat diterapkan ketika satu individu atau lebih terdakwa dituduh melakukan satu jenis tindak pidana. Dalam dakwaan tunggal, terdakwa hanya didakwa untuk satu perbuatan saja tanpa adanya dakwaan tambahan. Biasanya, bentuk dakwaan ini diterapkan dalam perkara pidana yang bersifat sederhana. Namun, jika digunakan dalam perkara yang kompleks, ada risiko bahwa terdakwa akan dibebaskan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Menurut Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, dalam dakwaan tunggal hanya satu tindak pidana yang didakwakan, sehingga tidak ada opsi untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti. Sebagai contoh, hanya tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP) yang didakwakan.

2. Dakwaan alternatif;

Dakwaan alternatif adalah dakwaan yang mengecualikan satu sama lain. Dalam dakwaan ini, hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang terbukti tanpa harus memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan lainnya. Dakwaan alternatif ditandai dengan penggunaan kata "ATAU"

⁶³ Ansori Sabuan, Sharifuddin Pettanasse dan Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Cetakan ke-1, Angkasa, Bandung, hal.123.

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 127

di antara dakwaan-dakwaan tersebut. Dengan kata lain, dakwaan alternatif menunjukkan bahwa setiap dakwaan merupakan pilihan yang berdiri sendiri, bukan akumulasi dari semua dakwaan. Penting untuk dicatat bahwa dakwaan alternatif tidak melibatkan perbarengan kejahatan.

Dakwaan semacam ini dibuat jika hasil pemeriksaan penuntut umum masih ragu dalam menerapkan Pasal dalam surat dakwaannya dikarenakan perbuatan yang dilakukan hampir sama unsur-unsur antara Pasal satu dengan Pasal yang lain. Misalnya penuntut umum yang akan membuat surat dakwaan berdasarkan berita acara Peyidikan ragu-ragu apakah suatu tindak pidana yang akan didakwakan merupakan Tindak pidana penipuan atau penggelapan dan Pembantuan atau turut serta. Konsekwensi dari surat dakwaan alternatif adalah jika salah satu tindak pidana sudah terbukti maka tindak pidana lainnya harus dikesampingkan.

Suatu Surat dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif apabila :

- a. Pada dasarnya terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana;
- b. Akan tetapi fakta kejadian atau perbuatan yang ada dalam berkas perkara membuat ragu penuntut umum mengenai tindak pidana yang harus didakwakan apakah perbuatan yang terjadi merupakan tindak pidana A atautkah tindak pidana B;
- c. Agar dua-duanya bisa dirumuskan dalam satu surat dakwaan, penuntut umum menyusun surat dakwaan secara alternatif;
- d. Yang dibuktikan hanya satu tindak pidana yaitu tindak pidana A atau tindak pidana B;

Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 mengenai Pembuatan Surat

Dakwaan, terdapat strategi penyusunan dakwaan yang melibatkan beberapa lapisan, di mana setiap lapisan berfungsi sebagai alternatif yang saling mengecualikan. Model dakwaan ini diterapkan ketika belum ada kepastian mengenai tindak pidana mana yang paling mungkin dapat dibuktikan. Dalam proses pembuktian, tidak diperlukan urutan berlapis seperti dalam penulisan dakwaan, tetapi fokus langsung pada dakwaan yang dianggap paling terbukti. Jika satu dakwaan telah terbukti, dakwaan-dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sebagai contoh:

Pertama : Pencurian (Pasal 362 KUHP), atau

Kedua : Penadahan (Pasal 480 KUHP).

3. Dakwaan subsidair;

Dakwaan subsidair penuntut umum tidak ragu-ragu tentang jenis tindak pidananya, tetapi yang dipermasalahkan adalah kualifikasi dari tindak pidana yang akan didakwakan apakah tindak pidana tersebut termasuk kualifikasi berat atau kualifikasi ringan.⁶⁵ Surat dakwaan disusun dalam bentuk bertingkat mulai dari primer, subsidair, dan seterusnya dengan urutan Pasal yang terberat ke Pasal yang teringan ancaman pidananya. Dalam dakwaan subsidair yang didakwakan pertama adalah yang terberat ancaman pidananya, kemudian apabila dakwaan primernya tidak terbukti, baru membuktikan pada dakwaan subsidair, dan begitu seterusnya pada dakwaan terakhir yang paling ringan ancaman pidananya.

Pada dasarnya bentuk surat dakwaan subsidair dan Surat dakwaan alternatif adalah sama, yaitu :

- a. Terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana;
- b. Dan yang dibukti dan dipertanggungjawabkan kepada terdakwa hanya satu tindak pidana saja;

⁶⁵ Hari Sasangka dan Tjuk Suharjanto, 1988, *Penuntutan Dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hal. 109

- c. Tapi dalam surat dakwaan perbuatan yang didakwakan disusun secara berlapis, tindak pidana yang diancam pidana lebih berat ditempatkan pada urutan pertama dan harus dibuktikan terlebih dahulu, apabila tindak pidana urutan pertama tidak terbukti baru dibuktikan dakwaan urutan ke dua yang ancaman pidananya lebih ringan.
- d. Ciri surat dakwaan yang disusun secara subsidiar, yaitu dakwaan pertama disebut dakwaan primair, dakwaan berikutnya disebut dakwaan subsidiar (dakwaan pengganti), kalau dakwaan primair sudah terbukti maka dakwaan subsidiar tidak dibuktikan lagi, sebaliknya kalau dakwaan primair tidak terbukti barulah dibuktikan dakwaan subsidiar.

Menurut Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, konsep dakwaan subsidiar mirip dengan dakwaan alternatif, di mana terdapat beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara bertingkat dengan maksud bahwa setiap lapisan menggantikan lapisan sebelumnya. Penyusunan lapisan ini dilakukan secara sistematis, dimulai dari Tindak Pidana yang memiliki ancaman pidana tertinggi hingga yang memiliki ancaman pidana terendah. Proses pembuktian dilakukan secara berurutan, dimulai dari lapisan teratas hingga lapisan yang dianggap terbukti. Jika suatu lapisan tidak terbukti, maka harus dijelaskan dengan tegas, dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pada lapisan tersebut. Sebagai contoh :

Primair : Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP),

Subsidiar : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP),

Lebih Subsidiar : Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang (Pasal 351 ayat (3) KUHP).

4. Dakwaan kumulatif;

Surat dakwaan kumulatif digunakan apabila ada beberapa tindak pidana yang tidak ada hubungan antara tindak pidana satu dengan tindak pidana yang lain dengan kata lain tindak pidananya berdiri sendiri-sendiri. Menurut Hendar Soetarna, dalam bukunya surat dakwaan kumulatif atau kumulasi bertitik tolak pada adanya perbarengan (*concursum*) baik perbarengan tindak pidananya dan ataupun perbarengan pelakunya.⁶⁶ Dakwaan kumulatif diatur dalam Pasal 141 KUHAP bahwa "Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu suratdakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Dapat dirumuskan dakwaan kumulatif yaitu:

- a. Beberapa tindak pidana dilakukan satu orang sama;
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut;
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan.⁶⁷

Dalam dakwaan kumulatif, hakim harus memutuskan apakah setiap dakwaan terbukti atau tidak, secara berurutan. Jika salah satu dakwaan terbukti, terdakwa harus dijatuhi

⁶⁶ Hendar Soetarna, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, Cetakan ke-1, Alumni, Bandung, hal. 35.

⁶⁷ Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Premadania Grup, Jakarta, hal. 178.

pidana, tetapi jika dakwaan lainnya tidak terbukti, terdakwa harus dibebaskan. Jika salah satu dari dakwaan tersebut dibatalkan, dakwaan terhadap perbuatan lainnya masih tetap berlaku.

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan menjelaskan bahwa dalam Surat Dakwaan kumulatif, beberapa Tindak Pidana didakwakan sekaligus, dan setiap dakwaan harus dibuktikan secara individual. Jika dakwaan tidak terbukti, harus dijelaskan dengan tegas dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. Model dakwaan ini digunakan ketika terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana terpisah. Sebagai contoh, jika didakwakan :

Kesatu : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan

Kedua : Pencurian dengan pernberaten (363 KUHP), dan

Ketiga : Perkosaan (Pasal 285 KUHP).

5. Dakwaan campuran

Dalam dakwaan campuran atau kombinasi atau gabungan lebih didasarkan kepada adanya berbagai bentuk dakwaan dalam satu surat dakwaan. Dalam surat dakwaan kombinasi didakwakan lebih dari satu tindak pidana dan setiap dakwaan berbeda bentuk dari yang lain. Surat dakwaan ini digunakan agar terdakwa tidak lolos dari jeratan hukum. Bentuk-bentuk surat dakwaan kombinasi adalah:

- a. Kumulatif subsidair;
- b. Kumulatif alternatif;
- c. Subsidair kumulatif.⁶⁸

⁶⁸Hari Sasangka, Lily Rosita, August Hadiwijono, 1996, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Praperadilan*, Cetakan Pertama, Dharma Surya Berlian, Surabaya, hal.117.

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan menjelaskan konsep yang dikenal sebagai dakwaan kombinasi, yang menggabungkan unsur-unsur dari dakwaan kumulatif, alternatif, atau subsidiar. Bentuk ini muncul seiring dengan berkembangnya keragaman dalam kejahatan, baik dalam bentuk maupun cara pelaksanaannya. Sebagai contoh, dalam sebuah kasus, dapat didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus yang masing-masing memiliki variasi dakwaan. Sebagai contoh:

Kesatu : Primair : Pembunuh berencana (Pasal 340 KUHP)

Subsidiar : Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP);

Lebih Subsidiar : Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang (Pasal 351 (3) KUHP);

Kedua : Primair : Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);

Subsidiar : Pencurian (Pasal 362 KUHP), dan

Ketiga : Perkosaan (Pasal 285 KUHP).

Teknik pembuatan Surat Dakwaan berkenaan dengan pemilihan bentuk Surat Dakwaan dan redaksi yang dipergunakan dalam merumuskan Tindak Pidana yang didakwakan. Teknik pembuatan surat dakwaan menurut Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan antara lain:

1. Pemilihan Bentuk

Pemilihan format surat dakwaan harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa. Jika terdakwa hanya terlibat dalam satu tindak pidana, maka dakwaan tunggal dapat digunakan. Namun, jika terdakwa terlibat dalam satu tindak pidana yang mencakup beberapa perumusan tindak pidana dan belum jelas kualifikasi serta ketentuan pidana yang dilanggar, maka dakwaan alternatif atau subsidiar dapat digunakan. Ketika terdakwa terlibat dalam beberapa tindak

pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang mandiri, maka bentuk dakwaan kumulatif dapat digunakan.

2. Teknis Redaksional

Aspek ini berkaitan dengan cara merumuskan fakta-fakta dan perbuatan terdakwa yang dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan perumusan ketentuan pidana yang dilanggar. Hal ini bertujuan agar terlihat jelas bahwa fakta-fakta perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana yang relevan. Rumusan tersebut harus mencakup penjelasan tentang kapan dan di mana tindak pidana dilakukan. Penjelasan kedua komponen ini harus disusun secara terstruktur dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan kalimat yang efektif.

G. Evaluasi / Soal Latihan

Berdasarkan uraian di atas, maka agar pembaca dapat memaksimalkan pemahaman mengenai hukum acara pidana, maka pembaca dapat menjawab soal-soal sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan penuntutan menurut Pasal 1 angka 7 KUHP?

Jawaban:

Penuntutan menurut Pasal 1 angka 7 KUHP adalah tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang. Tindakan ini dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang, dengan tujuan agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntutan melibatkan beberapa proses, termasuk koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan, serta pemeriksaan kelengkapan berkas penyidikan.

2. Bagaimana peran dan wewenang penuntut umum dalam proses penuntutan?

Jawaban:

Penuntut umum memiliki wewenang untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri dan memastikan bahwa berkas penyidikan yang diterima dari penyidik telah lengkap sesuai dengan ketentuan KUHAP. Selain itu, penuntut umum berperan dalam memberikan petunjuk untuk melengkapi berkas penyidikan jika dinilai belum lengkap. Wewenang lainnya termasuk melakukan penahanan, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan, mengajukan tuntutan pidana, dan melaksanakan penetapan serta putusan hakim.

3. Apa yang dimaksud dengan proses pra-penuntutan, dan apa saja tantangan yang dihadapinya?

Jawaban:

Proses pra-penuntutan adalah tahap di mana penuntut umum memeriksa kelengkapan berkas perkara yang diterima dari penyidik. Jika berkas dianggap belum lengkap, penuntut umum mengembalikannya kepada penyidik dengan petunjuk untuk dilengkapi. Tantangan dalam proses ini termasuk tidak adanya ketentuan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 mengenai berapa kali berkas dapat bolak-balik antara penyidik dan penuntut umum. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian perkara dan menuntut adanya koordinasi erat antara penyidik dan penuntut umum.

4. Apa perbedaan antara jaksa dan penuntut umum?

Jawaban:

Perbedaan utama antara jaksa dan penuntut umum adalah bahwa penuntut umum pasti seorang jaksa, tetapi tidak semua jaksa adalah penuntut umum. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan

melaksanakan penetapan hakim, sedangkan jaksa melaksanakan putusan hakim. Wilayah hukum penuntut umum terbatas pada daerah hukum kejaksaan negeri di mana ia ditugaskan, sementara jaksa memiliki wilayah hukum yang lebih luas dan tidak dibatasi secara spesifik.

5. Apa saja wewenang penuntut umum dalam melaksanakan tugasnya menurut ketentuan undang-undang?

Jawaban:

Penuntut umum memiliki berbagai wewenang dalam melaksanakan tugasnya, termasuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan, mengadakan pra-penuntutan, memberikan perpanjangan penahanan, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan, menyampaikan pemberitahuan sidang kepada terdakwa dan saksi-saksi, serta mengajukan tuntutan pidana. Selain itu, penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum, melaksanakan penetapan hakim, meneliti barang bukti, melakukan pemeriksaan tambahan, mengajukan praperadilan terhadap penghentian penyidikan, membuka dan melanjutkan penuntutan, mengadakan penggabungan perkara, dan menentukan jenis acara pemeriksaan.

6. Apa pengertian surat dakwaan menurut Inlandich Reglement (IR-1848) dan apa implikasinya dalam pemeriksaan di pengadilan?

Jawaban:

Surat dakwaan menurut Inlandich Reglement (IR-1848) adalah tuduhan tertulis yang mencakup semua keadaan yang mendahului, menyertai, dan mengikuti perbuatan pidana, baik yang meringankan maupun yang memberatkan kesalahan terdakwa. Setelah pemeriksaan di pengadilan selesai, musyawarah tentang kesalahan terdakwa didasarkan pada surat

tuduhan tersebut. Ini berarti surat dakwaan merupakan dokumen penting yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, disusun dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan menjadi dasar serta landasan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Implikasinya adalah bahwa proses pemeriksaan di pengadilan harus sesuai dengan apa yang tertulis dalam surat dakwaan. Hakim tidak boleh menyimpang dari dakwaan tersebut, dan surat dakwaan menjadi dasar bagi penilaian dan keputusan hakim tentang kesalahan terdakwa.

7. Jelaskan garis hukum yang dapat ditarik dari definisi surat dakwaan di atas.

Jawaban:

Dari definisi surat dakwaan yang diuraikan di atas, beberapa garis hukum dapat ditarik:

- a. Penuntut umum sebagai otoritas tunggal: Penuntut umum adalah pihak yang berwenang membuat surat dakwaan.
- b. Kewajiban tertulis: Surat dakwaan harus dibuat secara tertulis dan dibacakan di awal pemeriksaan di pengadilan.
- c. Isi lengkap dan jelas: Surat dakwaan harus memuat rincian yang lengkap, jelas, dan cermat mengenai tindak pidana yang didakwakan.
- d. Berdasarkan hasil penyidikan: Rumusan tindak pidana dalam surat dakwaan harus bersumber dari hasil pemeriksaan penyidikan.
- e. Dasar pemeriksaan pengadilan: Surat dakwaan menjadi dasar bagi pemeriksaan di pengadilan, artinya pemeriksaan tidak boleh menyimpang dari apa yang telah dirumuskan dalam surat dakwaan.
- f. Dasar keputusan hakim: Surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk mengambil keputusan tentang bersalah atau tidaknya terdakwa.

8. Mengapa dakwaan dianggap sebagai elemen penting dalam proses peradilan pidana?

Jawaban:

Dakwaan dianggap sebagai elemen penting dalam proses peradilan pidana karena beberapa alasan:

- a. Dasar pemeriksaan: Dakwaan menjadi landasan bagi jalannya pemeriksaan di persidangan, menentukan apa yang akan dibahas dan diperiksa oleh hakim.
 - b. Filter hukum: Dakwaan berfungsi sebagai filter awal untuk menentukan ketentuan hukum yang akan dikenakan pada tersangka sebelum persidangan dimulai.
 - c. Sumber pembelaan: Dakwaan juga menjadi dasar bagi penasihat hukum dalam menyusun pembelaan bagi terdakwa.
 - d. Arah persidangan: Melalui surat dakwaan, arah dan pengembangan persidangan ditentukan, memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan hukum dan fakta yang ada.
 - e. Keputusan hakim: Dakwaan mempengaruhi ruang lingkup pemeriksaan sidang dan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan mengenai kesalahan terdakwa.
9. Apa fungsi surat dakwaan bagi hakim, penuntut umum, dan terdakwa/penasihat hukumnya?

Jawaban:

Surat dakwaan memiliki fungsi yang berbeda-beda bagi hakim, penuntut umum, dan terdakwa/penasihat hukumnya:

- 1) Bagi hakim: a. Dasar pemeriksaan: Menentukan ruang lingkup pemeriksaan sidang. b. Dasar keputusan: Menjadi landasan penilaian dan musyawarah dalam rangka mengambil keputusan tentang perbuatan dan kesalahan terdakwa.

- 2) Bagi penuntut umum: a. Dasar pelimpahan perkara: Menjadi landasan untuk melimpahkan perkara ke pengadilan. b. Dasar pembuktian: Menjadi dasar dalam pembuktian dan pembahasan yuridis selama persidangan. c. Dasar tuntutan: Menjadi dasar dalam mengajukan tuntutan pidana. d. Dasar upaya hukum: Menjadi dasar dalam pengajuan upaya hukum.
 - 3) Bagi terdakwa/penasihat hukumnya: a. Dasar eksepsi: Menjadi dasar untuk mengajukan eksepsi terhadap dakwaan. b. Dasar pembelaan: Menjadi dasar dalam menyusun pembelaan diri, sehingga surat dakwaan harus cermat, jelas, dan lengkap agar mudah dimengerti oleh terdakwa.
10. Apa syarat formil dan materiil dalam penyusunan surat dakwaan menurut Pasal 143 ayat (2) KUHAP dan apa akibat hukum jika syarat tersebut tidak terpenuhi?

Jawaban:

Menurut Pasal 143 ayat (2) KUHAP, surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materiil:

- 1) Syarat formil: a. Tanggal: Surat dakwaan harus diberi tanggal. b. Identitas terdakwa: Memuat identitas terdakwa secara lengkap, meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. c. Tanda tangan: Surat dakwaan harus ditandatangani oleh penuntut umum.
- 2) Syarat materiil: a. Uraian tindak pidana: Harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, termasuk waktu (*tempus delicti*) dan tempat (*locus delicti*) tindak pidana tersebut dilakukan.
- 3) Jika syarat formil tidak terpenuhi, surat dakwaan dapat dibatalkan. Jika syarat materiil tidak terpenuhi, surat dakwaan akan batal demi hukum sesuai dengan Pasal 143

ayat (3) KUHAP. Hal ini bertujuan untuk mencegah kesalahan dalam penuntutan dan memastikan bahwa terdakwa dapat memahami dakwaan yang ditujukan kepadanya.

BAB VI

UPAYA PAKSA DAN PRAPERADILAN

A. Deskripsi

Bab ini menjelaskan tentang upaya paksa dan praperadilan. Upaya paksa merujuk pada langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik, penyidik pembantu, dan penyelidik untuk menjalankan tugas dan wewenang mereka terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana. Upaya paksa ini meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan (baik penggeledahan badan maupun penggeledahan rumah), penyitaan, dan pemeriksaan surat.

Praperadilan, sesuai dengan Pasal 1 butir 10 KUHAP, adalah wewenang pengadilan negeri untuk meninjau dan memutuskan apakah penangkapan dan/atau penahanan yang dilakukan atas permintaan tersangka, keluarganya, atau pihak lain yang diwakili oleh tersangka, sah atau tidak. Selain itu, praperadilan juga mencakup peninjauan atas keputusan mengenai penghentian penyidikan atau penuntutan yang diajukan oleh tersangka, penyidik, atau penuntut umum demi menjaga keadilan dan kepatuhan terhadap hukum. Praperadilan juga mencakup permintaan ganti rugi atau rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau pihak lain yang diwakilinya, dalam kasus di mana perkara tersebut tidak diajukan ke pengadilan.

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca dan dan menyimak uraian yang disampaikan dalam BAB VI, maka diharapkan pembaca/ mahasiswa dapat:

1. Pembaca dapat memahami mengenai upaya paksa dan prosedurnya
2. Pembaca dapat memahami mengenai praperadilan dan prosedurnya

C. Upaya Paksa

Upaya paksa merupakan upaya-upaya yang dimiliki oleh penyidik, penyidik pembantu dan penyelidik untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya terhadap tersangka pelaku suatu tindak pidana. Sebagai suatu 'upaya paksa' harus dipahami bahwa upaya-upaya tersebut hanya akan dilakukan oleh penyelidik, penyidik pembantu dan penyidik dalam 'keadaan terpaksa'. Upaya-upaya paksa tidak perlu dilakukan oleh penyelidik, penyidik pembantu dan penyidik apabila dianggap belum atau tidak mengganggu tugasnya untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan. Upaya paksa itu terdiri dari penangkapan, penahanan, penggeledahan (penggeledahan badan dan penggeledahan rumah), penyitaan dan pemeriksaan surat.

Upaya paksa yang diatur oleh KUHAP dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penangkapan

Penangkapan adalah bagian dari upaya paksa yang diatur dalam KUHAP, yang dilakukan dengan batasan yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan yang merugikan hak asasi manusia, namun tetap mempertahankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat, serta antara kepentingan tersangka dengan kepentingan penyidikan. Dalam hukum acara pidana, penangkapan memiliki dasar hukum yang mengharuskan adanya dugaan kuat berdasarkan bukti yang

memadai bahwa seseorang melakukan tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana lima tahun ke atas, kecuali tindak pidana tertentu yang ditentukan lain oleh undang-undang. Selain itu, penangkapan juga harus didasarkan pada dasar keperluan yang mendesak (urgensi).

Pasal 1 angka 20 KUHAP mendefinisikan penangkapan sebagai tindakan penyidik untuk sementara menahan kebebasan tersangka atau terdakwa jika terdapat cukup bukti untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau peradilan, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tujuan penangkapan berbeda dengan tujuan penggeledahan dan penyitaan. Penggeledahan bertujuan untuk keperluan penyelidikan atau penyidikan, sementara penyitaan bertujuan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.

Menurut Pasal 17 KUHAP, seseorang dapat ditangkap jika diduga telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti awal yang memadai. Pasal 19 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa tersangka pelanggaran hanya dapat ditangkap jika tidak memenuhi panggilan resmi dua kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.

Penangkapan dilakukan oleh penyidik atas perintah penyidik untuk kepentingan penyelidikan, sedangkan penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan. Menurut Pasal 19 ayat (1) KUHAP, seseorang yang ditangkap harus segera dibawa ke penyidik dan dapat ditahan paling lama satu hari.

2. Penahanan

Penahanan dan penangkapan merupakan dua proses yang terkait erat dan sulit untuk dibedakan secara tegas. Penahanan seringkali merupakan kelanjutan dari penangkapan, bahkan dalam prakteknya, penangkapan yang bisa dilakukan selama 24 jam pertama tidak berbeda dengan penahanan. Penangkapan

adalah tindakan penyidik untuk sementara menahan kebebasan tersangka atau terdakwa jika terdapat cukup bukti untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau peradilan sesuai dengan ketentuan KUHAP (Pasal 1 butir 20 KUHAP). Ketika penangkapan dilakukan oleh penyelidik, Surat Perintah Penangkapan harus disertai dengan Surat Perintah Tugas. Konsekuensi dari penangkapan sama dengan penahanan, yaitu kehilangan kebebasan seseorang, sehingga KUHAP memberlakukan pembatasan dalam pelaksanaannya.

Pelaksanaan penahanan merupakan masalah yang kompleks karena berkaitan dengan hak asasi manusia, khususnya hak kebebasan. Meskipun KUHAP telah mengatur tentang penahanan, dalam praktiknya tidaklah mudah. Pelaksanaan penahanan sulit karena melibatkan hak asasi manusia yang harus dihormati. Penahanan seharusnya dilakukan hanya jika sangat diperlukan, karena kesalahan dalam melakukan penahanan dapat menyebabkan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan dapat digugat melalui praperadilan atau klaim ganti rugi. Pada dasarnya, demi kepentingan penegakan hukum, hak-hak tersangka atau terdakwa harus dikorbankan dengan sangat hati-hati, setidaknya untuk sementara waktu.⁶⁹

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menu-rut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 butir 21 KUHAP). Berdasarkan Pasal 1 butir 21 KUHAP dapat diketahui bahwa yang berhak untuk melakukan penahanan adalah penyidik, penuntut umum dan hakim (pada Pengadilan Negeri, pengadilan tinggi, mah-kamah agung). Di samping memberikan kewenangan untuk melakukan penahanan, Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP masih memberi wewenang kepada penyidik untuk melakukan tindakan lain

⁶⁹ M. Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 104.

menurut hukum yang bertanggungjawab. Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP seolah-olah memberi kele-luasan bagi penyidik untuk bertindak se-suai kehendaknya dengan anggapan bahwa apa yang dilakukannya merupakan tindakan keharusan dan masih selaras dengan kewajibannya.⁷⁰

Leden Marpaung menyatakan bahwa, hakikat daripada penahanan adalah penghambatan atas kebebasan seseorang. Hal ini telah tercantum dalam pengertian penempatan tersangka/terdakwa di tempat tertentu.⁷¹ Dalam KUHAP, semuanya disederhanakan. Tidak lagi dijumpai kekacauan antara pengertian penangkapan dengan penahanan sementara atau tahanan sementara. Juga tidak ada lagi kekacauan mengenai masalah wewenang yang berhubungan dengan penahanan sementara dan tahanan sementara, yang ada hanya dua istilah dengan batas wewenang yang tegas, yakni penangkapan yang wewenangnya diberikan kepada penyidik.

Batas waktunya hanya 1 hari dan harus ada surat tugas serta surat perintah penangkapan. Berbeda dengan HIR, memberi wewenang penangkapan baik kepada Polri atau Jaksa, dan dalam tempo 10 hari boleh dilakukan penangkapan tanpa surat perintah. Demikian pula halnya dalam penahanan. Istilahnya cukup sederhana tanpa embel-embel kata "sementara". KUHAP hanya mengenal istilah "penahanan", yang wewenangnya diberikan kepada semua instansi penegak hukum, dan masing-masing mempunyai batas waktu yang ditentukan secara "limitatif".⁷²

Tujuan penahanan disebutkan dalam Pasal 20 KUHAP, yang menjelaskan:

- a. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu berwenang melakukan penahanan atas perintah

⁷⁰*Ibid.*, hal. 105

⁷¹Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 117

⁷²*Ibid.*, hal. 165

penyidik. Penentuan kepentingan penyidikan pada dasarnya bergantung pada kebutuhan pemeriksaan penyidikan secara objektif. Ini tergantung pada seberapa besar usaha penyidik untuk menyelesaikan pemeriksaan secara menyeluruh, sehingga penyidikan menghasilkan informasi yang cukup untuk diteruskan kepada penuntut umum sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan. Artinya, jika pemeriksaan penyidikan sudah lengkap, penahanan tidak lagi diperlukan, kecuali ada alasan khusus untuk menahan tersangka (Pasal 20 ayat (1)).

- b. Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum bertujuan untuk kepentingan penuntutan (Pasal 20 ayat (2)).
- c. Begitu pula penahanan yang dilakukan oleh peradilan, dimaksudkan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan penahanan berdasarkan pertimbangan perlunya penahanan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 20 ayat (3)).⁷³

Berdasarkan Pasal 20 KUHAP maka dapat diketahui bahwa, untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Pembatasan kebebasan seseorang melalui penahanan diatur dalam Pasal 20 KUHAP, melalui Pasal tersebut penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik dapat melakukan penahanan.

Penahanan dilakukan untuk kepentingan proses pemeriksaan atau penyelesaian perkara. Oleh karena itu maka:

- a. Penyidik atau penyidik pembantu atas pelimpahan wewenang dari penyidik melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan.

⁷³*Ibid.*

- b. Penuntut umum melakukan penahanan untuk kepentingan penuntutan.
- c. Hakim melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Perintah penahanan atau perpanjangan penahanan (jika penahanan diperpanjang) diberlakukan terhadap seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa dengan dugaan kuat melakukan tindak pidana, didasarkan pada bukti yang memadai, dengan pertimbangan bahwa tersangka atau terdakwa berpotensi untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Keputusan untuk melakukan penahanan ini didasarkan pada kekhawatiran yang dirasakan oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Jika pejabat yang berwenang (seperti penyidik, penuntut umum, hakim) tidak memiliki kekhawatiran serupa tentang pelarikan diri, penghilangan barang bukti, atau perulangan tindak pidana oleh tersangka atau terdakwa, maka penahanan tidak akan dilakukan. Pemeriksaan akan berlangsung tanpa penahanan, dan tersangka atau terdakwa akan dipanggil jika diperlukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Penahanan dilaksanakan atas dasar surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pimpinan unit atau pejabat yang ditunjuk sebagai penyidik atau penyidik pembantu dengan wewenang yang diberikan oleh penyidik. Salinan surat perintah penahanan disampaikan kepada keluarga tersangka atau terdakwa. Surat perintah penahanan mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa, alasan penahanan, dan deskripsi singkat tindak pidana yang dituduhkan atau didakwakan kepadanya. Jika surat perintah penahanan tidak mencakup ketiga elemen tersebut, surat tersebut dianggap tidak sah. Penahanan tanpa surat perintah penahanan yang sah memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk

mengajukan permohonan praperadilan serta klaim ganti rugi dan rehabilitasi.

Tidak semua tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana dapat ditahan. Batasan tersebut diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, yang menyatakan bahwa penahanan hanya diberlakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana atau percobaan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, serta tindak pidana tertentu yang secara khusus ditentukan dan dijelaskan secara terbatas dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b. Ancaman hukuman di bawah lima tahun berlaku untuk ketentuan yang diidentifikasi dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP.

Pasal 21 ayat (4) KUHAP mengelompokkan tersangka atau terdakwa ke dalam dua kategori, yakni:

- a. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih (Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP). Semua tindak pidana, baik yang diatur di dalam KUHP maupun di luar KUHP (UU Pidana Khusus, UU lain yang bersanksi pidana) yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dapat dikenakan penahanan. Perkataan 'dapat' mengandung makna bahwa terhadap tersangka atau terdakwa boleh dikenakan penahanan, bukan keharusan untuk dikenakan tahanan. Tersangka atau terdakwa akan dikenakan penahanan apabila penyidik, penuntut umum dan hakim khawatir bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana.
- b. Tindak-tindak pidana tertentu yang ditentukan secara limitatif (Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP). Ancaman pidana tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP adalah di bawah lima tahun, akan tetapi karena Pasal-Pasal tersebut sudah ditunjuk secara tersendiri

dan di-nyatakan dapat dikenakan penahanan maka walaupun ancaman pidananya di bawah lima tahun, tetap dapat dikenakan penahanan. Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP merupakan pengecualian terhadap prinsip umum dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP).

Menurut H. M. A. Kuffal⁷⁴, dengan berdasar kepada Pasal 1 butir 21 jo. Pasal 20 jo. Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP, ada 2 (dua) dasar untuk melakukan penahanan, yaitu:

- a. Dasar hukum/dasar obyektif, yang terdiri dari:
 - 1) Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 2) Tindak-tindak pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b.
- b. Dasar kepentingan/dasar subyektif, yang terdiri dari:
 - 1) Kepentingan penyidikan, penun-tutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - 2) Adanya kekhawatiran bahwa ter-sangka atau terdakwa akan mela-rikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

Dasar hukum atau dasar obyektif menunjuk kepada tindak pidana yang menjadi obyek atau jenis tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, yaitu tindak pidana yang dipersangkakan diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tindak pidana yang ditunjuk dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP.

Dasar kepentingan/subyektif merujuk kepada kepentingan aparat penegak hukum untuk melakukan penahanan, yaitu untuk kepentingan pemeriksaan. Sesuai dengan tujuan penahanan, apabila pemeriksaan di tingkat penyidikan telah selesai, maka berkas (Berita Acara Penyidikan)nya harus segera

⁷⁴H. M. A. Kuffal, 2007, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, hal. 70

dilimpahkan kepada kejaksaan negeri (penuntut umum), demikian seterusnya pelimpahan perkara dari penuntut umum ke pengadilan serta pemeriksaan dalam persidangan di pengadilan. Dengan demikian masa penahanan dan/atau perpanjangan penahanan di tingkat penyidikan yang belum dijalaninya dengan sendirinya tidak perlu dijalani lagi setelah Berita Acara Penyidikan yang telah dinyatakan lengkap dilimpahkan kepada kejaksaan. Penahanan di tingkat penyidikan dengan sendirinya berakhir, demikian seterusnya di tingkat penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

Selanjutnya, apabila jangka waktu penahanan atau perpanjangan penahannya telah berakhir, sedangkan pemeriksaannya belum selesai maka si tersangka/terdakwa demi hukum harus dibebaskan dari penahanan. Dibebaskan dari penahanan bukan berarti perkaranya dihentikan, melainkan tetap diproses, akan tetapi si tersangka/terdakwa tidak boleh ditahan lagi pada tingkat pemeriksaan yang bersangkutan. Penyidik, penuntut umum dan hakim sebagai subyek pelaku penahanan, melakukan penahanan terhadap tersangka/terdakwa karena dikhawatirkan bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

M. Yahya Harahap⁷⁵ menyatakan bahwa:

Landasan penahanan meliputi dasar hukum, keadaan, serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan melakukan tindakan penahanan. Antara yang satu dengan yang lain dari dasar tersebut, sating menopang kepada unsur yang lain. Sehingga kalau salah satu unsur tidak ada, tindakan penahanan kurang memenuhi azas legalitas meskipun tidak sampai dikualifikasi sebagai tindakan yang tidak sah (ilegal). Misalnya yang

⁷⁵M. Yahya Harahap, *Op cit*, hal. 165

terpenuhi hanya unsur landasan hukum atau yang sering juga dinamakan landasan unsur objektif, tetapi tidak didukung unsur keperluan atau yang disebut unsur subjektif, serta tidak dikuatkan unsur syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, penahanan.

Adapun unsur yang menjadi landasan dasar penahanan akan dibicarakan dalam uraian berikut.

a. Landasan Dasar atau Unsur Yuridis

Disebut dasar hukum atau objektif, karena undang-undang sendiri telah menentukan terhadap Pasal-Pasal kejahatan tindak pidana mana penahanan dapat diterapkan. Tidak terhadap semua tindak pidana dapat dilakukan penahanan atas tersangka atau terdakwa. Undang-undang sendiri telah menentukan baik "secara umum" maupun secara "terinci", terhadap kejahatan yang bagaimana pelakunya dapat dikenakan penahanan. Dasar unsur yuridis atau objektif, ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) yang menetapkan: penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana.

Penahanan terhadap tersangka dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara "lima tahun atau lebih. Pidana yang ancaman hukumannya lima tahun ke atas yang diperkenankan dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Kalau ancaman hukuman yang tercantum dalam Pasal tindak pidana yang dilanggar di bawah lima tahun, secara objektif tersangka atau terdakwa tidak boleh dikenakan tahanan. Tindak pidana yang signifikan, ancaman hukumannya lebih dari lima tahun ialah kejahatan terhadap nyawa orang yang diatur dalam Bab XIX KUHP, mulai dari Pasal 338 KUHP dan seterusnya.

Di samping aturan umum yang kita sebut di atas, penahanan juga dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang disebut pada Pasal KUHP dan Undang-Undang Pidana Khusus di bawah ini, sekalipun ancaman hukumannya kurang dari lima tahun.

Barangkali alasannya didasarkan pada pertimbangan, Pasal-Pasal tindak pidana itu dianggap sangat mempengaruhi kepentingan ketertiban masyarakat pada umumnya, serta ancaman terhadap keselamatan badan orang pada khususnya. Yang termasuk dalam kelompok ini:

- 1) Yang terdapat dalam Pasal-Pasal KUHP: Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453. Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, dan Pasal 506.
- 2) Kelompok kedua ialah Pasal-Pasal yang berasal dari Undang-Undang Tindak Pidana Khusus:
 - a) Pasal 25 dan 26 Rechten ordonantie (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan St. tahun 1931 Nomor 471). Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang No. 8 Drt. Tahun 1855 L.N. Tahun 1855 No. 8).
 - b) Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (L.N. Tahun 1976 No. 37. T.L.N. No. 3086).⁷⁶

b. Landasan Unsur Keadaan Kekhawatiran

Unsur ini menitikberatkan kepada keadaan atau keperluan penahanan ditinjau darisegi subjektivitas si tersangka atau terdakwa, tetapi sekaligus berjumpa dua segi subjektif yakni segi subjektif tersangka atau terdakwa, yang

⁷⁶*Ibid.*, hal. 166

dinilai secara subjektif oleh penegak hukum yang bersangkutan. Adapun unsur keadaan atau keperluan penahanan dimaksud ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1), yaitu berupa adanya "keadaan yang menimbulkan kekhawatiran":

- 1) Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri,
- 2) Merusak atau menghilangkan barang bukti,
- 3) Atau dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana.⁷⁷

Semua keadaan yang "mengkawatirkan" di sini adalah keadaan yang meliputi subjektivitas tersangka atau terdakwa. Dan pejabat yang menilai keadaan kekhawatiran itu pun bertitik tolak dari penilaian subjektif. Bukankah sangat sulit menilai secara objektif adanya niat tersangka untuk melarikan diri sehingga benar-benar mengkhawatirkan pejabat penegak hukum? Juga keadaan yang mengkhawatirkan bahwa tersangka atau terdakwa akan merusak barang bukti maupun hendak mengulangi tindak pidana adalah penilaian subjektif. Memang secara teoretis bisa dibuat suatu konstruksi yang dapat menggambarkan keadaan yang mengkhawatirkan. Misalnya, tersangka diketahui membeli tiket pesawat terbang ke luar negeri. Atau tersangka menyiapkan perkakas atau alat yang serasi untuk mengulangi tindak pidana. Namun, dalam konkreto sangat sulit menilai suatu keadaan yang mengkhawatirkan, dan keadaan mengkhawatirkan itu lebih erat ukurannya dengan penilaian subjektif orang yang merasa khawatir itu.⁷⁸

⁷⁷*Ibid.*, hal. 167

⁷⁸*Ibid.*

c. Dipenuhi Syarat Pasal 21 Ayat (1) KUHAP

Di samping unsur-unsur penahanan yang disebut di atas, penahanan harus memenuhi syarat undang-undang seperti yang ditentukan Pasal 21 ayat (1) KUHAP:

- 1) Tersangka atau terdakwa "diduga keras" sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan,
- 2) Dugaan yang keras itu didasarkan pada "bukti yang cukup".

Syarat penahanan berbeda dengan syarat penangkapan. Perbedaan itu dalam hal bukti. Pada penangkapan, syarat bukti ini didasarkan pada "bukti permulaan yang cukup". Sedangkan pada penahanan, didasarkan pada bukti yang cukup. Dengan demikian syarat bukti dalam penahanan lebih tinggi kualitasnya daripada tindakan penangkapan.⁷⁹

Apa yang dimaksud dengan bukti yang cukup? Di dalam penjelasan Pasal demi Pasal, tidak dijumpai penjelasan tentang itu. Dengan demikian, pembuat undang-undang menyerahkan penafsirannya dalam praktek penegakan hukum. Kalau berorientasi kepada HIR, pada Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 75, ditemukan penjelasan bahwa untuk dapat melakukan penahanan harus didasarkan pada syarat: Jika ada keterangan-keterangan yang cukup menunjukkan bahwa tersangka "bersalah". Jadi dalam HIR syarat bukti untuk dapat melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, didasarkan pada patokan: bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa "bersalah". Memperhatikan pengertian "bersalah" yang dirumuskan dalam HIR, rumusan HIR lebih tegas daripada KUHAP. Namun demikian maksud yang terkandung dalam kedua rumusan

⁷⁹*Ibid.*, hal. 167

tersebut, baik pada HIR maupun KUHAP adalah sama, yakni harus didasarkan pada syarat "bukti yang cukup". Sebab dengan bukti yang cukuplah tersangka atau terdakwa dapat dinyatakan "bersalah", atau sebaliknya, seseorang baru dapat dinyatakan bersalah harus berdasarkan bukti yang cukup.

M. Yahya Harahap⁸⁰ menyatakan bahwa:

Yang menjadi persoalan, apa yang dimaksud dengan "bukti yang cukup" atau keterangan yang cukup menunjukkan tersangka "bersalah"? Jika ditinjau dari segi penegakan hukum dan teknis peradilan, yang berwenang menentukan cukup tidaknya bukti atau bersalah tidaknya seseorang terdakwa adalah hakim dalam persidangan peradilan. Jadi yang berwenang menentukan cukup tidaknya bukti atau bersalahnya seorang terdakwa adalah sidang peradilan, bukan pejabat penyidik atau penuntut umum. Dari jalan pikiran ini, dapat diambil kesimpulan, oleh karena wewenang penentuan cukup tidaknya bukti atau bersalah tidaknya seseorang ada di tangan hakim dalam suatu persidangan maka pengertian "bukti yang cukup" di sini tidak serupa dengan pengertian cukup bukti yang dapat dipergunakan hakim dalam persidangan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman bagi seorang terdakwa. Dengan demikian, pengertian bukti yang cukup, harus diproporsionalkan sesuai dengan taraf pemeriksaan. Pada penyidikan sudah dapat dianggap cukup bukti apabila telah ditemukan penyidik batas minimum pembuktian yang dapat diajukan ke muka sidang pengadilan, sesuai dengan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP.

⁸⁰*Ibid.*, hal. 168

Memang ketentuan ini merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum yang hendak melakukan penahanan. Hal yang seperti ini pun dulu telah diatur dalam HIR, tapi kenyataannya dalam praktek sangat menyuramkan citra penegakan hukum. Kemungkinan bisa berulang pengalaman masa lalu. Namun terdapat perbedaan yang agak prinsipil antara KUHAP dengan HIR dalam masalah ini. Pada HIR, kesewenangan penahanan bisa berlangsung disebabkan kurang sarana dan daya kontrol. Sedang pada KUHAP kesewenangan itu diharapkan tidak terjadi, sebab tindakan penahanan telah dipagari dengan berbagai sistem pengawasan, terutama pengawasan yang akan dilancarkan tersangka/terdakwa, penasihat hukumnya atau keluarganya melalui praperadilan, yang berwenang menentukan sah tidaknya penahanan serta tuntutan ganti rugi, apabila penahanan dinyatakan tidak sah oleh praperadilan.

Pendapat M. Yahya Harahap, membagi landasan penahanan menjadi 3, yaitu landasan unsur yuridis, landasan unsur keperluan dan landasan unsur syarat. Landasan unsur yuridis, yaitu dasar hukum atau dasar obyektif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a dan huruf b KUHAP. Landasan unsur keperluan, yang menitikberatkan kepada keperluan penahanan itu sendiri, ditinjau dari subyektifitas tersangka/terdakwa dan penegak hukum, yaitu keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Landasan unsur syarat ditentukan di dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, bahwa tersangka atau terdakwa diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.

Di samping kedua pendapat di atas, baik M. Kuffal dan M. Yahya Harahap sudah umum diterima bahwa berdasarkan Pasal 21 KUHAP, penahanan harus memenuhi syarat obyektif dan syarat subyektif. Syarat obyektifnya adalah bahwa tindak pidana yang dipersangkakan diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tindak pidana yang ditunjuk dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP. Syarat obyektif ini sebenarnya sudah jelas dan tidak perlu ditafsirkan lagi. Namun, dalam praktiknya masih saja terjadi kesalahandalam mengualifikasikan perbuatan yang dipersangkakan atau didakwakan, seperti yang terjadi pada beberapa kasus yang telah disebutkan pada bagian yang terdahulu. Perbuatan yang seharusnya dikualifikasikan sebagai pencurian ringan, namun penyidik dan penuntut umum menjadikan pencurian biasa (yang diancam dengan pidana penjara lima tahun) sebagai dasar sangkaan/dakwa. Akibatnya, tersangka/terdakwa 'dapat' dikenakan penahanan. Di sisi lain, pencurian ringan (Pasal 364 KUHP) yang diancam dengan pidana penjara tiga bulan tidak dapat dikenakan penahanan menurut Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Ancaman pidana perbuatan yang dipersangkakan dapat dilihat pada hukum materialnya.

Ada tiga macam jenis penahanan, yaitu penahanan rumah tahanan negara (Rutan), penahanan rumah, dan penahanan kota. Penentuan jenis penahanan yang akan ditetapkan kepada seorang tersangka atau terdakwa ditentukan oleh pejabat yang ber-sangkutan sesuai dengan tingkat pemerik-saan. Demikian juga mengenai pengalihan jenis penahanan dari jenis penahanan yang satu ke jenis penahanan yang lain, atau meng-ubah status penahanan, dari status ditahan menjadi dibebaskan dari penahanan (tidak ditahan), atau sebaliknya. Seorang tersang-ka/terdakwa ditahan di tingkat penyidikan akan

tetapi tidak ditahan di tingkat penuntut-an atau pengadilan, dan sebaliknya.

Hal ini sejalan juga dengan alasan dilakukannya penahanan, yaitu adanya 'kekhawatiran' bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana. Atas dasar hal tersebut, dapat saja terjadi kekhawatiran itu ada pada penyidik, akan tetapi penuntut umum tidak mengkhawatirkannya, sehingga pada saat penyidikan tersangka ditahan akan tetapi setelah berkasnya dan tersangka dilimpahkan ke kejaksaan negeri (penuntut umum), si tersangka/terdakwa tidak dikenakan penahanan. Dapat juga terjadi bahwa pada awalnya penyidik khawatir bahwa tersangka akan melarikan diri dan/atau merusak/menghilangkan barang bukti, dan/atau akan mengulangi tindak pidana sehingga dikenakan penahanan, akan tetapi dalam perjalanan pemeriksaan kekhawatiran itu menjadi hilang, sehingga si tersangka tidak ditahan lagi, demikian juga sebaliknya pada setiap tingkat pemeriksaan.

Penahanan tersangka sebelum diajukan ke Pengadilan, berdasarkan Pasal-Pasal yang terdapat didalam KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 24 KUHAP menyatakan bahwa:
 - Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik paling lama 20 (dua puluh) hari;
 - Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 40 (empat puluh) hari;
 - Tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhirnya waktu penahanan, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi;

- Setelah waktu 50 (lima puluh) hari, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.
- b. Pasal 25 KUHAP menyatakan bahwa:
- Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum hanya berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari;
 - Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - Tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhirnya waktu penahanan, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi;
 - Setelah waktu 50 (lima puluh) hari, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Batas waktu penahanan di tingkat pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan apabila pemeriksaan belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan paling lama 60 (enam puluh) hari. Apabila waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, demi hukum terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan. Pada Tingkat Banding.

Dengan kewenangannya, hakim pengadilan tingkat banding dapat mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama (30) tiga puluh hari. Apabila pemeriksaan belum selesai, penahanan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi paling lama (60) enam puluh hari. Setelah waktu 90 (sembilan puluh) hari perkara

tersebut belum juga diputus, maka demi hukum terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan.

Pada tingkat Kasasi Hakim Mahkamah Agung demi kepentingan pemeriksaan berwenang mengeuarkan surat perintah penahanan paling lama (50) Lima puluh hari. Apabila pemeriksaan belum selesai, maka penahanan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama (60) enam puluh hari. Setelah waktu (110) seratus sepuluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, demi hukum terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan. Jadi Jumlah masa penahanan mulai dari tingkat penyidikan sampai pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung adalah 300 hari masa penahanan.

3. Penggeledahan

Pengertian penggeledahan menggambarkan situasi ketika satu atau beberapa petugas datang ke tempat atau rumah seseorang, atau memerintahkan seseorang untuk berdiri, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap orang tersebut atau rumah/ruangan. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menyelidiki tubuh orang yang digeledah atau rumah/ruangan untuk mencari sesuatu (barang bukti). Peraturan terkait penggeledahan diatur dalam KUHAP, khususnya dalam Bab V Bagian Ketiga, dari Pasal 32 hingga Pasal 37, serta Bab XIV (Penyidikan) Bagian Kedua, dari Pasal 125 hingga Pasal 127.

Tujuan penggeledahan sedikit berbeda dengan tujuan penyitaan. Penggeledahan dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan, sementara penyitaan bertujuan untuk memperoleh barang bukti yang akan digunakan dalam persidangan, karena tanpa barang bukti tersebut, suatu kasus tidak dapat diajukan ke pengadilan.

Jika terdapat laporan, pengaduan, atau penangkapan terkait kejadian pidana, maka untuk mendapatkan bukti-bukti yang terkait dengan tindak pidana tersebut, Pasal 32 KUHAP mengizinkan penyidik untuk melakukan penggeledahan rumah, pakaian, atau badan seseorang sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang ini.

Dalam konteks penggeledahan oleh penyidik yang melibatkan pemeriksaan suatu tempat yang tertutup atau badan seseorang, prosedur dan tata cara penggeledahan sebagai berikut:

a. Penggeladahan Biasa

Untuk melakukan penggeledahan biasa sebagaimana menurut Pasal 33 KUHAP, yaitu:

1. Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan.
- 2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.
- 3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.
- 4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.
- 5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat. suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Jadi Pasal 33 KUHAP adalah merupakan pedoman umum dalam tindakan penggeledahan, maka setiap tindakan penggeledahan harus berpedoman kepada Pasal 33 KUHAP sebagai aturan umum.

b. Penggeledahan yang Sangat mendesak

Apabila terjadi hal-hal yang luar biasa atau dalam hal-hal yang sangat perlu dan mendesak, maka menurut Pasal 34 KUHAP, yaitu:

- (1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan:
 - a. pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;
 - b. pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
 - c. di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;
 - d. di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.
- (2) Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

4. Penyitaan

Selain penahanan, salah satu tindakan upaya paksa lainnya adalah penyitaan. Penyitaan pada dasarnya bertujuan untuk mengamankan barang-barang yang diduga memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dan juga digunakan sebagai bukti dalam proses pembuktian. Kehadiran barang-barang yang terkait dengan tindak pidana sangat penting untuk kepentingan pembuktian dalam proses hukum. Barang-barang tersebut dikenal sebagai barang bukti atau *corpus delicti*, yang merupakan barang-barang yang menjadi bukti dari suatu kejahatan. Peran barang bukti ini sangat signifikan dalam proses hukum pidana.

Menurut Andi Hamzah, konsep barang bukti dalam konteks perkara pidana merujuk kepada barang yang terkait dengan tempat terjadinya tindak pidana (obyek delik), serta barang yang digunakan dalam pelaksanaan tindak pidana, seperti pisau yang digunakan dalam suatu penikaman. Barang bukti juga mencakup hasil dari tindak pidana, contohnya uang negara yang digunakan untuk membeli rumah pribadi dalam kasus korupsi, di mana rumah pribadi tersebut dianggap sebagai barang bukti atau hasil dari tindak pidana.⁸¹

Barang bukti yang bukan merupakan obyek langsung dari suatu tindak pidana atau hasil langsung dari pelanggaran hukum tetap dapat dianggap sebagai barang bukti asalkan memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana yang sedang diselidiki. Sebagai contoh, uang yang digunakan oleh korban saat melakukan tindak pidana korupsi dapat dijadikan barang bukti. Meskipun tidak ada definisi yang secara tegas mengatur mengenai benda sitaan dalam peraturan hukum, namun benda sitaan memegang peran penting dalam proses hukum pidana.

⁸¹ Andi Hamzah, 2003, *Kamus Hukum*, Ghalia, Jakarta, hal.100.

Benda sitaan merujuk pada barang atau aset yang disita atau diserahkan kepada pihak penyidik untuk kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Meskipun definisi benda sitaan tidak secara eksplisit dijelaskan dalam peraturan hukum, benda sitaan dapat berupa benda bergerak atau tidak, nyata atau abstrak, yang disimpan oleh penyidik untuk kepentingan proses hukum. Dalam kamus bahasa Indonesia, benda didefinisikan sebagai harta atau barang yang memiliki nilai, serta segala sesuatu yang memiliki wujud atau fisik.⁸²

Awal dari proses penyitaan mengharuskan adanya izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Ayat (1) KUHAP. Namun, dalam situasi mendesak di mana penyidik harus segera bertindak dan sulit untuk mendapatkan izin terlebih dahulu, Pasal 38 Ayat (2) memberikan pengecualian. Dalam hal ini, penyidik diizinkan melakukan penyitaan terhadap benda bergerak tanpa izin terlebih dahulu, tetapi mereka wajib segera melaporkan tindakan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memperoleh persetujuan.

Penyitaan diatur secara rinci dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam dua bagian yang berbeda. Sebagian besar diatur dalam Bab V, mulai dari Pasal 38 hingga Pasal 46 KUHAP, sementara bagian lainnya ditemukan dalam Bab XIV, di mana penyitaan dijelaskan dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP. Penyitaan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak, untuk kepentingan pembuktian selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

Menurut pendapat M. Yahya Harahap, penyitaan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

⁸² WJS Poerwadarminta, 2008, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 131-132.

(KUHAP) adalah tindakan paksa yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil atau merebut barang bukti tertentu dari tersangka, pemilik, atau penyimpan barang tersebut.”⁸³

Penindakan adalah salah satu bentuk upaya paksa dalam penyidikan tindak pidana, yang meliputi pemanggilan, penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan. Kegiatan-kegiatan ini pada dasarnya membatasi kebebasan dan hak-hak individu, sehingga pelaksanaannya harus memperhatikan norma-norma hukum serta ketentuan yang berlaku.

Perampasan yang dilakukan harus sah menurut hukum dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, bukan dengan cara-cara yang melawan hukum. Setelah barang-barang diambil atau dirampas oleh penyidik, barang-barang tersebut disimpan di bawah kekuasaannya. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik terhadap benda milik seseorang yang diduga terkait dengan kejahatan. Penyitaan ini bertujuan untuk mendapatkan alat bukti yang akan digunakan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pembuktian di persidangan.

D. Praperadilan

Salah satu wujud perlindungan hak asasi manusia dalam KUHAP adalah keberadaan lembaga Pra Peradilan, yang memberi hak kepada setiap warga negara yang ditangkap, ditahan, dan dituntut tanpa alasan yang sah berdasarkan ketentuan undang-undang. Lembaga Pra Peradilan ini berada di bawah wewenang pengadilan negeri, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP.

Menurut Andi Hamzah, di Eropa juga dikenal lembaga praperadilan yang berfungsi untuk melakukan pemeriksaan

⁸³ M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hal. 102.

pendahuluan. Fungsi hakim komisaris (Rechter commissaris) di Belanda dan Judge d'Instruction di Prancis benar-benar dapat disebut praperadilan, karena selain menentukan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan penyitaan, mereka juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara.⁸⁴

Di Belanda, penuntut umum memiliki wewenang untuk meminta pendapat hakim mengenai suatu kasus, misalnya apakah kasus tersebut layak untuk diabaikan melalui transaksi (misalnya, perkara tidak diteruskan ke persidangan dengan mengganti kerugian) atau tidak. Meskipun ada kemiripan dengan peran hakim komisaris, wewenang praperadilan terbatas pada beberapa hal. Wewenang ini mencakup merumuskan apakah penangkapan atau penahanan sah atau tidak, serta menentukan apakah penghentian penyidikan atau penuntutan sah atau tidak. Namun, tidak disebutkan secara eksplisit apakah penyitaan sah atau tidak.

Lembaga praperadilan terinspirasi oleh prinsip-prinsip dalam habeas corpus. Adnan Buyung Nasution, sebagai penggagas awal dari praperadilan, menjelaskan bahwa kemunculan lembaga praperadilan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terinspirasi oleh prinsip-prinsip habeas corpus dari sistem hukum Anglo-Saxon. Prinsip-prinsip ini memberikan hak sekaligus jaminan fundamental kepada seorang tersangka untuk mengajukan tuntutan atau gugatan terhadap pejabat (polisi atau jaksa) yang menahannya. Dengan demikian, pejabat tersebut harus membuktikan bahwa penahanan tersebut benar-benar sah dan tidak melanggar hak asasi manusia.⁸⁵

Lahirnya lembaga praperadilan ini dikarenakan adanya dorongan bahwa tidak terdapatnya pengawasan dan penilaian upaya paksa yang menjamin hak asasi manusia didalam HIR, yang dibentuk dengan berorientasi atas kekuasaan pada zaman penjajahan

⁸⁴*Ibid.*, hal. 183

⁸⁵Adnan Buyung Nasution, "Praperadilan vs. Hakim Komisaris" dalam Majalah Komisi. Hukum Nasional Edisi April 2002.

kolonial Belanda. Praperadilan, pada prinsipnya, bertujuan untuk melakukan pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan, disamping adanya pengawasan intern dalam perangkat aparat itu sendiri. Hadirnya praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri yang telah ada selama ini.⁸⁶

Pengertian Praperadilan Berdasarkan Pasal 1 butir 10 KUHAP yang berbunyi: Pasal 1 butir 10 Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka/ penyidik/ penuntut umum demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Praperadilan berdasarkan penjelasan di atas, hanyalah menguji dan menilai tentang kebenaran dan ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut ketepatan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi. Praperadilan merupakan tiruan dari *Rechter Commisaris* di Negeri Belanda.⁸⁷ Lembaga *Rechter Commisaris* (hakim yang memimpin

⁸⁶M. Yahya Harahap, 2003, *op cit*, hal. 1.

⁸⁷ *ibid.*, hal. 183.

pemeriksaan pendahuluan), muncul sebagai wujud dari peran serta keaktifan Hakim, yang di Eropa Tengah memberikan peranan "Rechter Commisaris" suatu posisi yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (*dwang middelen*), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, pemeriksaan surat-surat.

Pasal 77 KUHAP menyatakan bahwa:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat

Dalam penjelasan mengenai kata penghentian penuntutan dalam rumusan Pasal 77 huruf a dan huruf b KUHAP dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan penghentian penuntutan itu tidak termasuk pengesampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang dari Jaksa Agung.

Praperadilan merupakan bagian dari pengadilan negeri yang melakukan fungsi pengawasan terutama dalam hal dilakukan upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik atau penuntut umum. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan bagaimana seorang aparat penegak hukum melaksanakan wewenang yang ada padanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya. Sementara itu, bagi tersangka, atau keluarganya sebagai akibat dari tindakan meyimang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, ia berhak mendapat ganti kerugian dan rehabilitasi.⁸⁸

⁸⁸Ratna Nurul Alfiah, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, CV. Akademika Presindo, Jakarta, , hal. 75

P.A.F Lamintang dan Theo F Lamintang menyatakan bahwa:

Wewenang memeriksa dan memutus tuntutan ganti rugi merupakan sesuatu yang baru bagi hakim pidana, karena sebelumnya tuntutan ganti rugi, baik is ditujukan kepada perseorangan maupun kepada pemerintah, sesuai dengan undang-undang yang berlaku selalu diperiksa dan diputus oleh hakim perdata. Apalagi wewenang untuk memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi, karena selama ini orang mengetahui bahwa wewenang untuk memberikan rehabilitasi itu menurut Pasal 14 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan wewenang Presiden.⁸⁹

Lembaga Praperadilan lahir bersama Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sementara peraturan itu sendiri lahir sesuai amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman guna menggantikan produk perundang-undangan zaman kolonial yakni *Herziene Indlansch Reglement* (HIR) atau Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (RIB) dengan produk Indonesia merdeka. HIR atau RIB itu dinilai sudah usang dan tidak mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat serta tidak melindungi hak asasi manusia, karena tidak membatasi masa penahanan tersangka/terdakwa dan setiap kali dapat diperpanjang untuk tiga puluh hari lamanya serta tidak diberikannya kesempatan untuk didampingi oleh penasehat hukum pada pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik sangat dirasakan sebagai tidak menghormati hak-hak Tersangka.⁹⁰

Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atau terdakwa, oleh keluarga tersangka atau terdakwa oleh kuasanya harus telah diajukan ke pengadilan negeri selambat-lambatnya dalam tenggang

⁸⁹P.A.F Lamintang dan Theo F Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 223.

⁹⁰Darwan Prinst, 1993, *Praperadilan Dan Perkembangannya Di Dalam Praktik*, cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, , hal. 2

waktu empat belas hari setelah putusan pengadilan mengenai sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan telah diberitahukan kepada pemohon. Menurut KUHAP, praperadilan tidak mempunyai wewenang seluas itu. Hakim komisaris selain misalnya berwenang untuk menilainya sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan seperti praperadilan, juga sah atau tidaknya suatu penyitaan yang dilakukan oleh jaksa.

Acara praperadilan untuk ketiga hal yaitu pemeriksaan sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan (Pasal 79 KUHAP), pemeriksaan sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 80 KUHAP), pemeriksaan tentang permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan (Pasal 81 KUHAP).

Ketentuan mekanisme Praperadilan yang diatur dalam Pasal 81 KUHAP adalah sebagai berikut :

- a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.
- b. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.
- c. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambatlambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.
- d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur.

- e. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru (semua yang tersebut pada butir 1 sampai dengan 5 ini diatur dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP).
- f. Putusan hakim dalam acara pemeriksaan peradilan dalam ketiga hal tersebut di muka harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya (Pasal 82 ayat (2) KUHAP).
- g. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
- h. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
- i. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
- j. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Terkadang proses hukum praperadilan secara teori juga jauh berbeda secara praktek. Hakim Sarpin Rizaldi memutus putusan praperadilan Komisariss Jenderal Polisi Drs. Budi Gunawan, SH., Msi., VS Komisi Pemberantasan Korupsi/ KPK cq. Pimpinan KPK dalam amar Putusan PN JAKARTA Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Tahun 2015 menyatakan bahwa:

Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian ;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat ;
3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat ;
4. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah ;

5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon ;
6. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar nihil ;
7. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan selain dan selebihnya.

Hakim Sarpin Rizaldi ternyata menerima permohonan praperadilan Budi Gunawwan mengenai status tersangka, dan menyatakan bahwa, penetapan tersangka Budi Gunawan cacat hukum. Hal ini tentunya diluar dari Pasal 77 KUHAP yang hanya mengatur sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan.

Permasalahan kewenangan Praperadilan dalam Pasal 77 KUHAP ternyata kerap kali tidak serempak diterapkan, beberapa kasus Praperadilan mengabulkan gugatan penggugat dalam kasus penyitaan. Pengadilan Negeri Bengkayang misalnya yang memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan, dalam putusan Nomor : 01/PID.PRA/2011/PN.BKY dalam perkara antara Kurnadi, selaku Pemohon lawan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat sebagai Termohon. Bahwa Pemohon mendasari mengajukan tuntutan atas tidak sahnya upaya paksa penyitaan terhadap 1 (satu) unit alat berat Eksavator merk Hitachi Zaxis 210 Mf, berdasarkan adanya upaya pekerjaan pemerataan jalan dan pembuatan helipad untuk pendaratan helicopter atas kunjungan Ka. Ops Intelijen TNI di Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang. Sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Kehutanan telah melakukan penyitaan terhadap exsavator merk Hitachi Zaxis 210 Mf sebagai barang bukti dalam tindak Pidana

Kehutanan. Dalam Putusan perkara tersebut, hakim Praperadilan mengabulkan permohonan Pemohon praperadilan untuk sebahagian. Menyatakan tidak sah pelaksanaan penyitaan alat berat jenis *exsavor merk hitachi zaxis 210 Mf* oleh Termohon yang didasarkan pada berita acara penyitaan tertanggal 2 Maret 2011. Serta memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan alat berat jenis *exsavor merk hitachi zaxis 210 Mf* kepada pemiliknya melalui Pemohon dan mencabut pengumuman penyitaan yang ada di *exsavor* tersebut.

Begitupula dalam Putusan Nomor: 01 /Pid.Pra/2011/ PN SBB yang menyidangkan pengacara melawan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat mengenai penyitaan ternyata hakim mengabulkan permohonan pemohon praperadilan untuk sebagian, hakim juga menyatakan Penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap mobil Inova Pemohon (Principal) warna hitam nomor polisi EA 1642 AZ sejak tanggal 4 November 2010 sampai saat ini tidak sah menurut hukum. Hakim dalam juga memerintahkan Termohon untuk mengembalikan Mobil inova yang berada dalam Penyitaannya kepada Pemohon (Principal) dalam keadaan baik seperti semula, bahkan menghukum termohon membayar biaya perkara.⁹¹

Praperadilan telah diatur dalam Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa, Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

⁹¹ Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor: 01 /Pid.Pra/2011/ PN SBB

- c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdakwa atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan

Selanjutnya dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa:

- 1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.
- 2) Pra Peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Berdasarkan Pasal di atas, tercermin bahwa praperadilan merupakan lembaga yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri yang mempunyai tujuan untuk melakukan fungsi pengawasan terutama dalam hal dilakukan upaya paksa terhadap terdakwa oleh penyidik dan penuntut umum. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan bagaimana seorang aparat penegak hukum melaksanakan wewenang yang ada padanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya.

Selain itu undang-undang yang dirumuskan terperinci dan cermat atau *lex certa*. Selain itu Asas legalitas juga mengandung makna larangan untuk menetapkan ketentuan pidana secara analogi atau yang dikenal dengan adagium "*nullum crimen noela poena sine lege stricta*".⁹² Hukum acara pidana merupakan salah satu implementasi dari penegakan dan perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD 1945. Hal demikian sesuai pula dengan salah satu prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu *due process of law*. KUHAP sebagai hukum formil dalam proses peradilan

⁹² Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta hal. 23.

pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka/terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Namun demikian, masih terdapat beberapa frasa yang memerlukan penjelasan agar terpenuhi asas *lex certa* serta asas *lex stricta* sebagai asas umum dalam hukum pidana agar melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik maupun penyidik.

Dengan demikian Hakim juga tidak boleh sewenang-wenang menafsirkan bunyi Pasal, karena Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur secara limitative kompetensi praperadilan hanya pada sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pada kasus lain Hakim Kristanto justru menolak permohonan Praperadilan Mukti Ali. Hakim tersebut menyatakan penetapan tersangka tidak masuk dalam ranah praperadilan sebagaimana yang dimaksud, dan diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83, serta Pasal 95 sampai 97 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdakwa atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan

Hakim Kristanto Sahat Sianipar di Pengadilan Negeri Purwokerto menyatakan bahwa penetapan terdakwa tidak masuk dalam Ranah hukum pemeriksaan Praperadilan. Hakim Kristanto Sahat Sianipar menyatakan permohonan Praperadilan terdakwa Mukti Ali tidak dapat diterima dalam arti putusan praperadilan menolak permohonan Mukti Ali dan secara hukum penempatannya sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial yang dilakukan penyidik Polres Banyumas adalah sah Karena itu secara hukum kasus Mukti ali akan berlanjut terus menuju tingkat penuntutan (P21) setelah itu akan memasuki proses peradilan akibat putusan tersebut maka harapan Mukti Ali untuk bisa bebas seperti BG yang lepas dari status terdakwa pupus sudah ditangan Hakim Kristanto Sahat Sianipar.

Hakim tersebut tentunya sudah mengikuti kaidah Pasal 1 angka 10 KUHAP, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83, serta Pasal 95 sampai 97 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) khusus tentang praperadilan. Namun demikian saat ini telah di dikeluarkan Pututusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XII/2014 pada tanggal 28 April 2015 yang memutuskan bahwa:

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan terdakwa, penggeledahan, dan penyitaan;

Mahkamah Konstitusi melalui Pututusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XII/2014 pada tanggal 28 April 2015 menyatakan bahwa, konsep praperadilan berdasarkan Pasal 77 huruf a KUHAP

dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai sistem yang terbatas pada memberikan penilaian terhadap sah atau tidak sahnya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, jelas tidak sepenuhnya memberikan perlindungan yang cukup bagi tersangka sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945. Namun demikian Pututusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XII/2014 baru berlaku setelah tanggal 28 April 2015, bukan di bulan Februari atau Maret 2015, dengan demikian putusan Hakim Krstanto Sahatlah yang sesuai dengan Pasal 77 KUHAP dan kaidah Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan hal tersebut, maka terbuka kesempatan untuk penetapan tersangka agar diuji dalam praperadilan. Namun demikian hal ini tidak menunjukkan bahwa, Putusan Nomor 04/Pid.prap/2015/PN.Jkt-Sel yang di buat oleh Hakim Sarpin Rizaldi cacat/ tidak taat azas KUHAP. Hal ini dapat dilihat dari dikeluarkannya Pututusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XII/2014 pada tanggal 28 April 2015 yang tidak berlaku surut terhadap Putusan Nomor 04/Pid.prap/2015/PN.Jkt-Sel yang dikeluarkan Februari 2015.

E. Evaluasi / Soal Latihan

Berdasarkan uraian di atas, maka agar pembaca dapat memaksimalkan pemahaman mengenai hukum acara pidana, maka pembaca dapat menjawab soal-soal sebagai berikut:

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan upaya paksa dalam konteks penyidikan tindak pidana dan sebutkan bentuk-bentuk upaya paksa yang diatur oleh KUHAP.

Jawaban:

Upaya paksa dalam konteks penyidikan tindak pidana adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya

terhadap tersangka pelaku suatu tindak pidana dalam keadaan terpaksa. Tindakan ini diambil hanya jika dianggap perlu untuk kepentingan penyidikan dan penyelidikan. Bentuk-bentuk upaya paksa yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) meliputi:

- a. Penangkapan
- b. Penahanan
- c. Penggeledahan (penggeledahan badan dan penggeledahan rumah)
- d. Penyitaan
- e. Pemeriksaan surat

2. Apa yang menjadi dasar hukum untuk melakukan penangkapan dan apa tujuan dari tindakan penangkapan tersebut?

Jawaban:

Dasar hukum untuk melakukan penangkapan diatur dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP, yang mendefinisikan penangkapan sebagai tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa jika terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan sesuai dengan undang-undang. Tujuan dari tindakan penangkapan adalah untuk mengamankan tersangka sebagai langkah awal proses penyelidikan, guna memperoleh bukti awal untuk proses selanjutnya, yakni penyidikan dan penahanan. Penangkapan dilakukan agar proses pemeriksaan terhadap tersangka dapat berjalan lancar dan tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.

3. Bagaimana perbedaan antara penangkapan dan penahanan, dan apa saja tujuan dari penahanan menurut KUHAP?

Jawaban:

Penangkapan dan penahanan adalah dua tindakan yang berbeda namun sering kali saling berkaitan. Penangkapan adalah tindakan penyidik yang bersifat sementara untuk membatasi kebebasan tersangka dalam waktu singkat guna kepentingan penyidikan. Sedangkan penahanan adalah tindakan yang lebih lanjut, berupa penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu yang lebih lama untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Tujuan penahanan menurut KUHAP adalah: a. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu berwenang melakukan penahanan berdasarkan keperluan pemeriksaan penyidikan secara objektif (Pasal 20 ayat (1)). b. Untuk kepentingan penuntutan, dilakukan oleh penuntut umum (Pasal 20 ayat (2)). c. Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, dilakukan oleh hakim berdasarkan kepentingan pemeriksaan di persidangan (Pasal 20 ayat (3)).

4. Apa yang dimaksud dengan penggeledahan dan apa perbedaan tujuannya dibandingkan dengan penyitaan?

Jawaban:

Penggeledahan adalah tindakan yang dilakukan oleh petugas penyidik atau penyelidik untuk memeriksa tubuh seseorang atau tempat tertentu (seperti rumah atau ruangan) guna mencari barang bukti yang terkait dengan suatu tindak pidana. Penggeledahan bertujuan untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan. Berbeda dengan penggeledahan, tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. Penyitaan dilakukan untuk mengamankan barang bukti yang memiliki kaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, sehingga

barang tersebut dapat digunakan sebagai bukti dalam proses persidangan.

5. Jelaskan pentingnya barang bukti dalam proses pidana dan bagaimana peran penyitaan dalam hal ini.

Jawaban:

Barang bukti memiliki peran yang sangat penting dalam proses pidana karena keberadaannya dapat menentukan jalannya persidangan dan membantu dalam pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Penyitaan adalah tindakan pengambilan atau penguasaan benda-benda yang diduga terkait dengan tindak pidana, yang dilakukan oleh penyidik guna kepentingan pembuktian di pengadilan. Menurut Andi Hamzah, barang bukti dapat berupa objek delik (barang yang menjadi sasaran tindak pidana) dan alat delik (barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana). Selain itu, barang hasil dari tindak pidana, seperti uang yang digunakan untuk membeli rumah dari hasil korupsi, juga dapat dianggap sebagai barang bukti. Dengan demikian, penyitaan memastikan bahwa barang-barang yang diperlukan sebagai bukti dapat dihadirkan di pengadilan untuk mendukung proses penegakan hukum.

6. Apa yang dimaksud dengan lembaga Pra Peradilan dan bagaimana peranannya dalam melindungi hak asasi manusia?

Jawaban:

Lembaga Pra Peradilan adalah institusi yang diatur dalam KUHAP dan berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia dengan memberikan mekanisme untuk menguji dan menilai keabsahan tindakan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan oleh aparat penegak hukum. Lembaga ini berperan sebagai mekanisme pengawasan horizontal yang memungkinkan tersangka atau keluarganya untuk meminta pengadilan menilai apakah tindakan aparat

hukum telah sesuai dengan undang-undang. Dengan demikian, Pra Peradilan bertujuan mencegah tindakan sewenang-wenang dari aparat hukum yang dapat melanggar hak asasi manusia, menjamin bahwa setiap tindakan paksa oleh aparat hukum dilaksanakan sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

7. Bagaimana perbedaan fungsi lembaga praperadilan di Indonesia dengan hakim komisaris di negara-negara Eropa seperti Belanda dan Prancis?

Jawaban:

Lembaga praperadilan di Indonesia memiliki fungsi terbatas pada menguji sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penuntutan, serta permintaan ganti rugi atau rehabilitasi. Sementara itu, hakim komisaris di negara-negara Eropa seperti Belanda dan Prancis memiliki wewenang yang lebih luas. Mereka tidak hanya menentukan sah atau tidaknya tindakan hukum seperti penangkapan dan penahanan, tetapi juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas kasus-kasus tertentu, memberikan pendapat hukum mengenai kelayakan suatu kasus untuk dilanjutkan atau dihentikan, serta mengurus penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan atas barang bukti. Hakim komisaris berperan lebih aktif dalam proses hukum sebelum perkara dibawa ke pengadilan utama.

8. Jelaskan latar belakang munculnya lembaga praperadilan di Indonesia dan hubungannya dengan prinsip-prinsip habeas corpus.

Jawaban:

Lembaga praperadilan di Indonesia muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan mekanisme pengawasan terhadap tindakan paksa aparat penegak hukum yang tidak diatur secara memadai dalam peraturan sebelumnya, seperti HIR yang

diterapkan pada masa penjajahan Belanda. Inspirasi dari prinsip-prinsip habeas corpus dalam sistem hukum *Anglo-Saxon* juga berpengaruh dalam pembentukan lembaga ini. Habeas corpus memberikan hak fundamental kepada seseorang yang ditahan untuk menggugat penahanan tersebut di hadapan hakim guna memastikan bahwa penahanan itu sah dan tidak melanggar hak asasi manusia. Lembaga praperadilan, sebagaimana diatur dalam KUHAP, dirancang untuk memberikan jaminan hukum kepada tersangka agar dapat memeriksa legalitas tindakan penahanan oleh aparat hukum, sehingga hak asasi manusia terlindungi dari tindakan sewenang-wenang.

9. Apa saja wewenang yang diberikan kepada pengadilan negeri dalam konteks praperadilan menurut KUHAP?

Jawaban:

Menurut KUHAP, pengadilan negeri dalam konteks praperadilan memiliki beberapa wewenang utama, yaitu:

- a. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau pihak lain yang mewakilinya.
- b. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan atas permintaan tersangka, penyidik, atau penuntut umum demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Memeriksa dan memutus permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain yang mewakilinya, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Pengadilan negeri juga berwenang untuk menentukan sah atau tidaknya penyitaan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, meskipun wewenang ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUHAP namun diterapkan dalam praktek pengadilan.

10. Bagaimana mekanisme pelaksanaan praperadilan diatur dalam KUHAP, dan apa implikasinya jika permintaan praperadilan dikabulkan?

Jawaban:

Mekanisme pelaksanaan praperadilan diatur secara terperinci dalam KUHAP. Setelah permintaan praperadilan diterima, hakim yang ditunjuk harus menetapkan hari sidang dalam waktu tiga hari. Pemeriksaan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari setelah sidang pertama, hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. Jika suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri dan pemeriksaan praperadilan belum selesai, maka permintaan praperadilan tersebut gugur. Putusan hakim dalam praperadilan harus memuat dasar dan alasannya dengan jelas.

- a. Jika permintaan praperadilan dikabulkan, beberapa implikasi utama adalah:
- b. Jika penangkapan atau penahanan dinyatakan tidak sah, penyidik atau jaksa penuntut umum harus segera membebaskan tersangka.
- c. Jika penghentian penyidikan atau penuntutan dinyatakan tidak sah, penyidikan atau penuntutan harus dilanjutkan.
- d. Jika penangkapan atau penahanan dinyatakan tidak sah, putusan juga harus mencantumkan besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan kepada tersangka.
- e. Jika ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita. Dengan mekanisme ini, praperadilan memastikan bahwa tindakan aparat penegak hukum diawasi dan tidak melanggar hak asasi manusia.

BAB VII

TERSANGKA, TERDAKWA DAN BANTUAN HUKUM

A. Deskripsi

Bab ini membahas mengenai tersangka, hak-haknya, dan bantuan hukum dalam sistem peradilan. Tersangka adalah individu yang menjalani pemeriksaan awal, dimana penentuan kesalahan atau ketidakbersalahannya harus dilakukan melalui proses peradilan yang jujur, dengan menegakkan prinsip persamaan di hadapan hukum. Bantuan hukum adalah hak asasi manusia, terutama bagi tersangka, khususnya bagi masyarakat yang tergolong miskin atau kurang mampu. Jika hak ini tidak dipenuhi, berarti hak asasi tersebut telah dilanggar. Oleh karena itu, diperlukan suatu proses hukum yang adil (*due process of law*) melalui hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi dan tetap menghormati hak asasi tersangka.

Peranan penasihat hukum sangat penting dalam konteks ini. Penasihat hukum berfungsi sebagai instrumen pengawasan dan kontrol untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam praktik penegakan hukum. Mereka memastikan bahwa tersangka mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan bahwa hak-hak mereka tidak dilanggar selama proses peradilan. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan yang menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan setara bagi setiap individu yang terlibat dalam proses hukum.

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca dan dan menyimak uraian yang disampaikan dalam BAB VII, maka diharapkan pembaca/ mahasiswa dapat:

1. Pembaca dapat memahami definisi tersangka
2. Pembaca dapat memahami hak-hak tersangka
3. Pembaca dapat memahami bantuan hukum

C. Hak Tersangka dan Terdakwa

Menurut Pasal 1 ayat (14) KUHAP, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Inbau dan Reid mengklasifikasikan tersangka menjadi dua jenis, yaitu:

1. Tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan. Untuk tipe tersangka ini, pemeriksaan bertujuan untuk memperoleh pengakuan dan pembuktian yang menunjukkan kesalahan tersangka secara lengkap. Fakta dan data yang mendukung kesalahan tersangka dikemukakan di depan sidang pengadilan untuk memastikan keabsahan tuduhan.
2. Tersangka yang kesalahannya belum pasti. Pemeriksaan terhadap tersangka tipe ini dilakukan dengan hati-hati menggunakan metode yang efektif untuk membangun keyakinan tentang kesalahan tersangka. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam menetapkan salah atau tidaknya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.⁹³

Klasifikasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap tersangka diperlakukan sesuai dengan tingkat kepastian kesalahannya. Bagi tersangka tipe pertama, bukti yang kuat dan pengakuan tersangka menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa proses peradilan

⁹³ Gerson Bawengan, *Op cit.*, hal. 96

berjalan dengan adil dan transparan. Sedangkan bagi tersangka tipe kedua, pendekatan yang lebih hati-hati diperlukan untuk menghindari kesalahan hukum yang dapat merugikan hak asasi individu.

Dalam konteks ini, sistem peradilan harus menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menegakkan hukum dengan perlindungan hak asasi manusia. Setiap langkah dalam proses hukum harus dilakukan dengan mempertimbangkan hak-hak tersangka dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan yang sesuai selama proses peradilan berlangsung. Hal ini mencakup hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang layak dan memastikan bahwa proses hukum dijalankan secara adil dan tidak bias.

Dengan demikian, tersangka adalah individu yang menjalani pemeriksaan awal, di mana penentuan bersalah atau tidaknya harus dilakukan melalui proses peradilan yang adil dengan menekankan asas persamaan di hadapan hukum. Berdasarkan perbuatannya atau keadaannya, tersangka adalah orang yang, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sayangnya, pengertian tersangka sering kali disalahartikan oleh masyarakat, yang menganggap bahwa seorang tersangka sudah pasti bersalah. Padahal, hanya pengadilan yang berhak menentukan kesalahan atau ketidakbersalahan seseorang melalui putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur dengan jelas dan tegas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka, sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 hingga 68. Setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersebut. Adapun hak-hak tersangka menurut KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Hak Prioritas Penyelesaian Perkara

Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 50 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum.
- b. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum.
- c. Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pasal tersebut menginginkan agar proses penyelesaian perkara pidana ditangani secara cepat dan efisien sehingga semua tahapan dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Tujuan utama dari ketentuan ini adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi tersangka. Hal ini penting agar nasib tersangka, terutama yang sedang menjalani penahanan, dapat segera diketahui tanpa harus terkatung-katung dalam ketidakpastian.

Kecepatan dalam proses penyelesaian perkara pidana sangat penting untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan segera. Kepastian hukum tidak hanya melindungi hak-hak tersangka, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dalam konteks ini, KUHAP menekankan pentingnya penyelesaian yang cepat untuk menghindari penundaan yang tidak perlu yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat.

Adanya ketentuan ini juga mencegah kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak tersangka yang sedang ditahan. Tersangka yang ditahan berhak mengetahui status perkaranya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya agar tidak mengalami penderitaan fisik maupun psikologis akibat ketidakpastian hukum. Selain itu, penyelesaian perkara yang

cepat juga mengurangi beban lembaga pemasyarakatan yang seringkali mengalami overcapacity.

Oleh karena itu, proses yang cepat dan efisien dalam penyelesaian perkara pidana merupakan elemen krusial dari sistem peradilan yang adil dan manusiawi. Implementasi dari ketentuan ini membutuhkan kerjasama yang baik antara penyidik, penuntut umum, dan pengadilan untuk memastikan bahwa semua tahapan proses hukum dilakukan secara tepat waktu tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Hal ini juga membutuhkan sumber daya yang memadai, baik dari segi tenaga kerja maupun fasilitas, untuk mendukung pelaksanaan yang efektif dari ketentuan tersebut. Dengan demikian, penerapan ketentuan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Hak Persiapan Pembelaan

Hak ini didasarkan pada Pasal 51 KUHAP, yang berbunyi:

“tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai”.

Bahasa yang digunakan dalam konteks hukum, baik oleh penyidik saat penyelidikan maupun oleh jaksa penuntut umum di pengadilan, seringkali sulit dipahami oleh masyarakat awam. Oleh karena itu, sangat penting bagi tersangka untuk tidak hanya didakwa dengan jelas, tetapi juga untuk diberikan penjelasan yang rinci tentang tuduhan yang dihadapinya. Hal ini memastikan bahwa tersangka benar-benar memahami posisinya dan dapat mempersiapkan pembelaannya dengan tepat.

Pasal 51 KUHAP menjelaskan bahwa tujuan dari memberikan hak ini adalah untuk memastikan bahwa tersangka memiliki pemahaman yang jelas tentang tuduhan yang dialamatkan padanya. Dengan pemahaman ini, tersangka merasa bahwa kepentingannya dalam menyiapkan pembelaan terjamin. Dengan demikian, tersangka dapat menilai seberapa serius tuduhan yang dihadapinya dan dapat memutuskan apakah perlu atau tidak untuk mencari bantuan hukum dalam pembelaannya. Ini memungkinkan tersangka untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan kebutuhan pembelaannya.

3. Hak Memberi Keterangan Secara Bebas

Sebagai bukti bahwa hak untuk memberikan keterangan secara bebas dijamin oleh hukum, hal ini diatur dalam Pasal 52 KUHAP yang menyatakan bahwa, "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim." Ketentuan ini menegaskan pentingnya kebebasan dalam memberikan keterangan selama proses penyidikan dan pengadilan.

Penyidik dan hakim sangat mengharapkan keterangan dari tersangka atau terdakwa selama proses pemeriksaan dan persidangan, karena keterangan tersebut sering kali dapat memberikan titik terang bagi penyelesaian perkara. Penting bagi tersangka untuk memberikan keterangan tanpa berada di bawah tekanan atau paksaan dari pihak penyidik. Tekanan atau paksaan dapat menimbulkan rasa takut pada tersangka, yang berpotensi mengakibatkan keterangan yang diberikan tidak akurat atau tidak jujur. Oleh karena itu, memastikan bahwa tersangka memberikan keterangan secara bebas dan tanpa rasa takut merupakan hal yang krusial. Hal ini menunjukkan bahwa tersangka telah memperoleh haknya untuk berpartisipasi dalam proses hukum dengan jujur dan adil, yang pada akhirnya

mendukung integritas dan keadilan dalam proses peradilan pidana.

4. Hak Mendapatkan Juru Bahasa

Tidak semua pelaku tindak pidana atau tersangka mampu berkomunikasi dengan baik atau memahami apa yang disampaikan oleh penyidik dan penuntut umum. Untuk mengatasi kendala komunikasi tersebut, negara menyediakan juru bahasa bagi mereka yang tidak dapat memahami bahasa yang digunakan selama proses penyidikan maupun persidangan. Namun, tidak semua tersangka mendapatkan hak ini secara otomatis. Terdapat kriteria tertentu yang digunakan untuk menentukan apakah seorang tersangka memerlukan juru bahasa atau tidak.

Seseorang yang dianggap perlu untuk mendapat juru bahasa adalah:

- a. Orang asing;
- b. Orang Indonesia yang tidak paham bahasa Indonesia
- c. Orang bisu dan tuli yang tidak bisa menulis

Dasar hukum terhadap hak ini adalah yang tertera dalam Pasal 53 KUHAP yang berbunyi :

- (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
- (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

Kriteria tersebut mencakup, namun tidak terbatas pada, kemampuan bahasa tersangka dalam memahami dan berbicara bahasa yang digunakan dalam proses hukum. Jika tersangka

tidak fasih atau tidak memahami bahasa tersebut, maka juru bahasa diperlukan untuk memastikan bahwa tersangka memahami setiap tahap proses hukum, dakwaan yang dikenakan, dan hak-hak yang dimilikinya. Selain itu, tersangka dengan keterbatasan komunikasi lainnya, seperti gangguan pendengaran atau bicara, juga memerlukan bantuan juru bahasa. Penyediaan juru bahasa ini bertujuan untuk memastikan bahwa tersangka dapat berpartisipasi secara penuh dan adil dalam proses peradilan, sehingga tidak ada pelanggaran terhadap hak asasi mereka. Dengan demikian, kehadiran juru bahasa menjadi elemen penting dalam menjamin keadilan dan transparansi dalam sistem peradilan pidana.

5. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum

Tujuan utama dari pemberian hak ini kepada tersangka adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesewenang-wenangan dari aparat hukum yang dapat merugikan tersangka. Dengan kehadiran pembela atau penasihat hukum dalam pemeriksaan pendahuluan, pembela dapat mengamati dan mendengarkan jalannya pemeriksaan terhadap tersangka, sehingga memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai dengan hukum dan keadilan.

Beberapa faktor yang mendasari perlunya bantuan hukum bagi seorang tersangka atau terdakwa adalah sebagai berikut:

a. Kedudukan Tersangka atau Terdakwa yang Lemah.

Dalam proses peradilan, tersangka atau terdakwa berada dalam posisi yang lemah karena mereka berhadapan dengan negara melalui aparat-aparatnya. Ketidakseimbangan ini menimbulkan gagasan bahwa tersangka atau terdakwa harus mendapatkan bantuan hukum yang memadai sesuai dengan aturan hukum, agar mereka dapat memperoleh keadilan yang sejati.

b. Kurangnya Pengetahuan Hukum

Tidak semua individu memahami atau menguasai seluk-beluk hukum yang kompleks. Aparat penegak hukum, dengan pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas, memiliki posisi yang jauh lebih kuat. Oleh karena itu, tersangka atau terdakwa membutuhkan bantuan hukum untuk menyeimbangkan perbedaan pengetahuan dan memastikan hak-hak mereka terlindungi.

c. Faktor Kejiwaan atau Psikologis

Tuduhan atau dakwaan, meskipun baru pada tahap awal, dapat menjadi pukulan psikologis yang berat bagi tersangka atau terdakwa. Bantuan hukum diperlukan untuk mendukung mereka secara emosional dan psikologis, serta membantu mereka memahami dan menghadapi proses hukum dengan lebih baik.⁹⁴

Dengan demikian, kehadiran penasihat hukum tidak hanya penting untuk memastikan proses hukum berjalan adil, tetapi juga untuk melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa dari potensi pelanggaran dan kesewenang-wenangan, serta memberikan dukungan moral dan psikologis selama menghadapi proses peradilan. Bantuan hukum merupakan hal yang sangat penting bagi tersangka atau terdakwa dan merupakan hal yang tidak bisa ditiadakan apalagi terhadap kasus yang ancaman pidananya diatas lima tahun atau lebih atau yang diancam dengan pidana mati.

6. Hak Menghubungi

Penasihat hukum memiliki peran penting bagi tersangka yang dikenakan penahanan. Menurut Pasal 57 ayat (1) KUHAP,

⁹⁴ Erni Widhayanti, 1998, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP*, Liberty, Yogyakarta hal. 20

tersangka yang ditahan tidak dilarang untuk menghubungi penasihat hukumnya, selama hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Selain itu, tersangka juga memiliki hak untuk diberitahukan tentang penahanan atas dirinya. Hal ini penting agar keluarga atau orang-orang terdekat tersangka dapat mengetahui situasi tersebut dan memberikan dukungan yang diperlukan, baik berupa bantuan hukum maupun jaminan penangguhan penahanan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 59 KUHAP, yang menyatakan bahwa pejabat berwenang wajib memberitahukan penahanan tersangka kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka, atau kepada pihak lain yang dapat memberikan bantuan hukum atau jaminan penangguhan.

Selain hak untuk diberitahukan, tersangka juga berhak menerima kunjungan dari keluarga atau pihak lain yang dapat memberikan bantuan hukum atau yang berkepentingan dalam urusan pekerjaan dan kekeluargaan. Pasal 60 dan 61 KUHAP mengatur hak-hak ini secara rinci. Pasal 60 KUHAP menyatakan bahwa tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang memiliki hubungan kekeluargaan atau lainnya untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau bantuan hukum. Pasal 61 KUHAP menegaskan bahwa tersangka atau terdakwa berhak, baik secara langsung maupun melalui penasihat hukumnya, menghubungi dan menerima kunjungan dari sanak keluarga dalam hal yang tidak berkaitan dengan perkara, untuk kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan.

Dengan demikian, undang-undang memberikan jaminan perlindungan hak-hak tersangka untuk berkomunikasi dengan penasihat hukum dan keluarganya, memastikan bahwa tersangka dapat mempersiapkan pembelaan dengan baik dan tetap mendapatkan dukungan moral selama proses peradilan. Ini menunjukkan komitmen hukum terhadap perlindungan hak-hak

asasi manusia dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

7. Hak Berkirim Surat

Pada setiap tahapan pemeriksaan, tersangka memiliki hak untuk berkomunikasi melalui surat dengan penasihat hukumnya, anggota keluarga, dan pihak lain, serta menerima surat dari mereka tanpa melalui pemeriksaan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang. Namun, jika ada kecurigaan bahwa surat tersebut akan disalahgunakan, maka surat tersebut dapat dibuka oleh pejabat yang berwenang dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada tersangka. Setelah surat tersebut diperiksa, akan dikembalikan kepada pengirim dengan cap bertuliskan “telah ditilik”. Ketentuan mengenai hak berkorespondensi ini diatur dalam Pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penjelasan lebih lanjut, hak komunikasi yang dijamin oleh Pasal 62 KUHAP ini memberikan perlindungan hukum kepada tersangka untuk tetap dapat berhubungan dengan dunia luar selama proses pemeriksaan. Ini mencakup interaksi dengan penasihat hukum yang penting untuk membangun pembelaan yang efektif serta kontak dengan keluarga yang bisa memberikan dukungan moral. Hak ini merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi dalam proses hukum. Meskipun demikian, untuk menjaga integritas proses penyelidikan, pejabat yang berwenang diperbolehkan untuk memeriksa surat jika ada indikasi penyalahgunaan, dengan tetap menghormati prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini memastikan bahwa hak tersangka untuk berkomunikasi tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu proses penyidikan.

8. Hak Menerima Kunjungan Rohaniwan

Hak untuk menerima kunjungan dari rohaniwan diatur dalam Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa "tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan". Penahanan terhadap tersangka mengakibatkan hilangnya kebebasan atau kemerdekaan mereka, yang berdampak pada terbatasnya hubungan mereka dengan dunia luar. Isolasi ini menghalangi tersangka untuk mendapatkan bimbingan agama dari rohaniwan, sehingga diatur hak untuk menerima kunjungan rohaniwan guna memperkuat kondisi spiritual mereka.

Penjelasan lebih lanjut, Pasal 63 KUHAP memberikan perlindungan khusus terhadap kebutuhan spiritual tersangka atau terdakwa yang ditahan. Ketentuan ini menegaskan bahwa meskipun tersangka sedang menjalani proses hukum yang membatasi kebebasan fisiknya, hak untuk mendapatkan dukungan rohani tetap dijamin. Hubungan dengan rohaniwan dapat membantu tersangka dalam menghadapi tekanan psikologis dan emosional selama masa penahanan. Dengan menerima kunjungan dari rohaniwan, tersangka dapat memperoleh bimbingan moral dan spiritual yang penting untuk menjaga kesehatan mental dan keseimbangan jiwa.

Pemberian hak ini mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan beragama, yang tidak boleh diabaikan meskipun seseorang sedang menjalani proses hukum. Kunjungan rohaniwan juga berfungsi sebagai salah satu bentuk dukungan yang dapat membantu tersangka untuk lebih siap menghadapi proses hukum yang berlangsung, serta mengurangi dampak negatif dari isolasi sosial yang dialami selama penahanan. Dengan demikian, hak untuk menerima kunjungan rohaniwan memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan kesejahteraan tersangka dalam sistem peradilan pidana.

9. Hak Mengajukan Saksi a de charge dan Saksi Ahli

Tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk mengajukan saksi atau individu dengan keahlian khusus yang dapat memberikan keterangan yang mendukung posisi tersangka atau terdakwa tersebut. Dalam konteks hukum pidana, hak ini merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia yang memastikan bahwa setiap individu mendapatkan kesempatan yang adil dalam pembelaan diri. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa tersangka atau terdakwa tidak hanya berhak untuk membela diri sendiri, tetapi juga berhak untuk meminta bantuan dari saksi atau ahli yang dapat memberikan keterangan yang bermanfaat bagi pembelaannya.

Menghadirkan saksi atau ahli dapat memberikan sudut pandang tambahan yang mungkin tidak terungkap dalam penyelidikan awal. Misalnya, saksi mata dapat memberikan alibi atau memperkuat narasi yang disampaikan oleh tersangka, sementara ahli forensik, medis, atau psikologi dapat memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai bukti atau kondisi tersangka.

Hak ini sangat penting dalam sistem peradilan yang mengedepankan prinsip *due process* dan *fairness*. Dengan demikian, tersangka atau terdakwa dapat secara aktif berpartisipasi dalam proses hukum dan berupaya membuktikan ketidakbersalahan mereka atau setidaknya memberikan konteks yang lebih luas mengenai kasus yang dihadapi. Hal ini juga mencegah potensi kesalahan dalam penegakan hukum, di mana keputusan yang adil dan berdasarkan bukti yang kuat menjadi prioritas utama. Secara keseluruhan, hak untuk mengajukan saksi atau ahli khusus ini mencerminkan komitmen terhadap sistem peradilan yang transparan dan adil, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk membela diri dan berkontribusi terhadap proses penentuan kebenaran.

10. Hak Pemberian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Tidak semua tersangka terbukti bersalah. Sebagai manusia, penyidik tidak selalu benar dan dapat melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Kesalahan ini bisa berupa kurangnya bukti yang cukup untuk menjerat tersangka atau kesalahan dalam menangkap orang yang tidak bersalah. Dalam situasi seperti ini, tersangka berhak atas ganti rugi dan rehabilitasi karena pandangan negatif masyarakat terhadap dirinya. Tersangka memiliki hak untuk mendapatkan pemulihan nama baik sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa ia tidak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dituduhkan. Menurut Djoko Prakoso, "hak untuk memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi merupakan konsekuensi dari perampasan hak pribadi tersangka tanpa dasar hukum yang sah."

Penjelasan lebih lanjut, hak atas ganti rugi dan rehabilitasi bagi tersangka yang tidak terbukti bersalah adalah bentuk perlindungan hukum terhadap individu dari kesalahan penegakan hukum. Dalam sistem peradilan yang adil, adalah penting bahwa kesalahan seperti kurangnya bukti yang memadai atau salah penangkapan diakui dan diperbaiki melalui mekanisme ganti rugi dan rehabilitasi.

Ganti rugi diberikan sebagai kompensasi atas kerugian material dan immaterial yang diderita oleh tersangka akibat kesalahan prosedural atau penegakan hukum. Ini mencakup kerugian fisik, psikologis, serta kerugian terhadap reputasi dan status sosial. Rehabilitasi, di sisi lain, bertujuan untuk memulihkan nama baik tersangka sehingga masyarakat dapat mengakui bahwa individu tersebut tidak bersalah dan layak dipulihkan hak-haknya.

Menurut Djoko Prakoso, hak atas ganti rugi dan rehabilitasi bukan hanya sekedar formalitas, tetapi merupakan konsekuensi hukum yang harus dipenuhi ketika terjadi pelanggaran terhadap

hak pribadi seseorang tanpa dasar hukum yang sah. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban negara atas kesalahan dalam proses penegakan hukum dan upaya untuk memastikan bahwa keadilan tetap terjaga.⁹⁵

Dengan demikian, hak-hak ini memainkan peran penting dalam menjaga integritas sistem peradilan, memberikan perlindungan terhadap individu yang tidak bersalah, dan memastikan bahwa setiap tindakan penyidik dan aparat hukum lainnya dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Hak-hak ganti rugi dan rehabilitasi belum diatur secara jelas mengenai pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan ganti rugi, apakah individu tertentu atau institusi tertentu. Hal ini diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa "tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau karena tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan".

Konsep perlindungan terhadap tersangka menunjukkan bahwa Hukum Acara Pidana di Indonesia menganut sistem akusator, di mana tersangka tidak lagi dipandang sebagai objek pemeriksaan dengan kekuasaan dominan yang berada di tangan legislatif, melainkan kekuasaan dominan terletak pada kekuasaan yudikatif dan selalu mengacu pada konstitusi. Hal ini diperkuat dengan adanya perlindungan atas hak-hak tersangka yang diatur dalam KUHAP.

Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak asasi tersangka. Dalam bidang hukum acara pidana, negara telah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, seperti yang terlihat dalam hak-hak yang dimiliki

⁹⁵ Djoko Prakoso. 1987, *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 23.

oleh tersangka selama proses penyelesaian perkara pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHP.

KUHP tidak hanya berfungsi sebagai panduan prosedural bagi aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap hak-hak individu yang diduga melakukan tindak pidana. Implementasi hak-hak ini harus diawasi dengan ketat untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa setiap tersangka mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

“Terdakwa adalah orang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan alat bukti minimal didakwa melakukan tindak pidana kemudian dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.⁹⁶ “Sedangkan menurut J.T.C Simorangkir definisi Terdakwa adalah seorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.⁹⁷ Apabila tadi tersangka belum diajukan kepersidangan, maka terdakwa telah diajukan kepersidangan.

Berdasarkan pendapat Darwan Prinst, maka unsur-unsur terdakwa adalah:

1. “Diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;
2. Cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan atas dirinya di depan sidang pengadilan;
3. Atau orang yang sedang dituntut, ataupun
4. Sedang diadili di sidang pengadilan.”⁹⁸

Seorang terdakwa diberikan seperangkat hak-hak yang diatur di dalam KUHP. Sesuai dengan tujuannya, KUHP memberikan keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum, tak terkecuali kepada

⁹⁶ Adnan Paslyadja, 1997, *Hukum Pembuktian*. Pusat Diktat Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, hal. 69

⁹⁷ Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, hal.14-15

⁹⁸ *Ibid.*, hal. 15

seseorang yang dijadikan terdakwa. Pengaturan hak-hak terdakwa ini terdapat dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, meliputi :

1. "Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3));
2. Hak untuk mengetahui dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 5 butir a dan b);
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52);
4. Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat (1));
5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54);
6. Hak untuk mendapat nasehat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih dengan biaya cuma-cuma (Pasal 56);
7. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (2));
8. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama diatas (Pasal 59 dan Pasal 60);
9. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan (Pasal 62);
10. Hak untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukum dan sanak keluarganya (Pasal 62);
11. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63);

12. Hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65);
13. Hak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat (Pasal 67);
14. Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68)."

99

D. Bantuan Hukum

Febri Handayani mencatat bahwa konsep bantuan hukum di Indonesia relatif baru jika dibandingkan dengan negara-negara barat, mulai dikenal oleh masyarakat sekitar tahun 1970-an. Konsep ini secara substansial dipengaruhi oleh perkembangan bantuan hukum di negara-negara maju. Memberikan definisi atau pengertian yang tepat mengenai bantuan hukum tidaklah mudah karena melibatkan kompleksitas masalah yang tidak hanya terkait dengan hukum dan evolusi sosial masyarakatnya, tetapi juga menyangkut esensi dan program-program bantuan hukum itu sendiri¹⁰⁰

Yahaya Al-Hassan Seini, Executive Director, Legal Aid, Ghana menyatakan bahwa:

In the context of criminal justice, a functioning legal aid system is essential to ensure a fair, efficient and effective criminal justice system. Providing legal aid to persons accused or suspected of a crime can protect their right to a fair trial, including by ensuring lawful and appropriate treatment towards them by criminal justice actors, which is a growing problem for many countries worldwide. Providing effective

⁹⁹ Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 66.

¹⁰⁰ Febri Handayani, 2016, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Kalimedia, Yogyakarta, hal. 1

*legal aid can significantly reduce prison overcrowding and thus contribute to cost savings for the State.*¹⁰¹

Menurut pendapat tersebut, dalam konteks peradilan pidana, sistem bantuan hukum memiliki peranan yang sangat vital dalam memastikan keberlangsungan sistem peradilan yang adil, efisien, dan efektif. Penyediaan bantuan hukum kepada individu yang didakwa atau dicurigai melakukan tindak pidana membantu melindungi hak-hak mereka dalam mendapatkan perlakuan yang adil dan pantas, suatu isu yang tengah berkembang di banyak negara di seluruh dunia. Memberikan bantuan hukum yang efektif juga dapat secara signifikan mengurangi masalah kepadatan di dalam penjara dan dengan demikian dapat berkontribusi pada penghematan biaya bagi negara. Oleh karena itu, bantuan hukum memiliki peranan yang krusial dalam sistem peradilan, baik di Indonesia maupun di tingkat global.

Adnan Buyung Nasution mengungkapkan bahwa terdapat tiga aspek yang berkaitan erat dengan bantuan hukum, yakni pengawasan terhadap mekanisme untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan, pendidikan masyarakat untuk memahami dan menghayati aturan tersebut, serta perlunya evaluasi terhadap aturan hukum yang ada. Penting untuk diakui bahwa mengandalkan eksistensi aturan hukum yang saat ini berlaku secara mutlak dapat membawa risiko, karena aturan tersebut mungkin tidak selalu mampu melindungi golongan masyarakat yang tidak mampu secara adekuat. Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap aturan-aturan hukum tersebut untuk perbaikan atau penambahan, sehingga aturan tersebut dapat tetap relevan dengan dinamika masyarakat yang terus berubah.¹⁰²

Aspek kedua nampaknya kurang mendapat perhatian yang memadai dalam kegiatan bantuan hukum. Mungkin hal ini

¹⁰¹ United Nations Development Programme (UNDP), 2016, *Global Study on Legal Aid Global Report*, Vienna International Centre, Austria, hal. 5

¹⁰² Febri Handayani, *Op cit.*, hal. 2

disebabkan oleh kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh organisasi-organisasi bantuan hukum, baik dalam hal fasilitas dana maupun keahlian tenaga kerja. Dampak dari kondisi ini adalah bahwa organisasi-organisasi bantuan hukum cenderung memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitian atau bekerja sama dengan lembaga-lembaga riset untuk memahami kebutuhan mendesak dari golongan yang tidak mampu, atau untuk mengevaluasi apakah aturan hukum yang berlaku saat ini masih relevan atau perlu diperbaiki, ditambah, atau bahkan diganti sepenuhnya.¹⁰³

Dalam situasi seperti itu, keberadaan organisasi-organisasi bantuan hukum memiliki signifikansi yang penting karena mereka dapat berperan sebagai salah satu elemen masyarakat yang mengawasi pelaksanaan semua ini. Aspek ketiga memiliki dampak yang besar pada pendidikan masyarakat, terutama dalam membangkitkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak dan kewajiban mereka.¹⁰⁴

Berdasarkan perspektif Adnan Buyung Nasution, terdapat setidaknya dua hal penting yang terkait dengan konsep bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas. Pertama, bantuan hukum merupakan sebuah gerakan untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, sehingga mereka memahami hak-hak dan kewajiban mereka sebagai individu dan sebagai warga negara Republik Indonesia. Kedua, bantuan hukum juga mencakup upaya untuk melakukan perbaikan dalam sistem hukum, sehingga dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan mengikuti perkembangan kondisi yang ada.¹⁰⁵

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa konsep bantuan hukum memiliki tiga ciri yang berbeda dalam istilah yang berbeda:

1. Legal Aid: Ini mengacu pada pemberian layanan hukum kepada individu yang terlibat dalam kasus atau perkara tertentu. Dalam

¹⁰³ *Ibid.*, hal. 2

¹⁰⁴ *Ibid.*, hal. 3

¹⁰⁵ *Ibid.*, hal. 3

legal aid, pelayanan hukum diberikan secara cuma-cuma, terutama ditujukan untuk masyarakat tidak mampu di lapisan masyarakat yang miskin.

2. Legal Assistance: Legal assistance memiliki makna yang lebih luas daripada legal aid. Selain menyediakan layanan hukum bagi individu yang mampu membayar, legal assistance juga memberikan layanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin yang tidak mampu membayar.
3. Legal Service: Konsep legal service memiliki cakupan dan makna yang lebih luas dibandingkan dengan legal aid dan legal assistance. Dalam legal service, terdapat beberapa tujuan yang meliputi: (a) menghilangkan perilaku diskriminatif dalam pemberian bantuan hukum antara masyarakat berpenghasilan rendah dan berpenghasilan tinggi; (b) memberikan layanan hukum kepada mereka yang membutuhkan untuk mencapai kebenaran hukum, tanpa memandang status sosial; (c) memberikan bantuan hukum dengan upaya menyelesaikan perkara secara damai.

Konsep ini menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum, dan menekankan pentingnya keadilan sosial dan perdamaian dalam penegakan hukum.¹⁰⁶ Tujuan Program Bantuan Hukum berkaitan dengan dimensi kemanusiaan dan kesadaran hukum. Fokus dari program ini adalah untuk meringankan beban biaya hukum yang harus ditanggung oleh individu yang tidak mampu secara finansial di hadapan pengadilan. Dengan demikian, ketika individu dari golongan ekonomi lemah menghadapi proses hukum di pengadilan, mereka tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan pembelaan dan perlindungan hukum yang sesuai.

¹⁰⁶ M. Yahya Harahap, *Op cit.*, hal. 334 .

Tujuan dari aspek kesadaran hukum adalah untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, sehingga diharapkan program bantuan hukum ini akan mendorong peningkatan kesadaran hukum masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, tingkat apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tercermin melalui perilaku dan tindakan yang mencerminkan pemahaman akan hak dan kewajiban secara hukum.¹⁰⁷

Bantuan hukum adalah bagian dari hak asasi manusia, terutama bagi tersangka, terutama bagi masyarakat yang termasuk dalam kelompok ekonomi lemah atau tidak mampu. Jika hak ini tidak diberikan, itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan proses hukum yang adil, disebut juga *due process of law*, yang harus berada dalam kerangka hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi dan tetap memperhatikan hak-hak tersangka. Peran penasihat hukum sangat penting dalam hal ini, karena mereka berfungsi sebagai alat pengawasan dan kontrol terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum.¹⁰⁸

Erasmus A.T. Napitupulu dan Pascalis Jiwandono menyatakan bahwa dalam sebuah negara demokratis yang berdasarkan hukum, hak atas bantuan hukum merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan merupakan elemen penting dalam mewujudkan kesetaraan di depan hukum. Hak atas kesetaraan di depan hukum mencerminkan pengakuan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum.¹⁰⁹ *Equality before the law and equal access to justice* adalah prinsip hukum universal yang menyatakan bahwa setiap individu harus mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum dan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan. Namun, disadari bahwa dalam

¹⁰⁷ Adnan Buyung Nasution, 1988, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, hal. 6-7

¹⁰⁸ M. Sofyan Lubis, 2010, *Prinsip "Miranda Rule" Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan: Jangan Sampai Anda Menjadi Korban Peradilan*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 8.

¹⁰⁹ Erasmus A.T. Napitupulu dan Pascalis Jiwandono, 2014, *Komentar Atas Bantuan Hukum Dalam Rancangan Kuhap*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, hal. 6

kenyataan sosial, terdapat kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan tidak semua kelompok masyarakat dapat dengan mudah merasakan kesejahteraan, termasuk kesempatan untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*).

Dalam rezim hukum hak asasi manusia, istilah "akses terhadap keadilan" atau "bantuan hukum" tidak secara eksplisit digunakan dalam berbagai instrumen hukum hak asasi manusia internasional. Namun, yang menjadi jelas adalah bahwa akses terhadap keadilan, termasuk di dalamnya hak atas bantuan hukum, merupakan bagian integral dari hak untuk memperoleh reparasi akibat kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak atau kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Jaminan dan perlindungan tersebut menandakan pentingnya peran bantuan hukum dalam memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mempertahankan hak-haknya terhadap tindakan hukum yang sewenang-wenang dan diskriminatif. Dengan demikian, bantuan hukum memainkan peran krusial dalam menciptakan persamaan di hadapan hukum, yang merupakan tujuan fundamental dari sebuah negara hukum. Bantuan hukum memastikan bahwa semua orang, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau sosial mereka, memiliki akses yang sama untuk membela diri dan memperoleh keadilan. Ini, pada akhirnya, memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum, yang menjadi dasar dari perlindungan hak asasi manusia.¹¹⁰

Pasal 14 ayat (3) huruf d dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik juga mengetengahkan permasalahan bantuan hukum yaitu:

"In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality: (a) To be informed promptly and in detail in a language which he understands of the nature and cause of the

¹¹⁰ Bagir Manan, 2001, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Yayasan Hak Asasi Manusia, Semokrasi dan Supremasi Hukum, Alumni, Bandung, hal. 59

charge against him; (d) To be tried in his presence, and to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing; to be informed, if he does not have legal assistance, of this right; and to have legal assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so require, and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it”

Ketentuan internasional lain mengenai hak atas bantuan hukum dapat ditemukan dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dari European Convention of Human Rights yang berbunyi:

“Anyone who has been accused of a crime has the right to defend himself, or to obtain a lawyer of his own choosing to defend the him in court. If the accused does not have enough money to pay for legal assistance, the State should provide this service in the interests of justice”

Prinsip Miranda, yang merupakan acuan penting dalam sistem peradilan pidana, menetapkan hak-hak terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum. Prinsip ini mengharuskan pemeriksa untuk memberitahu tersangka sebelum pemeriksaan tentang hak-hak mereka, yaitu: hak untuk tetap diam (*the right to remain silent*), hak untuk mengetahui bahwa setiap pernyataan yang dibuat dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan (*that any statement can be used as evidence*), hak untuk didampingi oleh penasihat hukum (*the right to an attorney*), dan hak untuk diberikan penasihat hukum oleh negara jika diminta (*an attorney can be provided if requested*). Hak atas bantuan hukum ini merupakan bagian integral dari proses peradilan yang adil dan merupakan konsekuensi dari prinsip negara hukum.

Dalam konteks Indonesia, hak atas bantuan hukum memang tidak dinyatakan secara tegas namun setidaknya ada tiga ketentuan dalam UUD 1945 yang menjadi rujukan pada jaminan hak atas bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia yaitu Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa:

“Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”

Menurut sejarah pengaturannya, bantuan hukum dalam hukum positif Indonesia sudah diatur dalam *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) dan juga *Het Herziene Indonesisch Reglemen* (HIR). Namun khusus untuk orang - orang Indonesia, berlakukan ketentuan Pasal 250 HIR yang dalam prakteknya daya berlaku pasal tersebut terbatas bila ada advokat bersedia dan bersedia membela mereka yang dituduh dan diancam hukuman mati dan atau hukuman seumur hidup.¹¹¹ Hal tersebut membuat bantuan hukum sebagai sarana untuk membantu pencari keadilan yang miskin tidak berjalan sebagaimana mestinya. Untuk menanggulangi masalah yang timbul akibat ketentuan Pasal 250 HIR tersebut, maka Pemerintah dan DPR mengundang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Perkembangan pengaturan bantuan hukum pun dapat dilihat dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.

Sejarah ketatanegaraan Indonesia yakni dalam perubahan konstitusinya, ada beberapa undang-undang dasar yang menyebutkan kata “bantuan hukum”. Pasal 7 (4) Konstitusi RIS dan UUDS 1950 menyebutkan:

¹¹¹ T. Mulya Lubis, 1986, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. LP3ES. Jakarta. hal. 4

“Setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum yang sungguh dari hakim-hakim yang ditentukan untuk yang ditentukan untuk itu, melawan perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan hak-hak dasar yang diperkenankan kepadanya menurut hukum.”

Kemudian Pasal 14 ayat (1) UUDS 1950 menyebutkan, bahwa:

“Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan peristiwa pidana berhak dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan-aturan hukum yang berlaku, dan ia dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang telah ditentukan dan yang perlu untuk pembelaan.”¹¹²

Sejarah pengaturan bantuan hukum di Indonesia mencakup berbagai regulasi seperti *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) dan *Het Herzien Indonesisch Reglemen* (HIR). Pasal 250 HIR yang mengatur bantuan hukum, dalam praktiknya terbatas pada advokat yang bersedia membela terdakwa yang diancam hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Hal ini menyebabkan bantuan hukum untuk masyarakat miskin tidak berjalan efektif.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP mengatur dasar-dasar adanya bantuan hukum bagi terdakwa, termasuk beberapa pasal yang menjadi rujukan, seperti Pasal 52, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 115 KUHAP. Menurut KUHAP, bantuan hukum melibatkan pendampingan oleh penasihat hukum, yang didefinisikan sebagai individu yang memenuhi syarat untuk memberikan bantuan hukum berdasarkan undang-undang (Pasal 1 angka 13).

¹¹² *Ibid.*, hal. 5

Pasal 56 KUHAP menyebutkan, bahwa:

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.”

Hak tersangka terkait bantuan hukum diatur dalam beberapa pasal KUHAP, yaitu Pasal 54, 55, 56, 57, 59, dan 60. Pasal 54 KUHAP menyebutkan bahwa: "Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini." Ini berarti bahwa tersangka berhak didampingi oleh penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan untuk membela hak-haknya.¹¹³

Berdasarkan ketentuan Pasal 114 KUHAP, kewajiban penasihat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada tersangka menjadi bersifat wajib. Kewajiban ini berlaku untuk semua tingkat pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHAP, dengan syarat jika sangkaan atau dakwaan yang dikenakan kepada tersangka diancam dengan pidana, antara lain:

1. Hukuman mati
2. Hukuman lima belas tahun atau lebih
3. Hukuman lima tahun atau lebih.¹¹⁴

¹¹³ Zulaidi, 2010, *Manfaat Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Tersangka/ Terdakwa dalam Usaha Mencari Keadilan*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 91.

¹¹⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, 2007, *Kebutuhan Warga Masyarakat Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta, hal. 38.

Berdasarkan KUHAP, bantuan hukum bersifat wajib hanya untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana lima belas tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu dan diancam dengan pidana lima tahun atau lebih. Namun, dalam sistem peradilan anak, bantuan hukum diwajibkan untuk setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA) menyatakan bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak harus diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dalam KUHAP yang mewajibkan aparat penegak hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin hanya untuk tindak pidana tertentu dapat dianggap sebagai kelemahan dalam sistem peradilan pidana secara umum. Berdasarkan prinsip keseimbangan (*equal arm*) dan tujuan mendapatkan kebenaran materiil dalam proses peradilan pidana, pembatasan ini menjadi hambatan bagi para pencari keadilan yang miskin. Selain itu, penjelasan Pasal 56 KUHAP seolah-olah membenarkan proses peradilan tanpa pendampingan penasehat hukum dengan alasan keterbatasan tenaga penasehat hukum di suatu tempat agar memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum juga diatur secara khusus dalam beberapa undang-undang lain, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum), bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada

Penerima Bantuan Hukum. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kehakiman) menyatakan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Ayat (2) menyebutkan bahwa negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Penjelasan Pasal 56 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum secara cuma-cuma, yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

E. Evaluasi / Soal Latihan

Berdasarkan uraian di atas, maka agar pembaca dapat memaksimalkan pemahaman mengenai hukum acara pidana, maka pembaca dapat menjawab soal-soal sebagai berikut:

1. Pertanyaan 1: Apa definisi tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) KUHAP dan bagaimana klasifikasi tersangka ?

Jawaban:

Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) KUHAP adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Inbau dan Reid mengklasifikasikan tersangka menjadi dua kategori:

- a. Tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan: Untuk tipe ini, pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh pengakuan tersangka dan pembuktian yang menunjukkan kesalahan tersangka selengkap-lengkapnyanya dari fakta dan data yang dikemukakan di depan sidang pengadilan.
- b. Tersangka yang kesalahannya belum pasti: Pemeriksaan dilakukan secara hati-hati dengan metode yang efektif untuk menarik keyakinan kesalahan tersangka, sehingga dapat dihindari kekeliruan dalam menetapkan salah atau tidaknya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

2. Jelaskan hak-hak tersangka terkait prioritas penyelesaian perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 50 KUHAP.

Jawaban:

Pasal 50 KUHAP mengatur hak-hak tersangka terkait prioritas penyelesaian perkara sebagai berikut: a. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum. b. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum. c. Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.

Hak-hak ini menggarisbawahi pentingnya penyelesaian perkara secara cepat agar tersangka mendapatkan kepastian hukum dan tidak terkatung-katung terutama bagi tersangka yang ditahan. Tujuannya adalah memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan efisien sehingga nasib tersangka dapat segera diketahui.

3. Apa tujuan dari hak persiapan pembelaan yang diatur dalam Pasal 51 KUHAP, dan bagaimana hak ini dilaksanakan?

Jawaban:

Hak persiapan pembelaan yang diatur dalam Pasal 51 KUHAP bertujuan untuk memberikan jaminan kepada tersangka agar mengetahui dan memahami dakwaan terhadap dirinya. Pasal ini mengatur bahwa tersangka berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. Bahasa hukum yang digunakan oleh penyidik atau penuntut umum sering sulit dipahami oleh masyarakat awam. Oleh karena itu, kepada tersangka harus dibacakan dan dijelaskan dengan rinci sangkaan terhadapnya sampai tersangka benar-benar mengerti. Dengan demikian, tersangka dapat mempersiapkan pembelaan terhadap dirinya dengan lebih baik, termasuk mempertimbangkan apakah perlu bantuan hukum atau tidak.

4. Mengapa hak untuk memberikan keterangan secara bebas sangat penting dalam proses penyidikan dan pengadilan menurut Pasal 52 KUHAP?

Jawaban:

Hak untuk memberikan keterangan secara bebas sangat penting karena dijamin oleh hukum sebagai bagian dari proses yang adil. Pasal 52 KUHAP menyatakan bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Tujuan dari hak ini adalah agar tersangka dapat memberikan keterangan tanpa tekanan atau paksaan, sehingga informasi yang diberikan adalah benar dan tidak terdistorsi oleh rasa takut atau intimidasi. Hal ini memastikan bahwa proses peradilan berlangsung adil dan transparan, dan keterangan yang diberikan oleh tersangka dapat memberikan titik terang atas perkara tersebut.

5. Bagaimana hak-hak tersangka terkait dengan komunikasi dan kunjungan selama proses peradilan diatur dalam KUHAP?

Jawaban:

KUHAP mengatur berbagai hak tersangka terkait komunikasi dan kunjungan selama proses peradilan sebagai berikut:

- a. Hak menghubungi penasihat hukum (Pasal 57 ayat 1): Tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya.
- b. Hak diberitahukan dan menerima kunjungan keluarga (Pasal 59 dan 60): Tersangka berhak diberitahukan tentang penahanan kepada keluarganya dan berhak menerima kunjungan untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.
- c. Hak berkirim surat (Pasal 62): Tersangka berhak berkirim surat kepada penasihat hukum dan sanak saudara serta menerima surat dari mereka tanpa diperiksa terlebih dahulu

oleh pejabat yang bersangkutan, kecuali jika diduga surat tersebut disalahgunakan.

- d. Hak menerima kunjungan rohaniwan (Pasal 63): Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan untuk mendapatkan dukungan spiritual.
 - e. Hak-hak ini bertujuan untuk memastikan tersangka tetap dapat berkomunikasi dengan dunia luar, menerima dukungan hukum dan emosional, serta tidak merasa terisolasi selama proses peradilan.
6. Apa yang dimaksud dengan bantuan hukum menurut Febri Handayani dan bagaimana perkembangan bantuan hukum di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara barat?

Jawaban:

Menurut Febri Handayani, bantuan hukum di Indonesia adalah suatu konsep yang relatif baru jika dibandingkan dengan negara-negara barat. Masyarakat Indonesia baru mulai mengenal bantuan hukum sekitar tahun 1970-an. Ide dan konsep bantuan hukum di Indonesia sebenarnya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan bantuan hukum di negara-negara maju. Mengartikan atau mendefinisikan bantuan hukum bukanlah hal yang mudah karena melibatkan kompleksitas berbagai permasalahan hukum, perkembangan masyarakat, serta program dan keberadaan bantuan hukum itu sendiri. Bantuan hukum penting untuk memastikan bahwa semua individu, termasuk mereka yang tidak mampu, dapat mengakses keadilan dan perlindungan hukum.

7. Bagaimana peran bantuan hukum dalam konteks peradilan pidana menurut Yahaya Al-Hassan Seini dan bagaimana hal ini berdampak pada kepadatan penjara dan efisiensi biaya negara?

Jawaban:

Yahaya Al-Hassan Seini menyatakan bahwa dalam konteks peradilan pidana, sistem bantuan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana berfungsi secara adil, efisien, dan efektif. Memberikan bantuan hukum kepada orang yang dituduh atau dicurigai melakukan kejahatan dapat melindungi hak mereka atas peradilan yang adil, termasuk memastikan perlakuan yang sah dan pantas oleh aktor peradilan pidana. Bantuan hukum yang efektif juga dapat mengurangi kepadatan penjara secara signifikan, yang pada gilirannya berkontribusi pada penghematan biaya bagi negara. Dengan demikian, bantuan hukum memainkan peran penting dalam menjaga hak asasi manusia dan efisiensi sistem peradilan pidana.

8. Menurut Adnan Buyung Nasution, apa saja tiga aspek yang berkaitan dengan bantuan hukum dan bagaimana peran organisasi bantuan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat?

Jawaban:

Adnan Buyung Nasution menyatakan bahwa ada tiga aspek yang berkaitan dengan bantuan hukum: pengawasan terhadap mekanisme untuk memastikan aturan-aturan hukum ditaati, aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan tersebut dihayati, dan perbaikan serta penambahan aturan hukum agar sesuai dengan dinamika masyarakat. Organisasi bantuan hukum berperan penting dalam mengawasi implementasi aturan hukum, melakukan penelitian untuk mengetahui kebutuhan masyarakat tidak mampu, serta bekerja sama dengan lembaga penelitian. Selain itu, organisasi bantuan hukum juga bertugas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak dan kewajiban mereka, yang merupakan aspek penting dari pendidikan hukum.

9. Apa perbedaan antara Legal Aid, Legal Assistance, dan Legal Service menurut M. Yahya Harahap, dan bagaimana setiap konsep tersebut berkontribusi pada sistem bantuan hukum?

Jawaban:

M. Yahya Harahap menjelaskan tiga ciri bantuan hukum dengan istilah yang berbeda: Legal Aid, Legal Assistance, dan Legal Service. Legal Aid adalah pemberian jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu. Legal Assistance memiliki pengertian yang lebih luas, mencakup bantuan hukum bagi mereka yang mampu membayar serta bantuan hukum gratis bagi yang tidak mampu. Legal Service memiliki cakupan yang paling luas dan bertujuan untuk menghapus perilaku diskriminatif dalam pemberian bantuan hukum, memberikan pelayanan hukum guna mewujudkan kebenaran hukum, serta cenderung menyelesaikan perkara dengan cara perdamaian. Setiap konsep ini berkontribusi pada sistem bantuan hukum dengan cara yang berbeda, tetapi semuanya bertujuan untuk memastikan akses keadilan bagi semua lapisan masyarakat.

10. Bagaimana hak atas bantuan hukum diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan Indonesia, dan bagaimana hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip internasional?

Jawaban:

Hak atas bantuan hukum di Indonesia diatur dalam beberapa pasal UUD 1945, seperti Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 34 ayat (1), yang menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang adil. Selain itu, ketentuan mengenai bantuan hukum juga diatur dalam KUHAP dan undang-undang lain seperti UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan prinsip-prinsip internasional seperti yang tercantum dalam Kovenan

Internasional Hak Sipil dan Politik serta Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan hak setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum, terutama bagi mereka yang tidak mampu. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya akses yang sama terhadap keadilan dan perlakuan yang adil di hadapan hukum.

BAB VIII

KEWENANGAN MENGADILI, ACARA PEMERIKSAAN PERSIDANGAN DAN KONEKSITAS

A. Deskripsi

Bab ini membahas kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara pidana, pengertian dan prosedur peradilan koneksitas, serta prosedur acara pemeriksaan persidangan. Kewenangan pengadilan meliputi yurisdiksi teritorial, personal, dan fungsional untuk memastikan keadilan dalam penanganan perkara pidana. Peradilan koneksitas dijelaskan sebagai mekanisme khusus yang melibatkan tindak pidana oleh pelaku dari yurisdiksi peradilan umum dan militer, dengan prosedur mulai dari pengajuan perkara hingga putusan gabungan. Selain itu, prosedur acara pemeriksaan persidangan diuraikan mencakup tahapan pemanggilan terdakwa, pembukaan sidang, pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi dan bukti, pemeriksaan terdakwa, pledoi, replik, dan putusan, guna menjamin peradilan yang adil dan sesuai hukum.

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca dan dan menyimak uraian yang disampaikan dalam BAB VIII, maka diharapkan pembaca/ mahasiswa dapat:

1. Memahami kewenangan pengadilan dalam megadili perkara pidana
2. Memahami pengertian dan prosedur peradilan koneksitas
3. Memahami acara pemeriksaan persidangan

C. Kewenangan Mengadili

Pasal 147 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa untuk menghindari pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang mengadili oleh pengadilan negeri, "Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua pengadilan harus mempelajari apakah perkara tersebut berada dalam wewenang pengadilan yang dipimpinnya," kemudian mengambil keputusan yang sesuai:

1. Apakah itu termasuk wewenang pengadilan negeri yang dipimpinnya;
2. Apakah tidak termasuk wewenangnya, tapi termasuk wewenang pengadilan negeri yang lain.¹¹⁵

Apabila ketua pengadilan negeri berpendapat bahwa perkara tersebut berada dalam wewenangnya untuk diadili, maka perkara tersebut akan segera diproses sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang diatur dalam undang-undang, termasuk menetapkan anggota majelis hakim, dan lain-lain. Namun, jika ketua pengadilan negeri berpendapat bahwa perkara tersebut tidak berada dalam wewenangnya untuk diadili, maka dia harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 148 KUHP, yaitu:¹¹⁶

1. Pembuatan Surat Penetapan Dalam konteks ini, penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri harus mencantumkan alasan-alasan yang menjadi pertimbangan atas ketidakberwenangan pengadilan tersebut dalam mengadili perkara tersebut. Selain itu, pengadilan harus dengan tegas menunjukkan dalam penetapan tersebut pengadilan negeri mana yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut.
2. Penyerahan Surat Pelimpahan Perkara ke Pengadilan Negeri yang Dianggap Berwenang Setelah pembuatan surat penetapan

¹¹⁵ Andi Sofyan, *Op cit.*, hal. 236

¹¹⁶ *Ibid.*, hal. 237

yang mencatat ketidakberwenangan pengadilan dalam mengadili perkara yang dilimpahkan oleh penuntut umum, penuntut umum kemudian menyerahkan berkas perkara tersebut kepada kejaksaan negeri di wilayah pengadilan negeri yang ditunjukkan dalam surat penetapan. Setelah itu, berkas perkara tersebut dikembalikan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri yang memiliki kewenangan untuk mengadilinya sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 148 ayat (2) KUHAP.

3. Turunan Surat Penetapan Setelah terjadi penetapan atas ketidakberwenangan pengadilan negeri untuk mengadili dan memeriksa perkara, selain mengembalikan berkas perkara kepada penuntut umum asalnya, turunannya kemudian diserahkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, serta penyidik sesuai dengan ketentuan Pasal 148 ayat (3) KUHAP.

Dalam proses evaluasi terhadap penetapan pengadilan negeri mengenai ketidakberwenangannya dalam mengadili dan memeriksa, kejaksaan negeri (penuntut umum) mempertimbangkan alasan-alasan yang disampaikan. Jika kejaksaan tidak sependapat dengan alasan-alasan yang tercantum dalam surat penetapan, maka mereka dapat mengajukan "perlawanan" atau "*Verzet*" sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 149 KUHAP, yaitu:¹¹⁷

1. Perlawanan Diajukan ke Pengadilan Tinggi
Perlawanan diajukan ke pengadilan tinggi yang berkedudukan di wilayah hukum pengadilan negeri yang membuat keputusan.
2. Waktu pengajuan Perlawanan
Menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) huruf a KUHAP, setelah tujuh hari berlalu, perlawanan harus "diajukan kepada Pengadilan tinggi yang bersangkutan dalam waktu tujuh hari setelah penetapan tersebut diterima", menurut Pasal 149 ayat (1) huruf a KUHAP. Jika waktu tersebut telah berlalu, perlawanan

¹¹⁷ *Ibid.*, hal. 238

akan dibatalkan atau hak untuk mengajukan perlawanan kepada kejaksaan negeri (penuntut umum).

3. Tempat Pengajuan Perlawanan

Penuntut umum tidak dapat langsung mengajukan perlawanan ke pengadilan tinggi karena, menurut Pasal 149 ayat (1) huruf c KUHAP, "perlawanan tersebut disampaikan kepada ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 dan dicatat dalam buku daftar panitera". Pengadilan negeri setempat kemudian mengajukan perlawanan ke pengadilan tinggi.

4. Waktu Pengiriman Perlawanan ke Pengadilan Tinggi

Pengadilan negeri "wajib" meneruskan perlawanan kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan sejak tanggal perlawanan diterima atau didaftarkan di pengadilan negeri oleh kejaksaan negeri (penuntut umum), menurut Pasal 149 ayat (1) huruf d KUHAP.

5. Waktu Mengambil Keputusan Oleh Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi memiliki waktu maksimal empat belas hari setelah menerima perlawanan untuk mengeluarkan surat penetapan yang menguatkan atau menolak perlawanan, sesuai dengan Pasal 149 ayat (2) KUHAP"

Pasal 150 KUHAP, bahwa sengketa wewenang mengadili, bisa terjadi:

1. jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama;
2. jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama.

Untuk penyelesaian sengketa wewenang mengadili sebagaimana menurut Pasal 150 huruf a dan b KUHAP, maka untuk penyelesaiannya Pasal 151 KUHAP telah menentukan tata cara penyelesaian dan instansi yang berwenang memutus penyelesaian persengketaan tersebut, yaitu:

- (1) Pengadilan tinggi memutus sengketa wewenang mengadili antara dua pengadilan negeri atau lebih yang berkedudukan dalam daerah hukumnya.
- (2) Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili :
 1. antara pengadilan dari satu lingkungan peradilan dengan pengadilan dari lingkungan peradilan yang lain; Misalnya: sengketa wewenang mengadili antara peradilan militer pada suatu tempat dengan peradilan umum setempat.
 2. antara dua pengadilan negeri yang berkedudukan dalam daerah hukum pengadilan tinggi yang berlainan;
 3. antara dua pengadilan tinggi atau lebih.

D. Acara Pemeriksaan Persidangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana telah menetapkan prosedur yang mengatur jalannya persidangan untuk kasus-kasus pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Bagian XVI dari KUHAP, proses pemeriksaan kasus dalam persidangan di Pengadilan Negeri telah dikelompokkan menjadi tiga jenis sistem pemeriksaan yang berbeda, yaitu;

1. Acara Pemeriksaan Biasa, diatur dalam bagian ketiga, Bab XVI, tidak ada pasal yang secara khusus mengatur tentang bab ini.
2. Acara Pemeriksaan Singkat, diatur di bagian kelima, Bab XVI Pasal 203 ayat (1) KUHAP.
3. Acara Pemeriksaan Cepat, diatur di bagian keenam, Bab XVI Pasal 205 ayat (1) KUHAP.

Perbedaan dalam tata cara pemeriksaan ini didasarkan pada jenis tindak pidana yang diadili dan tingkat kesulitan dalam pembuktiannya. Proses percepatan dalam persidangan yang dijelaskan di atas merujuk pada penerapan sistem Acara

Pemeriksaan Cepat, sebagaimana diatur dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP, Bab XVI, bagian keenam.

Pemeriksaan biasa disebut pemeriksaan dengan “surat dakwaan”, yang pada masa HIR dikenal sebagai pemeriksaan dengan “surat tolakan”. Setelah berlakunya KUHAP, istilah surat tolakan diubah menjadi surat dakwaan. Salah satu ciri dari perkara yang diperiksa dengan prosedur acara biasa adalah bahwa perkara tersebut dilimpahkan oleh penuntut umum ke pengadilan dengan menggunakan surat dakwaan. Ini adalah ciri umum yang membedakan perkara biasa dari jenis perkara lainnya. Sedangkan untuk jenis perkara singkat atau cepat, seperti tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas, pelimpahannya dilakukan tanpa surat dakwaan.

Ciri lainnya dari perkara biasa adalah bahwa sifatnya tidak sederhana, sehingga pembuktian dan penerapan hukumnya memerlukan pemeriksaan yang seksama dan cermat. Undang-Undang tidak memberikan batasan yang jelas tentang mana yang termasuk pemeriksaan perkara biasa.¹¹⁸ Namun, secara umum, perkara tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman minimal 5 tahun, serta perkara yang membutuhkan pembuktian yang cermat, biasanya diperiksa menggunakan "Acara Pemeriksaan Biasa". Sementara itu, perkara yang memiliki ancaman hukuman ringan dan pembuktian yang dianggap mudah, akan diperiksa dengan "Acara Pemeriksaan Singkat" atau "*Sumir*".¹¹⁹

Hanya pada pemeriksaan singkat dan pemeriksaan cepatlah yang memiliki batasan tertentu. Pasal 203 ayat (1) KUHAP menetapkan batasan pemeriksaan singkat sebagai berikut: Kasus kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 205, dan kasus yang menurut penuntut umum memiliki pembuktian serta penerapan hukum yang sederhana.

¹¹⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, *Op cit.*, hal. 238

¹¹⁹ M. Yahya Harahap, *Op cit.*, hal. 104

Terkait perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat (tindak pidana ringan), undang-undang tidak merinci jenis tindak pidana yang termasuk dalam kategori tersebut, melainkan hanya menetapkan batasannya dari segi ancaman hukuman, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP: Kasus yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan maksimal tiga bulan, dan/atau denda hingga tujuh ribu lima ratus rupiah, serta kasus penghinaan ringan, kecuali yang diatur dalam paragraf 2 dari pasal ini.

Oleh karena itu, penentuan apakah suatu tindak pidana akan diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Cepat (tindak pidana ringan) atau dengan prosedur pemeriksaan lainnya didasarkan pada ancaman hukuman yang diberlakukan pada tindak pidana yang didakwakan.

E. Peradilan Koneksitas

J.C.T. Simorangkir mengemukakan bahwa peradilan koneksitas merujuk pada situasi di mana individu-individu yang seharusnya berada di bawah yurisdiksi pengadilan yang berbeda terlibat dalam satu perkara bersama-sama. Sebagai contoh, ketika seorang sipil dan seorang yang merupakan anggota militer melakukan tindak kejahatan bersama.¹²⁰ Menurut Harjono Tjitrosoebono dalam bukunya "Darwan Prints", peradilan koneksitas dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem yang memungkinkan pelaku tindak pidana yang biasanya masuk ke dalam lingkup peradilan umum dan militer untuk diselidiki dan diadili oleh pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum dan peradilan militer.¹²¹

Dalam kasus koneksitas di mana tersangka/terdakwa terdiri dari dua orang atau lebih yang tunduk pada yurisdiksi peradilan umum dan peradilan militer, proses penyidikan tidak sama seperti pada

¹²⁰ J.C.T. Simorangkir, dkk., 1983, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, 1983, Jakarta, hal. 96

¹²¹ Darwan Prints, 1989, *Hukum Acara Pidana, Suatu pengantar*, Pen. Djembatan & Yayasan LBH, hal.71

tindak pidana biasa. Bagi tersangka yang jatuh di bawah yurisdiksi peradilan umum, penyidikannya dilakukan oleh Kepolisian dan penuntut umumnya adalah jaksa. Sedangkan bagi tersangka yang tunduk pada peradilan militer, penyidikannya dilakukan oleh CPM dan penuntut umumnya adalah Oditur Militer.

Menurut Pasal 89 ayat (1) KUHAP bersama Pasal 24 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, perkara yang melibatkan pelaku dari lingkungan peradilan umum dan peradilan militer akan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali jika ada keputusan dari Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman.

Penetapan pengadilan yang berwenang mengadili ditentukan oleh Pasal 90 KUHAP, yang menyatakan bahwa jaksa atau jaksa tinggi bersama oditur militer atau oditur militer tinggi melakukan penelitian bersama untuk menentukan apakah perkara tersebut akan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau peradilan umum, berdasarkan hasil penyidikan tim tersebut yang diatur dalam Pasal 89 ayat (2), yang berbunyi bahwa:

- (1) Pendapat dari penelitian bersama tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (2) Jika dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, maka hal itu dilaporkan oleh jaksa atau jaksa tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh oditur militer atau oditur militer tinggi kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Adapun menjadi dasar untuk menetapkan pengadilan dalam lingkungan peradilan mana yang mengadili perkara itu, yaitu ditentukan oleh besar kecilnya kepentingan umum atau kepentingan militer, maka menurut Pasal 91 KUHAP, yang berbunyi bahwa:

- (1) Jika menurut pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana

tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka perwira penyerah perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui oditur militer atau oditur militer tinggi kepada penuntut umum, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang.

- (2) Apabila menurut pendapat itu titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, maka pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) dijadikan dasar bagi Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk mengusulkan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan, agar dengan persetujuan Menteri Kehakimaan dikeluarkan keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang menetapkan, bahwa perkara pidana tersebut diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- (3) Surat keputusan tersebut pada ayat (2) dijadikan dasar bagi perwira penyerah perkara dan jaksa atau jaksa tinggi untuk menyerahkan perkara tersebut kepada mahkamah militer atau mahkamah militer tinggi.

Dalam hal pengajuan perkara di lingkungan peradilan yang berwenang, maka berita acara pemeriksaan sebagaimana menurut Pasal 92 KUHAP, bahwa:

- (1) Apabila perkara diajukan kepada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), maka berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dibubuhi catatan oleh penuntut umum yang mengajukan perkara, bahwa berita acara tersebut telah diambil alih olehnya.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi oditur militer atau oditur militer tinggi apabila perkara tersebut akan diajukan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Untuk mengadili perkara koneksitas sebagaimana dimaksud Pasal 89 ayat (1) KUHAP, maka menurut Pasal 94 KUHAP, yang berbunyi bahwa:

- 1) Dalam hal perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum atau lingkungan peradilan militer, yang mengadili perkara tersebut adalah majelis hakim yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang hakim.
- 2) Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), majelis hakim terdiri dari hakim ketua dari lingkungan peradilan umum dan hakim anggota masing-masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang.
- 3) Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang mengadili perkara pidana tersebut pada Pasal 89 ayat (1), majelis hakim terdiri dari, hakim ketua dari lingkungan peradilan militer dan hakim anggota secara berimbang dari masing-masing lingkungan peradilan militer dan dari peradilan umum yang diberi pangkat militer tituler.
- 4) Ketentuan tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pengadilan tingkat banding.
- 5) Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan dan Keamanan secara timbal balik mengusulkan pengangkatan hakim anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan hakim perwira sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4).

F. Evaluasi / Soal Latihan

Berdasarkan uraian di atas, maka agar pembaca dapat memaksimalkan pemahaman mengenai hukum acara pidana, maka pembaca dapat menjawab soal-soal sebagai berikut:

1. Jelaskan prosedur yang harus dilakukan oleh ketua pengadilan negeri setelah menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) KUHAP ?

Jawaban:

Setelah menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua pengadilan negeri harus mempelajari apakah perkara tersebut termasuk dalam wewenang pengadilan yang dipimpinya. Jika ketua pengadilan negeri berpendapat bahwa perkara tersebut termasuk wewenangnya, maka perkara segera diperiksa sesuai dengan proses acara pemeriksaan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Proses ini meliputi penetapan anggota majelis hakim dan tahapan lainnya yang diperlukan untuk persidangan. Sebaliknya, jika ketua pengadilan negeri berpendapat bahwa perkara tersebut tidak termasuk wewenangnya, ia harus membuat surat penetapan yang menjelaskan alasan ketidakberwenangan dan menunjuk pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadili perkara tersebut. Selanjutnya, penuntut umum akan menyerahkan berkas perkara tersebut ke kejaksaan negeri yang sesuai, dan kemudian melimpahkannya ke pengadilan negeri yang berwenang.

2. Apa yang dimaksud dengan peradilan koneksitas dan bagaimana prosedur yang harus ditempuh jika terjadi sengketa wewenang mengadili berdasarkan Pasal 150 dan 151 KUHAP?

Jawaban:

Peradilan koneksitas adalah mekanisme penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku dari yurisdiksi peradilan umum dan militer secara bersamaan. Jika terjadi sengketa wewenang

mengadili, Pasal 150 KUHAP menyatakan bahwa sengketa dapat terjadi jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang atau tidak berwenang mengadili perkara yang sama. Untuk penyelesaiannya, Pasal 151 KUHAP menetapkan bahwa pengadilan tinggi berwenang memutus sengketa wewenang mengadili antara dua pengadilan negeri atau lebih dalam daerah hukumnya. Jika sengketa melibatkan pengadilan dari lingkungan peradilan yang berbeda, Mahkamah Agung berwenang memutusnya pada tingkat pertama dan terakhir. Ini termasuk sengketa antara peradilan militer dan peradilan umum atau antara dua pengadilan negeri di wilayah hukum pengadilan tinggi yang berbeda.

3. Deskripsikan jenis-jenis acara pemeriksaan dalam persidangan perkara pidana yang diatur dalam KUHAP ?

Jawaban:

KUHAP mengatur tiga jenis acara pemeriksaan dalam persidangan perkara pidana: acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat, dan acara pemeriksaan cepat.

- a. Acara Pemeriksaan Biasa: Tidak diatur secara khusus dalam pasal, tetapi umumnya digunakan untuk perkara dengan ancaman hukuman lima tahun ke atas atau perkara yang memerlukan pembuktian dan pemeriksaan cermat. Perkara diperiksa dengan surat dakwaan dari penuntut umum.
- b. Acara Pemeriksaan Singkat: Diatur dalam Pasal 203 ayat (1) KUHAP, digunakan untuk perkara kejahatan atau pelanggaran yang menurut penuntut umum pembuktiannya sederhana. Pemeriksaan singkat tidak memerlukan surat dakwaan seperti acara pemeriksaan biasa.
- c. Acara Pemeriksaan Cepat: Diatur dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP, digunakan untuk tindak pidana ringan dengan ancaman hukuman penjara atau kurungan paling lama tiga

bulan dan/atau denda maksimal Rp7.500, serta penghinaan ringan. Perkara ini juga tidak memerlukan surat dakwaan.

4. Apa yang dimaksud dengan peradilan koneksitas menurut J.C.T. Simorangkir dan Harjono Tjitrosoebono, serta bagaimana mekanisme penyidikannya?

Jawaban:

Menurut J.C.T. Simorangkir, peradilan koneksitas adalah bercampurnya orang-orang yang termasuk yurisdiksi pengadilan yang berbeda dalam satu perkara, misalnya seorang sipil dan seorang militer yang melakukan kejahatan bersama-sama. Harjono Tjitrosoebono mendefinisikan peradilan koneksitas sebagai suatu lembaga yang memungkinkan para pelaku tindak pidana dari ruang lingkup peradilan umum dan militer untuk diperiksa dan diadili oleh pengadilan dari masing-masing lingkungan peradilan tersebut. Mekanisme penyidikannya berbeda untuk setiap pelaku tergantung yurisdiksi mereka: bagi tersangka yang tunduk pada peradilan umum, penyidik tunggal adalah Kepolisian dan penuntut umum adalah jaksa, sedangkan bagi tersangka yang tunduk pada peradilan militer, penyidiknya adalah CPM (Corps Polisi Militer) dan penuntut umumnya adalah Oditur Militer.

5. Bagaimana prosedur untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara koneksitas menurut Pasal 89 dan 90 KUHAP?

Jawaban:

Menurut Pasal 89 ayat (1) KUHAP dan Pasal 24 UU No. 4 Tahun 2004, tindak pidana yang dilakukan bersama oleh pelaku dari lingkungan peradilan umum dan militer diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali jika Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman memutuskan sebaliknya. Untuk menetapkan

pengadilan mana yang berwenang, dilakukan penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi berdasarkan hasil penyidikan tim. Hasil penelitian dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak. Jika terdapat persesuaian pendapat, laporan dibuat kepada Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk penetapan lebih lanjut.

6. Apa yang menjadi dasar penentuan apakah perkara koneksitas diadili oleh peradilan umum atau militer dan bagaimana proses selanjutnya jika titik berat kerugian berada pada kepentingan umum atau militer?

Jawaban:

Dasar penentuan pengadilan mana yang akan mengadili perkara koneksitas didasarkan pada besar kecilnya kepentingan umum atau kepentingan militer yang dirugikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 KUHP. Jika titik berat kerugian terletak pada kepentingan umum, maka perkara harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, dan perwira penyerah perkara membuat surat keputusan penyerahan perkara melalui oditur militer kepada penuntut umum untuk diajukan ke pengadilan negeri. Jika titik berat kerugian berada pada kepentingan militer, Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengusulkan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan agar dengan persetujuan Menteri Kehakiman dikeluarkan keputusan bahwa perkara tersebut diadili oleh pengadilan militer. Surat keputusan ini menjadi dasar bagi perwira penyerah perkara dan jaksa atau jaksa tinggi untuk menyerahkan perkara ke mahkamah militer atau mahkamah militer tinggi.

7. Jelaskan struktur majelis hakim dalam pengadilan peradilan koneksitas sesuai Pasal 94 KUHAP dan proses pengangkatan hakim anggota.

Jawaban:

Pasal 94 KUHAP mengatur struktur majelis hakim dalam pengadilan peradilan koneksitas sebagai berikut:

- a. Majelis hakim yang mengadili perkara koneksitas terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang hakim.
 - b. Jika pengadilan umum yang mengadili, majelis hakim terdiri dari hakim ketua dari peradilan umum dan hakim anggota yang ditetapkan secara berimbang dari peradilan umum dan militer.
 - c. Jika pengadilan militer yang mengadili, majelis hakim terdiri dari hakim ketua dari peradilan militer dan hakim anggota yang ditetapkan secara berimbang dari peradilan militer dan peradilan umum, dengan hakim peradilan umum diberikan pangkat militer tituler.
 - d. Ketentuan ini juga berlaku bagi pengadilan tingkat banding.
 - e. Pengangkatan hakim anggota dalam majelis tersebut diusulkan secara timbal balik oleh Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan dan Keamanan, sesuai dengan ketentuan ayat (2), (3), dan (4) Pasal 94 KUHAP. Proses ini memastikan bahwa hakim yang mengadili perkara koneksitas memiliki keseimbangan dalam representasi dari kedua lingkungan peradilan
8. Apa perbedaan utama antara Acara Pemeriksaan Biasa, Acara Pemeriksaan Singkat, dan Acara Pemeriksaan Cepat dalam KUHAP, dan bagaimana masing-masing diatur dalam Undang-Undang?

Jawaban:

Perbedaan utama antara Acara Pemeriksaan Biasa, Acara Pemeriksaan Singkat, dan Acara Pemeriksaan Cepat dalam

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terletak pada jenis tindak pidana yang diadili dan tingkat kesulitan dalam pembuktiannya:

- a. Acara Pemeriksaan Biasa: Diatur dalam bagian ketiga, Bab XVI KUHAP, tanpa pasal khusus yang mengaturnya. Digunakan untuk perkara pidana yang ancaman hukumannya lima tahun ke atas atau perkara yang memerlukan pemeriksaan cermat dan seksama. Pelimpahan perkara dilakukan dengan surat dakwaan dari penuntut umum ke pengadilan.
 - b. Acara Pemeriksaan Singkat: Diatur dalam bagian kelima, Bab XVI Pasal 203 ayat (1) KUHAP. Digunakan untuk perkara yang sifatnya sederhana dan ancaman hukumannya lebih ringan dibandingkan dengan acara biasa. Pembuktiannya dinilai mudah oleh penuntut umum, dan pelimpahan dilakukan tanpa surat dakwaan.
 - c. Acara Pemeriksaan Cepat: Diatur dalam bagian keenam, Bab XVI Pasal 205 ayat (1) KUHAP. Digunakan untuk tindak pidana ringan yang ancaman hukumannya maksimal tiga bulan penjara atau kurungan, denda maksimal tujuh ribu lima ratus rupiah, dan penghinaan ringan. Pelimpahan perkara juga dilakukan tanpa surat dakwaan.
9. Bagaimana KUHAP menentukan jenis tindak pidana yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Cepat dan apa batasan ancaman hukumannya?

Jawaban:

KUHAP menentukan jenis tindak pidana yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Cepat berdasarkan ancaman hukuman yang dikenakan pada tindak pidana tersebut. Menurut Pasal 205 ayat (1) KUHAP, tindak pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat adalah tindak pidana ringan yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan

dan/atau denda maksimal tujuh ribu lima ratus rupiah, serta penghinaan ringan. Undang-undang tidak memberikan rincian spesifik tentang jenis tindak pidana apa saja yang masuk dalam kategori ini, tetapi menetapkan batasan berdasarkan ancaman hukuman.

10. Mengapa pelimpahan perkara dalam Acara Pemeriksaan Biasa harus menggunakan surat dakwaan, sedangkan dalam Acara Pemeriksaan Singkat dan Cepat tidak memerlukan surat dakwaan?

Jawaban:

Pelimpahan perkara dalam Acara Pemeriksaan Biasa harus menggunakan surat dakwaan karena jenis perkara yang diperiksa biasanya lebih kompleks dan serius, dengan ancaman hukuman yang lebih berat (lima tahun ke atas) dan memerlukan pemeriksaan yang cermat dan seksama. Surat dakwaan diperlukan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang dakwaan serta pembuktian yang akan dilakukan di pengadilan.

Sebaliknya, dalam Acara Pemeriksaan Singkat dan Cepat, pelimpahan perkara tidak memerlukan surat dakwaan karena perkara yang diperiksa umumnya bersifat sederhana dengan ancaman hukuman yang lebih ringan. Pembuktian dalam kasus-kasus ini dinilai lebih mudah oleh penuntut umum, sehingga prosedur pelimpahannya lebih ringkas untuk mempercepat proses peradilan. Misalnya, Acara Pemeriksaan Singkat digunakan untuk perkara yang sifatnya sederhana, sedangkan Acara Pemeriksaan Cepat digunakan untuk tindak pidana ringan dengan ancaman hukuman maksimal tiga bulan penjara atau kurungan dan denda kecil.

BAB IX

PEMBUKTIAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

A. Deskripsi

Bab ini mengulas berbagai sistem pembuktian dalam hukum pidana, termasuk beberapa teori utama. Sistem *Conviction Intime* atau sistem keyakinan hati nurani, menekankan pada keyakinan pribadi hakim tanpa keterikatan pada alat bukti formal. Sistem *Conviction Rationnee* atau sistem keyakinan yang beralasan, mengharuskan hakim untuk mendasarkan putusannya pada alasan-alasan yang jelas dan logis. Sistem *Positief Wettelijk Bewijstheorie* adalah sistem pembuktian yang mengharuskan adanya alat bukti tertentu yang ditentukan oleh undang-undang untuk menjatuhkan hukuman. Sebaliknya, Sistem *Negatief Wettelijk Bewijs Theorie* mensyaratkan bahwa selain adanya alat bukti yang sah, juga harus ada keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa. Selain itu, bab ini juga membahas alat bukti yang digunakan dalam proses peradilan pidana, meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi adalah pernyataan dari orang yang melihat atau mendengar langsung kejadian, sementara keterangan ahli diberikan oleh seseorang dengan keahlian khusus terkait perkara. Surat sebagai alat bukti meliputi dokumen-dokumen tertulis yang berhubungan dengan perkara. Petunjuk adalah bukti tambahan yang bisa membantu mengarahkan hakim dalam mengambil keputusan, dan keterangan terdakwa adalah pernyataan dari terdakwa mengenai fakta-fakta yang diajukan kepadanya.

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca dan dan menyimak uraian yang disampaikan dalam BAB VII, maka diharapkan pembaca/ mahasiswa dapat:

1. Memahami mengenai Sistem Pembuktian
2. Memahami mengenai definisi dan konsep sistem pembuktian *Conviction Intime*
3. Memahami mengenai definisi dan konsep sistem pembuktian *Conviction Rasionnee*
4. Memahami mengenai definisi dan konsep sistem pembuktian *Positief Wettelijk Bewijsstheorie*
5. Memahami mengenai definisi dan konsep sistem pembuktian *Negatief Wettelijk Bewijsstheorie*
6. Memahami mengenai definisi alat Bukti
7. Memahami mengenai definisi dan konsep Keterangan saksi
8. Memahami mengenai definisi dan konsep Keterangan ahli
9. Memahami mengenai definisi dan konsep Surat
10. Memahami mengenai definisi dan konsep Petunjuk
11. Memahami mengenai definisi dan konsep Keterangan terdakwa

C. Sistem Pembuktian

Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril¹²² mendefinisikan pembuktian yang merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, ia menyatakan bahwa :

Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dan hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa harus

¹²² Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 102-103.

dinyatakan bersalah. KEPADANYA akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, para hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian

Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktikan berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Secara konkret, Adami Chazawi menyatakan, bahwa :

Dari pemahaman tentang arti pembuktian di sidang pengadilan, sesungguhnya kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu bagian kegiatan pengungkapan fakta, dan pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum.¹²³

Pada bagian pengungkapan fakta, alat-alat bukti diajukan ke muka sidang oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum atau atas kebijakan majelis hakim untuk diperiksa kebenarannya. Proses pembuktian bagian pertama ini akan berakhir pada saat ketua majelis mengucapkan secara lisan bahwa pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai (Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP). Setelah bagian kegiatan pengungkapan fakta telah selesai, maka selanjutnya Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum, dan majelis hakim melakukan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum. Oleh Jaksa Penuntut Umum pembuktian dalam arti kedua ini dilakukannya dalam surat tuntutannya (*requisitoir*). Bagi Penasehat Hukum pembuktiannya dilakukan dalam nota pembelaan (*peleddoi*), dan akan dibahas majelis hakim dalam putusan akhir (*vonis*) yang dibuatnya Pembuktian ini menjadi penting apabila suatu perkara tindak pidana telah memasuki tahap penuntutan di depan

¹²³ NN, *Teori Pembuktian dalam Hukum Pidana*, http://www.referensimakalah.com/2012/05/teori-pembuktian-dalam-hukum-pidana_4293.html, diakses pada tanggal 21 April 2020.

sidang pengadilan. Tujuan adanya pembuktian ini adalah untuk membuktikan apakah terdakwa benar bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.¹²⁴

Rusli Muhammad¹²⁵ menyatakan bahwa :

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim di dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di sidang pengadilan. Berdasarkan praktik peradilan pidana, dalam perkembangannya dikenal ada 4 (empat) macam sistem atau teori pembuktian. Masing-masing teori ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan menjadi ciri dari masing-masing sistem pembuktian ini.

Teori-teori pembuktian dapat diuraikan sebagai berikut :¹²⁶

a. ***Conviction Intime***

Conviction intime merupakan pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Sistem pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Tidak ada alat bukti yang dikenal selain alat bukti berupa keyakinan seorang hakim. Artinya jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinannya yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhi putusan. Keyakinan hakim pada sistem ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut. Bertolak pangkal pada pemikiran itulah maka teori berdasarkan keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Op cit.*, hal. 187.

¹²⁶ *Ibid.*, hal. 187.

undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Prancis.¹²⁷

Sistem pembuktian *Conviction intime* tidak membuka kesempatan atau paling tidak menyulitkan bagi terdakwa untuk mengajukan pembelaan dengan menyodorkan bukti-bukti lainnya sebagai pendukung pembelaannya itu. Andi Hamzah¹²⁸ menyatakan bahwa :

Sistem yang demikian memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan sehingga di dalam penerapan dengan sistem tersebut membuat pertimbangan berdasarkan metode yang dapat mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas yang sangat aneh.

b. *Conviction Rationnee*

Sistem pembuktian *conviction rationnee* merupakan sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan (*reasoning*) yang rasional. Berbeda dengan sistem *conviction intime*, dalam sistem ini hakim tidak lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, keyakinannya itu harus diikuti dengan alasan-alasan yang mendasari keyakinannya itu dan alasan-alasan itupun harus "*reasonable* " yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran.

Sistem *conviction rationnee* masih menggunakan dan mengutamakan keyakinan hakim didalam menentukan salah tidaknya seseorang terdakwa. Sistem ini tidak menyebutkan adanya alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam menentukan kesalahan terdakwa selain dari keyakinan hakim semata-mata. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem ini hampir

¹²⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal.248.

¹²⁸ *Ibid.*, hal. 248.

sama dengan sistem pembuktian *conviction intime* yaitu sama-sama menggunakan keyakinan hakim, bedanya adalah terletak pada ada tidaknya alasan yang rasional yang mendasari keyakinan hakim.

Dalam sistem *conviction intime* keyakinan hakim bebas tidak dibatasi oleh alasan-alasan apapun sementara dalam pembuktian *conviction raisonnee* kebebasan itu tidak ada tetapi terikat oleh alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal sehat. Andi Hamzah¹²⁹ menyatakan bahwa :

Kedua teori pembuktian tersebut memiliki kesamaan dalam prinsip bahwa penentuan kesalahan terdakwa didasarkan pada keyakinan hakim; dengan kata lain, terdakwa tidak dapat dihukum tanpa keyakinan hakim akan kesalahannya. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan dasar yang digunakan. Pendekatan pertama bergantung pada keyakinan hakim yang harus didasarkan pada kesimpulan logis dari pengetahuan dan pilihan pribadi hakim tentang cara pembuktian yang akan digunakan, tanpa bergantung pada undang-undang. Sementara itu, pendekatan kedua didasarkan pada aturan pembuktian yang telah ditetapkan dengan jelas oleh undang-undang, meskipun keyakinan hakim tetap diperlukan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara keduanya terletak pada pendekatan hakim terhadap keyakinannya, yang pertama tidak terikat pada konklusi undang-undang, sementara yang kedua terikat pada ketentuan undang-undang yang telah ditetapkan secara spesifik.

c. ***Positief Wettelijk Bewijstheorie***

Sistem *Positief Wettelijk Bewijstheorie* adalah sistem pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif. Pembuktian menurut sistem ini dilakukan dengan

¹²⁹ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 250.

menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti.¹³⁰

Peradilan pidana terutama pada waktu mengadili perkara yang tidak ringan sudah banyak keberatannya untuk menggunakan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif karena ada kecenderungan dengan mutlak memperlakukan pemeriksaan perkara secara *inquisitoir* dan apabila sudah dapat pengakuan terdakwa atau keterangan saksi-saksi, wajib diputus terbukti dan dipidana oleh hakim sekalipun dapat dirasakan pengakuan dan keterangan itu bohong sebagai versi buatan.¹³¹

d. *Negatief Wettelijk Bewisjtheorie*

Negatief wettelijk bewisjtheorie atau sering juga disebut pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat bukti yang tercantum dalam undang-undang.

Dengan menggunakan alat bukti yang tercantum dalam undang-undang dan keyakinan hakim maka teori pembuktian ini sering juga disebut pembuktian berganda (*doubelen grondslag*). Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara *negatief* adalah sistem yang menggabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction intime*, dari hasil penggabungan kedua sistem yang saling bertolak belakang

¹³⁰ Rusli Muhammad, *Op cit.*, hal.189.

¹³¹ *Loc cit.*

tersebut, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

Inti ajaran teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara *negatief* adalah bahwa hakim di dalam menentukan terbukti tidaknya perbuatan atau ada tidaknya perbuatan kesalahan terdakwa harus berdasarkan alat-alat bukti yang tercantum di dalam undang-undang dan terhadap alat-alat bukti tersebut hakim mempunyai keyakinan terhadapnya. Jika alat bukti terpenuhi tetapi hakim tidak memperoleh keyakinan terhadapnya, hakim tidak dapat menjatuhkan putusan yang sifatnya pemidanaan. Sebaliknya sekalipun hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa adalah pelaku dan mempunyai kesalahan, tetapi jika tidak dilengkapi dengan alat-alat bukti yang sah, ia pun tidak dapat menjatuhkan putusan pidana tetapi putusan bebas.

Berkaitan dengan sistem pembuktian maka dalam KUHAP, diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya “.

Ketentuan Pasal 183 KUHAP memperlihatkan bahwa dalam pembuktian diperlukannya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Kedua syarat ini harus ada dalam setiap pembuktian dan dengan terpenuhinya kedua syarat tersebut, memungkinkan hakim menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa, sebaliknya jika kedua hal ini tidak terpenuhi berarti hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Berdasarkan penjelasan tersebut, nyatalah bahwa sistem pembuktian yang dianut KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*

bewijstheorie) karena kedua syarat yang harus dipenuhi dalam sistem pembuktian ini telah tercermin dalam Pasal 183 KUHAP dan dilengkapi *Negatief wettelijk bewijstheorie* ataupun pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang juga menggunakan keyakinan hakim. Rusli Muhamad¹³² menyatakan bahwa :

Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat bukti yang tercantum dalam undang-undang. Dengan menggunakan alat bukti yang tercantum dalam undang-undang dan keyakinan hakim maka teori pembuktian ini sering juga disebut pembuktian berganda (*doubelen grondslag*).

Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara *negatief* adalah sistem yang menggabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction intime*, dari hasil penggabungan kedua sistem yang saling bertolak belakang tersebut, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

Inti ajaran teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara *negatief* adalah bahwa hakim di dalam menentukan terbukti tidaknya perbuatan atau ada tidaknya perbuatan kesalahan terdakwa harus berdasarkan alat-alat bukti yang tercantum di dalam undang-undang dan terhadap alat-alat bukti tersebut hakim mempunyai keyakinan terhadapnya. Sebaliknya sekalipun hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa adalah pelaku dan mempunyai kesalahan, tetapi jika tidak dilengkapi dengan alat-alat bukti yang sah, ia pun tidak dapat menjatuhkan putusan pidana tetapi putusan bebas.

¹³² *Ibid.*, hal. 187.

Pasal 184 KUHAP menyebutkan alat-alat bukti yang sah dan digunakan dalam sistem pembuktian yang dianut KUHAP yaitu :¹³³

- 1) Disebut *wetelijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada.
- 2) Disebut *negatief* karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan putusan pidana bagi seorang terdakwa apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merumuskan :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Maka para pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction in time* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif.¹³⁴

¹³³ *Ibid.*, hal. 187.

¹³⁴ Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 27.

Peran yang besar tentang keyakinan hakim dalam memutus perkara dapat menimbulkan permasalahan apabila dalam penerapannya hakikat keyakinan hakim tidak diberi makna semestinya. Hakikat dan makna keyakinan hakim dalam hal memutus suatu perkara pidana telah ditunjukkan oleh undang-undang. Makna tersebut tercermin pula dari formalitas (bentuk) yang harus dipenuhi dalam suatu putusan hakim.¹³⁵

D. Alat Bukti

Kumpulan alat bukti yang sah menurut undang-undang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, terdiri dari :

a. Keterangan saksi

Pasal 1 butir 26 KUHAP menyatakan bahwa saksi adalah "orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri".

Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, kesaksian adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Sedangkan pengertian umum keterangan saksi ada dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

"Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu".

Kesaksian yang didengar dari orang lain atau biasa disebut dengan "*testimonium de auditu*" bukan merupakan keterangan saksi. Begitu pula pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat (5) KUHAP). Berdasarkan Pasal 1 butir 27 KUHAP

¹³⁵ Hendar Soetarna, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 84

dihubungkan dengan Pasal 135 ayat (1) KUHAP dapat diketahui sebagai berikut :

- 1) Setiap keterangan saksi di luar dari yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar dari yang dilihat dan dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan atau pengalaman sadar mengenai suatu peristiwa pidana terjadi, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti. Keterangan semacam ini tidak memiliki kekuatan nilai pembuktian.
- 2) *Testimonium de auditu* keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengarannya dari orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulang dari yang didengarnya dari orang lain, keterangan saksi seperti ini tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.
- 3) Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari pemikiran bukan merupakan keterangan. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5) KUHAP. Oleh karena itu setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan yang bersifat dan berwarna pendapat dan pemikiran pribadi saksi tidak dapat dinilai sebagai alat bukti.¹³⁶

¹³⁶ M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 266.

Darwin Prints¹³⁷ berpendapat bahwa, keterangan saksi supaya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah harus memenuhi dua syarat yaitu :

1) Syarat Formil.

Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah jika diberikan di bawah sumpah. Keterangan saksi yang tidak di bawah sumpah hanya boleh digunakan sebagai penambah penyaksian yang sah.

2) Syarat Materil

Bahwa keterangan saksi saja tidak dapat dianggap sebagai alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.

Menjadi saksi adalah suatu kewajiban setiap orang namun demikian Pasal 168 KUHAP menentukan siapa-siapa yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat minta mengundurkan diri sebagai saksi, yaitu apabila :

- 1) Mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- 2) Saudara terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- 3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau bersama-sama sebagai terdakwa.

¹³⁷ Darwin Prints, 1989, *Hukum Acara Pidana suatu Pengantar*, Bina aksara, Jakarta, hal. 108.

Nilai kekuatan pembuktian yang melihat pada alat bukti keterangan saksi :

1) Mempunyai kekuatan pembuktian bebas.

Pada alat bukti kesaksian tidak melekat pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs kracht*) dan juga tidak melekat di dalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan (*besliessende bewijs kracht*). Tegasnya alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian bebas. Oleh karena itu alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang menentukan. Atau dengan singkat dapat dikatakan alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah adalah alat bukti yang bersifat bebas dan tidak sempurna serta tidak menentukan atau tidak mengikat.

2) Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim. Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas, yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya tergantung pada penilaian hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidak. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap saksi. Hakim bebas untuk menilai kekuatan dan kebenaran yang melekat pada keterangan itu. Hakim dapat menerima atau menyingkirkannya.¹³⁸

¹³⁸ M. Yahya Harahap, *Op cit.*, hal. 273-274.

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli diayur dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP, yang berbunyi :

"Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan Pemeriksaan"

Keterangan ahli menurut Pasal 186 KUHAP ialah dari seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan. Dalam penjelasan Pasal 186 KUHAP disebutkan :

"Keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan, maka di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim".

Keterangan ahli diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim dan juga keterangan ahli itu diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, baik itu pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik maupun pemeriksaan yang dilakukan di pengadilan. Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli.

Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli :

- 1) Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*Vrij Bewijs Kracht*) Di dalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, terserah pada penilaian hukum. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud.
- 2) Sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Keterangan ahli yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain, tidak cukup dan tidak memadai dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Apalagi jika Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menegaskan, seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan, terdakwa. Oleh karena itu agar keterangan ahli dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus disertai oleh alat bukti lain.¹³⁹

R Wirdjono Prodjodikoro, yang dikutip oleh Djoko Prakoso¹⁴⁰ dan I Ketut Murtika berpendapat bahwa :

"Keterangan ahli dapat danamakan alat bukti atau sebagai alat bukti apabila keterangan tentang penghargaan dan kesimpulan dari para ahli mengenai akibat dalam suatu perbuatan terdakwa menimbulkan bukti atau dapat membuktikan peristiwa pidana".

¹³⁹ *Ibid.*, hal. 283-284

¹⁴⁰ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, *Mengenal Lembaga Kejaksaan Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, hal.38.

c. Surat

Pasal 187 KUHAP memberikan pengertian alat bukti surat sebagai berikut :

Surat sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah;

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal keadaan;
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang secara resmi dari padanya;
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain".

Surat yang dimaksud pada Pasal 187 KUHAP adalah surat-surat yang dibuat oleh pejabat resmi yang berbentuk berita acara, akte, surat keterangan atau surat lain yang mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang diadili. Syarat mutlak dalam menentukan suatu surat dikategorikan sebagai suatu alat bukti yang sah ialah bahwa surat-surat itu harus dibuat di atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Nilai kekuatan pembuktian surat.

1) Ditinjau dari segi formil

Ditinjau dari segi formil, alat bukti surat yang disebut Pasal 187 huruf a, b dan c KUHAP adalah alat bukti yang sempurna. Sebab bentuk-bentuk surat yang disebut di dalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan perundang-undangan. Dengan dipenuhinya ketentuan formil dalam pembuatannya dan dibuat berisi keterangan resmi dari seorang pejabat yang berwenang serta keterangan yang terkandung dalam surat tadi dibuat atas sumpah jabatan, maka jika dari segi formil alat bukti surat seperti yang disebut dalam Pasal 187 huruf a, b dan c KUHAP adalah alat bukti yang bernilai sempurna. Oleh karena itu alat bukti surat resmi mempunyai nilai "pembuktian formil yang sempurna".

2) Ditinjau dari segi materiil

Ditinjau dari segi materiil, semua alat bukti yang disebut dalam Pasal 187 KUHAP, bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. Pada alat bukti surat ini tidak melekat kekuatan pembuktian yang mengikat. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat inipun sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dan alat bukti keterangan ahli, sama-sama mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas. Tanpa mengurangi sifat kesempurnaan formil alat bukti surat yang disebut Pasal 187 huruf a, b dan c KUHAP, sifat kesempurnaan formil tersebut tidak dengan sendirinya mengandung nilai kekuatan pembuktian yang mengikat. Hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya. Hakim dapat saja menggunakan atau menyingkirkannya.¹⁴¹

¹⁴¹ M Yahya Harahap, *Op cit.*, hal.. 288-289.

d. Petunjuk

Alat bukti petunjuk dapat ditemukan dalam Pasal 188 KUHAP yang terdiri dari ayat (1), (2), dan (3). Dalam ayat (1) yang diartikan dengan petunjuk adalah :

"Petunjuk ialah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya".

Menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP petunjuk hanyalah dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Syarat-syarat untuk dapat dijadikannya petunjuk sebagai alat bukti haruslah :

- 1) Mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi;
- 2) Keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi;
- 3) Berdasarkan pengamatan hakim baik dari keterangan terdakwa maupun saksi di persidangan.¹⁴²

Berdasarkan Pasal 188 ayat (2) KUHAP dapat diketahui bahwa tidak semua peristiwa dapat dikategorikan sebagai petunjuk. Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika¹⁴³ berpendapat bahwa :

Alat bukti petunjuk baru dapat digunakan sebagai alat bukti jika petunjuk tersebut mempunyai persesuaian dengan keterangan saksi surat dan keterangan terdakwa. Jika petunjuk tidak memiliki persesuaian dengan ketiga alat bukti tersebut tidak bisa dipergunakan sebagai alat bukti.

¹⁴² Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 263.

¹⁴³ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Op cit.*, hal. 44

Menurut ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dan suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilaksanakan oleh hakim dengan arif dan bijaksana. Setelah hakim melakukan pemeriksaan dengan cermat dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Alat bukti petunjuk mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang bebas yakni :

- 1) Hakim tidak terikat pada kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Oleh karena itu hakim bebas menilainya dan menggunakannya sebagai upaya pembuktian.
- 2) Petunjuk sebagai alat bukti tidak Bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.¹⁴⁴

e. Keterangan terdakwa

Alat bukti terdakwa didapati pada urutan terakhir dari alat-alat bukti yang ada dan uraiannya terdapat pada Pasal 189 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa keterangan terdakwa ialah yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Di dalam HIR, alat bukti ini disebut dengan istilah pengakuan terdakwa, dalam KUHAP disebut dengan istilah keterangan terdakwa.

Andi Hamzah¹⁴⁵ berpendapat bahwa, keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan, semua keterangan terdakwa hendaknya didengar apakah itu berupa penyangkalan ataupun pengakuan sebagai dari perbuatan atau keadaan.

¹⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Op cit.*, hal. 296

¹⁴⁵ Andi Hamzah, *Op cit.*, hal. 273.

Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat :

- a. Mengaku ia melakukan delik yang didakwakan;
- b. Mengaku ia bersalah.¹⁴⁶

Pada pengakuan terasa mengandung suatu pernyataan tentang sesuatu yang dilakukan seseorang sedangkan pada keterangan pengertiannya lebih bersifat suatu penjelasan akan sesuatu yang akan dilakukan seseorang. Keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang dengan diperlukan beberapa alat sebagai landasan berpijak, antara lain :

- 1) Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan.
- 2) Tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Sebagai asas kedua ini, agar keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus memuat pernyataan atau penjelasan tentang :
 - a) Perbuatan yang dilakukan terdakwa;
 - b) Apa yang diketahui sendiri oleh terdakwa;
 - c) Atau apa yang dialami sendiri oleh terdakwa.
- 3) Keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti bagi dirinya sendiri. Pasal 189 ayat (3) KUHAP menyatakan : "keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri". Semua yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang kedudukannya sebagai terdakwa, hanya dapat digunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara pidana terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat pada diri sendiri.

¹⁴⁶ *Ibid.*, hal. 273.

- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan kesalahannya. Pasal 189 ayat (40) KUHP berbunyi : "keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain". Ketentuan tadi merupakan penegasan prinsip batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menentukan asas pembuktian bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa, kesalahannya harus dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.¹⁴⁷

E. Evaluasi / Soal Latihan

Berdasarkan uraian di atas, maka agar pembaca dapat memaksimalkan pemahaman mengenai hukum acara pidana, maka pembaca dapat menjawab soal-soal sebagai berikut:

1. Jelaskan peran penting pembuktian dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan menurut Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril?

Jawaban:

Pembuktian memainkan peran vital dalam menentukan nasib terdakwa dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Menurut Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, jika alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan, terdakwa harus dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, hakim harus berhati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian untuk memastikan keadilan ditegakkan.

¹⁴⁷ M.Yahya Harahap, *Op cit.*, hal. 299-300.

2. Apa saja dua bagian utama dari kegiatan pembuktian di sidang pengadilan menurut Adami Chazawi, dan bagaimana masing-masing bagian tersebut dilaksanakan?

Jawaban:

Adami Chazawi membedakan kegiatan pembuktian di sidang pengadilan menjadi dua bagian: pengungkapan fakta dan penganalisisan fakta serta hukum. Pada bagian pengungkapan fakta, alat-alat bukti diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum atau atas kebijakan majelis hakim untuk diperiksa kebenarannya. Proses ini berakhir ketika ketua majelis menyatakan pemeriksaan terhadap perkara selesai. Bagian kedua, penganalisisan fakta dan hukum, dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya (*requisitoir*), oleh Penasehat Hukum dalam nota pembelaan (*pledoi*), dan oleh majelis hakim dalam putusan akhir (*vonis*). Tujuannya adalah untuk menentukan apakah terdakwa benar bersalah atas tindak pidana yang didakwakan.

3. Bagaimana sistem pembuktian conviction intime dan conviction rationnee berbeda dalam konteks keyakinan hakim?

Jawaban:

Sistem pembuktian conviction intime didasarkan sepenuhnya pada keyakinan pribadi hakim tanpa harus memberikan alasan rasional untuk keyakinannya. Hakim bebas menentukan kesalahan terdakwa hanya berdasarkan hati nurani mereka, tanpa perlu alat bukti lain. Sebaliknya, sistem conviction rationnee juga didasarkan pada keyakinan hakim, namun keyakinan tersebut harus didukung oleh alasan-alasan yang rasional dan dapat diterima oleh akal sehat. Dalam sistem conviction rationnee, hakim tidak memiliki kebebasan sepenuhnya karena harus memberikan alasan yang logis dan rasional untuk keyakinannya.

4. Apa karakteristik utama dari sistem Positief *Wettelijk Bewijstheorie* dan *Negatief Wettelijk Bewijs Theorie* dalam pembuktian pidana?

Jawaban:

Sistem *Positief Wettelijk Bewijstheorie* adalah sistem pembuktian yang mengharuskan hakim menggunakan alat-alat bukti yang telah ditentukan secara positif dalam undang-undang. Hakim tidak bisa menjatuhkan putusan tanpa adanya alat bukti yang sah. Sebaliknya, sistem *Negatief Wettelijk Bewijs Theorie* menggabungkan penggunaan alat bukti yang sah menurut undang-undang dengan keyakinan hakim. Dalam sistem ini, meskipun alat bukti sah telah terpenuhi, hakim tetap tidak bisa menjatuhkan pidana jika tidak memiliki keyakinan terhadap alat bukti tersebut. Sistem ini dikenal sebagai pembuktian berganda karena menggabungkan ketentuan alat bukti undang-undang dengan keyakinan hakim.

5. Mengapa sistem pembuktian dalam KUHAP Indonesia disebut sebagai sistem pembuktian negatif, dan apa implikasinya bagi proses pengadilan?

Jawaban:

Sistem pembuktian dalam KUHAP Indonesia disebut sebagai sistem pembuktian negatif (*Negatief Wettelijk Bewijs Theorie*) karena menggabungkan syarat adanya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali jika dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Implikasi dari sistem ini adalah memastikan bahwa putusan pidana tidak hanya didasarkan pada alat bukti formal tetapi juga harus didukung oleh keyakinan pribadi hakim, yang menjamin bahwa putusan yang dijatuhkan lebih akurat dan adil.

6. Apa yang dimaksud dengan "keterangan saksi" dalam KUHAP, dan apa saja syarat agar keterangan tersebut dapat dianggap sah sebagai alat bukti?

Jawaban:

"Keterangan saksi" dalam KUHAP diartikan sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 butir 27 KUHAP). Agar keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti, harus memenuhi dua syarat:

- a. Syarat Formil: Keterangan saksi harus diberikan di bawah sumpah. Jika tidak di bawah sumpah, keterangan hanya boleh digunakan sebagai penambah penyaksian yang sah.
 - b. Syarat Materil: Keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan; harus ada alat bukti lain yang mendukung.
7. Bagaimana ketentuan mengenai "testimonium de auditu" dalam keterangan saksi menurut KUHAP, dan mengapa jenis keterangan ini tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah?

Jawaban:

"Testimonium de auditu" adalah keterangan yang didapatkan dari pendengaran orang lain, bukan dari pengalaman langsung saksi. Menurut Pasal 185 ayat (5) KUHAP, keterangan saksi yang berupa testimonium de auditu tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah karena tidak memiliki nilai pembuktian. Ini karena keterangan tersebut tidak didasarkan pada penglihatan, pendengaran, atau pengalaman langsung dari saksi, melainkan hanya dari apa yang didengar dari orang lain, sehingga keasliannya tidak dapat dipastikan.

8. Jelaskan peran dan nilai kekuatan pembuktian dari keterangan ahli dalam proses peradilan pidana menurut KUHAP.

Jawaban:

- a. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus untuk membuat terang suatu perkara pidana (Pasal 1 butir 28 KUHAP). Keterangan ahli diberikan setelah mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim. Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli adalah sebagai berikut:
 - b. Kekuatan Pembuktian Bebas (Vrij Bewijs Kracht): Tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga hakim tidak diwajibkan untuk menerima kebenaran keterangan tersebut.
 - c. Sesuai dengan Prinsip Minimum Pembuktian (Pasal 183 KUHAP): Keterangan ahli tidak cukup berdiri sendiri untuk membuktikan kesalahan terdakwa; harus didukung oleh alat bukti lain.
9. Apa saja jenis surat yang dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 187 KUHAP, dan bagaimana nilai kekuatan pembuktiannya dari segi formil dan materiil?

Jawaban:

Menurut Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah meliputi:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau oleh pejabat dalam tata laksana tugasnya.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli berdasarkan keahliannya.
- d. Surat lain yang terkait dengan isi alat bukti lain.
- e. Dari segi formil, surat tersebut merupakan alat bukti yang sempurna jika dibuat sesuai formalitas yang ditentukan undang-undang dan atas sumpah jabatan. Dari segi materiil,

surat tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat; nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bebas dan hakim bebas menilai kekuatan pembuktiannya.

10. Bagaimana peran dan batasan alat bukti "keterangan terdakwa" dalam pembuktian suatu perkara pidana menurut KUHAP?

Jawaban:

Keterangan terdakwa adalah pernyataan terdakwa di sidang mengenai perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri (Pasal 189 ayat 1 KUHAP). Keterangan ini hanya dapat digunakan sebagai alat bukti bagi dirinya sendiri. Ada beberapa batasan dalam penggunaannya:

- a. Keterangan terdakwa harus dinyatakan di sidang pengadilan.
- b. Keterangan tersebut tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya; harus disertai dengan alat bukti lain (Pasal 189 ayat 4 KUHAP).
- c. Keterangan terdakwa harus memuat pernyataan atau penjelasan tentang perbuatan yang dilakukan, diketahui, atau dialami sendiri.
- d. Kesalahan terdakwa harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 183 KUHAP.

BAB X

PUTUSAN, PELAKSANAAN PUTUSAN DAN UPAYA HUKUM

A. Deskripsi

Bab ini mengulas berbagai aspek terkait putusan pengadilan dalam sistem peradilan pidana. Putusan Pengadilan adalah keputusan resmi yang dikeluarkan oleh hakim setelah memeriksa suatu perkara pidana, yang dapat berupa pembebasan, pelepasan dari segala tuntutan hukum, atau pembedaan. Isi putusan hakim mencakup identitas terdakwa, dakwaan, pertimbangan hukum, dan putusan itu sendiri, termasuk sanksi atau hukuman yang dijatuhkan. Putusan pembedaan adalah jenis putusan yang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, seperti penjara, denda, atau tindakan lain yang ditentukan oleh undang-undang. Konsekuensi terhadap putusan pengadilan melibatkan pelaksanaan hukuman yang dijatuhkan serta kemungkinan dampak sosial dan hukum bagi terdakwa. Prosedur pelaksanaan putusan mencakup langkah-langkah administratif dan hukum untuk mengeksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum adalah langkah-langkah yang dapat diambil oleh pihak yang tidak puas dengan putusan, meliputi perlawanan (*Verzet*), banding, dan kasasi. Perlawanan (*Verzet*) adalah upaya hukum terhadap putusan verstek yang dilakukan terdakwa dengan cara mengajukan perlawanan untuk mendapatkan pemeriksaan ulang. Banding adalah upaya hukum kepada pengadilan tinggi untuk mengoreksi putusan pengadilan tingkat pertama yang dianggap tidak tepat, dengan prosedur pengajuan dan pemeriksaan ulang perkara. Kasasi adalah upaya hukum kepada Mahkamah Agung untuk meninjau putusan

pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, dengan prosedur pengajuan yang melibatkan penilaian atas kesesuaian penerapan hukum.

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca dan dan menyimak uraian yang disampaikan dalam BAB VII, maka diharapkan pembaca/ mahasiswa dapat:

1. Memahami definisi Putusan Pengadilan
2. Memahami isi putusan hakim
3. Memahami Putusan pembedaan
4. Memahami konsekuensi terhadap putusan pengadilan
5. Memahami prosedur Pelaksanaan Putusan
6. Memahami definisi dan jenis Upaya Hukum
7. Memahami definisi dan prosedur Perlawanan (*Verzet*)
8. Memahami definisi dan prosedur Banding
9. Memahami definisi dan prosedur Kasasi
10. Memahami upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali

C. Putusan Pengadilan

Hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam membuktikan suatu perkara pidana. H. P Panggabean menyatakan bahwa terdapat 3 peranan hakim dalam persidangan antara lain peranan hakim bersifat legalistik, peranan hakim bersifat intuitif pengadilan dan peranan hakim pidana dalam penerapan hukum pembuktian.¹⁴⁸ Peranan Hakim bersifat legalistik dibagi dalam 2 (dua) aspek:

1. Penerapan Hukum melalui penafsiran atas penataan Hukum yang berlaku sebagai *The living law*.

¹⁴⁸H.P. Panggabean, 2012, *Hukum Pembuktian (Teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia)*, Alumni, Bandung, hal. 124

2. Penemuan Hukum bagi bidang-bidang Hukum yang belum ada peraturan hukumnya (aspek *res cottidiane*).¹⁴⁹

Selain peranan hakim bersifat legalistik, hakim juga memiliki Peranan yang bersifat intuitif pengadilan. Bersamaan dengan peranan Hakim bersifat legalistic tersebut, penerapan Hukum Pembuktian telah membebani profesi Hakim untuk melakukan fungsi penegakan hukum itu dengan mendasari semua putusannya sengan 3 (tiga) unsur pertimbangan intuitif pengadilan, yakni:

1. Unsur kepastian hukum (*rechtssicherheit*) yang member jaminan bahwa hukum itu dijalankan sehinga yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan seperti itu juga dapat diterapkan untuk jenis perkara yang sama
2. Unsur kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), bahwa isi putusan itu tidak hanya bermanfaat bagi pihak berpekarat tetapi juga bagi masyarakat luas. Masyarakat berkepentingan atas putusan hakim itu karena masyarakat menginginkan adanya keseimbangan tatanan dalam masyarakat
3. Unsur keadilan (*gerechtigkeif*), yang memberi keadilan bagi pihak yang bersangkutan; walaupun pihak lawan menilainya tidak adil masyarakat harus dapat menerimanya sebagai adil. Azas hukum yang berbunyi: *lex dura sed tamen scripta*, mengartikan hukum itu kejam tetapi begitulah bunyinya. Dalam hal terjadi konflik antar keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan, unsur keadilanlah yang seharusnya didahulukan.¹⁵⁰

Hakim juga memiliki peranan penerap hukum pembuktian. Hukum Acara Pidana mengatur hubungan antara Negara dengan perseorangan yang didalamnya menghendaki kepentingan untuk mempertahankan ketertiban umum. Berbeda dengan Hukum Acara Perdata yang bersifat hukum privat, maka terdapat perbedaan dalam

¹⁴⁹*Ibid.*, hal. hal. 125

¹⁵⁰*Ibid.*, hal. 127.

sistem pembuktian, urutan dan kekuatan alat-alat bukti. Dalam acara pembuktian Hakim Pidana memiliki kebebasan dalam rangka mencari kebenaran materiil, yang menurut KUHP kebenaran materiil tersebut melalui tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan pelaksanaan, pengamatan serta pengawasan. Martiman Prodjohamidjojo berpendapat bahwa acara pembuktian tersebut hanyalah merupakan salah satu faset dari hukum acara pidana secara keseluruhan.¹⁵¹

Putusan yang menjatuhkan hukuman pembedanaan kepada seorang terdakwa tiada lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam Pasal pidana yang didakwakan. Memang benar, hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana yang akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas. Undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman "minimum" dan "maksimum" yang diancamkan dalam Pasal pidana yang bersangkutan, sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 12 KUHP. Namun demikian, titik tolak hakim menjatuhkan putusan pembedanaan, harus didasarkan pada ancaman yang disebutkan dalam Pasal pidana yang didakwakan. Terserah pada penilaiannya seberapa beratkah hukuman pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa dalam perbuatan tindak pidana yang dilakukannya.

Setelah tahap pembuktian, salah satu tahapan dalam proses beracara dalam perkara pidana adalah pengambilan keputusan oleh Pengadilan. Pemberian keputusan oleh hakim terhadap putusan yang akan dijatuhkan oleh pengadilan tergantung dari hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti didalam pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

¹⁵¹*Ibid.*, hal. 128

Pengertian putusan pengadilan dirumuskan dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP yang berbunyi:

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Keputusan dan penetapan adalah tindakan hakim untuk menyelesaikan perkara. Keputusan diambil umumnya setelah mengadakan sidang, sedang penetapan diberikan tanpa melalui sidang pemeriksaan. Laden Marpaung¹⁵², merumuskan mengenai pengertian putusan pengadilan yang diuraikan sebagai berikut:

Putusan adalah hasil kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Ada juga yang mengartikan "putusan" atau vonis sebagai vonis tetap (definitif), mengenai kata "putusan" yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan.

Putusan hakim didasarkan kepada hati nurani yang suci tanpa adanya unsur lain yang memengaruhi. Sanksi penyimpangan apalagi pengkhianatan kepada prinsip idealis religius tersebut tidak serta merta dapat dirasakan karena hal tersebut merupakan pertanggungjawaban kepada Tuhan, Sanksi yang mungkin akan dirasakan langsung adalah sanksi timbulnya penilaian negatif dari masyarakat.¹⁵³

¹⁵²*Ibid.*, hal. 36

¹⁵³*Ibid.*

Berkaitan dengan isi keputusan hakim, setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan :

1. Pidana atau penjatuan pidana dan atau tata tertib;
2. Putusan bebas;
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.¹⁵⁴

M. Sholehuddin berpendapat¹⁵⁵bahwa :

Pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sehingga fokus pidana tertuju pada perbuatan salah seseorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera) dan lebih menekankan unsur pembalasan yang merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar.

Pasal 197 KUHAP yang menyatakan bahwa :

- 1) Surat putusan pidana memuat:
 - a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARIKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
 - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
 - c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
 - e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

¹⁵⁴ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.285

¹⁵⁵M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.32

- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
 - g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 - i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;
- 2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
 - 3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHAP. Pidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, penjatihan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat

dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Atau dengan penjelasan lain, apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan azas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.

Pasal 193 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa penjatuhan putusan pemidanaan terhadap seorang terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan.

Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan akan menjatuhkan pidana.

Putusan pemidanaan kepada seseorang tiada lain dari pada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai ancaman pidana yang disebut dalam Pasal pidana yang didakwakan kepadanya. Undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana antara minimum dan maksimum yang dicantumkan dalam Pasal pidana yang bersangkutan.

Mengenai hukuman pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, dimana disebutkan pidana terdiri atas:

- a. Pidana Pokok
 - 1) Pidana Mati
 - 2) Pidana Penjara
 - 3) Pidana Kurungan
 - 4) Pidana Denda

b. Pidana tambahan:

- 1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu
- 2) Perampasan Barang-Barang Tertentu Pengumuman Putusan Hakim

Terdapat dua konsekuensi terhadap putusan pengadilan dalam hukum acara peradilan pidana yaitu:

1. Batal Demi Hukum

M. Marwan dan Jimmy P menyatakan bahwa, batal demi hukum memiliki makna awal yaitu batal. Batal adalah tidak sah, tidak memiliki akibat hukum karena tidak memenuhi persyaratan-persyaratan secara undang-undang atau hukum yang berlaku atau dalam bahasa Belanda disebut *Nietig*. Batal demi hukum memiliki artian yang kurang lebih sama yaitu kebatalan yang terjadi secara undang-undang, dengan akibat semua perbuatan hukum yang dilakukan dianggap tidak pernah terjadi.¹⁵⁶

Terkait Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa, tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum, M. Yahya Harahap¹⁵⁷ yang menyatakan bahwa :

Sudah dikatakan, kekeliruan dan kesalahan penulisan atau pengetikan sepanjang mengenai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf a, e, f, dan h menyebabkan putusan batal demi hukum. Kesalahan penulisan atau pengetikan tentang ketentuan-ketentuan tersebut tidak dapat ditolerir oleh undang-undang. Sebaliknya kalau kesalahan penulisan atau pengetikan sepanjang mengenai huruf b, c, d, j, k, dan l tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Kesalahan penulisan atau pengetikan terhadap ketentuan-ketentuan ini dapat ditolerir undang-undang, seperti yang dapat dilihat dari

¹⁵⁶ M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Jakarta, hal. 94.

¹⁵⁷ M. Yahya Harahap, *Op cit.*, hal. 351

penjelasan Pasal 197 ayat (2). Di sini pun, jangan sampai kekeliruan penulisan itu menimbulkan pengertian yang benar-benar menyimpang secara materiil. Kalau kekeliruan penulisan atau pengetikan menyimpang secara materiil, dapat dimintakan pembatalan. Misalnya, kalau nama terdakwa yang sebenarnya Hasan, kemudian dalam putusan dituliskan Asan, kekeliruan penulisan yang seperti ini tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum ataupun tidak dapat dimintakan pembatalan.

Menurut penulis berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap di atas apabila kesalahan penulisan atau pengetikan sepanjang mengenai huruf b, c, d, j, k, dan l tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Kesalahan penulisan atau pengetikan terhadap ketentuan-ketentuan ini dapat ditolerir undang-undang, seperti yang dapat dilihat dari penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP.

Hal ini didukung oleh pendapat Bambang Waluyo¹⁵⁸ yang menyatakan bahwa:

Menyimak rumusan muatan surat pemidanaan ternyata ada sepuluh poin, yang harus dipenuhi. Kesepuluh poin tersebut, apabila tidak dipenuhi mengakibatkan putusan batal demi hukum (vide Pasal 197 ayat (2) KUHAP). Adapun ketentuan yang harus dipenuhi meliputi huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l, sedangkan yang dapat disimpangi adalah huruf g dan i. Ditentukan pula, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum, kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f, dan h (vide penjelasan Pasal 197 ayat (2)).

¹⁵⁸ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.86.

Menurut Bambang kesepuluh poin tersebut, apabila tidak dipenuhi mengakibatkan putusan batal demi hukum (vide Pasal 197 ayat (2) KUHAP), apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum kecuali huruf a, e, f, dan h Pasal 197 ayat (2) .KUHAP, item ini harus/ wajib ada dalam suatu putusan.

Kemudian yang terakhir Andi Hamzah¹⁵⁹ menyatakan bahwa:

Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f, dan h apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum

Kedua pendapat di atas baik M. Yahya Harahap dan Bambang Waluyo, menurut penulis juga didukung oleh Pendapat Andi Hamzah yang menyatakan, kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f, dan h apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum, sedangkan Pendapat P.A.F Lamintang dan Theo F. Lamintang¹⁶⁰ menyatakan bahwa:

Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP dikatakan: "Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f, dan h, apabila terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

¹⁵⁹ Andi Hamzah, *Op cit.*, hal. 284.

¹⁶⁰ P.A.F Lamintang dan Theo F. Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 449.

Karena syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 197 KUHAP itu menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP harus dipenuhi oleh suatu surat putusan pemidanaan, seolah-olah yang harus memenuhi syarat-syarat di atas hanyalah surat putusan pengadilan yang berisi pemidanaan saja, kiranya perlu dijelaskan bahwa syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 197 KUHAP bukan hanya harus dipenuhi oleh surat-surat putusan pengadilan yang berisi pemidanaan saja, melainkan juga yang berisi penindakan seperti yang dimaksud dalam rumusan Pasal 45 KUHP, bahkan juga oleh surat putusan pengadilan yang berisi putusan untuk memerintahkan seseorang yang dijatuhi pidana bersyarat harus menjalankan pidananya, seperti yang dimaksud dalam rumusan Pasal 14a KUHP.

P.A.F Lamintang dan Theo F. Lamintang, ternyata lebih menganjurkan bahwa putusan hakim harus memuat perintah atau tindakan penghukuman (tetapi tidak melulu perintah perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan). Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat diketahui bahwa memang pakar/ akademisi dalam hal ini juga belum satu kesepahaman mengenai penulisan Pasal 197 (1)k KUHAP, namun apabila melihat rasionalitas didukung gramatikal penjelasan 197 KUHAP, maka memang terbuka peluang tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum apabila hilaf/ salah mengetik perintah dari Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, j, k, dan I KUHAP.

Perintah penahanan pada dasarnya di gunakan sesuai dengan fungsinya terkait penahanan yang sudah dilaksanakan pada tahap penahanan hakim. Oleh karena itu penulis lebih sependapat dengan P.A.F Lamintang dan Theo F. Lamintang bahwa tindakan penghukuman tidak melulu perintah perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan, tetapi sesuai dengan fungsinya. Apabila terdakwa

paska diumumkannya putusan hakim sudah habis masa penahanannya, maka tidak relevan apabila tetap dimasukan perintah penahanan. Urgensitas penggunaan perintah penahanan sangat tergantung kasus yang terjadi yaitu menghitung dari masa tahanan.

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam *Putusan MK No 69/PUU-X/2012* memutuskan perintah eksekusi terhadap seorang terdakwa tidak wajib disebutkan dalam suatu amar putusan. Pasal 197 ayat (2) huruf k KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP mengakibatkan putusan batal demi hukum. Berdasarkan Putusan tersebut Pasal 197 ayat (2) KUHP apabila tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, putusan tidak batal demi hukum.

Pasal 197 ayat (2) menyatakan tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k tersebut “mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Putusan pengadilan dikatakan “batal demi hukum” (*venrechtswege nietig atau ab initio legally null and void*) artinya putusan tersebut sejak semula dianggap tidak pernah ada (*never existed*). Karena tidak pernah ada, maka putusan demikian itu tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak membawa akibat hukum, sehingga dengan demikian, putusan tersebut dengan sendirinya tidak dapat dieksekusi atau dilaksanakan.¹⁶¹

2. Dapat Dibatalkan

Pada dasarnya Pasal 197 KUHP terutama dalam ayat (2) tidak menyatakan adanya kesempatan suatu putusan dapat

¹⁶¹Yusril Izha Mahendra, *Pendapat Hukum Terhadap Putusan Batal Demi Hukum*, <http://yusril.ihzamahendra.com/2012/05/17/pendapat-hukum-terhadap-putusan-batal-demi-hukum/>, diakses pada tanggal 26 April 2020.

dibatalkan, karena Pasal tersebut berbunyi tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Hal ini sebenarnya logis karena permintaan pembatalan putusan hakikatnya merupakan upaya hukum, baik upaya hukum banding ataupun kasasi dimana selalu disertai alasan kekeliruan hakim dalam memberikan putusan. Namun penulis mendapatkan satu doktrin yang menyatakan putusan dapat dimintakan pembatalan.

M. Yahya Harahap kemudian mencontohkan bahwa:

Akan tetapi, kalau seandainya nama terdakwa yang sebenarnya Syakirin, lantas dalam putusan ditulis Suhimin, yang disusul pula dengan kesalahan penulisan tentang umur dan tempat tinggal, cukup alasan untuk menyatakan putusan batal demi hukum atau putusan dapat dibatalkan, karena secara materiil kesalahan penulisan sudah mengubah hakikat dan arti identitas yang sebenarnya. Akibatnya putusan yang telah mengubah secara materiil identitas terdakwa, menyebabkan putusan kabur dan tidak dapat dieksekusi. Misalnya, dalam putusan dituliskan kesalahan terdakwa telah terbukti berdasar alat bukti surat. Padahal keterbuktian kesalahan itu secara nyata adalah dengan alat bukti kesaksian dan sama sekali tidak ada alat bukti surat dalam pemeriksaan di sidang. Dalam hal seperti ini pun kesalahan penulisan tersebut mengakibatkan perubahan arti secara materiil, oleh karena itu putusan dapat dibatalkan.¹⁶²

Konteks pembatalan seperti ini pada secara nyata mungkin terjadi namun jarang terjadi, hal ini karena pengadilan pada tahap pertama biasanya melakukan pengecekan terhadap identitas terdakwa. Kemudian, apabila terdapat kesalahan fatal mengenai identitas terdakwa paska putusan, biasanya putusan

¹⁶²M. Yahya Harahap, *Op cit.*, hal. 352

tersebut dimintakan baning ke Pengadilan Tinggi, bukan dimintakan pembatalan ke Pengadilan Negeri.

D. Pelaksanaan Putusan

Eksekusi putusan pengadilan merujuk pada pelaksanaan suatu keputusan pengadilan yang sudah final dan tidak dapat diubah, yang secara sukarela harus diikuti oleh pihak yang terlibat dalam persengketaan. Dalam konteks ini, eksekusi mencerminkan bahwa pihak yang kalah, baik dengan sukarela maupun secara paksa, harus patuh pada keputusan tersebut, dan jika perlu, keputusan tersebut harus diterapkan dengan bantuan kekuatan dari pihak berwenang. Sebuah putusan Pengadilan Negeri hanya dapat dilaksanakan setelah menjadi final dan mengikat. Umumnya, eksekusi terhadap terdakwa baru dapat dilakukan setelah semua upaya hukum biasa telah dilalui dan putusan tersebut telah menjadi final.¹⁶³

Apabila terjadi pengajuan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi, pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri akan tertunda hingga adanya keputusan dari Pengadilan Tinggi. Hal ini juga berlaku pada proses hukum lainnya seperti kasasi atau peninjauan kembali. Namun, dalam kebanyakan kasus, majelis hakim biasanya memerintahkan agar terpidana tetap ditahan selama menunggu keputusan hukum yang final, sehingga terpidana akan tetap berada di dalam penjara. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang menerima salinan surat putusan dari panitera sesuai dengan Pasal 270 KUHP. Eksekusi putusan pengadilan baru dapat dilakukan setelah jaksa menerima salinan surat putusan dari panitera. Menurut SEMA No. 21 Tahun 1983, tanggal 8 Desember 1983, batas waktu pengiriman salinan putusan dari panitera kepada jaksa adalah paling lama satu minggu untuk perkara dengan acara biasa dan paling lama 14 hari untuk perkara dengan acara singkat.¹⁶⁴

¹⁶³ *Ibid.*, hal. 15

¹⁶⁴ *Ibid.*, hal. 163

Jenis pelaksanaan putusan terbagi menjadi beberapa proses tergantung dari isi putusannya, yang dapat di jabarkan sebagai berikut:

1. Pidana Penjara

Pasca putusan, Panitera membuat berita acara dan salinan putusan yang nantinya diserahkan kepada Kejaksaan. Kiejaksaan kemudian membawa terpidana menuju lembaga pemasyarakatan/ penjara. Sebelum masuk kedalam proses pembinaan di Penjara, terlebih dahulu terpidana/narapidana mengalami proses penerimaan dan admisi serta orientasi. Narapidana saat pertama kali diterima oleh Petugas Pintu Utama (P2U) didampingi oleh petugas pengawal dari instansi yang memindahkan.

Penerimaan Narapidana harus memperhatikan waktu, tempat dan kesiapan serta kesediaan personil pengamanan yang disesuaikan dengan kondisi dimasing-masing. Petugas memeriksa surat pengantar, apabila mengetahui Narapidana yang diterima diduga masuk dalam salah satu kualifikasi dalam Protap ini, maka segera menghubungi Kepala Regu Pengamanan (Karupam). Petugas selanjutnya menyerahkan surat, Narapidana dan barang bawaan kepada Kepala Regu Pengamanan (Karupam). Setelah menerima laporan penerimaan, Karupam melakukan Pencocokan surat sesuai surat pengantar dari instansi yang mengantar.

Penggeledahan orang dan barang berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam ketentuan ini. Mencatat penerimaan tersebut dalam buku laporan kegiatan harian Karupam. Karupam yang menerima laporan dari Petugas terkait penerimaan Narapidana terorisme. Karupam menginformasikan ke petugas selanjutnya bahwa Narapidana yang diterima diduga masuk dalam Narapidana Resiko Tinggi yaitu narapidana terorisme. Karupam kemudian menyerahkan surat, Narapidana Resiko Tinggi dan barang bawaan ke bagian pendaftaran. Penerimaan Narapidana

terorisme harus didasarkan pada surat-surat sah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dibubuhi cap asli atau sekurang-kurangnya telah dilegalisir dari instansi asal.

Petugas pendaftaran yang menerima harus meneliti keabsahan surat-surat yang dibawa oleh petugas pengawal tersebut. Apabila surat-surat yang diserahkan setelah diperiksa hasilnya sah maka petugas pendaftaran selanjutnya mencocokkan Narapidana terorisme sesuai dengan berkas yang diterima.

Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan pengertian terpidana yaitu orang yang dipidana hilang kemerdekaannya serta menjalankan pidananya dalam lingkungan yang tertentu dan terbatas yang membawa akibat bermacam-macam derita yang ingin dihindarinya dengan pelan baik fisik maupun mental.¹⁶⁵ Narapidana adalah seseorang manusia anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metoda, dan system pemasyarakatan. Pada suatu saat narapidana itu akan kembali menjadi manusia anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum.¹⁶⁶ Narapidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS (Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan narapidana yang demikian itu, sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang

¹⁶⁵ Soedjono Dirjosisworo. 1984, *Sejarah dan Asas-asas Penologi (Pemasyarakatan)*, Armico. Bandung, hal. 233.

¹⁶⁶Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana penjara dengan system Pemasyarakatan*, Liberty. Yogyakarta, hal. 180.

didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi.¹⁶⁷

Pasal 1 angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan mengandung pengertian mengenai:

Pasal angka 1 menyatakan:

“Pembinaan adalah kegiatan meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.

Pasal 1 (2) menyatakan:

“Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan”.

Menurut Peraturan Pemerintah RI No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan Meliputi:

- 1) Narapidana yang dibatasi kemerdekaannya dan ditempatkan dilembaga pemasyarakatan;

¹⁶⁷ *Ibid*, hal. 187.

- 2) Anak Negara adalah anak yang sedang menjalani putusan pengadilan dan ditempatkan di lembaga Pemasyarakatan Anak;
- 3) Klien Pemasyarakatan adalah orang yang sedang dibina oleh Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai BISPA) yang berada diluar Lembaga Pemasyarakatan.
- 4) Tahanan Rumah tahanan untuk selanjutnya disebut sebagai tahanan, ialah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam rumah tahanan untuk kepentingan penyidik, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan.

Pemasyarakatan dewasa ini menempatkan tahanan, narapidana, anak negara dan klien pemasyarakatan sebagai subyek dan dipandang sebagai pribadi dan warganegara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Perbedaan kedua sistem tersebut, member implikasi pada perbedaan dalam cara-cara pembinaan dan bimbingan yang dilakukan, disebabkan perbedaan tujuan yang ingin dicapai.

Secara umum dapatlah dikatakan bahwa pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan haruslah ditingkatkan melalui pendekatan pembinaan mental (agama, Pancasila dan sebagainya) meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warganegara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa dan oleh karena itu mereka dididik (dilatih) juga untuk menguasai ketrampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan. Ini berarti, bahwa pembinaan dan bimbingan yang diberikan mencakup bidang mental dan ketrampilan.

2. Pidana Denda

Pelaksanaan putusan yang mengandung pidana denda diatur secara rinci dalam Pasal 273 KUHP. Pasal tersebut menetapkan bahwa terpidana diberikan waktu satu bulan untuk membayar denda, kecuali jika putusan dikeluarkan dalam proses acara pemeriksaan cepat, di mana denda harus dibayar segera. Namun, Pasal 273 ayat (2) memberikan kelonggaran untuk memperpanjang waktu pembayaran denda hingga satu bulan tambahan. Ini berarti bahwa terpidana memiliki total waktu dua bulan untuk membayar denda. Jika dalam dua bulan tersebut denda belum juga dibayarkan, eksekusi pidana denda akan digantikan dengan pidana kurungan, sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) KUHP.

Dalam praktiknya, jaksa memiliki peran penting dalam menentukan pelaksanaan pidana denda. Jaksa dapat memasukkan tuntutan pembayaran biaya perkara sebagai bagian dari tuntutan pidana, sesuai dengan Pasal 197 ayat (1i) KUHP dan Pasal 275 KUHP. Meskipun KUHP tidak secara eksplisit menyatakan bahwa biaya perkara merupakan bagian dari pidana, namun karena tidak ada ketentuan pengganti seperti pada pidana denda, biaya perkara menjadi tanggungan negara dan dapat ditagih kepada terpidana atau ahli warisnya.

Selain itu, dalam kasus di mana terpidana tidak mampu membayar biaya perkara, jaksa biasanya mencari keterangan tidak mampu dari pihak yang berwenang, seperti pamong praja. Namun, hal ini tidak selalu tepat, terutama dalam kasus-kasus besar seperti korupsi atau penyelundupan, di mana biaya perkara seharusnya dapat ditagih.

KUHP juga mengatur pelaksanaan pidana perampasan barang bukti. Menurut Pasal 273 ayat (3) KUHP, jaksa bertanggung jawab untuk mengurus penjualan barang bukti yang disita oleh negara, dengan hasil penjualan dimasukkan ke

kas negara atas nama jaksa. Waktu untuk penjualan barang bukti ini dapat diperpanjang hingga tiga bulan.

3. Pidana Terhadap Barang Bukti

Apabila putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, jaksa menguasai benda atau barang rampasan tersebut kepada Kantor Lelang Negara dan dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa (kejaksaan). Jangka waktu pelelangan tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan. Dengan demikian maka dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan barang rampasan untuk negara itu sudah berhasil dijual melalui Kantor Lelang Negara (Pasal 273 ayat (3) dan (4) KUHAP).¹⁶⁸

4. Pidana Mati

Pelaksanaan putusan berupa pidana mati dalam ketentuan Pasal 271 KUHAP sebenarnya juga telah diatur dalam KUHP yaitu dalam rumusan Pasal 11 KUHP disamping ketentuan ini dengan stbld 1945 no. 123 ditentukan bahwa pidana mati sebagai dan sejauh tidak ditentukan lain oleh Presiden dilaksanakan dengan jalan tembak mati. Menurut Pasal 329 HIR pidana mati dilakukan dihadapan Jaksa yang menurut perkara yang kemudian mengakibatkan dijatuhkannya pidana mati itu. Diusahakan agar pelaksanaan pidana mati tidak sampai dilihat oleh umum. Tata cara pelaksanaan pidana mati ini selanjutnya diatur dengan Penetapan Presiden No. 2/1964 LN. 1964 No. 38 tanggal 27 April 1964 sebagaimana mestinya.

Di Indonesia Undang-Undang No. 2 Pnps 1964 menentukan pidana mati dijalankan dengan jalan tembak mati walaupun Pasal 11 KUHP masih menyebut dengan cara digantung. Apabila

¹⁶⁸ *Ibid*, hal. 82

terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi putusan akan dilaksanakan setelah mendapatkan *Fiat Eksekusi* dari Presiden (Kepala Negara) (berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi). Kemudian untuk pelaksanaan pidana mati tersebut orang harus juga memperhatikan beberapa ketentuan yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (tentang Permohonan Grasi) yang menyatakan :

- 1) Jika pidana mati dijatuhkan oleh Pengadilan maka pelaksanaan dari pidana mati tersebut tidak boleh dijalankan selama 30 hari terhitung mulai hari-hari berikutnya dari hari keputusan itu menjadi tidak dapat diubah kembali, dengan pengertian bahwa dalam hal keputusan dalam pemeriksaan ulangan yang dijatuhkan oleh pengadilan ulangan, tenggang waktu 30 hari itu dihitung mulai hari berikutnya dari hari keputusan itu telah diberitahukan kepada terpidana.
- 2) Jika terpidana dalam tenggang waktu yang tersebut dalam ayat (1) tidak mengajukan permohonan grasi, maka Panitera tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) yakni Panitera dari pengadilan yang telah memutuskan perkaranya pada tingkat pertama segera harus memberitahukan hal tersebut kepada Hakim atau Ketua Pengadilan dan Jaksa atau Kepala Kejaksaan tersebut dalam Pasal 8 ayat (1), (3) dan (4) yakni Hakim,
- 3) Ketua Pengadilan, Kepala Kejaksaan pada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama serta Jaksa yang melakukan penuntutan pada peradilan tingkat pertama dengan catatan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8 berlaku dalam hal ini.
- 4) Pidana mati itu tidak dapat dilaksanakan sebelum Putusan Presiden itu sampai kepada Kepala Kejaksaan yang

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pada pegawai yang diwajibkan putusan hakim.

Dengan demikian pelaksanaan pidana mati harus dengan Keputusan Presiden sekalipun terpidana menolak untuk memohon pengampunan atau Grasi dari Presiden. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 (Undang-Undang Grasi). Ditetapkannya ketentuan tersebut dalam Undang-Undang Grasi berarti bahwa walaupun terpidana tidak mengajukan permohonan grasi niscaya kemungkinan kesalahan hakim sejauh mungkin harus dicegah dengan cara turun tangannya Presiden. Sudah barang tentu turun tangannya Presiden bukanlah dalam rangka Hukum Acara Pidana yang berarti mencampuri urusan peradilan melainkan suatu upaya hukum yang khas di luar Hukum Acara Pidana yang menjadi wewenang khusus atau hak prerogatif Presiden.

Tata cara pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum diatur melalui Undang-undang No 2/Pnps/1964, yaitu Penpres Nomor 2 Tahun 1964 (LN 1964 No 38) yang ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-undang No 5 Tahun 1969. Pidana mati dilaksanakan dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama. Pidana mati yang dijatuhkan atas dirinya beberapa orang di dalam satu putusan, dilaksanakan secara serempak pada waktu dan tempat yang sama, kecuali jika terdapat hal-hal yang tidak memungkinkan pelaksanaan demikian itu.

Pasal 11 Undang-undang No 2/Pnps/1964, yaitu Penpres Nomor 2 Tahun 1964 (LN 1964 No 38) yang ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-undang No 5 Tahun 1969 menyatakan bahwa tatacara eksekusi mati adalah sebagai berikut:

- a. Terpidana dibawa ketempat pelaksanaan pidana dengan pengawalan polisi yang cukup.
- b. Jika diminta, terpidana dapat disertai oleh seorang perawat rohani.
- c. Terpidana berpakaian sederhana dan tertib.
- d. Setiba di tempat pelaksanaan pidana mati, komandan pengawal menutup mata terpidana dengan sehelai kain, kecuali terpidana tidak menghendaknya.

Terpidana dapat menjalani pidana secara berdiri, duduk atau berlutut. Jika dipandang perlu, Jaka Tinggi/Jaksa yang bertanggungjawab dapat memerintahkan supaya terpidana diikat tangan serta kakinya ataupun diikat kepada sandaran yang khusus dibuat untuk itu. Setelah terpidana siap ditembak, Regu Penembak dengan senjata sudah terisi menuju ke tempat yang ditentukan oleh Jaksa Tinggi/Jaksa. Jarak antara titik di mana terpidana berada dan tempat Regu Penembak tidak boleh melebihi 10 meter dan tidak boleh kurang dari 5 meter.

Apabila semua persiapan telah selesai, Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggungjawab untuk pelaksanaannya, memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati. Dengan segera para pengiring terpidana menjauhkan diri dari terpidana. Kemudian dengan menggunakan pedang sebagai isyarat, Komandan Regu Penembak memberi perintah supaya bersiap, kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan Regunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyentakkan pedangnya ke bawah secara cepat, dia memberikan perintah untuk menembak. Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa ia belum mati, maka Komandan Regu segera memerintahkan kepada Bintara Regu Penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya.

Untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana dapat diminta bantuan seorang dokter. Penguburan diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana, kecuali jika berdasarkan kepentingan umum Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggungjawab memutuskan lain. Dalam hal terahir ini, dan juga jika tidak ada kemungkinan pelaksanaan penguburan oleh keluarganya atau sahabat terpidana maka penguburan diselenggarakan oleh Negara dengan mengindahkan cara penguburan yang ditentukan oleh agama/kepercayaan yang dianut oleh terpidana.

E. Upaya Hukum

Dalam proses peradilan pidana salah satu tahapan akhir setelah adanya putusan pengadilan (*vonis*) yakni tersedianya kesempatan bagi terdakwa atau penuntut umum berupa hak untuk menyatakan menerima atau menolak putusan yang dijatuhkan hakim apapun bentuk putusan hakim tersebut. Azas *due process of law* sebagai manifestasi pengakuan hak-hak azasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi azas yang sangat penting dan harus dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama bagi lembaga-lembaga penegak hukum. Azas *due process of law* sebagai azas utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil, juga merupakan jaminan atas hak-hak yang dimiliki tersangka atau terdakwa maupun terpidana.

Hak warga negara (*civil rights*) tersebut merupakan hak seseorang untuk membela diri dan menuntut hak-haknya dengan pengakuan azas kebersamaan kedudukannya didalam hukum (*equality before the law*) melalui proses hukum yang adil (*due process of law*) yang dalam hal ini adalah mekanisme proses peradilan pidana.¹⁶⁹

¹⁶⁹I Gusti Ketut Ariawan, 2008, *Eksistensi Konsep "Due Process of Law" HAM Dalam KUHAP*, Universitas Udayana Press, Denpasar, hal. 8-9

Hak *due process of law* dalam pelaksanaan tindakan penegakan hukum, bersumber dari cita-cita “negara hukum” yang menjunjung tinggi “supremasi hukum” (*the law is supreme*) yang menegaskan “kita diperintah oleh hukum” dan “bukan oleh orang” (*government of law and not of men*).¹⁷⁰ Dari azas tersebut, dalam pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa, setiap institusi pada setiap tingkat pemeriksaan dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya harus berpegang pada ketentuan hukum yang ada, dalam hal ini adalah hukum acara pidana.

Upaya hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 KUHAP, adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHP). Secara singkat eksistensi upaya hukum tersebut adalah upaya untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran materiil (*materieele waarheid*) bagi terdakwa/terpidana maupun jaksa/penuntut umum dari pengadilan yang lebih tinggi.¹⁷¹

Lilik Mulyadi¹⁷² menyatakan bahwa yang dimaksud dengan upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan. Adapun maksud dari upaya hukum itu sendiri pada pokoknya adalah:

1. Untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh instansi yang sebelumnya.
2. Untuk kesatuan dalam peradilan.

Dengan adanya upaya hukum ini ada jaminan bagi terdakwa ataupun masyarakat bahwa peradilan, baik menurut

¹⁷⁰M. Yahya Harahap, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 95

¹⁷¹ Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana. Teori. Praktik. Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, hal. 210

¹⁷² *Ibid.*, hal. 199

fakta maupun hukum adalah benar dan sejauh mungkin seragam. Tujuan upaya hukum itu sendiri pada pokoknya adalah :

1. Diperolehnya kesatuan dan kepastian dalam hal menjalankan peradilan (*operasi iustitie*).
2. Melindungi tersangka terhadap tindakan-tindakan yang bersifat sewenang-wenang dari hakim.
3. Memperbaiki kealpaan-kealpaan dalam menjalankan peradilan.
4. Usaha dari para pihak, baik terdakwa maupun jaksa memberikan keterangan-keterangan baru (*novum*).¹⁷³

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 butir 12 KUHAP, hak terdakwa atau penuntut umum untuk menolak menerima putusan pengadilan yang diperdebatkan melalui perlawanan, banding, kasasi, atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali diatur sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut. Pasal 1 butir 12 KUHAP secara jelas membedakan antara upaya hukum biasa, yang mencakup perlawanan, banding, kasasi, dan upaya hukum luar biasa, yang meliputi pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum serta peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Bab XVII KUHAP mengatur upaya hukum biasa, yang terdiri dari pemeriksaan tingkat banding di Pasal 233 hingga Pasal 243, dan pemeriksaan tingkat kasasi di Pasal 244 hingga Pasal 258. Upaya hukum biasa ini memberikan hak kepada terdakwa dan penuntut umum untuk menolak menerima putusan pengadilan negeri atau tingkat pertama. Dengan demikian, tujuan dari upaya hukum ini adalah agar terdakwa (atau terpidana) atau penuntut umum yang merasa tidak puas atau tidak dapat menerima putusan tersebut, yaitu :

¹⁷³ Joko Prakoso, 1987, *Upaya Hukum Yang Diatur Didalam KUHAP*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, hal. 53

1. Untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh instansi yang sebelumnya.
2. Untuk kesatuan dalam pengadilan³.
3. Sebagai perlindungan terhadap tindak sewenang-wenang hakim atau pengadilan.

Jenis jenis upaya hukum biasa penulis jabarkan sebagai berikut:

1. Perlawanan (*Verzet*)

Untuk mendapatkan pemahaman mengenai upaya hukum perlawanan (*Verzet*) tersebut dapat dipakai pedoman yakni ketentuan Bab 1, Pasal 1, Angka 12 KUHAP, yakni mengenai upaya hukum, yang menyatakan:

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Apabila memperhatikan ketentuan Bab I, Pasal 1 Angka 12 KUHAP, dapat dipahami bahwa upaya hukum perlawanan (*Verzet*) merupakan salah satu alternatif yang diberikan oleh KUHAP kepada terdakwa, yang dapat digunakan jika terdakwa tidak menerima keputusan yang diambil oleh pengadilan. Lilik Mulyadi mengemukakan pandangannya tentang upaya hukum perlawanan (*Verzet*), yaitu bahwa secara prinsip, perlawanan/*Verzet* hanya dapat dilakukan terhadap perkara yang telah diajukan ke pengadilan tetapi belum ditetapkan majelis hakim yang akan menangani kasus tersebut, terhadap putusan pengadilan negeri yang belum mengadili inti perkara, serta terhadap putusan verstek/verstek vonnis dalam proses

acara pemeriksaan cepat yang mengakibatkan pidana penjara (Pasal 214 ayat (4)).¹⁷⁴

Adapun yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum perlawanan (*Verzet*) tersebut yakni bermula dari perlawanan terhadap putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa atau wakilnya (Pasal 214 ayat (1) KUHAP, dengan adanya perlawanan itu maka putusan hakim semula menjadi gugur (Pasal 214 ayat (6) KUHAP. Dalam hal pengajuan perlawanan (*Verzet*) oleh terdakwa terkait dengan putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan tersebut berupa pidana perampasan kemerdekaan (penjara atau kurungan) maka terdakwa dapat mengajukan perlawanan (*Verzet*), yang mekanisme atau prosedurnya, secara ringkas, seperti berikut:

- a. Perlawanan ini harus diajukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan itu diberitahukan secara sah kepada terdakwa dan perlawanan tersebut diajukan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan *verstek* itu (Pasal 214 ayat (4) dan (5)) KUHAP.
- b. Dengan adanya *Verzet* maka putusan di luar hadirnya terdakwa (*verstek*) menjadi gugur dan setelah panitera memberitahukan kepada penyidik tentang perlawanan itu, hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara ini (Pasal 214 ayat (6) dan (7) KUHAP.
- c. Jika setelah diajukan perlawanan itu hakim tetap menjatuhkan putusan pidana perampasan kemerdekaan maka terdakwa dapat mengajukan permohonan banding (Pasal 214 ayat (8)) KUHAP.

2. Banding

J.C.T. Simorangkir menjelaskan bahwa banding adalah sebuah mekanisme hukum yang diberikan sebagai hak kepada terdakwa dan penuntut umum untuk meminta agar putusan

¹⁷⁴ Lilik Mulyadi, 2007, *Op cit.*, hal. 212.

pengadilan negeri diperiksa kembali oleh pengadilan tinggi.¹⁷⁵ Pasal 67 KUHAP mengatur bahwa terdakwa atau penuntut umum memiliki hak untuk mengajukan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali dalam kasus putusan yang membebaskan terdakwa, dan dalam kasus di mana putusan tersebut telah diputuskan dalam proses acara cepat, serta bebas dari segala tuntutan hukum yang berkaitan dengan ketidaktepatan penerapan hukum, sebagai berikut:

- a. Putusan bebas (*Vrispraak*);
- b. Lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum;
- c. Putusan pengadilan dalam acara cepat (perkara rol).

Menurut Pasal 83 KUHAP, pemeriksaan praperadilan tidak dapat diajukan banding. Putusan praperadilan yang termasuk dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 juga tidak bisa diajukan banding. Namun, ada pengecualian bagi putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang dapat diajukan banding ke pengadilan tinggi di wilayah yang bersangkutan.

Sementara itu, putusan dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan pada dasarnya tidak dapat digugat dengan upaya hukum banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHAP, yang menyatakan bahwa terdakwa atau penuntut umum memiliki hak untuk mengajukan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali dalam kasus putusan bebas, dan dalam situasi di mana putusan tersebut dikeluarkan dalam proses acara cepat.

Menurut pandangan R. Soesilo, tujuan dari banding adalah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang terlibat dalam perkara pidana, yakni terdakwa dan penuntut umum, untuk mendapatkan keputusan yang lebih memuaskan dari

¹⁷⁵ J.C.T. Simorangkir, dkk., *Op cit.*, hal. 25-26.

hakim yang lebih tinggi. Bagi penuntut umum, tujuannya adalah untuk memperoleh keputusan yang lebih berat, sedangkan bagi terdakwa, tujuannya adalah untuk mendapatkan putusan yang lebih ringan.¹⁷⁶

Permohonan permintaan banding perkara pidana dapat diajukan dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dari Pengadilan Negeri dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan. Apabila permintaan banding dilakukan melewati tenggang waktu tersebut, harus ditolak dengan membuat "surat keterangan". Permintaan permohonan banding dapat diajukan, baik oleh terdakwa/penasihat hukum maupun jaksa/penuntut umum. Apabila permohonan banding dilakukan oleh jaksa/penuntut umum, sesuai Instruksi Jaksa Agung RI Nomor Ins-006/J.A/4/1995 tanggal 24 April 1995 dan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor SE014/JA/8/1982 tanggal 23 Agustus 1982 tentang Penggunaan Upaya Hukum Biasa dalam Praktik Jaksa/Penuntut Umum mempergunakan dan memperhatikan sarana administrasi berupa P-46 (memori Banding), RP-14 (Register Upaya Hukum dan Grasi), LP-12 (Laporan Bulanan Data Upaya Hukum dan Grasi) dan LP-13 (Laporan Bulan Rekapitulasi Upaya Hukum dan Grasi). Selanjutnya, permintaan banding apabila telah memenuhi prosedur dan waktu yang ditentukan harus dibuatkan akta pernyataan banding yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon banding serta tembusannya di berikan kepada pemohon banding (Pasal 233 ayat (3) KUHAP).

Apabila pemohon banding tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat panitera dengan disertai alasannya dan catatan tersebut harus dilampirkan dalam berkas perkara serta ditulis pada berkasa perkara dan daftar perkara pidana. lalu,

¹⁷⁶ R. Soesilo, 1977, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana bagi Penegak Hukum)*, Pe. Politeia, Bogor, hal. 137.

permohonana banding itu dicatat kedalam buku register induk perkara pidana dan register banding perkara pidana.¹⁷⁷

Prosedural administrasi permohonan permintaan banding ini selanjutnya panitera wajib memberitahukan permohonan banding dari pihak satu kepada pihak yang lain. Pada dasarnya secara teoritis walaupun undang-undang tidak mensyaratkan permintaan banding harus dengan memori banding, dalam praktiknya jarang dijumpai pengajuan permintaan banding tanpa disertai “memori banding”. Apabila para pihak menyerahkan memori dan/ atau kontra memori banding, oleh Pengadilan dicatat mengenai masing-masing tanggal penerimaannya dan salinannya disampaikan kepada pihak-pihak lainnya dengan membuat akata pemberitahuan atau penyerahan memori dan/atau kontra memori banding. Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, selama 7 hari pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara/inzage (Pasal 236 ayat (2) KUHAP) dan dituangkan dalam akta exploit. Setelah itu, dalam tenggang waktu 14 hari sejak permintaan banding diajukan, berkas perkara bundle A dan B serta selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, maka pemohon banding dapat mencabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut tidak boleh diajukan permohonan banding kembali (Pasal 235 ayat (1) KUHAP).

Terhadap alasan-alasan diajukan permintaan banding dalam KUHAP tidak ditentukan secara limitatif. Akan tetapi, apabila ditinjau dari praktik peradilan, dapatlah dikatakan bahwa jarang sekali ditemukan permohonan banding diajukan tanpa dikemukakan alasan-alasan dalam memori banding. Dan khusus terhadap jaksa/penuntut umum jika mengajukan permohonan

¹⁷⁷ Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 245

banding lazimnya bertitik tolak pada alasan banding tidak terbatas pada perbedaan strafmaat, akan tetapi juga didasarkan pada perbedaan kualifikasi atas barang bukti. Apabila melalui visi dari pengamatan dan pengalaman praktik, pada asanya dapatlah diklarifikasikan alasan-alasan banding lazimnya meliputi beberapa aspek.¹⁷⁸

Pertama, bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum dibuat dengan tidak cermat, jelas, dan lengkap. Menurut ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, surat dakwaan harus dibuat secara cermat, jelas, dan lengkap dan jika tidak demikian, menyebabkan dakwaan batal demi hukum (Pasal 143 ayat (3) KUHAP). *Kedua*, bahwa peradilan tingkat pertama telah salah menerapkan hukum pembuktian. Anasir ini lazim pula dijadikan alasan untuk melakukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi. Pada konteks di atas “ salah menerapkan hukum pembuktian” secara umum dapat saja berupa: putusan peradilan tingkat pertama hanya didukung satu alat bukti saja sehingga melanggar ketentuan Pasal 183 KUHAP, misalnya, *yudex factie* atau penerapan fakta di persidangan telah mempersalahkan terdakwa hanya berdasarkan keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang tanpa diperkuat oleh alat bukti yang sah seperti dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 131/K/Pid/1985 tanggal 12 Maret 1985, kemudian diabaikannya asas “*unus testis nulus testis*”, salah menerapkan dan menilai kebenaran keterangan seorang saksi (Pasal 184 ayat (1) huruf a jo. Pasal 185 ayat (6) KUHAP) , atau dapat pula salah menerapkan hukum pembuktian terhadap unsur (*bestandellen*) dari suatu tindak pidana.

Ketiga, bahwa putusan pengadilan negeri harus dibatalkan karena didasarkan pada pertimbangan yang kurang lengkap (*onvoldoende gemotiveer*). Pada hakikatnya setiap putusan pengadilan negeri haruslah memuat pertimbangan yang disusun

¹⁷⁸ *Ibid.*, hal. 249

secara ringkas mengenai fakta yang terungkap di persidangan dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa serta pasal peraturan perundangundangan menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa (pasal 197 ayat (2) KUHAP). Keberadaan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar putusan adalah penting oleh karena putusan yang kurang lengkap dapat menjadi pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan salah satu alasan melakukan upaya hukum banding dan kasasi serta putusan batal demi hukum (Pasal 197 ayat (2) KUHAP).

3. Kasasi

Menurut Andi Sofyan, lembaga kasasi pada dasarnya berasal dari Perancis, di mana istilah "casser" bermakna memecah. Lembaga ini bertujuan untuk membatalkan sebuah putusan hakim demi mencapai kesatuan dalam peradilan. Kemudian, konsep ini diadopsi oleh Belanda, dan kemudian diperkenalkan di Indonesia.¹⁷⁹ Coops, dalam bukunya *Grondtrekken van het Nederlansch Burgerlijk Procesrecht*, sebagaimana dikutip oleh Soedirdjo, menyatakan, bahwa:

Istilah "kasasi" dalam bahasa Perancis, yang disebut "cassation" dalam konteks kelahirannya, berasal dari kata kerja "casser" yang berarti membatalkan atau memecahkan. Lembaga kasasi sudah dikenal di Perancis sejak abad ke-16 dan didirikan pada masa itu sebagai benteng kekuasaan raja. Dengan menggunakan *Conseil du roi*, raja-raja Perancis menjaga pelaksanaan *ordonnances du roi*; kemudian pada tahun 1783, fungsi peradilan kasasi diserahkan kepada *Court de cassation*. Konsep peradilan kasasi ini kemudian diterapkan dalam kerangka perundang-undangan revolusioner di Perancis.¹⁸⁰

¹⁷⁹ Andi Sofyan, *op cit.*, hal. 298

¹⁸⁰ Soedirdjo, 1984, *Kasasi Dalam Perkara Pidana*, Penerbit: Akademika Pressindo, Jakarta, hal. 1.

Menurut R. Soesilo, pandangannya terhadap konsep upaya hukum kasasi adalah bahwa kasasi merupakan sarana hukum untuk menantang keputusan-keputusan hakim di tingkat tertinggi, yaitu keputusan-keputusan yang tidak dapat diajukan banding, baik karena larangan undang-undang maupun karena kesempatan banding telah habis digunakan.¹⁸¹ Harun M. Husein mengatakan:

Konsep upaya hukum kasasi adalah hak bagi terdakwa atau penuntut umum untuk menolak putusan pengadilan terakhir dengan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan tersebut. Alasan untuk mengajukan kasasi dapat berupa ketidakberlakuan atau penyalahgunaan peraturan hukum dalam putusan yang diajukan, pelaksanaan proses pengadilan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.¹⁸²

Hak atas upaya hukum kasasi dapat dipilih atau diabaikan oleh terdakwa atau penuntut umum. Jika mereka tidak setuju dengan keputusan yang diberikan oleh pengadilan tingkat bawah, mereka dapat meminta Mahkamah Agung memeriksa dan meninjau kembali proses serta aplikasi hukum yang telah dilakukan oleh pengadilan di bawahnya, kecuali jika putusan tersebut menyatakan pembebasan. Berdasarkan ketentuan KUHAP, terdakwa atau penuntut umumlah yang memiliki kewenangan untuk mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung (Pasal 244 KUHAP).

¹⁸¹ R. Soesilo, *Op cit.*, hal. 138

¹⁸² Harun M. 1992, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Cetakan Pertama, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, hal. 47-48.

Tata cara atau prosedur pengajuan permohonan upaya hukum kasasi diatur dalam KUHAP, sebagai berikut:

- a. Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada Panitera Pengadilan Negeri yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan (Pasal 245 ayat (1) KUHAP).
- b. Permintaan tersebut oleh Panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara (Pasal 245 ayat (2) KUHAP).
- c. Dalam hal Pengadilan Negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh terdakwa atau oleh Penuntut Umum dan terdakwa sekaligus, maka Panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain (Pasal 245 ayat (3) KUHAP).
- d. Apabila tenggang waktu 14 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan (Pasal 246 ayat (1) KUHAP).
- e. Dalam hal tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (1), pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk permohonan kasasi itu gugur (Pasal 246 ayat (2) KUHAP).
- f. Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi itu dapat dicabut sewaktu-waktu dan apabila sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi (Pasal 247 ayat (1) KUHAP).

- g. Jikalau pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirim (Pasal 247 ayat (2) KUHAP).
- h. Apabila perkara telah mulai diperiksa, akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya (Pasal 247 ayat (3) KUHAP).
- i. Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali (Pasal 247 ayat (4) KUHAP).

Dalam proses mengajukan upaya hukum kasasi, pemohon kasasi harus menyusun memori kasasi yang berisi alasan-alasan permohonan kasasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 248 ayat (1) KUHAP. Pasal tersebut menegaskan bahwa pemohon kasasi diwajibkan menyerahkan memori kasasi kepada panitera dalam waktu empat belas hari setelah permohonan kasasi diajukan, dengan memberikan surat tanda terima. Selanjutnya, Pasal 248 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa jika pemohon mengalami keterlambatan dalam penyerahan memori kasasi dalam tenggang waktu yang ditentukan, hak untuk mengajukan permohonan kasasi akan gugur”.

Tentang keputusan kasasi yang diberikan oleh Mahkamah Agung, diatur dalam Pasal 254 KUHAP, yang menyatakan bahwa "Jika Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 245, 246, dan 247 KUHAP, Mahkamah Agung dapat memutuskan untuk menolak atau mengabulkan permohonan kasasi berdasarkan hukumnya.”

Upaya hukum luar biasa, adalah “upaya hukum yang hanya dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)".¹⁸³ KUHAP juga mengatur mengenai jenis upaya hukum yang di luar biasa, yang merupakan pengecualian dari upaya hukum konvensional. Hal ini diatur dalam Bab XVIII Bagian Pertama dari Pasal 259 hingga Pasal 262 KUHAP yang berkaitan dengan kasasi demi kepentingan hukum, dan Bagian Kedua dari Pasal 263 hingga Pasal 269 KUHAP yang mengatur tentang peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut KUHAP, upaya hukum luar biasa meliputi:

1. Kasasi Demi Kepentingan Hukum (*Cassatie In Het Belang van Het Recht*)

Menurut H. Rusli Muhammad, kasasi demi kepentingan hukum didefinisikan sebagai "salah satu bentuk upaya hukum yang tidak biasa yang dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan dari Mahkamah Agung."¹⁸⁴ Menurut penafsiran Pasal 259 ayat (1) KUHAP dalam konteks pengajuan kasasi demi kepentingan hukum, makna dari frasa "demi kepentingan hukum" sudah tersirat secara jelas. M. Yahya Harahap, seperti yang dikutip oleh Lilik Mulyadi, berpendapat bahwa dengan berlandaskan pada kata-kata "demi kepentingan hukum" tersebut, kasasi mencakup tidak hanya alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, tetapi juga segala aspek yang berkaitan dengan kepentingan hukum."¹⁸⁵

Kasasi demi kepentingan hukum bisa diajukan terhadap semua putusan yang telah menjadi keputusan hukum tetap, tetapi hanya oleh Jaksa Agung. Dia dapat mengajukannya

¹⁸³ Suryono Sutarto, 2004, *Hukum Acara Pidana, Jilid II*, Penerbit: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 114

¹⁸⁴ H. Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 283.

¹⁸⁵ Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hal. 245.

berdasarkan rekomendasi dari pejabat kejaksaan yang memandang bahwa kasasi demi kepentingan hukum perlu dilakukan dalam perkara tersebut. Putusan yang bisa diajukan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung adalah putusan dari pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, kecuali putusan dari Mahkamah Agung.

Prosedur atau tata cara untuk mengajukan permohonan kasasi demi kepentingan hukum telah diatur secara spesifik dan terbatas dalam Pasal 260 ayat 1, 2, dan 3 KUHAP, sebagai berikut:

- (1) Permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan tertulis oleh jaksa agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama disertai risalah yang memuat alasan permintaan itu;
- (2) Salinan risalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh panitera segera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan;
- (3) Ketua pengadilan yang bersangkutan segera meneruskan permintaan itu kepada Mahkamah Agung. Dalam tata cara atau prosedur pengajuan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum yang diatur KUHAP, tidak ada ditentukan mengenai jangka waktu pengajuannya. "Ini adalah salah satu karakteristik upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum sebagai salah satu upaya hukum luar biasa. Dengan demikian tenggang waktu mengajukan kasasi demi kepentingan hukum tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu tertentu."¹⁸⁶

¹⁸⁶ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Op cit.*, hal. 231

2. Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Herziening*).

Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali putusan yang membebaskan terdakwa atau putusan yang melepaskan dari semua tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Menurut H. Rusli Muhammad, peninjauan kembali adalah sebuah langkah hukum yang digunakan untuk mencoba mendapatkan penarikan kembali atau perubahan terhadap keputusan pengadilan yang biasanya telah final dan tidak dapat disengketakan lagi.¹⁸⁷ Hadari Djenawi Tahir mendefinisikan peninjauan kembali sebagai proses hukum yang mengatur langkah-langkah untuk meninjau kembali keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang final.¹⁸⁸

M.H. Tirtaatmaja menjelaskan bahwa peninjauan kembali, menurutnya, merupakan sebuah proses untuk memperbaiki sebuah keputusan yang telah final. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mengoreksi kesalahan hakim yang dapat merugikan pihak yang terkena dampak.¹⁸⁹ Oleh karena itu, permohonan untuk melakukan peninjauan kembali dilakukan kepada Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan yang sudah final, kecuali jika putusan tersebut membebaskan terdakwa atau melepaskan dari semua tuntutan hukum. Dalam konteks ini, yang berwenang untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah terpidana atau ahli warisnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP.

¹⁸⁷ H. Rusli Muhammad. *Op cit.*, hal. 285.

¹⁸⁸ *Ibid*, hal. 285-286.

¹⁸⁹ *Ibid*, hal. 286.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 263 ayat (1), M. Yahya Harahap¹⁹⁰ Menjelaskan bahwa:

a. Dapat Diajukan Terhadap Semua Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap

Peninjauan kembali keputusan pengadilan yang telah final dapat diminta ke Mahkamah Agung. Sebelum keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum final, peninjauan kembali tidak dapat digunakan; pada saat itu, hanya upaya hukum konvensional seperti banding atau kasasi yang bisa ditempuh. Peninjauan kembali hanya bisa dilakukan setelah upaya hukum konvensional (banding dan kasasi) ditutup. Ini berarti peninjauan kembali tidak boleh dilakukan sebelum proses banding dan kasasi selesai. Jadi, peninjauan kembali adalah tahap yang terjadi setelah melewati upaya hukum konvensional.

b. Dapat Diajukan Terhadap Semua Putusan Pengadilan

Sebagaimana yang sudah ditegaskan, upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Upaya peninjauan kembali dapat diajukan terhadap semua putusan instansi pengadilan, dapat diajukan terhadap putusan Pengadilan Negeri, asalkan putusan instansi itu telah berkekuatan hukum tetap. Demikian pula terhadap putusan Pengadilan Tinggi, dapat diajukan permintaan peninjauan kembali, jika terhadap putusan itu sudah tertutup jalan mengajukan permintaan kasasi, sebab putusan Pengadilan Tinggi yang demikian, sudah melekat sifat putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sejak itu terbuka

¹⁹⁰ M. Yahya Harahap, *Op cit.*, hal. 594-595

kemungkinan untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali.

Demikian pula terhadap putusan Mahkamah Agung, dapat diajukan upaya peninjauan kembali, setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap. Berarti setelah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, sejak saat itu melekat dalam putusan Mahkamah Agung sifat putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka sejak saat ini terbuka jalan untuk meminta peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung, dimaksud.

Kalau begitu, berdasar penjelasan di atas, upaya peninjauan kembali dapat diajukan terhadap putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan dapat diajukan terhadap putusan Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

c. Kecuali Terhadap Putusan Bebas Dan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

Sekalipun upaya ini dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun undang-undang sendiri telah menentukan pengecualian". Pengecualian itu dijelaskan sendiri dalam Pasal 263 ayat (1) yakni terhadap:

- 1) Putusan bebas (*vrijspraak*), atau
- 2) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag rechts vervolging*).

Terhadap kedua jenis putusan ini, upaya hukum peninjauan kembali tidak dapat diajukan. Hal ini memang logis. Bukankah tujuan upaya peninjauan kembali, dimaksudkan sebagai upaya yang memberi kesempatan kepada terpidana untuk membela kepentingannya, agar dia terlepas dari kekeliruan pemidanaan yang dijatuhkan kepadanya. Kalau begitu, jika dia sudah dibebaskan dari pemidanaan ataupun telah dilepaskan dari segala tuntutan hukum, tidak ada lagi alasan dan urgensi untuk meninjau kembali putusan yang menguntungkan dirinya. Masakan orang yang sudah diputus bebas atau dilepas dari segala tuntutan hukum masih ingin lagi dijatuhi pidana. Atas dasar pemikiran itulah sebabnya upaya peninjauan kembali tidak diperkenankan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Alasan diperkenalkannya pengajuan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP, yaitu :

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b. Apabila dalam pelbagai putusan, terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.

- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim suatu kekeliruan yang nyata.

Berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHAP tersebut, terlihat adanya tiga unsur alasan pengajuan peninjauan kembali, yaitu pertama, terdapatnya keadaan baru, kedua, terdapat putusan yang saling bertentangan, dan yang ketiga, terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

M. Yahya Harahap¹⁹¹ menjelaskan bahwa, Pasal 263 ayat (2) KUHAP memuat alasan yang dapat dijadikan dasar permintaan peninjauan kembali, yang dituangkan pemohon dalam "surat permintaan peninjauan kembali". Dalam surat permintaan atau permohonan peninjauan kembali itulah pemohon menyebutkan secara jelas dasar alasan permintaan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP, syarat formal menentukan sahnya permohonan peninjauan kembali ialah "surat permintaan" peninjauan kembali. Tanpa surat permintaan yang memuat alasan-alasan sebagai dasar, permintaan yang demikian dianggap "tidak ada". Pendapat ini didukung oleh Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) yang menegaskan:

Ayat (1) kalimat terakhir menegaskan, pemohon harus menyebutkan secara jelas alasan permintaan peninjauan kembali.

Ayat (4) menegaskan, jika pemohon peninjauan kembali adalah terpidana yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permintaan peninjauan kembali, wajib menanyakan alasarnya kepada pemohon dan untuk itu panitera membuat surat permintaan peninjauan kembali.

¹⁹¹ *Ibid.*, hal. 598

Bertitik tolak dari penegasan di atas, syarat formal permohonan peninjauan kembali ialah adanya "surat permintaan" yang memuat alasan yang menjadi dasar permintaan peninjauan kembali. Apakah surat permintaan yang memuat alasan itu dibuat sendiri oleh terpidana atau panitera Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 264 ayat (4) KUHAP, tidak menjadi soal. Yang penting sebagai syarat sahnya permohonan, harus diajukan dalam surat permintaan peninjauan kembali yang menjelaskan alasan-alasan yang mendasari permohonan. Dan alasan yang menjadi dasar permintaan peninjauan kembali, sudah dirinci undang-undang dalam Pasal 263 ayat (2) serta ayat (3) KUHAP. Namun alasan pokok yang dapat dijadikan dasar permintaan peninjauan kembali ialah hal-hal yang disebut satu per satu dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP yaitu:

a. Apabila Terdapat Keadaan Baru

Alasan pertama yang dapat dijadikan landasan mendasari permintaan peninjauan kembali adalah "keadaan baru" atau novum. Keadaan baru yang dapat dijadikan landasan yang mendasari permintaan adalah keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas menimbulkan dugaan kuat":

- 1) Jika seandainya keadaan baru itu diketahui atau ditemukan dan dikemukakan pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau
- 2) Keadaan baru itu jika ditemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung. Dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau

- 3) Dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Untuk sekadar orientasi dikemukakan putusan Mahkamah Agung tanggal 13 April 1984 Reg. No. 15 PK/Pid/1983. Dalam putusan ini, pemohon dalam surat permintaan peninjauan kembali telah mengajukan alasan yang menjadi dasar permintaan sebagai berikut:
- a) adanya ditemukan bukti baru tentang kebohongan dan tipu muslihat pihak lawan. Bukti baru atau keadaan baru itu berupa surat pernyataan saksi Masri tertanggal 1 Februari 1981 dan telah didaftarkan dalam akta notaris E. Sianipar S.H. tanggal 2 Juni 1983. Bukti baru pernyataan ini menegaskan bahwa bukti P4 yang pernah diajukan pelapor dalam persidangan adalah suatu kebohongan tipu muslihat mengenai terjemahan dari tulisan Tionghoa ke dalam bahasa Indonesia, yakni dalam bahasa Tionghoa tertulis "meminjam" tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia "titipan". Terjemahan seperti itu dilakukan saksi Masri adalah atas permintaan anak pelapor.
 - b) dengan adanya pernyataan baru dari Masri tadi, berarti kesaksian Masri dalam persidangan perkara adalah kebohongan, dan keadaan kebohongan itu dengan sendirinya harus dilenyapkan dengan adanya keadaan baru berdasar pernyataan Masri tertanggal 1 Februari 1981 dimaksud.¹⁹²

¹⁹² *Ibid.*, hal. 599

Dasar alasan permintaan peninjauan kembali di atas tidak dapat dibenarkan. Menurut tanggapan Mahkamah Agung, bukti baru atau keadaan baru yang diajukan hanya berupa "tafsiran" belaka dari pemohon, tetapi bukan merupakan suatu akta autentik. Hal yang demikian tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a, b, dan c KUHAP.

b. Apabila dalam Pelbagai Putusan Terdapat Saling Pertentangan

Alasan kedua yang dapat dipergunakan sebagai dasar permintaan peninjauan kembali, yakni apabila dalam pelbagai putusan terdapat:

- 1) Pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti,
- 2) Kemudian pernyataan tentang terbuktinya hal atau keadaan itu dijadikan sebagai dasar dan alasan putusan dalam suatu perkara,
- 3) Akan tetapi dalam putusan perkara lain hal atau keadaan yang dinyatakan terbukti itu saling bertentangan antara putusan yang satu dengan yang lainnya.¹⁹³

Misalnya, kemungkinan bisa terjadi saling pertentangan antara putusan perdata dengan putusan pidana. Umpamanya, terdakwa dijatuhi pidana karena bersalah melakukan kejahatan penggelapan dalam jabatan sebagaimana yang dinimuskan dalam Pasal 374 KUHP, karena sebagai direktur Bank Pembangunan Daerah Yogyakarta telah menjual tanah dan rumah jaminan pinjaman di bawah tangan, sehingga perbuatan ini bertentangan dengan perjanjian dan peraturan undang-undang.

¹⁹³ *Ibid.*, hal. 600

Menurut perjanjian secara tegas disebut, apabila debitur tidak melunasi pinjaman pada waktu yang ditentukan, pihak bank dengan kuasa yang tak dapat dicabut kembali berhak menjual barang jaminan secara "lelang" menurut peraturan undang-undang. Dari bunyi perjanjian ini, berarti penjualan mesti dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) secara lelang, tapi direktur bank menjual di bawah tangan. Atas tindakan ini, Pengadilan Negeri Yogyakarta menghukum direktur melakukan penggelapan dalam jabatan.

Pengadilan pidana menilai direktur terbukti tidak melaksanakan penjualan menurut cara yang ditentukan undang-undang sebagaimana yang ditegaskan dalam perjanjian. Oleh pengadilan, pidana telah dinyatakan terbukti hal atau keadaan penjualan bertentangan dengan cara yang ditentukan undang-undang dan perjanjian. Berdasar hal dan keadaan yang dinyatakan terbukti inilah yang dijadikan Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan pidana terhadap direktur atas kejahatan penggelapan dalam jabatan. Kemudian dalam perkara perdata Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menyatakan penjualan yang dilakukan direktur bank sesuai: dengan perjanjian, dan tidak bertentangan dengan cara penjualan yang ditentukan undang-undang. Dengan demikian peradilan perdata menyimpulkan, penjualan di bawah tangan atas barang jaminan adalah sah. Pada contoh ini jelas dilihat saling bertentangan antara putusan pidana dan putusan perdata.

c. Apabila Terdapat Kekhilafan yang Nyata dalam Putusan

Alasan ketiga yang dijadikan dasar mengajukan permintaan peninjauan kembali, apabila dalam putusan terdapat dengan jelas ataupun terlihat dengan nyata:

- 1) kekhilafan hakim, atau
- 2) kekeliruan hakim.

Hakim sebagai manusia, tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Kekhilafan dan kekeliruan itu bisa terjadi dalam semua tingkat pengadilan. Kekhilafan yang diperbuat Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama, bisa berlanjut pada tingkat banding, dan kekhilafan tingkat pertama dan tingkat banding itu tidak tampak dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung. Padahal tujuan tingkat banding maupun tingkat kasasi untuk meluruskan dan memperbaiki serta membenarkan kembali kekeliruan yang diperbuat pengadilan yang lebih rendah.

Kekeliruan yang seperti ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Maret 1984 Reg. No. 20 PK/Pid/1983. Kasusnya, Pengadilan Negeri Baturaja dalam putusan tanggal 28 Maret 1981 No. 463/1980, terdakwa M. Taslim telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan pembunuhan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP. Putusan dikuatkan Pengadilan Tinggi Palembang dalam putusan tanggal 15 Desember 1981 No. 130/1981. Kemudian pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung dalam putusarmya tanggal 29 Agustus 1983 No. 199 K/Pid/1983 menolak permohonan kasasi terdakwa M. Taslim. Pada tanggal 27 Oktober 1983, terpidana melalui kuasanya mengajukan permohonan peninjauan

kembali. Alasan yang diajukan sebagai dasar permintaan peninjauan kembali antara lain, pertimbangan yang mendasari putusan Pengadilan Negeri Baturaja atas keterbuktiankesalahan terpidana, hanya semata-mata didasarkan pada petunjuk belaka, padahal berdasar Pasal 188 ayat (2) KUHAP, petunjuk sebagai alat bukti hanya dapat ditarik dan diperoleh dari keterangan saksi, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa, baik dari keterangan saksi, maupun dari keterangan terdakwa dan begitu juga dari alat bukti surat, tidak satu pun yang dapat disimpulkan menjadi alat bukti petunjuk bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Maka berdasar alasan tersebut, putusan itu secara jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan hakim.¹⁹⁴

F. Evaluasi / Soal Latihan

Berdasarkan uraian di atas, maka agar pembaca dapat memaksimalkan pemahaman mengenai hukum acara pidana, maka pembaca dapat menjawab soal-soal sebagai berikut:

1. Apa saja tiga peranan hakim dalam persidangan menurut H.P. Panggabean, dan bagaimana penerapan hukum dalam peranan legalistik hakim?

Jawaban:

Menurut H.P. Panggabean, terdapat tiga peranan hakim dalam persidangan yaitu peranan legalistik, intuitif pengadilan, dan dalam penerapan hukum pembuktian. Dalam peranan legalistik, hakim menerapkan hukum melalui dua aspek: pertama, penafsiran atas penataan hukum yang berlaku sebagai "*the living law*"; kedua, penemuan hukum untuk bidang-bidang yang belum ada peraturan hukumnya (aspek *res cottidiane*). Hal ini

¹⁹⁴ *Ibid.*, hal. 601

menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menerapkan hukum yang sudah ada, tetapi juga menemukan hukum untuk mengisi kekosongan hukum yang belum diatur.

2. Apa yang dimaksud dengan peranan intuitif pengadilan oleh hakim, dan bagaimana unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan memengaruhi putusan hakim?

Jawaban:

Peranan intuitif pengadilan oleh hakim mengacu pada penggunaan pertimbangan intuitif dalam membuat keputusan, yang mencakup tiga unsur utama: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*). Unsur kepastian hukum menjamin bahwa hukum dijalankan sehingga yang berhak menurut hukum memperoleh haknya dan putusan tersebut dapat diterapkan untuk kasus serupa. Unsur kemanfaatan menekankan bahwa putusan tidak hanya bermanfaat bagi pihak berperkara, tetapi juga bagi masyarakat luas. Unsur keadilan memberikan keadilan bagi pihak terkait; jika pun pihak lawan menilai tidak adil, masyarakat harus menerima sebagai adil. Jika terjadi konflik antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, maka unsur keadilan yang harus didahulukan.

3. Bagaimana proses pembuktian dalam hukum acara pidana berbeda dengan hukum acara perdata, dan apa kebebasan yang dimiliki hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil?

Jawaban:

Proses pembuktian dalam hukum acara pidana berbeda dengan hukum acara perdata dalam hal sistem pembuktian, urutan, dan kekuatan alat bukti. Hukum acara pidana bersifat publik dan mengatur hubungan antara negara dengan individu, dengan tujuan mempertahankan ketertiban umum. Sebaliknya, hukum acara perdata bersifat privat. Dalam acara pembuktian pidana,

hakim memiliki kebebasan untuk mencari kebenaran materiil, yang diatur dalam KUHAP melalui tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan. Hakim pidana berusaha menemukan kebenaran yang sebenarnya berdasarkan bukti yang diperoleh.

4. Apa saja isi yang harus ada dalam surat putusan pembedanaan menurut Pasal 197 KUHAP, dan apa konsekuensi tidak dipenuhinya ketentuan tersebut?

Jawaban:

Menurut Pasal 197 KUHAP, surat putusan pembedanaan harus memuat beberapa elemen penting, termasuk: kepala putusan yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", identitas terdakwa, dakwaan, pertimbangan mengenai fakta dan alat pembuktian, tuntutan pidana, dasar hukum pembedanaan, keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, tanggal musyawarah majelis hakim, pernyataan kesalahan terdakwa, biaya perkara, dan perintah terkait penahanan atau pembebasan terdakwa. Jika ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k, dan l tidak dipenuhi, putusan tersebut dapat batal demi hukum, artinya putusan dianggap tidak pernah ada dan tidak membawa akibat hukum serta tidak dapat dieksekusi.

5. Jelaskan tahapan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan terhadap terpidana yang dijatuhi hukuman pidana penjara.

Jawaban:

Pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan terhadap terpidana yang dijatuhi hukuman pidana penjara dimulai setelah putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. Tahap pertama adalah panitera pengadilan membuat berita acara dan salinan putusan, yang kemudian diserahkan kepada kejaksaan. Selanjutnya,

kejaksaan membawa terpidana ke lembaga pemasyarakatan atau penjara.

Di penjara, terpidana melewati proses penerimaan dan admisi, serta orientasi. Proses penerimaan dilakukan oleh Petugas Pintu Utama (P2U) yang didampingi oleh petugas pengawal dari instansi pemindah. Surat pengantar dan identitas terpidana diperiksa, dan jika terpidana termasuk dalam kualifikasi khusus seperti narapidana terorisme, Kepala Regu Pengamanan (Karupam) akan segera dihubungi. Petugas kemudian menyerahkan terpidana dan barang bawanya kepada Karupam, yang akan mencocokkan surat pengantar dan melakukan pengeledahan.

Penerimaan narapidana terorisme harus didasarkan pada surat-surat sah yang ditandatangani pejabat berwenang. Petugas pendaftaran akan meneliti keabsahan surat-surat tersebut. Setelah semua verifikasi selesai, terpidana masuk ke dalam proses pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki sikap, perilaku, dan mental narapidana sehingga mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat hukum.

6. Apa yang dimaksud dengan pidana denda dalam konteks pelaksanaan putusan pengadilan dan bagaimana prosedur pembayarannya?

Jawaban:

Pidana denda adalah salah satu bentuk hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, di mana terpidana diwajibkan untuk membayar sejumlah uang sebagai bentuk hukuman. Menurut Pasal 273 ayat (1) KUHP, terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi. Jangka waktu ini dapat diperpanjang paling lama satu bulan.

Jika terpidana tidak mampu membayar denda, dan putusan tersebut mencantumkan hukuman subsidair pidana kurungan

sebagai pengganti denda, maka terpidana dapat menjalani hukuman kurungan sebagai gantinya. Dalam beberapa kasus, terpidana dapat melunasi sebagian dendanya dan menjalani kurungan untuk sisa dendanya.

Pelaksanaan pembayaran pidana denda dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang ada dalam KUHAP dan SEMA No. 2 Tahun 1983. Jika terpidana atau kuasanya hadir saat putusan diucapkan, pelunasan harus dilakukan pada saat itu juga. Jika tidak hadir, pelunasan dilakukan saat putusan diberitahukan oleh jaksa kepada terpidana. Jika denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan, eksekusi pidana denda akan digantikan dengan pidana kurungan sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) KUHP.

7. Bagaimana prosedur pelaksanaan pidana mati di Indonesia dan apa peran Presiden dalam proses ini?

Jawaban:

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia diatur dalam Pasal 11 KUHP dan Undang-Undang No. 2 Pnps 1964, yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1969. Pidana mati dijalankan dengan cara tembak mati. Proses pelaksanaannya memerlukan fiat eksekusi dari Presiden, yang berarti hukuman mati tidak dapat dilaksanakan tanpa persetujuan dari Presiden, meskipun terpidana menolak untuk mengajukan permohonan grasi.

Prosedur pelaksanaan pidana mati melibatkan beberapa tahapan. Terpidana dibawa ke tempat pelaksanaan pidana dengan pengawasan polisi, dan jika diminta, dapat disertai oleh seorang perawat rohani. Terpidana berpakaian sederhana dan setiba di tempat eksekusi, mata terpidana ditutup dengan kain kecuali jika tidak diinginkan oleh terpidana. Terpidana dapat menjalani hukuman dalam posisi berdiri, duduk, atau berlutut. Regu penembak akan menembak jantung terpidana, dan jika

masih ada tanda-tanda kehidupan, tembakan pengakhir dilakukan pada kepala terpidana.

Pelaksanaan pidana mati harus dilakukan di hadapan jaksa, dan hukuman tidak boleh dilihat oleh umum. Penguburan terpidana dilakukan oleh keluarga atau sahabat, kecuali ada alasan tertentu yang memerlukan penguburan oleh negara. Proses ini mengindahkan cara penguburan sesuai dengan agama atau kepercayaan terpidana. Keputusan akhir eksekusi mati selalu berada di tangan Presiden, yang memiliki hak prerogatif untuk memberikan atau menolak grasi.

8. Jelaskan pengertian dan tujuan dari upaya hukum menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 KUHAP serta pendapat Lilik Mulyadi ?

Jawaban:

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan. Ini mencakup hak-hak seperti perlawanan (*Verzet*), banding, kasasi, atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang ini. Upaya hukum bertujuan untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran materiil bagi terdakwa, terpidana, maupun jaksa atau penuntut umum dari pengadilan yang lebih tinggi.

Lilik Mulyadi mempertegas bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan. Tujuan utama dari upaya hukum, menurutnya, adalah:

- a. Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh instansi sebelumnya.
- b. Menjaga kesatuan dalam peradilan.

- c. Dengan adanya upaya hukum, terdapat jaminan bagi terdakwa dan masyarakat bahwa peradilan berjalan dengan benar, baik secara fakta maupun hukum, dan sejauh mungkin seragam. Tujuan lebih spesifik dari upaya hukum adalah untuk:
 - d. Mendapatkan kesatuan dan kepastian dalam menjalankan peradilan (operasi yustitie).
 - e. Melindungi tersangka dari tindakan sewenang-wenang oleh hakim.
 - f. Memperbaiki kesalahan dalam menjalankan peradilan.
 - g. Memungkinkan pihak-pihak, baik terdakwa maupun jaksa, untuk memberikan keterangan baru (novum).
9. Jelaskan jenis-jenis upaya hukum biasa yang diatur dalam KUHAP beserta prosedurnya ?

Jawaban:

- a. Jenis-jenis upaya hukum biasa yang diatur dalam KUHAP meliputi perlawanan (*Verzet*), banding, dan kasasi. Berikut penjelasan dan prosedurnya:
- b. Perlawanan (*Verzet*) Perlawanan dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa atau wakilnya. Prosedur perlawanan meliputi:
- c. Diaju dalam waktu 7 hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa.
- d. Perlawanan diajukan ke pengadilan yang menjatuhkan putusan verstek.
- e. Putusan verstek menjadi gugur, dan hakim menetapkan hari sidang baru.
- f. Jika putusan setelah perlawanan tetap berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa bisa mengajukan banding.
- g. Banding Banding adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk memohon pemeriksaan ulang oleh pengadilan tinggi

terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Prosedur banding meliputi:

- h. Banding diajukan terhadap semua putusan pengadilan negeri kecuali putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat.
 - i. Pengajuan banding oleh terdakwa atau penuntut umum harus dilakukan dengan mengajukan memori banding yang memuat alasan-alasan permohonan banding.
 - j. Kasasi Kasasi adalah upaya hukum ke Mahkamah Agung untuk memeriksa penerapan hukum oleh pengadilan tingkat bawah. Prosedur kasasi meliputi:
 - k. Permohonan kasasi diajukan dalam waktu 14 hari setelah putusan diberitahukan.
 - l. Memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonan harus diserahkan kepada panitera.
 - m. Kasasi hanya dapat diajukan sekali dan dapat dicabut sebelum diputus oleh Mahkamah Agung.
10. Apa perbedaan antara upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa dalam KUHAP? Berikan contohnya masing-masing ?

Jawaban:

- a. Upaya hukum dalam KUHAP dibedakan menjadi upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.
- b. Upaya Hukum Biasa (*Gewone Rechtsmiddelen*) Upaya hukum biasa adalah upaya yang dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dan kedua yang belum memiliki kekuatan hukum tetap. Contoh dari upaya hukum biasa adalah:
- c. Perlawanan (*Verzet*): Dilakukan terhadap putusan verstek (putusan di luar hadirnya terdakwa).
- d. Banding (*Revisi/Hoger Beroep*): Dilakukan ke pengadilan tinggi atas putusan pengadilan negeri.

- e. Kasasi (*Cassatie*): Dilakukan ke Mahkamah Agung untuk memeriksa penerapan hukum oleh pengadilan di bawahnya.
- f. Upaya Hukum Luar Biasa (*Buiten Gewone Rechtsmiddelen*)
Upaya hukum luar biasa adalah upaya yang dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Contoh dari upaya hukum luar biasa adalah:
 - g. Kasasi Demi Kepentingan Hukum (*Cassatie In Het Belang van Het Recht*): Diajukan oleh Jaksa Agung terhadap putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang telah berkekuatan hukum tetap demi kepentingan hukum.
 - h. Peninjauan Kembali (*Herziening*): Diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk memperbaiki kealpaan hakim yang merugikan terpidana.
- i. Perbedaan utama antara kedua jenis upaya hukum ini adalah bahwa upaya hukum biasa dapat dilakukan terhadap putusan yang belum berkekuatan hukum tetap, sedangkan upaya hukum luar biasa hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB XI

GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI

A. Deskripsi

Bab ini membahas mengenai ganti rugi dan rehabilitasi. Ganti kerugian dalam hukum pidana adalah kompensasi yang diberikan kepada seseorang yang mengalami kerugian akibat tindakan pihak lain yang melanggar hukum. Tuntutan ganti kerugian diajukan oleh korban atau pihak yang dirugikan untuk memperoleh kompensasi tersebut melalui proses peradilan. Tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian diatur oleh peraturan hukum yang berlaku, di mana korban harus mengajukan permohonan secara resmi ke pengadilan dengan menyertakan bukti-bukti yang mendukung klaim mereka. Rehabilitasi, di sisi lain, adalah pemulihan nama baik seseorang yang telah dituduh atau dihukum secara tidak adil, sehingga martabat dan hak-hak sipilnya dapat dipulihkan. Permohonan rehabilitasi diajukan kepada pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan atau keluarganya, dan pengadilan akan memutuskan berdasarkan bukti-bukti yang ada apakah rehabilitasi tersebut layak diberikan.

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca dan dan menyimak uraian yang disampaikan dalam BAB VII, maka diharapkan pembaca/ mahasiswa dapat:

1. Memahami pengertian ganti kerugian
2. Memahami tuntutan ganti kerugian
3. Memahami tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian
4. Memahami rehabilitasi
5. Memahami permohonan rehabilitasi

C. Ganti Kerugian

Konsep "ganti kerugian" adalah inovasi baru yang tidak ada dalam HIR sebelumnya. Dasar hukum bagi pengadilan untuk memberikan ganti rugi tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti rugi.
- 2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat di pidana.
- 3) Cara-cara untuk menuntut ganti kerugian, pembebanan diatur lebih lanjut dengan perundang-undangan.¹⁹⁵

Pengertian ganti kerugian menurut Pasal 1 butir (22) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah:

Ganti kerugian merupakan hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Memperhatikan bunyi Pasal 1 butir (22), dapat dilihat beberapa penegasan berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian :

- 1) Ganti kerugian merupakan hak tersangka atau terdakwa.
- 2) Hak itu pemenuhan berupa "imbalan sejumlah uang".

¹⁹⁵ Djoko Prakoso, *Op cit.*, hal. 96

- 3) Hak atas imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa atas dasar :
 - a. Karena terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan atau peradilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang, atau ;
 - b. Karena tindakan lain tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang, atau ;
 - c. Karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.

Pasal 95 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga telah mengatur mengenai masalah ganti kerugian tersebut, dengan yang menyatakan:

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

Pasal 1 butir 22 KUHP memiliki tujuan yang serupa dengan Pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Namun, menurut Yahya Harahap, perbedaan utamanya

terletak pada penambahan unsur alasan untuk menuntut ganti rugi dalam Pasal 95 ayat (1). Meskipun Pasal 1 butir 22 menyebutkan alasan untuk menuntut ganti rugi karena penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pengadilan tanpa dasar hukum atau kesalahan mengenai identitas orang atau hukum yang berlaku, Pasal 95 ayat (1) menambahkan satu alasan tambahan untuk menuntut ganti rugi atas tindakan lain yang dilakukan tanpa dasar hukum.¹⁹⁶

Apabila kita meninjau formulasi pasal-pasal di atas, kompensasi atau ganti kerugian akan timbul ketika ada pelanggaran hukum atau undang-undang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dalam kasus ini, tersangka. Dalam praktiknya, terkadang kesalahan penangkapan atau penahanan terjadi karena informasi yang kurang akurat atau tindakan ceroboh dari aparat penegak hukum. Bagi pihak yang ditangkap dan ditahan, kesalahan semacam itu dapat memiliki konsekuensi serius, seperti kehilangan pekerjaan atau reputasi yang sulit dipulihkan di masyarakat. Oleh karena itu, adalah wajar jika mereka menuntut kompensasi atau ganti rugi atas pengalaman yang mereka alami.

Tuntutan ganti kerugian dalam KUHAP ada 2 (dua) jenis, yakni:

1. Ganti kerugian yang ditujukan kepada aparat penegak hukum, yang diatur Bab XII Bagian kesatu;
2. Ganti kerugian yang ditujukan kepada pihak yang bersalah, yang merupakan penggabungan perkara pidana dengan perkara gugatan ganti kerugian, yang diatur Bab XIII.

Kedua jenis tuntutan ganti rugi di atas bersumber pada perbuatan “melawan hukum” sebagaimana diatur oleh Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi sebagai berikut:

¹⁹⁶ M. Yahya Harahap, *Op cit.*, hal. 38

“Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Sebagai suatu bentuk organisasi yang dilengkapi dengan kekuasaan paksa, Negara atau Pemerintah memiliki kekuatan yang besar ketika berinteraksi dengan individu-individu yang pada dasarnya lebih lemah secara individual. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam hubungan dan potensi terjadinya tindakan sewenang-wenang. Untuk mencegah kemungkinan tersebut, diperlukan aturan hukum yang jelas dan tegas yang mengatur bagaimana Negara atau Pemerintah menggunakan kekuasaannya, serta jaminan-jaminan yang melindungi warga dari potensi tindakan sewenang-wenang oleh Negara atau Pemerintah. Ganti rugi yang diatur dalam Bab XII Bagian Pertama ditujukan kepada institusi negara bukan individu di dalamnya. Dengan demikian, yang diminta untuk memberikan ganti rugi adalah pemerintah, dan yang bertanggung jawab atas pembayaran ganti rugi adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.¹⁹⁷

Dalam pengajuan tuntutan ganti kerugian pihak yang berhak mengajukan sebagaimana menurut Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP, yaitu:

1. Tersangka, terdakwa atau terpidana; atau
2. tersangka atau ahli warisnya.

Permintaan ganti rugi yang diajukan oleh tersangka, terdakwa, atau ahli warisnya merupakan manifestasi dari perlindungan terhadap hak asasi dan martabat manusia. Jika tersangka atau terdakwa mengalami perlakuan yang tidak sah atau tindakan yang tidak didasarkan pada hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara

¹⁹⁷ Leden Marpaung 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana* buku 1. Ed. 2 Cet. 3. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 66

Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya memberikan hak kepadanya untuk mengajukan tuntutan ganti rugi.

Adapun alasan tersangka, terdakwa untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian adalah sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 95 ayat (1) 1. dan (2) KUHAP, yaitu:
 - a. karena penangkapan yang tidak sah, yaitu penangkapan yang tidak sesuai dan tidak berdasarkan undang-undang atau tindakan penangkapan yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Bab V, Bagian Kesatu, mulai Pasal 16 sampai dengan 19 KUHAP.
 - b. Adanya penahanan yang tidak sah, artinya penahanan yang dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP.
 - c. dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang;
 - d. dituntut dan diadili atau atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP.

2. Menurut Pasal 77 huruf b KUHAP jo Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (kemudian diubah dengan PP No. 58 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP), yaitu "yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP dan

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) dan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP.¹⁹⁸

Dalam KUHAP telah dicantumkan tentang hal ini diatur lebih lanjut dalam PP No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Penjelasan Pasal 7 dari PP ini berbunyi :

Pembatasan jangka waktu pengajuan ganti rugi (bukan pengajuan permohonan pembayaran ganti rugi, vide tata cara pembayaran dimaksud agar penyelesaian tidak terlalu lama sehingga menjamin kepastian hukum.

Sedangkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP dicantumkan tenggang waktu guna menjamin kepastian hukum adalah 3 (tiga) bulan bagi :

1. Tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 95 KUHAP dihitung sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 77 huruf b KUHAP dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan.

Penyelenggaraan lebih lanjut mengenai kompensasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("PP 27/1983"), yang telah mengalami beberapa kali revisi, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("PP 92/2015"). Batas waktu untuk mengajukan klaim ganti rugi diatur dalam Pasal 7 PP 92/2015, yang menyatakan:

1. Tuntutan ganti kerugian hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan

¹⁹⁸ Andi Sofyan, *Op cit.*, hal. 213

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima;

2. Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat tanggal pemberitahuan penetapan praperadilan.

Menurut undang-undang tersebut, ganti rugi mencakup kerugian yang dialami oleh individu, negara, dan masyarakat secara keseluruhan, sehingga ada dua alternatif penyelesaiannya: melalui Pasal 98 ayat (1) KUHAP atau sesuai dengan aturan dalam perkara perdata. Mengenai besarnya ganti rugi yang dapat diterima oleh terdakwa atau tersangka, tidak ada ketentuan yang diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP. Oleh karena itu, diperlukan peraturan tambahan yang mengatur besarnya ganti rugi tersebut. Penetapan jumlah ganti rugi yang dapat diterima oleh tersangka atau terdakwa sangat penting untuk memberikan kepastian hukum.

Menurut Pasal 9 PP No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, (kemudian diubah dengan PP No. 58 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP) bahwa besarnya jumlah ganti kerugian, sebagai berikut:

1. Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Apabila Penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Imbalan uang ganti rugi ditetapkan dalam rentang antara Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) pasal 9 PP No. 27 tahun 1983 untuk tuntutan ganti rugi berdasarkan alasan yang dijelaskan dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP. Ayat (2) Pasal 9 PP tersebut sebagai pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1981, menyatakan bahwa jika penangkapan, penahanan, atau tindakan lain sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 95 KUHAP menyebabkan penderitaan, cacat, atau kematian, besarnya ganti rugi adalah maksimal Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).¹⁹⁹

Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, juga mengubah nominal ganti rugi dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 9 PP 92/2015, yang menyatakan bahwa:

1. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
3. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

¹⁹⁹ M. Hanafi Asmawie, 1992, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 33

Tata cara penganggaran ganti rugi bagi korban penangkapan yang salah juga dapat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2019 Tahun 2019 mengenai Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019 ("PMK 132/2019"). Bagian I Lampiran I dari PMK 132/2019 menjelaskan tentang realokasi anggaran untuk menyelesaikan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Realokasi anggaran tersebut bisa dilakukan antara jenis belanja maupun kegiatan dalam satu program. Realokasi anggaran ini muncul sebagai kewajiban pengeluaran terkait dengan putusan pengadilan yang sudah final. Kementerian atau lembaga yang bersangkutan bertanggung jawab atas realokasi anggaran ini. Ketentuan ini juga dapat diterapkan untuk membayar ganti rugi kepada korban penangkapan yang salah.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal yang mengatur tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian, yakni Pasal 81 dan Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP. Dengan menghubungkan kedua pasal tersebut, juga dikaitkan dengan Pasal 77 huruf b KUHAP. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan tentang prosedur atau tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian, sebagai berikut:

1. Tingkat Pemeriksaan Perkaranya hanya sampai pada Tingkat Penyidikan atau Penuntutan. Jadi apabila perkaranya tidak dilanjutkan ke tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan, artinya perkaranya hanya sampai pada tingkat penyidikan atau penuntutan dihentikan mungkin karena tidak cukup bukti atau hal-hal lainnya, maka permintaan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dengan cara sebagai berikut:
 - a. Upaya pertama dilakukan dengan mengajukan proses praperadilan untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan atau penghentian penyidikan atau penuntutan, kemudian setelah ada penetapan praperadilan, barulah dilakukan tuntutan ganti kerugian.

- b. Jadi ditempuh dua proses, yaitu proses pertama diperiksa tentang sah atau tidaknya tindakan paksa, kemudian diajukan tuntutan ganti kerugian. Apabila tindakan itu sah, maka tuntutan ganti kerugian tidak dapat diajukan atau dinyatakan ditolak; sebaliknya apabila “dianggap tidak sah”, maka pemeriksaan meningkat kepada penilaian besarnya jumlah ganti kerugian yang dapat dikabulkan.
- c. Upaya kedua dilakukan dengan mengajukan proses praperadilan sekaligus dilakukan di samping untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan atau penghentian penyidikan atau penuntutan, kemudian setelah ada penetapan praperadilan, juga dilakukan tuntutan ganti kerugian.

Jadi ditempuh hanya satu proses, yaitu secara bersamaan proses diperiksa tentang sah atau tidaknya tindakan paksa, dan tuntutan ganti kerugian. Jadi apabila tindakan itu sah, maka tuntutan ganti kerugian juga ditolak atau dinyatakan ditolak; sebaliknya apabila “dianggap tidak sah”, langsung ditetapkan penilaian besarnya jumlah ganti kerugian yang dapat dikabulkan.

2. Tingkat Pemeriksaan Perkaranya Diajukan ke Pengadilan
Pengajuan tuntutan ganti rugi setelah kasus diajukan ke pengadilan umumnya tidak menimbulkan masalah dalam prosedurnya, terutama ketika merujuk pada Pasal 7 ayat (1) PP No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (kemudian diubah dengan PP No. 58 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP). Hal ini juga terkait dengan Pasal 95 ayat (3) dan (4) KUHAP.

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

- (1) Diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan, jadi bukan praperadilan tetapi pengadilan negeri yang berwenang memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian.
- (2) Pengajuan ini hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan "memperoleh kekuatan hukum tetap".

Proses pemeriksaan dan keputusan tuntutan ganti rugi mengikuti prosedur yang diatur dalam Pasal 82 KUHAP. Prosedur pemeriksaan yang berlaku dalam praperadilan juga sepenuhnya berlaku dalam pemeriksaan tuntutan ganti rugi, sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa "Pemeriksaan tuntutan ganti rugi, sebagaimana dijelaskan pada ayat (4), mengikuti prosedur praperadilan." Demikian pula, Pasal 96 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa "Keputusan mengenai pemberian ganti rugi berbentuk penetapan."

D. Rehabilitasi

Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang sah sesuai dengan undang-undang, atau karena kesalahan dalam identifikasi dirinya atau penerapan hukum, berhak untuk mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi. Kompensasi dan rehabilitasi tersebut harus dimulai sejak tahap penyidikan, dan pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut harus menghadapi konsekuensi hukum, baik itu dalam bentuk tuntutan hukum, penuntutan, hukuman pidana, atau tindakan administratif. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan tepat dan adil, serta untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak individu dalam proses peradilan.²⁰⁰ Yang

²⁰⁰ Aloysius Wisnubroto dan G. Widiartana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hal. 12.

dimaksud dengan Rehabilitasi menurut Pasal 1 angka ke-23 KUHAP adalah :

“hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Rehabilitasi dalam konteks hukum diatur secara rinci dalam Bab XII, bagian Kedua, sebagai kelanjutan dari ketentuan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan 96 KUHAP. Sementara itu, ketentuan mengenai rehabilitasi disebutkan secara khusus dalam Pasal 97 KUHAP. Tujuan dari rehabilitasi adalah untuk mengembalikan nama baik, status, dan martabat seseorang yang telah mengalami proses hukum seperti penangkapan, penahanan, penuntutan, atau persidangan tanpa dasar hukum yang sah. Proses ini penting untuk mengurangi penderitaan yang dialami oleh individu yang menjadi subjek dari tindakan hukum tersebut, dan untuk memulihkan reputasi mereka di masyarakat.

Pengadilan adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan rehabilitasi, baik melalui persidangan biasa maupun melalui praperadilan. Rehabilitasi diberikan kepada terdakwa jika ia dibebaskan atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum, baik dalam putusan persidangan biasa (*vrijspraak*) maupun dalam putusan praperadilan. Permohonan rehabilitasi dapat diajukan oleh tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa, atau kuasanya. Permohonan rehabilitasi atas penangkapan atau penahanan yang tidak sah harus diajukan kepada pengadilan paling lambat 14 hari setelah pengadilan mengumumkan keputusan sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan. Jika pengadilan memutuskan untuk membebaskan terdakwa atau menerima permohonan dalam

praperadilan, putusan tersebut harus mencakup pemberian rehabilitasi untuk mengembalikan hak dan martabat terdakwa. Oleh karena itu, bagi terdakwa yang dibebaskan dari tuntutan hukum, permohonan rehabilitasi tidak diperlukan karena pemberian rehabilitasi tersebut secara otomatis diberikan oleh pengadilan dalam amar putusannya.

Alasan atau dasar lainnya untuk mengajukan permohonan rehabilitasi sebagaimana menurut Pasal 97 ayat (3) jo Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- (1) Akibat penangkapan atau diri seseorang tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang;
- (2) Akibat tidak sahnya penahanan atas diri seseorang tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang;
- (3) Akibat tidak sahnya penghentian penyidikan;
- (4) Akibat tidak sahnya penghentian penuntutan atau perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;
- (5) Dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang;
- (6) Akibat kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.

Dalam pengajuan permohonan rehabilitasi, maka yang pihak yang berhak mengajukan adalah sebagai berikut :

1. Oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77. (Pasal 97 ayat (3) KUHAP)
2. oleh tersangka, keluarga atau kuasanya (Pasal 12 UU No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP)

Sama seperti dalam proses tuntutan ganti rugi, dalam rehabilitasi juga ada dua lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengambil keputusan mengenai permohonan rehabilitasi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 97 KUHAP, yaitu:

1. Apabila perkaranya dihentikan sampai pada tingkat pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, maka yang berwenang memeriksanya adalah praperadilan;

Pasal 97 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa "Permohonan rehabilitasi oleh tersangka terkait penangkapan atau penahanan yang dilakukan tanpa alasan yang sesuai dengan hukum atau karena kesalahan dalam mengidentifikasi individu atau hukum yang berlaku, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 95 ayat (1) dan tidak mengajukan kasusnya ke pengadilan negeri, diputuskan oleh hakim praperadilan yang diatur dalam Pasal 77".

2. Apabila perkaranya sampai pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan, maka yang berwenang pemeriksaannya adalah pengadilan negeri.

Pengadilan menjatuhkan putusan (Pasal 97 ayat (2) KUHAP):

- a. Putusan pembebasan; dan
- b. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum.

Tenggat waktu untuk mengajukan permohonan rehabilitasi, seperti yang diatur dalam Pasal 12 UU No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (kemudian diubah dengan PP No. 58 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP), menyatakan bahwa "Permintaan rehabilitasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP harus diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang, paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan tentang keabsahan penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon.

Tenggat waktu yang telah disebutkan hanya berlaku dalam konteks pengajuan permohonan rehabilitasi di praperadilan, jika kasus tersebut dihentikan selama tahap penyidikan atau penuntutan. Namun, tidak ada tenggat waktu yang disebutkan untuk alasan putusan bebas atau lepas dari semua tuntutan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 97 ayat (1) KUHAP, yang tidak dibahas dalam Pasal 12 UU No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (kemudian diubah dengan PP No. 58 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP). Ini dimengerti karena Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP menegaskan bahwa seseorang berhak mendapatkan rehabilitasi jika pengadilan memutuskan bebas atau lepas dari semua tuntutan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan rehabilitasi tersebut akan dimasukkan dalam putusan pengadilan sesuai dengan ayat (1)“.

E. Evaluasi / Soal Latihan

Berdasarkan uraian di atas, maka agar pembaca dapat memaksimalkan pemahaman mengenai hukum acara pidana, maka pembaca dapat menjawab soal-soal sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar hukum bagi pengadilan untuk memberikan ganti kerugian dalam kasus penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pengadilan tanpa alasan yang sah menurut Undang-Undang ?

Jawaban:

Dasar hukum bagi pengadilan untuk memberikan ganti kerugian tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal ini menyatakan bahwa seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti rugi. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan ini dapat dipidana, dan cara

menuntut ganti kerugian diatur lebih lanjut dengan perundang-undangan.

2. Bagaimana pengertian ganti kerugian menurut Pasal 1 butir (22) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ?

Jawaban:

Menurut Pasal 1 butir (22) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutananya berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan. Proses ini harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang.

3. Apa saja alasan yang dapat digunakan oleh tersangka atau terdakwa untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian menurut Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP ?

Jawaban:

Menurut Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP, tersangka atau terdakwa dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian dengan alasan: a. Penangkapan yang tidak sah, yaitu penangkapan yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan undang-undang. b. Penahanan yang tidak sah, yaitu penahanan yang dilakukan tanpa alasan berdasarkan undang-undang. c. Dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. d. Dituntut dan diadili atau atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri dan diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP.

4. Apa perbedaan utama antara Pasal 1 butir (22) KUHAP dan Pasal 95 ayat (1) KUHAP menurut Yahya Harahap ?

Jawaban:

Menurut Yahya Harahap, perbedaan utama antara Pasal 1 butir (22) KUHAP dan Pasal 95 ayat (1) KUHAP terletak pada tambahan unsur alasan tuntutan ganti kerugian. Pasal 1 butir (22) menyebutkan alasan hak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan. Sementara itu, Pasal 95 ayat (1) menambahkan satu unsur alasan lagi, yaitu karena tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang.

5. Bagaimana tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian jika perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri ?

Jawaban:

Jika perkara tidak diajukan ke pengadilan negeri, tuntutan ganti kerugian diajukan melalui praperadilan. Prosedurnya sebagai berikut: a. Permintaan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui proses praperadilan untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penghentian penyidikan atau penuntutan. b. Setelah ada penetapan praperadilan yang menyatakan tindakan tersebut tidak sah, barulah dilakukan tuntutan ganti kerugian. c. Proses praperadilan ini dapat dilakukan sekaligus untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan dan tuntutan ganti kerugian, dimana jika tindakan tersebut dianggap tidak sah, maka langsung ditetapkan besarnya jumlah ganti kerugian yang dapat dikabulkan.

6. Pertanyaan: Apa yang dimaksud dengan rehabilitasi menurut KUHAP dan mengapa hal ini penting bagi seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang sah ?

Jawaban:

Rehabilitasi menurut Pasal 1 angka ke-23 KUHAP adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabat yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan. Hal ini diberikan karena orang tersebut ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang sah menurut undang-undang. Rehabilitasi penting karena bertujuan untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan, dan martabat seseorang di masyarakat setelah mengalami tindakan hukum yang tidak sah. Ini membantu menghilangkan penderitaan akibat perlakuan hukum yang tidak adil, serta mengembalikan hak-hak individu yang telah dirampas.

7. Bagaimana proses pengajuan dan pemberian rehabilitasi diatur dalam KUHAP, dan siapa saja yang berhak mengajukannya ?

Jawaban:

Proses pengajuan dan pemberian rehabilitasi diatur dalam Pasal 97 KUHAP. Pengajuan rehabilitasi dapat dilakukan oleh tersangka, terdakwa, ahli warisnya, atau kuasanya. Permintaan rehabilitasi atas penangkapan atau penahanan yang tidak sah harus diajukan kepada pengadilan yang berwenang paling lambat 14 hari setelah putusan mengenai sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon. Rehabilitasi diberikan melalui putusan pengadilan jika terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, atau jika permohonan dalam praperadilan dikabulkan. Pengadilan yang berwenang adalah praperadilan untuk kasus yang tidak dilimpahkan ke pengadilan dan pengadilan negeri untuk kasus yang telah diajukan ke pengadilan.

8. Apa tujuan utama dari rehabilitasi dan bagaimana hal ini membantu individu yang telah ditangkap atau ditahan secara tidak sah ?

Jawaban:

Tujuan utama dari rehabilitasi adalah sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan, dan martabat seseorang yang telah mengalami tindakan penegakan hukum tanpa alasan yang sah. Rehabilitasi membantu individu tersebut dengan menghapuskan penderitaan dan stigma sosial yang diakibatkan oleh penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang tidak sah. Dengan pemulihan ini, individu dapat kembali menjalani kehidupannya di masyarakat tanpa membawa beban akibat perlakuan hukum yang tidak adil.

9. Apa saja alasan atau dasar untuk mengajukan permohonan rehabilitasi menurut KUHAP ?

Jawaban:

Alasan atau dasar untuk mengajukan permohonan rehabilitasi menurut Pasal 97 ayat (3) jo Pasal 95 ayat (1) KUHAP meliputi:

- a. Akibat penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.
- b. Akibat tidak sahnya penahanan atas diri seseorang tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.
- c. Akibat tidak sahnya penghentian penyidikan.
- d. Akibat tidak sahnya penghentian penuntutan atau perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
- e. Dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.
- f. Akibat kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan. Permohonan ini bertujuan untuk memperbaiki ketidakadilan yang dialami oleh individu akibat tindakan hukum yang tidak sah.

10. Jelaskan tenggang waktu dan prosedur untuk mengajukan permohonan rehabilitasi jika perkara dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan menurut KUHAP ?

Jawaban:

Menurut Pasal 12 UU No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, yang kemudian diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010, permintaan rehabilitasi harus diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon. Tenggang waktu ini hanya terkait dengan permohonan rehabilitasi di praperadilan apabila perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Jika perkara telah sampai pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan dan pengadilan memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, rehabilitasi diberikan secara otomatis dalam amar putusan tanpa perlu pengajuan terpisah.

BAB XII

PENUTUP

Keseluruhan pembahasan mengenai hukum acara pidana ini mengungkapkan beberapa hal penting yang disajikan secara rinci di setiap bab. Pada BAB I, penulis menguraikan pengertian, istilah, kedudukan, dan fungsi hukum acara pidana. Istilah-istilah ini dijelaskan dari sudut pandang undang-undang maupun pandangan para sarjana hukum, memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep-konsep dasar tersebut. Penulis juga membahas kedudukan hukum acara pidana dalam ranah hukum publik serta perbedaan antara dasar hukum acara pidana yang bersifat umum dan khusus, termasuk tujuan, fungsi, dan ilmu bantu yang relevan.

BAB II membahas asas dan ruang lingkup hukum acara pidana. Asas-asas hukum dijelaskan sebagai landasan pemikiran yang berfungsi sebagai norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif, memberikan panduan umum tanpa menetapkan cara-cara pelaksanaannya. Fokus utama adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana diatur dalam KUHAP. Penulis juga menguraikan tahapan dalam proses hukum acara pidana, mencakup pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim, dengan analisis berdasarkan input, proses, dan output.

Mekanisme awal dalam hukum acara pidana terdiri dari prosedur tertangkap tangan, laporan, dan pengaduan. Prosedur tertangkap tangan menunjukkan pentingnya tindakan cepat oleh penyidik tanpa menunggu perintah penyidik. Laporan dan pengaduan dijelaskan sebagai titik awal proses peradilan pidana

dengan peran penting kepolisian dalam menerima dan memproses informasi tersebut.

Penyelidikan dan penyidikan merupakan mekanisme utama dalam hukum acara pidana. Penyelidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga tindak pidana, sementara penyidikan berfokus pada pengumpulan bukti dan identifikasi pelaku. Penulis menguraikan wewenang penyidik dan prosedur yang harus diikuti untuk memastikan proses penyidikan berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Penulis juga membahas prosedur pelimpahan berkas penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum, yang meliputi langkah-langkah administratif dan persyaratan yang harus dipenuhi. Penuntutan, sebagai tahap di mana Jaksa Penuntut Umum membawa perkara ke pengadilan, dijelaskan secara mendalam, termasuk penyusunan surat dakwaan dan pengaturan jadwal persidangan. Upaya paksa dan pra peradilan membahas wewenang penyidik dalam melakukan tindakan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Pra peradilan memberikan mekanisme bagi tersangka untuk menantang sah atau tidaknya tindakan yang diambil terhadap mereka, serta untuk meminta ganti kerugian atau rehabilitasi.

Hak-hak tersangka dan pentingnya bantuan hukum juga diuraikan, menekankan pentingnya proses peradilan yang adil dan manusiawi. Peranan penasihat hukum sebagai instrumen pengawasan dan kontrol dalam praktik penegakan hukum juga ditegaskan. Bab selanjutnya mengulas kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara pidana, termasuk yurisdiksi teritorial, personal, dan fungsional. Prosedur peradilan koneksitas dan tahapan pemeriksaan persidangan dijelaskan untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap hukum.

Berbagai sistem pembuktian dan alat bukti yang digunakan dalam proses peradilan pidana juga dibahas, memberikan gambaran komprehensif tentang cara-cara hakim dapat mencapai keputusan yang adil berdasarkan bukti yang tersedia. Bab tentang putusan

pengadilan dan upaya hukum menyoroiti berbagai jenis putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim, serta prosedur pelaksanaan putusan dan upaya hukum yang tersedia bagi pihak yang tidak puas dengan putusan tersebut. Penulis juga menjelaskan tentang ganti rugi dan rehabilitasi, termasuk prosedur pengajuan dan keputusan pengadilan terkait hal ini. Secara keseluruhan, penulis telah memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang berbagai aspek hukum acara pidana, dari konsep dasar hingga prosedur praktis dan upaya hukum yang tersedia, sehingga memberikan panduan yang berguna bagi praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Atasasmita, Romli. 1983. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Bina Cipta. Jakarta.
- _____. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana Prenada Media Group Jakarta.
- Abdurrahman. 1980. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*. Alumni. Bandung.
- _____. 1995. *Ilmu Hukum. Teori Hukum dan Ilmu Perundang-undangan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Adji, Indriyanto Seno. 2011. *KUHAP dalam Prospektif*. Diadit Media. Jakarta.
- Alfin. 1986. *Transformasi Sosial Budaya dalam Pembangunan Nasional*. VI-Pres. Jakarta.
- Amirin, Tatang M. 1996. *Pokok-Pokok Teori System*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Ariawan, I Gusti Ketut. 2008. *Eksistensi Konsep "Due Process of Law" HAM Dalam KUHAP*. Universitas Udayana Press. Denpasar.
- Asmawie, M. Hanafi. 1992. *Ganti Rugi dan Rehabilitasi*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Konpress. Jakarta.
- Bakhri, Syaiful. 2011. *Sejarah Pembaharuan KUHP dan KUHAP*. Total Media Yogyakarta.
- Bawengan, Gerson. 1977. *Penyidikan Perkara Pidana*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Constanzo, Mark. 2006. *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

- Darmono. 2013. *Penyimpangan Perkara Pidana Seponering Dalam Penegakan Hukum (Studi Kasus Ketetapan Mengenyampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Atas Nama Dr. Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah)*. Solusi Publishing. Jakarta.
- Dirjosisworo, Soedjono. 1984. *Sejarah dan Asas-asas Penologi (Pemasyarakatan)*. Armico. Bandung.
- Fadjar, Mukti. 2002. *Korupsi dan Penegakan Hukum dalam Pengantar*. Liberty. Yogyakarta.
- Farid, A.Z Abidin. 1981. *Sejarah dan Perkembangan Azas Opportunitas di Indonesia*. UNHAS. Ujung Pandang.
- Hamid, Hamrat dan Harun M.Husein. 1992. *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan Dan Eksekusi Dalam Bentuk Tanya Jawab*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1983. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.
- _____. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- _____. 1996. *Hukum Acara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- _____. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- _____. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Sinar Grafika. Jakarta.
- _____. 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika Offset. Jakarta.
- Handayani, Febri. 2016. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Kalimedia. Yogyakarta.
- Harahap, M. Yahya. 1993. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jilid I. Penerbit Pustaka Kartini. Jakarta.
- _____. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- _____. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta.
- _____. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. *Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- _____. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Sinar Grafika. Jakarta.

- Hasibuan, Fauzi Yusuf. 2002. *Strategi Penegakan Hukum*. Fauzie & Partners. Jakarta.
- Himawan, Charles. 2003. *Hukum Sebagai Panglima*. Kompas. Jakarta.
- Karim, Nasution. 1978. *Dengar Pendapat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Masalah Hukum Acara Pidana*. Jakarta.
- Karyadi, M. 1992. *Reglement Indonesia yang Diperbaharui S. 1941 No. 44 RIB (HIR)*. Politiea. Bogor.
- Kuffal, HMA. 2007. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. UMM Press. Malang.
- _____. 2011. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. cetakan kedua . UMM Press. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F dan Theo F Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Latif, Abdul dan Hasbi Ali. 2011. *Politik Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Lubis, M. Sofyan. 2010. *Prinsip "Miranda Rule" Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan: Jangan Sampai Anda Menjadi Korban Peradilan*. Penerbit Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Lubis, Mochtar dan James Scott. 1985. *Bunga Rampai Korupsi*. LP3ES. Jakarta.
- Lubis, T. Mulya. 1986. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. LP3ES. Jakarta.
- Lumbun, T. Gayus. 2014. *Pembaruan Struktur, Substansi, dan Kultur Hukum di Indonesia. dalam Bunga Rampai KY. Problematika Hukum dan Peradilan*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1983. *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia sejak 1942*. cet.2. Liberty. Yogyakarta.
- _____. 2002. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta.
- M, Harun. 1992. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Cetakan Pertama. Penerbit: Sinar Grafika. Jakarta.
- Mabes Polri. 2000. *Himpunan Bujuklak. Bujuklap. Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana*. Departemen Hankam. Mabes Polri. Jakarta.

- Makarao, Mohammad Taufik dan Suhasril. 2004. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Manan, Bagir. 2001. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Yayasan Hak Asasi Manusia. Semokrasi dan Supremasi Hukum. Alumni. Bandung.
- Marpaung, Leden. 2008. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 81
- _____. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- _____. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana* buku 1. Ed. 2 Cet. 3. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mastuhu. 2003. *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Dalam Abad 21*. Safiria Insania Press. Jakarta
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Muhammad, H. Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana. Teori. Praktik. Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Perspektif. Teoritis. Praktik. Teknik Membuat. dan Permasalahannya*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Nasution, Adnan Buyung. 1988. *Bantuan Hukum di Indonesia*. LP3ES. Jakarta.
- Napitupulu, Erasmus A.T. dan Pascalis Jiwandono. 2014. *Komentar Atas Bantuan Hukum Dalam Rancangan Kuhap*. Institute for Criminal Justice Reform. Jakarta.
- Nugroho, Hibnu. 2012. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Media Aksara Prima. Jakarta.
- Panggabean, H.P. 2012. *Hukum Pembuktian (Teori Paktik dan Yurisprudensi Indonesia)*. Alumni. Bandung.
- Paslyadja, Adnan. 1997. *Hukum Pembuktian*. Pusat Diktat Kejaksaan Republik Indonesia. Jakarta.
- Pontang, Moerad B.M. 2005. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*. Alumni. Bandung.

- Prakoso, Djoko. 1987. *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- _____. 1987. *Upaya Hukum Yang Diatur Didalam KUHAP*. Aksara Persada Indonesia. Jakarta.
- _____. 1988. *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di dalam Proses Pidana*. Liberty. Yogyakarta.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika. 1987. *Mengenal Lembaga Kejaksaan Di Indonesia*. Bina Aksara. Jakarta.
- Prinst, Darwan. 1989. *Hukum Acara Pidana. Suatu pengantar*. Pen. Djambatan & Yayasan LBH. Jakarta.
- _____. 1993. *Praperadilan Dan Perkembangannya Di Dalam Praktik*. cet. 1. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Djambatan. Jakarta.
- Poernomo, Bambang. 1985. *Pola Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*. Liberty. Yogyakarta.
- _____. 1986. *Pelaksanaan Pidana penjara dengan system Pemasyarakatan*. Liberty. Yogyakarta.
- _____. 1993. *Pola Dasar Teori-Azas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*. Liberty. Yogyakarta.
- _____. 1988. *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*. Liberty. Yogyakarta.
- Priyanto, Dwidja. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. PT. Rafika Aditama. Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Cutra Aditya Bakti. Bandung.
- Ramelan. 2006. *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*. Sumber Ilmu Jaya. Jakarta.
- Ratna Nurul Alfiah. 1986. *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*. CV. Akademika Presindo. Jakarta.
- Rukmini, Mien. 2003. *Perlindungan HAM Melalui APTB dan azas APKDH Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Alumni. Bandung.
- _____. 2006. *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*. Alumni. Bandung.
- Sabuan, Ansori. Sharifuddin Pettanasse dan Ruben Achmad. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Cetakan ke-1. Angkasa. Bandung.

- Salam, Moc Faisal. 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Pen. CV. Mandar Maju. Bandung.
- Samosir, C. Djisman. 2013. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Penerbit Nuansa Aulia. Bandung.
- Sasangka, Hari dan Tjuk Suharjanto. 1988. *Penuntutan Dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*. Pustaka Tinta Mas. Surabaya.
- Sasangka, Hari, Lily Rosita, August Hadiwijono. 1996. *Penyidikan. Penahanan. Penuntutan. Dan Praperadilan*. Cetakan Pertama. Dharma Surya Berlian. Surabaya.
- Sholehuddin, M. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sidharta, Bernard Arief. 2000. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Mandar maju. Bandung.
- Simorangkir, J.C.T. dkk.. 1983. *Kamus Hukum*. Pen. Aksara Baru. Jakarta.
- Soedarto. 1990. *Hukum Pidana Jilid I A-B*. Fakultas Hukum Unsoed. Purwokerto.
- Soedirdjo. 1984. *Kasasi Dalam Perkara Pidana*. Penerbit: Akademika Pressindo. Jakarta.
- Soegiri dkk. 1976. *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Indonesia*. Indra Jaya. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- _____. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta.
- _____. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Soepomo. 1991. *Sistem Hukum di Indonesia sebelum Perang Dunia II*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Soeroso, R. 1993. *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*. Pen. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soesilo, R. 1977. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana bagi Penegak Hukum)*. Pe. Politeia. Bogor.
- _____. 1982. *Hukum Acara Pidana. (Prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)*. Politeia. Bogor.

- Soetarna, Hendar. 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*. Alumni. Bandung.
- Sofyan, Andi. 2012. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Rangkang Education. Yogyakarta.
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Premadania Grup. Jakarta.
- Sudarto. 1977. *Masalah-masalah Dasar Dalam Hukum Pidana Kita dalam : Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Surakhman, R.M. dan Andi Hamzah. 1995. *Jaksa di Berbagai Negara : peranan dan kedudukannya*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sutarto, Suryono. 1990. *Sari Hukum Acara Pidana*. Yayasan Cendikia Purna Dharma. Semarang.
- _____. 2004. *Hukum Acara Pidana. Jilid I*. Penerbit: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2005. *Hukum Acara Pidana Jilid II*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Tanusubroto. 1983. *Hukum Acara Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- Tanya, Bernart L. Yoan N Simanjuntak. Markus Y Hage. 2007. *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*. CV. Kita. Surabaya.
- Tresna, R. 1987. *Peradilan di Indonesia dari abad ke abad*. cet. 3. Pradnya Paramita. Jakarta.
- United Nations Development Programme (UNDP). 2016. *Global Study on Legal Aid Global Report*. Vienna International Centre. Austria.
- Utrecht, E. dan M. Saleh Djindang. 1989. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Cet. Kesebelas. Penerbit & Balai Buku Ichar. Jakarta.
- Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Widhayanti, Erni. 1998. *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP*. Liberty. Yogyakarta.
- Wignyosubroto, Sutandyo. 1995. *"Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional. Suatu Kajian tentang Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840-1990)"*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

- _____. 2007. *Kebutuhan Warga Masyarakat Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Jakarta.
- Wisnubroto, Aloysius dan G. Widiartana. 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- Yanto. 2013. *Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana*. Kepel Press. Yogyakarta.
- Zulaidi. 2010. *Manfaat Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Tersangka/Terdakwa dalam Usaha Mencari Keadilan*. PT. Refika Aditama. Bandung.

Sumber Lainnya

- Hamzah, Andi. "Reformasi Penegakan Hukum." PIDATO PENGUKUHAN diucapkan pada Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti di Jakarta. 23 Juli 1998.
- _____. 2003. *Kamus Hukum*. Ghalia. Jakarta.
- Hamzah, M. Guntur.dkk. 2018. *Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Mahkamah Konstitusi. Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S. "Rekaman dan Permufakatan Jahat". *Kompas*. 08 Desember 2015.
- Huda, Chairul. "Reformasi Hukum Acara Pidana Indonesia dalam RKUHAP". (Makalah disampaikan dalam Diskusi Ilmiah "Dari KUHAP ke R-KUHAP". Universitas Padjajaran. Bandung. 2 Juni 2007).
- Marwan, M. dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Reality Publisher. Jakarta.
- Mohammad, Fazrie. 'Analisis Performansi Video Conference Menggunakan Codec H264 Baseline dan H264-High Profile dengan Enkripsi Terintegrasi'. (2017) IncomTech. Jurnal Telekomunikasi dan Komputer.
- Muhlizi, Arfan Faiz. dkk. 2017. *Laporan Analisis Evaluasi Hukum Terkait Hukum Acara Pidana*. Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI. Jakarta.

- Nasution, Adnan Buyung. *"Praperadilan vs. Hakim Komisaris"* dalam Majalah Komisi. Hukum Nasional Edisi April 2002.
- Poerwadarminta, WJS. 2008. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Saman, Wan Satirah Wan Mohd dan Abrar Haider. *E-Court: Technology Diffusion in Court Management*. Proceedings of the Nineteenth Americas Conference on Information Systems. Chicago. Illinois. August 15-17. 2013.
- Simorangkir, J.C.T. dkk.. 1983. *Kamus Hukum*. Aksara Baru. Jakarta.
- Subrata. 2004. *"Pengaruh Perkembangan Telematika terhadap Pembangunan Hukum Peraturan Perundang-undangan"* pada buku *Hukum Telematika*. BPHN. Jakarta.
- Tim detikcom. Rabu. 18 Mar 2020 16:04 WIB. *Update Terbaru Virus Corona di Indonesia: Total Kasus Positif Jadi 227 Orang*. <https://news.detik.com/berita/d-4944276/updateterbaru-virus-corona-di-indonesia-total-kasus-positif-jadi-227-orang>. diakses pada tanggal 19 Maret 2020.
- Tim Naskah Akademis KUHAP. 2012. *Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. DPR-RI. Jakarta.
- UNDP. *"Jalan Menuju Perbaikan Tata Kelola Hutan di Indonesia: Kajian Awal Implementasi Peraturan Bersama Penegakan Multi Hukum dan Terpadu Penanganan Kejahatan SDA-LH di Atas Kawasan Hutan dan Lahan Gambut"*. Makalah. Jakarta. 29 Juli 2015.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H., lahir di Kuningan, 27 November 1974. Jenjang Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang (tahun 1995-1999) dengan kekhususan Hukum Pidana. Jenjang S2 Program Paska Sarjana di Magister Hukum, Universitas Swadaya Gunungjati, Cirebon (2013-2015) dengan kekhususan Hukum Bisnis, dan jenjang S3 di Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang (2016-2019).

Penulis saat ini aktif menjalani Profesi Advokat Peradi sejak tahun 2010, menjadi **Direktur di Kantor Hukum Dr. Lusia, Sulastri, SH.,MH dan Rekan**, dan **Direktur LBH Jasmine Indonesia** periode tahun 2014 sampai sekarang, berkantor di Cirebon dan Bekasi. Penulis juga merupakan Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.